SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug pada Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019-2021 (Kode Tender 59035114), yang dilakukan oleh: -

Terlapor I : PT Len Industri (Persero), yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta 442, Kota Bandung 40254, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;----------

Terlapor II : PT Len Railway Systems, yang beralamat di Grha Giri Suseno (Gedung T), Len Business Park, Jalan Soekarno Hatta Nomor 442, Kota Bandung 40254, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;----------

Terlapor III : PT Christalenta Pratama, yang beralamat di Jalan R.C. Veteran Nomor 30, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Cempaka V Nomor 15, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia;----------

Terlapor IV : PT Pindad Global Sources and Trading, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 517, Kota Bandung 40284, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;----------

Terlapor V : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Biro Layanan Pengadaan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia;----------

Terlapor VI : Sdr. David Sudjito, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor - Sukabumi – Padalarang Jawa Bagian Barat, Balai Teknik Perkeretaapian Bagian Barat, Direktorat Jenderal Pekeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Raya Gedebage Nomor 68, Kota Bandung 40295, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Ciganitri II, Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung 40287, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.----------

telah mengambil putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi:----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi.----------

Setelah mendengar Keterangan para Ahli.----------

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntutan. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019-2021 (Kode Tender 59035114),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide bukti* I2): ----------

1.1. Tentang Identitas Terlapor----------

1.1.1. Terlapor I, PT Len Industri (Persero) ----------

Bahwa Terlapor I beralamat di Jl. Soekarno Hatta 442 Bandung, Jawa Barat – 40254.

Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 1991 (Lembaran Berita Negara Nomor: 22 tanggal 9 Maret 1991). Perusahaan merupakan badan usaha hasil perubahan status dari Unit Produksi LEN-BPIS sebagaimana dicantumkan dalam akta Notaris Masri Husen, S.H. Nomor: 18 tanggal 7 Oktober 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 77 tanggal 25 September 1992, Tambahan Nomor: 4769/1992. ----------

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 1998 status berubah menjadi entitas anak dari PT Pakarya Industri (Persero). Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah dilakukan dengan Akta Notaris Toety Juniarto, SH Nomor: 81 tanggal 17 September 1998. Selanjutnya sehubungan dengan perubahan pengalihan dan penempatan saham, anggaran dasar perusahaan disesuaikan dengan akta Notaris Hasan Bisri, S.H. tanggal 21 Februari 2001. ----------

Berdasarkan akta perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Toety Juniarto, S.H. Nomor: 62 tanggal 29 September 1999, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-18845.HT.01.04.TH.99 tanggal 17 November 1999, PT Pakarya Industri (Persero)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berubah nama menjadi PT Bahana Pakarya Industri Strategis. ----------

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 52 tahun 2002 tanggal 23 September 2002, PT BPIS dinyatakan bubar dan berubah menjadi perusahaan tersendiri, yaitu PT Len Industri (Persero). Perubahan bentuk ini dinyatakan dalam Akta Notaris Janis Iskak, S.H. Nomor: 10 tanggal 4 November 2002. ------

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan sehubungan dengan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas dilakukan dengan Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H., Nomor: 03 tanggal 3 Juni 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-48853.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 73, Tambahan Nomor: 17461 tanggal 9 September 2008. Perubahan terakhir dilakukan dituangkan dalam Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H., Nomor: 1 tanggal 4 November 2009 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-AH.01.10-02823 tanggal 4 Februari 2010 *juncto* Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H. Nomor: 2 tanggal 17 September 2013 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.10-48563 tanggal 14 November 2013.----------

Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan pada tahun 2015 berdasarkan akta Nomor: 21 oleh Notaris Nurgana Hermania, S.H. mengenai penempatan saham yang masih dalam simpanan (portopel) sejumlah 1 (satu) saham, dengan nilai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nominal sebesar Rp1.000.000,00 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Modal ditempatkan atau disetor kepada PT Len Industri (Persero) dari Rp175.000.000.000,00 menjadi Rp175.001.000.000,00. Atas peningkatan modal ditempatkan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor: AHU-AH.O1. ----------

Berdasarkan anggaran dasarnya, Terlapor I menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan kegiatan produksi/ pembuatan atau perakitan (*manufacturing*/ *assembling*) dan aktivitas terkait lainnya, peralatan elektronika industri dan prasarana.----------
b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa di bidang elektronika industri dan prasarana. ----------
c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan jasa keteknikan yang mencakup penelitian, pengembangan dan rekayasa konsultasi, produksi, operator, perbaikan dan perawatan, pendanaan dan lain-lain yang terkait, untuk perencanaan sistem maupun yang terkait dengan sistem elektronika industri dan prasarana. -------
d. Menyelenggarakan kegiatan jasa perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri dan prasarana.----------
e. Menyelenggarakan pemasaran atas hasil- hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas. ----------
f. Menyelenggarakan perdagangan baik lokal maupun ekspor/impor dari bahan komponen dan peralatan elektronika pada umumnya, melakukan perdagangan termasuk juga perdagangan interinsulair, impor dan ekspor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam segala macam barang dan jasa hasil usaha tersebut di atas, serta bertindak sebagai pengadaan barang pada umumnya dalam arti kata yang seluas-luasnya juga bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor/penyalur dan keagenan/ perwakilan baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak lain atas dasar perhitungan komisi. ----------

g. Menyelenggarakan sistem secara lengkap termasuk infrastrukturnya (*turn key*) atau kegiatan lainnya sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan kegiatan yang telah diuraikan di atas. ----------

h. Melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik. --

Bahwa pada praktiknya, Terlapor I bersama Terlapor II membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Railway Industry untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya KSO Railway Industry tersebut ditetapkan menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B4, B5, B21, C97, C98, C102*).----------

1.1.2. Terlapor II, PT Len Railway Industri ----------

Bahwa Terlapor II beralamat di Grha Giri Suseno (Ged. T) Len Business Park, Jl. Soekarno Hatta Nomor 442, Kota Bandung 40254, Nomor Telepon +62225231685, Fax +62225208035, *email* info@lrs.co.id.----------

Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Nomor: 04 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh R.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nurgana Hermanta, S.H., Notaris di Bandung dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa ----------

Bahwa Terlapor II merupakan anak perusahaan Terlapor I dimana Terlapor I memiliki kontribusi saham pada Terlapor II sebesar 51% (*lima puluh satu persen*) untuk mendukung kegiatan usaha perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, industri manufaktur, fabrikasi dan konsultasi bidang teknik *engineering* khususnya di bidang sistem perkeretaapian.----------

Bahwa pada praktiknya, Terlapor II bersama Terlapor I membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Railway Industry untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya KSO Railway Industry tersebut ditetapkan menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B12, B22, C97, C98, C102*). ----------

1.1.3. Terlapor III, PT Christalenta Pratama ----------

Bahwa Terlapor III beralamat di Jl. RC. Veteran No. 30, Bintaro, Pesanggrahan – Jakarta Selatan. ----------

Bahwa Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 25 tanggal 14 Juli 1997 yang dibuat oleh Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborong (kontraktor), perdagangan, pengolahan lahan, pengadaan barang, jasa dan perindustrian ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam praktiknya, sejak tahun 2005 Terlapor III menjalankan kegiatan usaha di bidang perkeretaapian. Selanjutnya pada tahun 2019, Terlapor III bersama Terlapor IV membentuk kerja sama operasi dengan nama Pratama - Global KSO untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B2, B3, B11, C86, C103*). ----------

1.1.4. Terlapor IV, PT Pindad Global Sources And Trading ---

Bahwa Terlapor IV beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor: 517 - Bandung 40285, Telepon +6222-7312073, Fax +6222-7301222, email info@pindad.com. ----------

Bahwa Terlapor IV merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 45 tanggal 23 Desember 1982 yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan teknik, perdagangan umum dan mengusahakan perusahaan tanah dan bangunan (*real estate*). ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor IV bersama Terlapor III membentuk kerja sama operasi dengan nama Pratama - Global KSO untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B7, B11, C86, C102*). ----------

1.1.5. Terlapor V, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019----------

Bahwa Terlapor V beralamat di Jl. Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110. ----------

Bahwa Terlapor V merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor: KP 004/1094/UKPB.PHB-2019 tertanggal 28 Agustus 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ----------

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Hardho	197401312006041001	Ketua
2	Budi Prasetyo	198004202003121001	Sekretaris
3	Edi Purnomo	198106142008121001	Anggota
4	Rachmawati	198802292010122002	Anggota
5	Andrew Mauritsna Hadi	198906142011011002	Anggota

Bahwa Terlapor V dibentuk dengan tugas meliputi: ---

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; ----------

b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: ----------

   1). Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*);----------

   2). Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan proses Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B15, C2*).----------

1.1.6. Terlapor VI, Sdr. David Sudjito, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor - Sukabumi - Padalarang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. ----------

Bahwa Terlapor VI beralamat di Jl. Raya Gedebage Nomor 68, Kota Bandung, Jawa Barat. ----------

Bahwa Terlapor VI merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditugaskan dan/atau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI Nomor: KP 54 Tahun 2019 diuraikan tugas pokok PPK Pengembangan Perkeretaapian yang meliputi: ----------

a. Mempunyai Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana berdasarkan DIPA; -----
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa/SPMK; ----------
c. Membuat, menandatangani, kontrak dengan penyedia barang dan jasa;----------
d. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang dan jasa; ----------
e. Melaksanakan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa; ----------
f. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukan; ----------
g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SIP;---

i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA; ----------

j. Menyerahkan hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnya kepada KPA/KPB dengan berita acara penyerahan; ----------

k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; ----------

l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ------

m. Menetapkan uang muka; ----------

n. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak barang jasa; ----------

o. Melaksanakan tugas dan kegiatan konstruksi, studi/desain dan penerbitan penerbitan lahan (*vide, Bukti B16, C42*).----------

1.2. Tentang Konsorsium Terlapor I dan Terlapor II ("KSO Railway Industry") ----------

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019, Terlapor I dan Terlapor II membentuk kerja sama operasi untuk berperan serta dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

Bahwa berdasarkan perjanjian pembentukan kerja sama operasi tersebut, disepakati antara lain: ----------

1.2.1. membentuk KSO dengan nama KSO Railways Industry; ----------

1.2.2. menunjuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO; ----------

1.2.3. keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah: ----------

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri sebesar 53% (*lima puluh tiga persen*); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. PT Len Railway Systems sebesar 40% (*empat puluh persen*); ----------

1.2.4. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO; ---

1.2.5. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO; ----------

1.2.6. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain; ----------

1.2.7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Linus Andor Mulana Sidjabat dalam kedudukannya sebagai Direktur Operasi I.-----

Bahwa pada pratiknya, KSO Railways Industry telah menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (*vide, Bukti C102*). ----------

1.3. Tentang Konsorsium Terlapor III dan Terlapor IV (“Pratama – Global KSO“) ----------

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terlapor III dan Terlapor IV membentuk kerja sama operasi untuk berperan serta dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. -------

Bahwa berdasarkan perjanjian pembentukan kerja sama operasi tersebut, disepakati antara lain: ----------

1.3.1. membentuk KSO dengan nama Pratama - Global KSO dengan menunjuk PT Christalenta Pratama sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO;

1.3.2. keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:----------

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Christalenta Pratama sebesar 60% (*enam puluh persen*);-------

b. PT Pindad Global Sources and Trading sebesar 47% (*empat puluh tujuh persen*); ----------

1.3.3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO; ---

1.3.4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO; ----------

1.3.5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain; ----------

Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Ir. Anang Widianto dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Christalenta Pratama. ----------

Bahwa pada praktiknya, Pratama-Global KSO telah menjadi peserta dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (*vide, Bukti B11, C103*).----------

1.4. Tentang Obyek Perkara ----------

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode Tender	:	59035114
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug Tender Ulang
Satuan Kerja	:	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN 2019 - 2021 (Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) DIPA Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Tahun Anggaran 2019-2021)
Nilai Pagu Paket	:	Rp301.222.736.000,00
HPS	:	Rp149.736.950.036,00
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Stasiun Bogor - Stasiun Cicurug - Bogor (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

(*vide, Bukti C4, C15, C16, C45, C46, C47, C53, C54*)

1.5. Tentang Dugaan Pelanggaran ----------

1.5.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

1.5.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ---

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

1.6. Tentang Permohonan Pelaksanaan Tender ----------

1.6.1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Sdr. David Sudjito, S.T. (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bogor - Sukabumi - Padalarang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat) menyampaikan permohonan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN agar dilakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor - Sukabumi - Padalarang. ----------

1.6.2. Bahwa dalam permohonan tersebut, Sdr. David Sudjito, S.T. juga sekaligus melampirkan data dukung yang meliputi:----------

a. Surat Keputusan Penetapan PPK; ----------
b. Dokumen Anggaran Belanja; ----------
c. Bukti Tayang RUP; ----------
d. KAK/TOR;----------
e. RAB; ----------
f. HPS;----------
g. Draft Kontrak;----------
h. RKS/Spek Teknis/Gambar/Desain/Layout (*vide, Bukti C15, C16*).----------

1.7. Tentang Kronologis Tender ----------

1.7.1. Tender Pertama (Batal) ----------

Bahwa pada tanggal 13 September 2019, POKJA mengumumkan Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug.----------

Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut, POKJA telah menerima pendaftaran sebanyak 37 (tiga puuh) perusahaan. Akan tetapi hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran, perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran hanya 1 (satu) penawar sehingga POKJA mengumumkan bahwa tender dinyatakan batal (*vide, Bukti C18*). ----------

1.7.2. Tender Ulang ----------

a. Pengumuman (tanggal 30 September 2019)-------

Bahwa pada 30 September 2019, POKJA mengumumkan kembali Tender Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. --------

Bahwa pengumuman tersebut pada pokoknya menguraikan: ----------

Kode Tender	:	59035114
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug Tender Ulang
Satuan Kerja	:	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN 2019
Nilai Pagu Paket	:	Rp301.222.736.000,00
HPS	:	Rp149.736.950.036,00
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Stasiun Bogor - Stasiun Cicurug - Bogor (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

b. Pendaftaran dan *Download* Dokumen Kualifikasi (tanggal 30 September - 11 Oktober 2019) --------

Bahwa POKJA telah menerima 37 (*tiga puluh tujuh*) perusahaan yang melakukan pendaftaran yaitu:----------

1). PT LEN INDUSTRI (Persero); ----------
2). PT Christalenta Pratama;----------
3). PT Len Railway Systems; ----------
4). PT NINDYA KARYA (Persero); ----------
5). PT MANGISI MAKMUR SENTOSA; ----------
6). PT Wijaya Karya Beton, Tbk; ----------
7). PT Waagner Biro Indonesia; ----------
8). CV PELITA PUTRA PRATAMA; ----------
9). CV ARDIS MITRA UTAMA; ----------
10). PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11). CV sakatama djaja;----------
12). PT BAHANA SUPRINDO KREASI; ----------
13). CV sinar mekar baru;----------
14). CV KIANDRA JAYA ABADI; ----------
15). CV HERDA RIPTA LOKA;----------
16). PT AGATHIS SOLUTION; ----------
17). PT MEDIATAMA TEGUH PERTIWI; ----------
18). PT Visiprompt Citra Prima; ----------
19). CV SURYA KENCANA PADJAJARAN; -------
20). PT MITRA KARYA SEINDO; ----------
21). PT ROLINDO ABADI;----------
22). CV SANTIADJI LANGGENG; ----------
23). PT Multi Info Infrastruktur;----------
24). PT ROYAL INTI MAHIRO;----------
25). PT DHARMA KREASI NUSANTARA; ---------
26). PT JAYA BETON INDONESIA; ----------
27). PT FAUSTINE BRANTAS BERKARYA; -------
28). PT Moses Edgar Partogi Utama;----------
29). PT BINTANG BUANA JAYA; ----------
30). PT PINDAD GLOBAL SOURCES AND TRADING;----------
31). PT Warnindo Digital Indonesia; ----------
32). CV TRIGIL;----------
33). PT Bintang Nusantara MICE;----------
34). PT PILAR PERSADA KONSTRUKSI;----------
35). CV SUKMA JAYA;----------
36). PT BIDIK NASIONAL PERS;----------
37). PT SURYA KENCANA PADJAJARAN (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----------

c. Penjelasan/*Aanwijzing* (tanggal 3 Oktober 2019)
Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, POKJA menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online (vide, Bukti C5).*----------

d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi (tanggal 4 - 14 Oktober 2019) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, POKJA hanya menerima dari 2 (*dua*) peserta yaitu: KSO Railway Industry dan Pratama - Global KSO (*vide, Bukti C3, C6, C19*). -

e. Penetapan Hasil Kualifikasi (tanggal 22 Oktober 2019)----------

Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, POKJA hanya menerima dari 2 (*dua*) peserta yaitu: ----------

1). KSO Railway Industry;----------

2). Pratama - Global KSO *(vide, Bukti C3, C6, C19)*. ----------

f. Download Dokumen Pemilihan (tanggal 30 Oktober - 6 November 2019)----------

Bahwa peserta yang lulus tahap kualifikasi diberikan kesempatan untuk mengunduh dokumen pemilihan sejak tanggal 30 Oktober 2019 hingga tanggal 6 November 2019 (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----------

g. Penjelasan/*Aanwijzing* (tanggal 1 November 2019)----------

Bahwa pada tanggal 1 November 2019, POKJA kembali menyelenggarakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* (*vide, Bukti C3, C5*). ---

h. Penyampaian Dokumen Penawaran (tanggal 4 November - 11 Desember 2019) ----------

Bahwa para peserta diberikan kesempatan oleh POKJA untuk menyampaikan dokumen penawarannya sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, POKJA hanya menerima dari 2 (*dua*) peserta yaitu: ----------

1). KSO Railway Industry;----------

2). Pratama - Global KSO *(vide, Bukti C3, C6, C19)*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (tanggal 7 November 2019) ----------

Bahwa pembukaan dokumen penawaran File I (Administrasi dan Teknis) dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019 pukul 12.05 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, JI. Abdul Muis Nomor: 04 Lantai 5 Jakarta Pusat. ----------

Bahwa selanjutnya POKJA melakukan evaluasi terhadap 2 (*dua*) peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan meng*upload* Dokumen Penawaran yaitu: KSO Railway Industry dan Pratama - Global KSO (*vide, Bukti C3, C6, C19*). -

j. Tender Gagal ----------

Bahwa pelaksanaan pada tanggal 29 Nopember 2019, POKJA menerima surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Nomor: PL. 103/7/PP/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga.----------

Bahwa atas dasar surat tersebut maka POKJA menyatakan bahwa Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug sebagai tender gagal karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan (Pasal 51 ayat 2 Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). ----------

k. Penyampaian Dokumen Penawaran Ulang (tanggal 05 - 11 Desember 2019)----------

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat 6 Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka POKJA memberitahukan kepada para peserta agar menyampaikan penawaran ulang (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----------

l. Pembukaan Dokumen Penawaran (tanggal 11 Desember 2019)----------

Bahwa Pembukaan File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 12.05 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, JI. Abdul Muis Nomor: 04 Lantai 5 Jakarta Pusat. ----------

Bahwa pelaksanaan evaluasi dengan sistem nilai dilakukan oleh POKJA terhadap 2 (*dua*) peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan mengunggah Dokumen Penawaran yaitu: ----------

1). KSO Railway Industry;----------

2). Pratama - Global KSO *(vide, Bukti C3, C6, C19)*. ----------

m. Evaluasi Administrasi Teknis (tanggal 2 Agustus 2021)----------

Bahwa metode evaluasi yang digunakan adalah Sistem Nilai dengan Bobot Teknis sebesar 60% (*enam puluh persen*) dan Bobot Harga Sebesar 40% (*empat puluh persen*) dengan ambang batas total sebesar 70 (*tujuh puluh*) sedangkan ambang batas masing - masing unsur teknis yaitu: -------

1). Metode pelaksanaan; bobot min. = 21;------

2). Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan; bobot min. = 7;----------

3). Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; bobot min. = 10.5 Kemampuan menyediakan personel manajerial; bobot min. =10.5; ----------

4). Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan; bobot min. = 7; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5). Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi; bobot min. = 14. ----------

Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan oleh POKJA diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:----------

Nama Peserta	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
KSO Railway Industry	memenuhi persyaratan	88,60	LULUS
Pratama - Global KSO	memenuhi persyaratan	86,80	LULUS

(*vide, Bukti C3, C6, C19*)

n. Pembukaan Penawaran Harga (tanggal 13 Desember 2019)----------

Bahwa peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis maka dilakukan pembukaan dokumen penawaran harga (File II).-

Bahwa pembukaan dan evaluasi Penawaran File II (Penawaran Harga) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 08.00 WIB bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, JI. Abdul Muis Nomor: 04 Lantai 5 Jakarta Pusat. ----------

1). Koreksi Aritmatik----------

Bahwa sebelum POKJA melakukan evaluasi penawaran harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dilakukan koreksi aritmatik. Berdasarkan koreksi aritmatik atas nilai penawaran yang disampaikan oleh 2 (*dua*) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, maka diperoleh hasil sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi
KSO Railway Industry	IDR 127.262.361.615,95	IDR 127.262.361.615,95
Pratama - Global KSO	IDR 141.622.740.600,00	IDR 141.622.740.600,00

2). Evaluasi Harga----------

Bahwa berdasarkan evaluasi harga yang dilakukan oleh POKJA diperoleh hasil sebagai berikut:----------

Nama Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS	Skor Biaya
KSO Railway Industry	IDR 127.262.361.615,95	84,99	100
Pratama - Global KSO	IDR 141.622.740.600,00	94,58	89,86

(*vide, Bukti C3, C6, C19*)

o. Evaluasi Akhir (tanggal 5 Agustus 2021) ----------

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I (dokumen penawaran administrasi dan teknis) yang telah diumumkan sesuai Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis Nomor: PM.02/SPE-BC-TU/BLPPBMN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan hasil evaluasi dokumen penawaran File I (dokumen penawaran harga), didapatkan hasil evaluasi akhir (perhitungan kombinasi teknis dan harga) adalah sebagai berikut:---------

Nama Peserta	Skor Teknis	Skor Harga	Skor Akhir	Peringkat
KSO Railway Industry	53,16	40,00	93,16	I
Pratama - Global KSO	52,08	35,94	88,02	II

Bahwa atas dasar evaluasi tersebut maka ditetapkan calon pemenang sebagai berikut: -----

1). Calon Pemenang----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Perusahaan	:	KSO Railway Industry
NPWP	:	01.063.305.5-051.000
Alamat	:	JI. Soekarno Hatta 442 Pasirluyu Regol Kota Bandung
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Penawaran File I	:	
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Tenis
Nilai Teknis	:	88.60
Penawaran File II	:	
Harga Penawaran	:	Rp127.262.361.615,95 (*seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah Sembilan puluh lima sen*) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp127.262.361.615,95 (*seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah Sembilan puluh lima sen*) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	53,16
Skor Harga	:	40,00
Skor Akhir	:	93,16
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	750 (*tujuh ratus lima puluh*) hari kalender

2). Calon Pemenang Cadangan I ----------

Nama Perusahaan	:	Pratama - Global KSO
NPWP	:	01.817.317.9-013.000
Alamat	:	JI. Cempaka V No. 15 RT.07/11 Bintaro
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Penawaran File I	:	
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Tenis
Nilai Teknis	:	86,8
Penawaran File II	:	
Harga Penawaran	:	Rp141.622.740.600 (*seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp141.622.740.600 (*seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	52,08
Skor Harga	:	35,94
Skor Akhir	:	88,02
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	750 (*tujuh ratus lima puluh*) hari kalender

(*vide, Bukti C3, C6, C19*)

p. Penetapan dan Pengumuman Pemenang (tanggal 27 Desember 2019) (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----

1.8. Tentang Fakta Lain ----------

1.8.1. Adanya Kesamaan *IP Address* ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan KSO Railway Industry dan Global-Pratama KSO dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut: ----------

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**110.138.46.18**	PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 15:42
2		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 16:23
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 17:57

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 18:23
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 19:01
6		PT Pindad (Pratama - Global KSO))	7 Desember 2019 11:25
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:28
8		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:56
9		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:10
10		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:11
11		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:11
12		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 13:11
13		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 13:45

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**202.138.236.43**	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:26
2		PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:47
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	3 November 2019 12:42
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	4 November 2019 15:24
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 13:12
6		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 14:10

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 14:32

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**103.78.37.226**	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
2		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
3		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 15:06

1.8.2. Adanya Kesamaan Uraian Metode Pelaksanaan--------
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO diketahui adanya kesamaan dan/atau setidak-tidaknya kemiripan dalam uraian metode pelaksanaan sebagaimana berikut (*vide* bukti C63, C102): ----------

a. KSO Railway Industry (halaman 46) dan Pratama-Global KSO (halaman 238) terkait dengan dokumentasi terdapat kesamaan uraian sebagai berikut: ----------

"Tata cara pembuatan dokumen berikut atribut dan prosedur distribusi akan mengacu pada prosedur pembuatan dokumen sesuai Dokumen yang dibuat dalam bentuk hardcopy". ----------

b. KSO Railway Industry (halaman 52) dan Pratama-Global KSO (halaman 109) terdapat kesamaan uraian terkait dengan pengadaan point control module. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"oleh Central Interlocking Processing Rack melalui Distributed I/O untuk menggerakkan dan memonitor posisi pergerakan motor point

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

machine di lapangan (Outdoor). Point Control Module yang digunakan untuk proyek ini adalah jenis yang bertegangan AC 110 Vac atau DC 120 Vdc, dengan pendeteksi posisi motor bertegangan DC 24 Vdc. Jenis module untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut:" -

c. KSO Railway Industry (halaman 72) dan Pratama-Global KSO (halaman 144) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *System Radio Dispatching.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Sistem Train Dispatching adalah sistem yang menyediakan Train Dispatcher (PK = Pusat Kendali) di setiap Operation Control Centre (OCC) dengan informasi yang memadai dan sarana untuk mengontrol dan memantau pergerakan kereta api di dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta (Train Control Section) yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum sistem radio traindispatching terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu, perangkat radio base station, radio waystation dan meja pelayan PK (Train Dispatch Console). Secara khusus, sistem menyediakan Train Dispatcher (Pusat Kendali) dengan kemampuan sebagai berikut: ----------

i. *Komunikasi langsung dengan staf PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) di stasiun-stasiun (waystations) dan kru lokomotif (masinis) yang beroperasi di dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta (train control section) dari Train Dispatcher (Pusat Kendali / PK), ---*

ii. *Secara permanen memonitor lalu lintas kereta api dalam satu seksi/wilayah bagian kontrol kereta (Train Control Section), ----------*

iii. *Mengarahkan operasi dan pergerakan lalu lintas kereta api dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta api (Train Control Section), ----------*

iv. *Meningkatkan arus lalu lintas dengan memungkinkan Train Dispatcher (Pusat*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kendali / PK) untuk mengatur ulang lokasi persimpangan (crossing) kereta api yang dijadwalkan pada garis kerja tunggal (single line),----------

v. *Menerima panggilan darurat dari PPKA (Pengatur Perjalan Kereta Api) di stasiun-stasiun (waystations) dan lokomotif (masinis)". ----------*

d. KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 145) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Train Dispatch System Console, pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Train Dispatch System Console atau disebut dengan Konsol PK dipasang di kantor PK (OCC) yang terdiri atas sebuah meja kendali yang didalamnya terdapat banyak peralatan antara lain:----------

- *Peralatan interface ke operator;----------*
- *Peralatan interface ke sistem komunikasi;*
- *Peralatan interface ke operator memungkinkan operator untuk memanggil PPKA yang berada di stasiun remote (waystation) atau masinis yang berada di kereta api dengan menekan tombol-tombol yang ada di panel. Setelah terhubung ke stasiun remote atau kereta api, operator PK dapat berbicara dengan PPKA di stasiun remote atau masinis dengan menggunakan mikrofon dan pengeras suara";----------*

e. KSO Railway Industry (halaman 73) dan Pratama-Global KSO (halaman 144) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Peralatan interface ke sistem komunikasi. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

"Peralatan interface ke sistem komunikasi berfungsi menghubungkan peralatan audio di meja kendali ke sistem komunikasi, yaitu multiplexer. Di dalam multiplexer nada panggil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan suara dari operator dimasukkan ke dalam salah satu channel/jalur dari multiplex untuk dikirim keperalatan base station. Channel yang digunakan adalah channel E&M dan media pengiriman ke base station dapat berupa kabel fiber optik atau microwave"------

f. KSO Railway Industry (halaman 73-74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Radio Base Station. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Radio Base Station atau biasa disebut dengan peralatan repeater merupakan peralatan radio VHF yang mendapat masukan berupa nada panggil dan suara operator pusat kendali. Nada panggil dan suara operator pusat kendali ini didapat dari salah satu channel E&M dari pasangan multiplexer yang ada di stasiun peralatan repeater. Oleh radio base station nada pangil dan suara dari operator pusat kendali tadi dipancarkan ke stasiun-stasiun dan kereta api yang berada dalam cakupannya. ----------
Sebaliknya nada panggil dan suara yang didapat dari operator PPKA dan masinis KA akan dikirimkan oleh peralatan repeater ke kantor PK melalui salah satu channel E&M dari pasangan multiplexer yang ada di stasiun peralatan repeater." ----------

g. KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Radio Base Station. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Radio Base Station, pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis " Nada panggil dan suara dari/ke salah channel E&M

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

multiplexer akan ditransmisikan melalui radio microwave atau fiber optic" ----------

h. KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Radio Waystation. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Radio Waystation dipasang di stasiun – stasiun yang mempunyai PPKA. Peralatan radio waystation terdiri dari panel operator dan pesawat radio VHF. Di dalam panel operator terdapat alamat dari masing – masing stasiun, speaker, handset dan tombol – tombol. Pesawat radio VHF berfungsi menerima atau mengirim panggilan dan percakapan antara PPKA di stasiun dan operator kantor PK (OCC)" ----------

i. KSO Railway Industry (halaman 115) dan Pratama-Global KSO (halaman 135) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Kabel Dalam Ruangan. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Perkabelan dalam ruang PPKA diinstalasi menggunakan ducting berukuran lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm dan diupayakan tidak terdapat lubang yang memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel. Tutup ducting menggunakan plat besi baja galvanis dengan ketebalan 5 mm yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi kabel dan memudahkan terminasi dan perawatan. Layout ducting dalam ruang juga memperhitungkan ruang gerak bebas serta mengacu pada sistem sinyal elektrik." ---------

j. KSO Railway Industry (halaman 124) dan Pratama-Global KSO (halaman 136) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Axle counter terdiri bagian indoor dan outdoor. Bagian indoor berupa evaluator computer yang akan diinstal pada rak. Bagian outdoor yaitu Wheel Detector Equipment yang terdiri dari wheel detector dan trackside connection box (TCB)" ----------

k. KSO Railway Industry (halaman 128) dan Pratama-Global KSO (halaman 150) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"titik-titik perlintasan jalur kabel terhadap kondisi existing medan atau bangunan. Instalasi infrastruktur mengikuti ketentuan cable plan yang didesain dengan meminimalisasi jumlah UPX, UTX, maupun URX dan harus mempertimbangkan kondisi medan dan bangunan yang ada. ----------

- *Under Platform Crossing (UPX) UPX diperlukan bilamana kabel harus melintasi platform emplasemen maka ketentuan instalasinya sebagaimana berikut.* ----------
- *Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar antara 20 - 40 cm. Kabel harus digelar di dalam HDPE. Proses pembongkaran, penggalian dan pengurugan platform harus dilakukan."*--

l. KSO Railway Industry (halaman 130) dan Pratama-Global KSO (halaman 151) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Under Track Crossing (UTX). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Penggalian harus berada diantara dua sisi bantalan rel dan selama pekerjaan berlangsung bilamana perlu menggunakan tiang penyangga rel untuk mengantisipasi goyangan keras pada kereta api saat melintas diatasnya. Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah atau pasir yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas" ----------

m. KSO Railway Industry (halaman 131) dan Pratama-Global KSO (halaman 152) terkait dengan Bridge Crossing, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut: ----------

"Bridge crossing diperlukan bilamana kabel harus melintasi jembatan sebagaimana rel. Bridge crossing dikatagorikan dalam 2 golongan" ----------

n. KSO Railway Industry (halaman 133) dan Pratama-Global KSO (halaman 148) terkait dengan Penggelaran Kabel Tanah, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut: ----------

"Penggelaran kabel tanah adalah aktifitas penarikan kabel mulai dari drum kabel yang didudukan pada jacks drum sepanjang rute pengeboran. Tahap pengeboran dan penggelaran kabel optik melibatkan orang banyak dan dilakukan serentak pada seluruh jumlah kabel yang harus ditanam. Masing-masing penarik kabel maksimum berjarak tiap 50 m sambil menjaga uluran kabel agar tidak terpilin atau berada di atas rel yang dapat mengakibatkan kabel putus terlindas kereta api. Saat penggelaran orang yang membawa ujung kabel harus benar-benar memperhatikan penghalang yang melingtang sepanjang jalur misalnya: pipa air masyarakat, bantalan rel dan sebagainya. Pada tempat-tempat tertentu kabel tanah ditanam dengan menyediakan cadangan/spare untuk mengantisipasi perubahan posisi peralatan yang berkaitan dengan jalur kabel. Pencadangan tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan dengan cara digulung di sekitar lokasi peralatan yang bersangkutan". ----------

o. KSO Railway Industry (halaman 134) dan Pratama-Global KSO (halaman 127) terkait dengan Penggelaran Kabel Tanah, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut: ----------

"Prosedur test adalah sebagai berikut. Sebelum pengujian resistansi isolasi: ----------

- *Untuk mendapatkan pengukuran resistansi isolasi yang baik, engineer harus memeriksa sistem yang akan di tes.* ----------
- *Sistem ataupun peralatan telah di putuskan dari semua jaringan, switch, kapasitor, brushes, penangkal petir dan circuit breaker.* ----------
- *Suhu konduktor berada pada titik embun dengan kelembaban udara lingkungan sesuai dengan standar* ----------
- *Putuskan cabang jaringan dari konduktor, konduktor pentanahan, dan semua peralatan yang sedang di tes.* -----
- *Saat pengujian pada sistem arus lemah (LV) maka tegangan berlebih dapat merusak isolasi.* ----------
- *Sistem pembumian harus tersedia untuk membuang tegangan sisa setelah pengujian resistansi isolasi.* ----------

p. KSO Railway Industry (halaman 64) dan Pratama-Global KSO (halaman 233-234) terkait dengan Prosedur Serah Terima, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut: ----------

"Melakukan persiapan pelaksanaan serah terima pekerjaan, yaitu sebagai berikut: -------

a. Melakukan pembersihan lapangan. -------
b. Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan. ----------
c. Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian. ----------
d. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian. -------

f. Menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan.------

g. Penyerahan pekerjaan terakhir hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh pekerjaan telah dapat berfungsi secara baik dan dapat diterima oleh"----------

1.8.3. Adanya Kesamaan Selisih Harga Penawaran ---------- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran harga KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO diketahui adanya kesamaan atau setidak-tidaknya kemiripan selisih antar item penawarannya sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C59, C60, C82, C96)----------

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Wheel Sensor Cable	100,0%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow	100,1%
Membuat/ memasang saluran kabel dibawah lantai per meter (UPX) crossing	100,1%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 100,1% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Block Signal Main Aspect	101%
Instalasi Central Interlocking Processing Rack with Vital Processing System	101%
Instalasi Distributed Block Control Rack with I /O System	101%
Instalasi Distributed Multi Purposes Rack with I/O System	101%
Instalasi Distributed Axle Counter Rack with I /O System	101%
Instalasi Trackside Connection Box (berikut bahan dan pelindung)	101%
** penawaran harga untuk keenam item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 101% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Instalasi Distant Block Signal (Main Aspect)	103%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow	103%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	103%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Fix Speed Indicator + Contraflow)	103%
Starter Signal Repeater Control Module	103%
Instalasi grounding sinyal	103%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

** penawaran harga untuk keenam item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 103% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Grounding Ruang ER	104%
Instalasi grounding ruang ER/IB	104%
Intalasi Grounding signal	104%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 104% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Intalasi Led Signal system	105%
Instalasi Block Signal (Main Aspect)	105%
Instalasi Distant Signal (Main Aspect)	105%
Instalasi Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	105%
Instalasi Home Signal (Main Aspect + Emergency)	105%
Instalasi Home Signal Contraflow	105%
Instalasi Shunt Signal (2 Aspect)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt + Fix Speed Indicator + Contra Flow)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Fix Speed Indicator + Contraflow)	105%
Instalasi Starter Signal (Stop + Shunt)	105%
Instalasi Stater Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	105%
Instalasi Stater Signal Repeater (Main Aspect)	105%
Axle Counter Evaluator Module	105%
Electric Point Control System	105%
Wheel Sensor System	105%
** penawaran harga untuk ketujuhbelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 105% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	111%
Rack Telekomunikasi for JPL	111%
Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
IP Hybrid PABX	111%
Distributed Multi Purpose Rack with Distributed I/O System	111%
Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	111%
IPC Based Technician Terminal With KVM Industrial Monitor	111%
VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
Distributed Axle Counter Rack with Distributed I/O System (up to 3	111%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Evaluator)	
Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contra Flow + Shunt)	111%
Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	111%
VDU Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Voice Recorder System	111%
Advance VDU Local Console with Redundancy	111%
Genset System for Interlocking	111%
Vital Interlocking Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
Battery System included Rack for Interlocking	111%
UPS System included Rack for Interlocking	111%
Power Distribution Panel System	111%
Distant Signal (Main Aspect)	111%
Distributed Block Controller Rack with Distributed I/O System (up to 3 block directions)	111%
Vital Interlocking Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Point Control Module	111%
Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	111%
Industrial Switch for Station & JPL	111%
Power System Cable	111%
Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Axle Counter Interface Module	111%
Telephone Handset	111%
Central Interlocking Processing Rack with Vital Processor System	111%
Block Control Module (1 direction)	111%
Shunt Stop Marker	111%
Stop Marker	111%
** penawaran harga untuk ketigapuluh tiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 111% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Functional Test Stasiun perangkat Mobis	114%
Instalasi Blok & Distant Block Signal Control Module (Main Aspect)	114%
Instalasi Contraflow Home Signal Control Module	114%
Instalasi Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	114%
Instalasi Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Fix Speed Indicator + Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow)	114%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency +Shunt + Fix Speed Indicator +Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Stop + Shunt)	114%
Instalasi Starter Signal Repeater Control Module	114%
** penawaran harga untuk keduabelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 114% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Instalasi Advance VDU Local Console with Redudancy	115%
Instalasi power distribusi panel system catudaya	115%
Instalasi Vital Interlocking Application Software (2 to 3 spoor)	115%
Instalasi Vital Interlocking Application Software (4 to 6 spoor)	115%
Instalasi Vital Interlocking Sytem	115%
Desain Mechanical Support	115%
Instalasi Block Control System	115%
Instalasi Point Control module system	115%
Instalasi Axle Counter Evaluator Module	115%
Instalasi Axle Counter Interface Module	115%
Instalasi Block Control Module (1 Direction	115%
Instalasi Interface Block Module (1 Direction)	115%
Instalasi LX Console Module (for ACK JPL)	115%
Instalasi Point Control Modul	115%
Simulasi Interlocking Circuit (outdoor)	115%
Simulasi Prinsip Interlocking (Outdoor & Block)	115%
Instalasi Non vital Interlocking software system	115%
Instalasi Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	115%
Instalasi Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	115%
Instalasi VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	115%
** penawaran harga untuk keduapuluh item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 115% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Instalasi IPC Based Technician Terminal with KVM Insdustrial Monito	116%
Instalasi Sistem Tenaga Listrik	116%
Simulasi Software	116%
Instalasi SDH optical communication system	116%
Instalasi Gentanik	116%
Instalasi industri switch untuk JPL	116%
Instalasi IP hybrid PABX	116%
Instalasi Multiplexer	116%
Instalasi UPS	116%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Intalasi Modem	116%
Intalasi Sentranik	116%
** penawaran harga untuk kesebelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 116% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Instalasi Signal Control System	117%
Instalasi telepon console	117%
Instalasi telepon handset	117%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 117% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Instalasi Distant Contraflow Marker	119%
Instalasi Shunt Stop Marker	119%
Stop Marker	119%
Pembuatan gudang kerja	119%
** penawaran harga untuk keempat item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 119% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

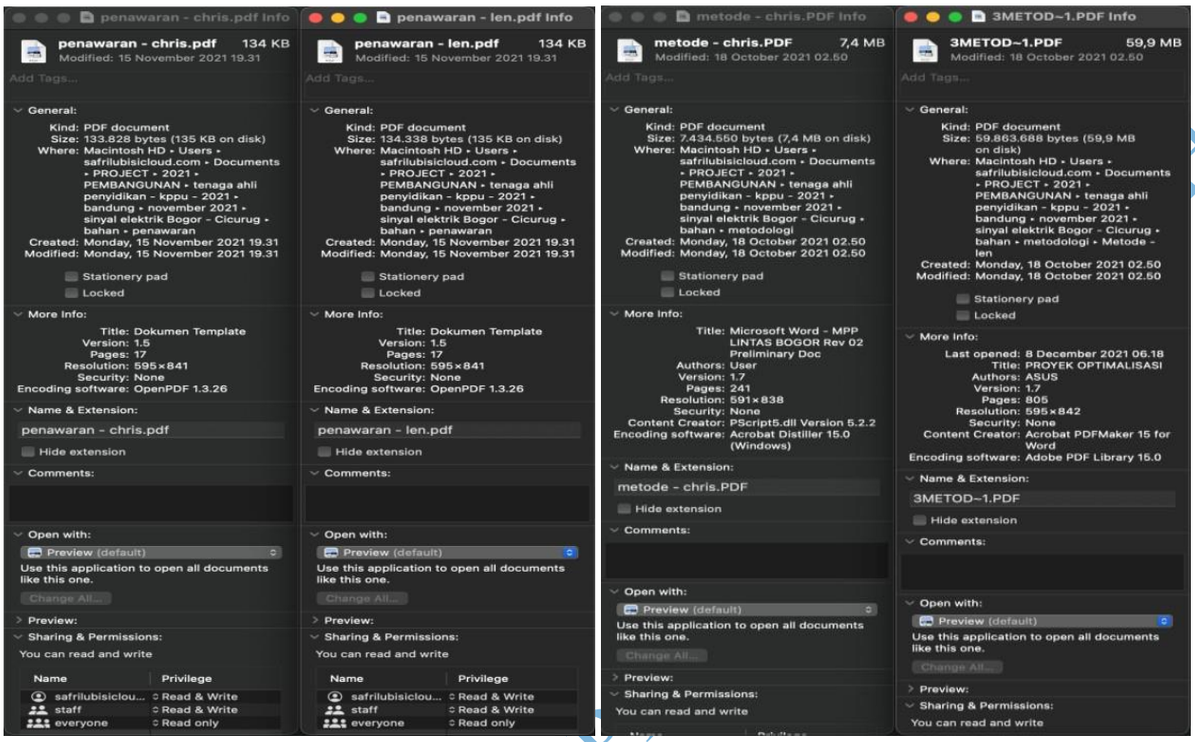
Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Home Signal Contraflow Cable	120%
Menggelar block distant signal cable	120%
Menggelar block signal cable	120%
Menggelar distant signal cable	120%
Menggelar home signal cable	120%
Menggelar home signal conraflow cable	120%
Menggelar Point Control Module cable	120%
Menggelar shunt signal cable	120%
Menggelar stater signal cable	120%
Menggelar wheel sensor cable	120%
** penawaran harga untuk kesepuluh item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 120% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Optical Distribution Frame System	122%
Menggelar kabel telekomunikasi SDH (24 core)	122%
Menggelar kabel telekomunikasi SDH (6 core)	122%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 122% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

1.8.4. Adanya Kesamaan Metadata----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan pemeriksaan metadata pada dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan sebagaimana berikut: ----------



(*vide, Bukti B17*)

1.8.5. Adanya Kesamaan Harga Penawaran Dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran harga KSO Railway Industry dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui adanya kesamaan nilai sebagaimana tabel berikut: ----------

NO	ITEM	HPS	KSO Railway Industry
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	3.000.000	3.000.000
2	Pembuatan Saptitanck	3.156.300	3.156.300
3	Pembuatan papan nama proyek	374.500	374.500
4	Sewa Lahan (25 bulan)	165.000	165.000
5	Fasilitas Pendukung & Umum	18.156.000	18.156.000
6	Fasilitas Alat Safety 1	51.276.000	51.276.000
7	Kegiatan Pelatihan dan pendukung sistem manajemen K3	5.625.000	5.625.000
8	Distributed Axle Counter Rack with Distributed I/O System (up to 3 Evaluator)	442.492.000	442.492.000
9	Distributed Block Controller Rack with Distributed I/O System (up to 3 block directions)	198.872.000	198.872.000
10	Distributed Multi Purpose Rack with Distributed I/O System	190.899.000	190.899.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11	Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	86.127.000	86.127.000
12	Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow	51.516.000	51.516.000
13	Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Fix Speed Indicator + Contraflow)	56.816.000	56.816.000
14	Starter Signal Control Module (Stop + Shunt)	10.285.000	10.285.000
15	Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	10.285.000	10.285.000
16	Point Control Module	53.709.000	53.709.000
17	Axle Counter Evaluator Module	494.355.000	494.355.000
18	Axle Counter Interface Module	11.217.000	11.217.000
19	Block Control Module (1 direction)	65.321.000	65.321.000
20	Interface Block Module (1 direction	55.000.000	55.000.000
21	LX Console Module (for ACK JPL)	53.000.000	53.000.000
22	Vital Interlocking Application Software (2 to 3 Spoor)	93.176.000	93.176.000
23	Vital Interlocking Application Software (4 to 6 Spoor)	223.495.000	223.495.000
24	Advance VDU Local Console with Redundancy	969.875.000	969.875.000
25	IPC Based Technician Terminal With KVM Industrial Monitor	155.721.000	155.721.000
26	VDU Application Software (2 to 3 Spoor)	163.059.000	163.059.000
27	VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	218.798.000	218.798.000
28	Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	26.998.000	26.998.000
29	Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	36.116.000	36.116.000
30	Distant Signal (Main Aspect)	124.115.000	124.115.000
31	Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	278.878.000	278.878.000
32	Home Signal (Main Aspect + Emergency)	125.600.000	125.600.000
33	Starter Signal (Main Aspect + Emergency)	125.600.000	125.600.000
34	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	206.302.000	206.302.000
35	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Fix Indicator + Contraflow + Shunt)	249.992.000	249.992.000
36	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	206.302.000	206.302.000
37	Starter Signal (Stop + Shunt)	185.660.000	185.660.000
38	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contra Flow + Shunt)	206.302.000	206.302.000
39	Home Signal Contraflow	124.115.000	124.115.000
40	Shunt Signal (Main Aspect)	124.115.000	124.115.000
41	Block Signal Main Aspect	124.115.000	124.115.000
42	Block Distant Signal Main Aspec	124.115.000	124.115.000
43	Shunt Stop Marker	8.036.000	8.036.000
44	Distant Contraflow Marker	8.036.000	8.036.000
45	Stop Marker	8.036.000	8.036.000
46	Electric Point Control System	431.479.000	431.479.000
47	Wheel Sensor System	120.827.000	120.827.000
48	UPS System included Rack for Interlocking	176.221.000	176.221.000
49	Battery System included Rack for Interlocking	273.878.000	273.878.000
50	Genset System for Interlocking	148.322.000	148.322.000
51	Power Distribution Panel System	265.898.000	265.898.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

52	Power System Cable	42.377.000	42.377.000
53	IP Hybrid PABX	91.237.000	91.237.000
54	Optical Distribution Frame System	38.533.000	38.533.000
55	Industrial Switch for Station & JPL	32.504.000	32.504.000
56	Modem	32.504.000	32.504.000
57	UPS System for Telecommunication JPL	5.861.000	5.861.000
58	Sentranik with Information Display for Stasiun	172.116.000	172.116.000
59	Gentanik IP Base for JPL	132.056.000	132.056.000
60	Telephone Handset	3.562.000	3.562.000
61	Telephone Console System	63.721.000	63.721.000
62	Voice Recorder System	168.223.000	168.223.000
63	Rack Telekomunikasi for JPL	6.765.000	6.765.000
64	Instalasi Vital Interlocking Application Software (2 to 3 spoor)	4.862.000	4.862.000
65	Instalasi Vital Interlocking Application Software (4 to 6 spoor)	4.862.000	4.862.000
66	Instalasi Electric Point Control System	15.537.600	15.537.600
67	Instalasi Trackside Connection Box (berikut bahan dan pelindung)	4.738.900	4.738.900
68	Instalasi Sistem Tenaga Listrik	7.554.000	7.554.000
69	Pemasangan baru PLN	30.000.000	30.000.000
70	Instalasi optical distribution frame system	12.270.500	12.270.500
71	Instalasi rack telekomunikasi untuk JPL	906.000	906.000
72	Instalasi grounding sinya	5.550.000	5.550.000
73	Instalasi grounding ruang ER/IB	13.504.500	13.504.500
74	Instalasi Vital Interlocking Sytem	4.862.000	4.862.000
75	Sistem Integrasi for Staging	50.000.000	50.000.000
76	Pengadaan Fire Alarm System	3.000.000	3.000.000

(*vide, Bukti C82, C96, C43, C44*)

1.8.6. Adanya Persyaratan Dokumen Tidak Benar/Tidak Sesuai ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran harga KSO Railway Industry diketahui adanya dokumen yang dipersyaratkan dalam tender namun tidak dilampirkan secara tidak benar yaitu terkait dengan dokumen surat dukungan penyedia jasa spesialis yang terlampir diberikan oleh perusahaan atas nama PT Banyu Asih Putra. ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan diketahui bahwa PT Banyu Asih Putra tidak pernah menerbitkan dokumen surat dukungan sebagaimana yang telah dilampirkan oleh KSO Railway Industry dalam proses pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (*vide, Bukti B25, B27, C27, C28, C29, C56, C57, C96*). ----------

1.9. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor: 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat ----------

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.9.1. Unsur Pelaku Usaha ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. ----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 dan butir 1.2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I dan Terlapor II membuat kerja sama operasi dengan nama KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Railway Industry sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----------

1.9.2. Unsur Bersekongkol ----------

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah --

> *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.* ----------

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; ----------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; ----------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
d. Menciptakan persaingan semu; ----------
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; ----------
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ----------

Bahwa KSO Railway Industry (yang merupakan KSO Terlapor I dan Terlapor II) dan Pratama - Global KSO (yang merupakan KSO Terlapor III dan Terlapor IV) telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan berupa kerja sama secara terang-terangan dan/atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Bahwa tindakan - tindakan tersebut dilakukan KSO Railway Industry (yang merupakan KSO Terlapor I dan Terlapor II) dan Pratama - Global KSO (yang merupakan KSO Terlapor III dan Terlapor IV) dibuktikan dari fakta kesamaan - kesamaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 sampai dengan butir 12 sehingga sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa kesamaan - kesamaan tersebut didukung keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Kesamaan IP Address, dimana IP Address (Internet Protocol Address) merupakan alamat protokol internet yaitu sebagai suatu perangkat yang mengatur jalannya aktivitas internet, serta berfungsi sebagai fasilitator atas berbagai tindakan dalam World Wide Web (www). ---------

Bahwa IP Address dapat didefinisikan sebagai suatu identitas komputer berisikan deret angka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

biner yang terdiri atas 32 hingga 128 bit. Fungsinya, sebagai alamat yang akan digunakan selama proses pertukaran data dalam jaringan internet. ----------

Bahwa setiap IP Address pasti memiliki keunikan tersendiri yang tak mungkin ada alamat dengan nama sama persis dalam satu jaringan. Sederhananya, keunikan IP Address dapat diibaratkan layaknya nomor telepon. Tiap nomor telepon memiliki karakteristik tersendiri dan tak ada yang menyamai. ----------

Secara umum, kesamaan tersebut membuktikan KSO Railway Industry (yang merupakan KSO Terlapor I dan Terlapor II) dan Pratama - Global KSO (yang merupakan KSO Terlapor III dan Terlapor IV) menggunakan sumber internet yang sama. Terlebih didukung fakta dari jumlah durasi waktunya menggunakan IP Address yang sama (*vide* bukti I.B17). ----------

2). Kesamaan uraian Metode Pelaksanaan, dimana kesamaan pada dokumen teknis termasuk terkait metode pelaksanaan menunjukkan adanya kerja sama dalam penyusunan karena kedua peserta menawarkan produk yang berbeda dengan negara asal pembuat juga berbeda sehingga seharusnya kedua memiliki karakteristik dan metode atau tahapan prosedur pengerjaan yang berbeda. ----------

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa KSO Railway Industry (yang merupakan KSO Terlapor I dan Terlapor II) menawarkan alat dari Jerman dan Belanda, sedangkan Pratama - Global KSO (yang merupakan KSO Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Terlapor IV) menawarkan alat dari Australia dan India (*vide* bukti I.B23). ----------

3). Kesamaan Selisih Harga Penawaran, dimana terdapat banyaknya kesamaan selisih harga penawaran KSO Railway Industry (yang merupakan KSO Terlapor I dan Terlapor II) menawarkan alat dari Jerman dan Belanda, sedangkan Pratama - Global KSO (yang merupakan KSO Terlapor III dan Terlapor IV) membuktikan adanya kerja sama kedua peserta dalam menyusun dokumen penawaran harga. Terlebih lagi dari kesamaan - kesamaan selih harga tersebut, harga penawaran Pratama - Global KSO selalu lebih tinggi dari harga penawaran KSO Railway Industry. ----------

4). Kesamaan Metadata, dimana metadata ini merupakan informasi yang berhubungan dengan jenis file dari satu file yang memberikan gambaran mengenai file tersebut seperti: kapan file tersebut dibuat dan dipublikasi, Aplikasi yang digunakan dan versi lisensi. Intinya adalah memberikan gambaran tentang file secara umum dari jenis file, aplikasi, kapan dibuat, digunakan dan dipublikasi. ----------

Bahwa seluruh format file terutama file-file yang berbasis text, audio dan video akan memiliki metadata dimana masing-masing file akan memberikan informasi setidak-tidaknya 6 (enam) informasi. ----------

Bahwa kesamaan metadata menunjukkan suatu file dikerjakan atau dihasilkan dari komputer yang sama adalah terdapatnya beberapa kesamaan pada deskripsi metadata seperti Author, Created, Modified, Application, PDF Producer dan PDF Version sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdapat pada dokumen KSO Railway Industry dan Pratama - Global KSO (*vide* bukti I.B17).

Bahwa selain tindakan - tindakan tersebut, KSO Railway Industry dan Terlapor V dan/atau Terlapor VI juga terbukti melakukan kerja sama yang terbukti berdasarkan adanya kesamaan harga penawaran dengan harga perkiraan sendiri sebagaimana butir 13 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum, terlebih para Terlapor secara sengaja maupun tidak telah mengabaikan kesamaan - kesamaan penawaran peserta sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 sampai dengan butir 13.----------

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tindakan - tindakan para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur Bersekongkol dalam Perkara *a quo* TERPENUHI.----------

1.9.3. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III dan Terlapor IV membuat kerja sama operasi dengan nama Pratama-Global KSO sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

1.9.4. Unsur Pihak Lain ----------

Bahwa yang dimaksud pihak lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang mana pihak tersebut telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pihak lain yang merupakan pihak yang terkait dalam perkara a quo adalah Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 dan butir 1.6 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa Terlapor V dan/atau Terlapor VI selaku pihak yang menyelenggarakan dan/atau secara tidak langsung terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan dan tindak lanjut proses tender, seharusnya atau sepatutnya mengetahui fakta persekongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga mengakibatkan terfasilitasinya KSO Railways Industry menjadi pemenang tender. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI**. ----------**

1.9.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender----------

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

> *Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.* ----

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh pada Terlapor sesuai dengan perannya masing - masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa persekongkolan tersebut efektif dilakukan oleh para Terlapor karena dalam proses tender terbukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hanya diikuti oleh dua peserta yang semuanya merupakan Terlapor sehingga fakta tersebut memperkuat upaya adanya tindakan pengaturan dan/atau penentuan peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah KSO Railway Industri) menjadi pemenang tender.----------

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.9.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:

> *persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha* ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. ----------

1.10. Tentang Daftar Saksi dan Ahli ----------

Dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini, bersama ini disampaikan daftar Saksi dan Ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut:----------

1.10.1. Daftar Saksi yang diajukan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama Saksi	Alamat/Domisili
1	Ivan Juniar Supriatna	Jawa Barat
2	Zaenuddin, S.E.	Jawa Barat
3	Giyono	Jakarta Timur
4	Ilham Mohammad Wahyu	Jawa Barat
5	Fachry Hasan, S.T.	Bandung - Jawa Barat
6	M Maulana Yusuf	Bandung - Jawa Barat
7	Ari Susetyo Widyatmoko	Jakarta Selatan
8	Andhi Siswantoro	Bandung - Jawa Barat
9	Addison Hasugian, S.T.	Bandung - Jawa Barat
10	Muhammad Fadil	Jakarta Timur

1.10.2. Daftar Ahli yang diajukan: ----------

No	Nama Ahli	Alamat/Domisili
1	Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D.	Fakultas Hukum - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2	Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak. CA	Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Yogyakarta Yogyakarta
3	M Safri Lubis, ST, M.Com.	Bandung - Jawa Barat
4	Ir. Sujoko Sumaryono, S.T.	Fakultas Teknik - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
5	Dr. Yuli Kurnia Ningsih, M.T., I.P.M	Fakultas Teknologi Industri - Universitas Trisakti Jakarta
6	Khalid Mustafa, ST, M.Kom, CCMs, CMC	Jakarta

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 30 Januari 2023, Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* B3 dan T1.3):----------

2.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Terlapor”.----------

Bahwa oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau mendampingi Para Terlapor untuk mengajukan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada SATKER Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Anggaran 2019-2021 (Kode Tender 59035114) (selanjutnya disebut "LDP").----------

Bahwa para Terlapor secara tegas menolak pernyataan, dalil, dan penjelasan yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU (selanjutnya disebut "Tim Investigator") yang disampaikan dalam LDP-nya terkait dengan dugaan pelanggaraan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU 5/1999"), kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terlapor dalam Tanggapan ini. ----------

Bahwa sebelum Para Terlapor memberikan dasar dan alasan dalam Tanggapan ini, Izinkan terlebih dahulu Para Terlapor menjelaskan mengenai sejarah panjang Para Terlapor yang berkomitmen dan berkontribusi penuh dalam membangun Negara Republik Indonesia khususnya dalam sistem perkeretaapian di Indonesia kurang lebih selama 40 (empat puluh) tahun. ----------

Bahwa Terlapor I dibentuk atau didirikan sejak tahun 1965 dengan nama LEN atau Lembaga Elektroteknika Nasional. Perusahaan ini bertransformasi menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "BUMN") pada tahun 1991. Ketika Terlapor I menjadi BUMN, maka terjadi perubahan nama atau entitas bisnis profesional dengan nama PT Len Industri (Persero) dimana 100% (seratus persen) sahamnya adalah milik Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri, Terlapor I telah resmi menjadi *holding* industri pertahanan. ----------

Bahwa sejak pendirian tersebut, Terlapor I menjadi salah satu perusahaan yang telah berhasil mengembangkan bisnis dan produk dalam bidang elektronika untuk industri dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

prasarana yang mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Terlapor I telah membangun teknologi informasi dan komunikasi serta sistem navigasi di Indonesia. Adapun beberapa buah karya Terlapor I yang telah diakui kualitasnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, diantaranya adalah: ----------

2.1.1. Pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Paket Tengah.----------

2.1.2. Pengembangan produk seperti Pembaca KTP Elektronik, Pemancar TV Digital, SID, MPOS.----------

2.1.3. Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara. Radar, Taktikal Radio, *Combat Management System* (CMS) pada kapal perang, adalah beberapa produk andalan dalam spektrum bisnis pertahanan. ----------

2.1.4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang di berbagai pelosok Indonesia. ----------

2.1.5. Radar Cuaca, Stasiun *Monitoring* Gempa Bumi, *Broadcasting* (Pemancar TV dan Radio) yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia. ----------

2.1.6. Safety *Integrity Level* (SIL) 4 di sisi *hardware*, komunikasi, dan perangkat pengembangannya (selanjutnya disebut “SiLSafe 4000”). ----------

2.1.7. Bidang Pertahanan: ----------

a. MARINE RADAR – Lenradar S-256/S-1000/S-5000/S-2000. ----------

b. Len HDR20-MP (HF *Digital* Radio 20W-*Manpack*).

c. BMS (*Battlefield Management System*).----------

2.1.8. Bidang Perkeretaapian:----------

a. Railway *Interlocking System*.----------

b. LED *Signal Unit – Len200 Series*.----------

c. Railway *Traction System Pantograph*.----------

2.1.9. Bidang energi yang terbaharui: ----------

a. PLTS.----------

b. *Modul* Solar *Panel*.----------

2.1.10. Bidang ICT: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. *KTP* Elektronik – Pembaca KTP-el (Tipe LenCRD – eKTP01). ----------
b. 4G *LTE*. ----------

2.1.11. Bidang Navigasi: ----------
a. B737-*800 Flight Training Device*. ----------
b. Radar Cuaca. ----------

2.2. Bahwa selain membangun sarana dan prasarana tersebut, Terlapor I diamanatkan oleh Pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana di sektor perkeretaapian. Keterlibatan Terlapor I dalam membangun sarana dan prasarana perkeretaapian diantaranya adalah sistem persinyalan perkeretaapian tersebut sudah dimulai sejak tahun 1983. -----

Bahwa sejalannya waktu, untuk mengembangkan bisnis dalam sektor sistem persinyalan perkeretaapian beserta dengan sarana prasarana perkeretaapian lainnya, Terlapor I pada akhir tahun 2007 membentuk anak perusahaan dengan entitas bisnis profesional, yang secara resmi bernama PT Len Railway Systems (*in casu* Terlapor II) pada tahun 2011. --------

Bahwa dalam pembangunan sarana dan prasarana terkait persinyalan perkeretaapian, Para Terlapor telah berkontribusi dan memberikan sumbangsih terhadap pembangunan perkeretaapian di Indonesia yang secara langsung berdampak dengan meningkatnya perekonomian Indonesia karena distribusi dan transportasi, baik untuk keperluan masyarakat dan kepentingan bisnis menjadi mudah diakses. Adapun sumbangsih atau hasil karya Para Terlapor sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

2.2.1. Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur utama kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera. ----------

2.2.2. Pembangunan *urban transport* di kota-kota besar seperti LRT Sumatera Selatan, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan *Skytrain* Bandara Soekarno Hatta Jakarta (*https://www.liputan6.com/hot/read/5154989/profil-*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pt-len-industri-produk-anak-perusahaan-dan-penghargaan). ----------

2.2.3. Mengerjakan penggantian sistem persinyalan dan *Level Crossing* di lintas Tutuban–Alabang yang melalui 12 (dua belas) stasiun dan 10 (sepuluh) *pocket track* dengan panjang keseluruhan lintasan yaitu 28 Km (dua puluh delapan kilometer) (*https://lrs.co.id/pt-lrs-ekspor-teknologi-persinyalan-silsafe-4000-ke-filipina/*). ----------

2.2.4. *SiLSafe* 4000 sudah beroperasi di beberapa jalur *commuter line*, seperti Jatinegara, Bogor, Manggarai, dan Jakarta Kota (Jagomanja). Kemudian, di jalur Stasiun Cikarang-Stasiun Cikampek, Kiaracondong-Cicalengka, dan Tahap I Segmen Gedebage-Haurpugur (*https://lrs.co.id/pt-lrs-ekspor-teknologi-persinyalan-silsafe-4000-ke-filipina/*). ----------

2.3. Bahwa atas kontribusi dan sumbangsih Para Terlapor di bidang teknologi elektronika, khususnya di persinyalan perkeretaapian, Para Terlapor telah mendapat sejumlah penghargaan dari nasional dan internasional, antara lain: -----

2.3.1. *ASEAN Engineering Achievement Award for The Year 2019* pada ajang *CAFEO 37* atau Konferensi Insinyur ASEAN yang ke-37. Kedua penghargaan tersebut diraih berkat kontribusi Terlapor I dalam menyediakan solusi sistem persinyalan *urban transit* di Indonesia, seperti LRT Sumatera Selatan dan LRT Jakarta. Yang kedua, adalah berkat penyelesaian pembangunan sistem IPP *(Independent Power Producer)* PLTS 5 MWp di Provinsi NTT yang merupakan IPP pertama di Indonesia dan PLTS terbesar pada masa itu (*https://www.len.co.id/pt-len-industri-raih-dua-penghargaan-asean/*). ----------

2.3.2. BUMN *Innovation Award* 2013: *The Best Technology Innovation of Infrastructure Sector* – dengan inovasi *Computer Based Interlocking System/SIL-3*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*https://www.len.co.id/len/sertifikasi-dan-penghargaan/*). ----------

2.4. Selanjutnya, terhadap LDP yang disampaikan oleh Tim Investigator yang pada intinya menyatakan bahwa adanya dugaan Persekongkolan sesuai Pasal 22 UU 5/1999, berdasarkan tuduhan sebagai berikut:----------

2.4.1. Adanya Kesamaan IP Address. ----------

2.4.2. Adanya Kesamaan Uraian Metode Pelaksanaan. -------

2.4.3. Adanya Kesamaan Selisih Harga Penawaran.----------

2.4.4. Adanya Kesamaan Metadata.----------

2.4.5. Adanya Kesamaan Harga Penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).----------

2.4.6. Adanya Persyaratan Dokumen Tidak Benar/Tidak Sesuai.----------

Bahwa Terhadap tuduhan Tim Investigator di atas yang disampaikan dalam LDP, maka Para Terlapor mengajukan Tanggapan ini yaitu sebagai berikut: ----------

2.5. LDP Cacat Formil ----------

Bahwa sebelum Para Telapor menyampaikan Tanggapan material/substantif terhadap LDP, maka izinkan Para Terlapor menyampaikan Tanggapan mengenai adanya cacat formil atas LDP yang disampaikan oleh Tim Investigator, yaitu sebagai berikut:----------

2.5.1. LDP Terbukti Cacat Formil karena Disusun Berdasarkan Hasil Penyelidikan yang Melanggar Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU 5/1999 *Jo.* Penjelasan Umum UU 5/1999 ----------

a. Bahwa KPPU terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 5/1999 dalam melakukan proses penyelidikan Nomor 10-381/DH/KPPU.Lid.L/VIII/2021 tentang dugaan pelanggaran UU 5/1999 terkait tender pembangunan persinyalan elektrik jalur ganda kereta api lintas Bogor–Cicurug (tender ulang) tahun anggaran APBN 2019 pada satuan kerja balai teknik perkeretaapian wilayah Jawa Bagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barat Kementerian Perhubungan (Kode Tender 59035114) (selanjutnya disebut "Tender Bogor–Cicurug"), karena dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun setelah menerima laporan, KPPU belum juga menetapkan perlu tidaknya melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU 5/1999 yang berbunyi sebagai berikut: ----------

> *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi WAJIB menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan."*----------

b. Bahwa pemeriksaan atau pengambilan keterangan dalam proses penyelidikan Tender Bogor-Cicurug terhadap Para Terlapor pertama kali dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021, kemudian setelah lebih dari 1 (satu) tahun yakni pada tanggal 6 Januari 2023, Para Terlapor mendapatkan Surat Panggilan dari KPPU untuk menghadap Yang Terhormat Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan. Hingga Tanggapan ini disampaikan bahkan belum ada penetapan KPPU terkait perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan. Hal ini secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan kewajiban KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 UU 5/1999.----------

c. Berbeda dengan perkara Inisiatif, UU 5/1999 secara khusus untuk perkara Laporan telah mengatur agar penetapan Pemeriksaan Lanjutan harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Laporan, demi melindungi jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terlapor dari tindakan atau iktikad buruk pelaku usaha pelapor. ----------

d. Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik KPPU yang melanggar jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) UU 5/1999 terbukti sangat merugikan Para Terlapor sebagai pelaku usaha karena telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan kejelasan atas proses penyelidikan Tender Bogor-Cicurug ini, dan membahayakan kemampuan Para Terlapor untuk mengikuti proses-proses tender selanjutnya. Hal mana, terbukti bertentangan dengan ketentuan Penjelasan Umum UU 5/1999 yang telah menegaskan bahwa UU 5/1999 harus memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi, sebagai berikut: ----------

> *"Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa, Undang-Undang Dasar 1945."* -----

e. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa proses penyelidikan Tender Bogor-Cicurug ini telah dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 5/1999 dan bertentangan dengan Penjelasan Umum UU 5/1999, dan oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum LDP yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan dari Tim Penyelidik KPPU yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 5/1999 *Jo.* Penjelasan Umum UU 5/1999, haruslah dinyatakan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Para Terlapor.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.6. LDP Terbukti Cacat Formil karena Disusun Secara Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap ----------

2.6.1. Bahwa Tim Investigator terbukti telah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan kronologi Tender Bogor-Cicurug dalam LDP-nya, sehingga menjadikan LDP menjadi tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya demi hukum LDP haruslah dinyatakan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Para Terlapor. --

2.6.2. Bahwa Tim Investigator dalam butir 8.8 halaman 15 LDP menyatakan bahwa waktu Penyampaian Dokumen Penawaran adalah tanggal 4 November 2019–11 Desember 2019, namun ternyata dalam butir 8.9 halaman 16 LDP dinyatakan waktu Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*File* I) dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019 pukul 12.05 WIB. Hal ini membuktikan bahwa LDP dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena seharusnya waktu Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dinyatakan dilakukan setelah jangka waktu Pembukaan Dokumen Penawaran berakhir pada tanggal 11 Desember 2019 bukan pada tanggal 7 November 2019.----------

2.6.3. Bahwa lebih lanjut, Tim Investigator dalam butir 8.13 halaman 17 LDP menyatakan bahwa waktu Evaluasi Administrasi Teknis dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2021, dan pada butir 8.15 halaman 18 LDP menyatakan bahwa waktu Evaluasi Akhir dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021. Padahal faktanya proses tender ulang Bogor-Cicurug telah selesai pada tanggal 14 Januari 2020, ketika dilaksanakannya penandatanganan kontrak. ----------

2.6.4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, LDP terbukti mengandung cacat formil karena telah tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menguraikan kronologi Tender Bogor-Cicurug terkait waktu Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*File* I) dan waktu Evaluasi Administrasi Teknik serta waktu Evaluasi Akhir Tender Bogor-Cicurug ini. Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum LDP harus dinyatakan cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Para Terlapor. ----------

2.7. Para Terlapor Tidak Melanggar Pasal 22 UU 5/1999 Karena Para Terlapor Tidak Pernah Melakukan Persekongkolan Dengan Pelaku Usaha Lain Dan/Atau Pihak Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain Untuk Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender ----------

2.7.1. Kesamaan IP Address Bukan Bukti Adanya Persekongkolan ----------

a. Bahwa para Terlapor secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 9 halaman 21 dan 22 LDP serta paragraf ketiga halaman 38 LDP, yang menyatakan bahwa diketahui terdapat kesamaan IP Address yang digunakan oleh KSO Railway Industry (Para Terlapor) dengan Pratama-Global KSO (Terlapor III dan Terlapor IV). ----------

b. Bahwa adapun tangkapan layar (*screenshot*) dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	110.138.46.18	PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 15:42
2		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 16:23
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 17:57
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 18:23
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 19:01
6		PT Pindad (Pratama - Global KSO))	7 Desember 2019 11:25
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:28
8		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:56
9		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:10
10		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:11
11		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:11
12		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 13:11
13		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 13:45

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	202.138.236.43	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:26
2		PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:47
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	3 November 2019 12:42
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	4 November 2019 15:24
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 13:12
6		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 14:10
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 14:32

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	103.76.37.226	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
2		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
3		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 15:06

c. Bahwa kesamaaan IP Address tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan karena berdasarkan pengetahuan Para Terlapor untuk dapat mengidentifikasi IP Address yang digunakan perlu ada bukti perihal *log systems* yang ada di sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"LPSE"). Selain itu, jenis IP Address itu diketahui juga bermacam-macam dan dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu privat, publik, dinamis, dan statis:----------

1). Bahwa IP *private* adalah jenis IP Address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui *wiresless* atau LAN. Perangkat seperti *laptop*, *handphone*, atau komputer yang dilengkapi *wireless* dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP *private* sendiri. --

2). Bahwa IP *public* adalah jenis IP Address publik yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. IP Address publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan internet (ISP). ----------

3). Bahwa *dynamic* IP atau Alamat IP dinamis adalah IP yang sifatnya berubah-ubah, yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya, karena IP *public static* terbatas jumlahnya. Oleh karenanya, apabila menggunakan layanan internet dari suatu penyedia, maka IP di rumah tidak selalu sama. ----------

4). Bahwa *static* IP atau Alamat IP statis adalah kebalikan dari jenis IP dinamis dimana rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti. Jenis protokol ini akan tetap sama, kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Pengguna akhir umumnya tidak memerlukan alamat ini.----------

d. Bahwa para Terlapor membantah dalil Tim Investigator dalam butir 15.2 halaman 38 LDP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang menyatakan bahwa keunikan IP Address dapat diibaratkan layaknya nomor telepon yang memiliki karateristik tersendiri dan tak ada yang menyamai, karena berdasarkan penjelasan pengertian IP Address dan jenis-jenis IP Address di atas, maka jelas jenis IP Address bermacam-macam jenisnya dan LDP tidak dapat menjelaskan IP Address dimaksud termasuk jenis IP Address yang mana. ----------

e. Bahwa lebih lanjut, tuduhan Tim Investigator yang menyatakan adanya kesamaan IP Address antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV ternyata tidak terbukti, dan Tim Investigator telah salah dalam menyusun LDP-nya dengan menyatakan Terlapor I menggunakan IP Address 110.138.46.18 dan 103.78.37.226, sebagaimana tercantum dalam halaman 21 dan 22 LDP. Adapun bukti kesalahan Tim Investigator yang menyebabkan tidak terbuktinya kesamaan IP Address antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----------

1). Terlapor I tidak pernah menggunakan IP Address 110.138.46.18 pada tanggal 6 Desember 2019, pukul 17:57 WIB, pukul 18:23 dan pukul 19:01 untuk mengakses *website* LPSE, karena pada tanggal 6 Desember 2019, pukul 17:57 WIB, pukul 18:23 dan pukul 19:01, Terlapor I mengakses *website* LPSE menggunakan IP Address 202.138.326.43.----------

2). Terlapor I tidak pernah menggunakan IP Address 103.78.37.226 pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 15:06 untuk mengakses *website* LPSE, karena pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 15:06,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I mengakses *website* LPSE menggunakan IP Address 202.138.236.43.

f. Bahwa selain itu, sebagai bukti adanya kesalahan Tim Investigator dalam menyusun LDP-nya terlihat pada butir 9 halaman 22 LDP. IP Address 202.136.236.43 butir 6 menyatakan bahwa PT Christalenta Pratama (Pratama-Global KSO) telah menggunakan waktu akses pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 13.23, adalah sama dengan IP Addresss 103.78.37.226 butir 3 yang menyatakan bahwa PT Christalenta Pratama (Pratama-Global KSO) juga telah menggunakan waktu akses pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 13.23. Adapun tangkapan layar (*screenshot*) dalil Tim Investigator dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	202.136.236.43	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:26
2		PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:47
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	3 November 2019 12:42
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	4 November 2019 15:24
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 13:12
6		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 14:10
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 14:32

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	103.78.37.226	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
2		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
3		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 15:06

g. Merupakan hal yang aneh atau kecil kemungkinannya dalam waktu bersamaan (tanggal, jam, dan menit) yang sama, PT Christalenta Pratama (Pratama-Global KSO)/*user* dalam mengakses jaringan internet ke LPSE

KOMISI PE SALINAN USAHA

(login pada website LPSE) menggunakan IP Address yang berbeda-beda untuk *user* yang sama. Apabila memang dikatakan bahwa IP Address itu identik dengan nomor telepon sebuah *user* yang tidak ada yang menyamainya. Terbukti dalil Tim Investigator yang menyatakan bahwa IP Address itu identik seperti halnya nomor telepon adalah sebuah argumentasi yang salah. ----------

h. Lebih lanjut, Para Terlapor juga telah menyampaikan dokumen teknis dan penawaran harga secara mandiri/independen dari perangkat kantor Para Terlapor dan tidak ada komunikasi, kordinasi maupun persekongkolan dalam tender. Kesamaan IP Address dalam mengakses tidak dapat dijadikan bukti adanya komunikasi, koordinasi, maupun persekongkolan dalam proses tender.----------

2.7.2. Kesamaan Metode Pelaksanaan Bukan Bukti Adanya Persekongkolan karena Metode Pelaksanaan Dibuat Para Terlapor Berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Umum dan Mengacu pada Proyek-Proyek Sebelumnya.----------

a. Bahwa para Terlapor menolak dengan tegas atas seluruh dalil Tim Investigator pada halaman 22 sampai dengan 28 LDP dan paragraf pertama halaman 39 LDP, yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan dan/atau setidak-tidaknya kemiripan dalam uraian metode pelaksanaan antara Para Terlapor dengan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

b. Bahwa metode pelaksanaan yang digunakan oleh Para Terlapor dalam Tender Bogor-Cicurug ini adalah metode pelaksanaan yang dikutip dari beberapa referensi metode pelaksanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan dalam proyek-proyek sebelumnya yang Para Terlapor gunakan. ----------

c. Bahwa uraian-uraian teknis dalam metode pelaksanaan terkait: ----------

1). *Point control module;*----------
2). *System Radio Dispatching;* ----------
3). *Train dispatch system console;* ----------
4). *Dokumentasi;*----------
5). *Radio base station;* ----------
6). *Radio waystation;*----------
7). *Instalasi kabel dalam ruangan;*----------
8). *Instalansi sistem perkabelan tanah (luar ruangan);*----------
9). *Under Track Crossing (UTX);* ----------
10). *Bridge Crossing;*----------
11). *Penggelaran* kabel tanah; ----------
12). *Prosedur* serah terima pekerjaan;----------

secara jelas dan terang juga tercantum dalam metode pelaksanaan dalam proyek-proyek sebelumnya dari Para Terlapor yang telah disesuaikan dengan Tender Bogor-Cicurug. Dengan demikian, tidak mungkin uraian dalam metode pelaksanaan ini adalah hasil dari persekongkolan antara Para Terlapor dengan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

d. Bahwa lebih lanjut, proses penyusunan dokumen metode pelaksanaan juga dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan teknis dan/atau standar internasional dan/atau *manual books* dari barang/*item* yang digunakan dan telah diketahui umum, sehingga sangat dimungkinkan terjadi persamaan penjelasan atau uraian untuk hal-hal yang bersifat umum, yang tidak menandakan adanya persekongkolan atau pertukaran informasi, melainkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimungkinkan terjadi akibat adanya referensi atau rujukan yang sama.----------

e. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terbukti bahwa LDP telah salah dalam membuktikan adanya kesamaan dalam metode pelaksanaan antara Para Terlapor dengan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai bukti adanya persekongkolan, karena terbukti bahwa metode pelaksanaan Para Terlapor telah dibuat berdasarkan pengalaman dan pencapaiannya sendiri dengan mengutip dari beberapa referensi metode pelaksanaan pekerjaan yang telah digunakan dalam proyek-proyek sebelumnya dan juga disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan teknis dan/atau standar internasional dan/atau *manual books* dari barang/*item* yang digunakan dan telah diketahui umum sehingga menjadi referensi atau rujukan yang sama.----------

2.7.3. Kesamaan Selisih Harga Penawaran Justru Membuktikan Tidak Ada Persekongkolan dan Memiliki Justifikasi Ekonomi yang Jelas. ----------

a. Bahwa para Terlapor dengan tegas membantah dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tim Investigator sebagaimana terdapat dalam halaman 28 sampai dengan halaman 33 LDP dan paragraf kedua halaman 39 LDP, yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan atau setidak-tidaknya kemiripan selisih antar *item* penawarannya antara dokumen harga penawaran Para Terlapor dengan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

b. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator dalam LDP begitu prematur dan tanpa dasar karena perbedaan harga penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

justru membuktikan dan mempertegas tidak adanya persekongkolan. ----------

c. Bahwa harga yang ditawarkan oleh Para Terlapor dalam Tender Bogor-Cicurug telah melalui sejumlah perhitungan internal dan berdasarkan referensi-referensi pekerjaan sebelumnya, dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini. ----------

d. Bahwa jika selisih harga penawaran yang dibuat berdasarkan perhitungan internal dan berdasarkan referensi pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, dianggap sebagai persekongkolan, maka yang dapat dikatakan sebagai bukan persekongkolan seperti apa? Justru dengan adanya selisih harga penawaran antara Para Terlapor dengan Terlapor III dan Terlapor IV, membuktikan adanya persaingan antara peserta tender. ----------

2.7.4. Kesamaan Metadata antara Dokumen Penawaran Para Terlapor dengan Terlapor III dan Terlapor IV Bukan Bukti Adanya Persekongkolan. ----------

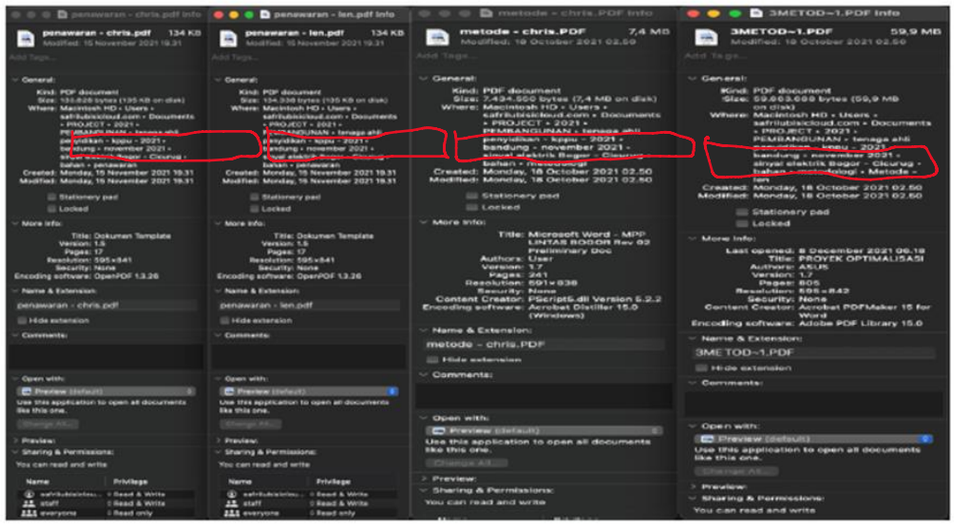
a. Bahwa para Terlapor secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 12 halaman 33 LDP dan halaman 39 LDP yang menyatakan bahwa ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan metadata pada dokumen penawaran KSO Railway Industry (Para Terlapor) dengan Pratama-Global KSO (Terlapor III dan Terlapor IV). ----------

b. Bahwa adapun tangkapan layar (*screenshot*) dari LDP dimaksud sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12. ADANYA KESAMAAN METADATA

Bahwa berdasarkan pemeriksaan metadata pada dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan sebagaimana berikut:



(*vide, Bukti B17*)

c. Bahwa dalam LDP tersebut Tim Investigator tidak menjelaskan atau menunjukkan di mana letak kesamaan dari metadata tersebut, dari mana dokumen tersebut berasal dan bagaimana cara KPPU dalam hal ini Tim Investigator mendapatkannya. ----------

d. Bahwa selain itu, Para Terlapor melihat dari hasil tangkapan layar (*screenshot*) yang tercantum dalam halaman 33 LDP menunjukkan *file* metadata ”penawaran-chris.pdf” dan ”penawaran-len.pdf”, serta *file* metadata ”metode-chris.PDF” dan ”3METOD-1.PDF” yang di-*create* dan di-*modify* pada tanggal 16 November 2021 dan 18 Oktober 2021 (metadata tersebut diambil pada tahun 2021), dimana pada faktanya, proses tender telah selesai dilaksanakan bahkan penandatanganan kontrak dengan pemenang tender telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh karenanya, hasil tangkapan layar (*screenshot*) yang dicantumkan dalam LDP menjadi tidak relevan dan tidak dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan. ----------

e. Bahwa lebih lanjut, Tim Investigator dalam LDP tidak dapat menguraikan dengan jelas metode perbandingan yang dilakukan dalam membandingkan kedua metadata tersebut di atas, sehingga metode perbandingan yang dilakukan berpotensi salah/bias karena asal dokumen yang diperbandingkan berpotensi mengalami perubahan dari dokumen awal yang di-*upload* masing-masing pihak.----------

f. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, dalil adanya kesamaan metadata sebagai bukti adanya persekongkolan adalah dalil yang berupa asumsi yang diragukan kebenarannya dan tidak dapat menjadi bukti yang sah adanya perbuatan persekongkolan sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Investigator. ----------

2.7.5. Harga Penawaran yang Dibuat oleh Para Terlapor Disusun Berdasarkan pada Proyek-Proyek yang Sebelumnya.----------

a. Bahwa perlu Para Terlapor sampaikan bahwa sudah menjadi suatu pemahaman umum bahwa Para Terlapor dapat menyusun Harga Penawaran dengan mempertimbangkan dan/atau mengacu kepada sumber data dari proyek-proyek sebelumnya yang telah berjalan.----------

b. Bahwa para Terlapor membantah dalil Tim Investigator pada butir 13 halaman 33 sampai dengan halaman 35 LDP yang menyatakan bahwa bukti persekongkolan adalah adanya kesamaan Harga Penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut “HPS”),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan pertimbangan bahwa LDP disusun berdasarkan kesimpulan yang salah karena hanya mengambil cuplikan demi cuplikan saja/*partial* dan tidak melihat harga penawaran Para Terlapor secara menyeluruh/komprehensif, dimana jelas terlihat perbedaan secara total antara Harga Penawaran Para Terlapor dengan HPS.----------

c. Bahwa para Terlapor menyatakan tidak ada persekongkolan yang terjadi dalam penyusunan Harga Penawaran yang dilakukan Para Terlapor, karena Para Terlapor menyusun dokumen Harga Penawaran secara mandiri dengan perhitungan internal dan berdasarkan referensi pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini. ----------

d. Bahwa para Terlapor dalam menyusun Harga Penawaran dengan penurunan harga 15,01% (lima belas koma nol satu persen) dari harga total HPS, menunjukkan bahwa Para Terlapor memberikan keunggulan kompetitif dari segi harga. Penurunan harga yang sangat signifikan tersebut, secara *common sense*, tidak mungkin melakukan persekongkolan karena tidak ada motivasi dari sisi ekonomi.----------

e. Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada persekongkolan yang terjadi antara Para Terlapor dengan Pihak yang terkait (Terlapor V dan Terlapor VI).----------

2.7.6. Persyaratan Dokumen yang Diserahkan adalah Telah Benar/Sesuai.----------

a. Bahwa para Terlapor dengan tegas membantah dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tim Investigator sebagaimana terdapat dalam butir

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14 halaman 35 LDP, yang menyatakan bahwa Para Terlapor melampirkan dokumen surat dukungan penyedia jasa spesialis atas nama PT Banyu Asih Putra secara tidak benar/tidak sesuai karena dalam alat bukti dokumen dan keterangan diketahui bahwa PT Banyu Asih Putra tidak pernah menerbitkan dokumen surat dukungan sebagaimana yang telah dilampirkan oleh Para Terlapor dalam proses Tender Bogor-Cicurug. ----------

b. Bahwa tuduhan di atas merupakan tuduhan yang tendensius mengingat PT Banyu Asih Putra bukanlah pesaing Para Terlapor melainkan sebagai sub-kontraktor Para Terlapor. Dalil Tim Investigator dalam LDP ini sangat tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan pembuktian unsur "adanya persekongkolan" sesuai Pasal 22 UU 5/1999. ----------

c. Bahwa faktanya, PT Banyu Asih Putra sendiri telah berulang kali bekerjasama dan menjadi sub-kontraktor dari Para Terlapor, termasuk dalam Tender Bogor-Cicurug ini, dimana Para Terlapor dan PT Banyu Asih Putra telah sepakat untuk ikut dalam Tender Bogor-Cicurug ini dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Para Terlapor untuk mengurus proses persyaratan Tender Bogor-Cicurug. ----------

d. Bahwa PT Banyu Asih Putra dalam Pekerjaan Tender Bogor-Cicurug ini berkedudukan sebagai sub-kontraktor yang mengerjakan pekerjaan sipil dan instalasi, pekerjaan tersebut sudah diikat berdasarkan kontrak dan sudah selesai pekerjaannya. Menjadi tidak masuk akal, jika tidak memberikan dukungan tetapi Para Terlapor memberikan pekerjaan tersebut kepada PT Banyu Asih Putra. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Dengan demikian terbukti bahwa dalil yang diuraikan oleh Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa terdapat persyaratan dokumen surat dukungan penyedia jasa spesialis atas nama PT Banyu Asih Putra secara tidak benar/tidak sesuai, merupakan dalil yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Komisi menyatakan bahwa dalil dimaksud tidak relevan dan tidak ada persyaratan dokumen yang tidak benar/tidak sesuai yang dilakukan oleh Para Terlapor. --------

2.8. Tender Bogor-Cicurug Telah Sesuai Peraturan Dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat *(Rule Of Reason)*----------

Bahwa selain uraian yang telah Para Terlapor sampaikan Bab II di atas, bahwa terdapat fakta hukum yang membuktikan dalam Tender Bogor-Cicurug ini telah sesuai dengan Peraturan dan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat sebagaimana Para Terlapor jelaskan di bawah ini. ----------

Bahwa para Terlapor membantah dengan tegas tuduhan Tim Investigator pada butir 5.1 halaman 11 LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999, mengingat sama sekali tidak terbukti adanya indikasi telah terjadinya persekongkolan dalam Tender Bogor-Cicurug. ----------

Berdasarkan Bab IV butir 4.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender ("Perkom 2/2010"), menyatakan bahwa: ----------

"4.2 Indikasi Persekongkolan Dalam Tender ----------

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: -

1) Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan, dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) *Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;*----------

3) *Tender dengan persyaratan dan spesifiksi teknis atau merk yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut."*

Bahwa dalam Tender Bogor-Cicurug ini, ketiga indikasi persekongkolan dalam tender sesuai ketentuan di atas sama sekali tidak terbukti dengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini. ----------

2.8.1. Tender Diumumkan Secara Terbuka, Transparan, dan Luas Serta dengan Waktu yang Cukup ----------

a. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dan diakui oleh Tim Investigator dalam butir 7 halaman 13 LDP, proses tender untuk pekerjaan Tender Bogor-Cicurug telah diumumkan secara terbuka pada tanggal 13 September 2019 oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran (selanjutnya disebut "POKJA") (Terlapor V). Lebih lanjut, POKJA telah menerima pendaftaran sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan, namun pada faktanya dikarenakan hanya terdapat 1 (satu) penawar, POKJA (Terlapor V) mengumumkan bahwa tender dinyatakan batal dan POKJA (Terlapor V) akan melakukan tender ulang.-------

b. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dan diakui juga oleh Tim Investigator dalam butir 8.1 halaman 13 LDP, POKJA (Terlapor V) telah mengumumkan Tender Bogor-Cicurug dengan jangka waktu pendaftaran dan *download* dokumen kualifikasi adalah tanggal 30

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

September sampai dengan 11 Oktober 2019, dimana jika ditambahkan dengan jangka waktu dengan proses Tender Bogor-Cicurug yang telah dilakukan sebelumnya adalah jangka waktu yang cukup bagi para peserta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses Tender Bogor-Cicurug. ----------

c. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir di atas, Tim Investigator dalam butir 7 halaman 13 LDP telah mengakui secara tegas bahwa Tender Bogor-Cicurug tersebut adalah tender terbuka yang telah diumumkan oleh POKJA (Terlapor V) yang nyatanya telah dikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) peserta sebagaimana tercantum dalam tangkapan layar (*screenshot*) dari *website* LPSE, di bawah ini: ----------

No	Nama Peserta	NPWP
1	PT. LEN INDUSTRI (Persero)	01.063.305.5-051.000
2	PT.Christalenta Pratama	01.817.317.9-013.000
3	Len Railway Systems	21.020.913.6-051.000
4	PT. NINDYA KARYA (Persero)	01.001.612.9-093.000
5	PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA	01.394.456.4-011.000
6	PT. Wijaya Karya Beton Tbk.	01.061.154.9-093.000
7	PT. Waagner Biro Indonesia	01.071.618.1-058.000
8	CV. PELITA PUTRA PRATAMA	72.287.096.7-101.000
9	CV ARDIS MITRA UTAMA	02.038.755.1-405.000
10	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	01.362.643.7-054.000
11	cv.sakatama djaja	73.021.186.9-626.000
12	PT. BAHANA SUPRINDO KREASI	80.134.179.3-403.000
13	cv.sinar mekar baru	31.443.742.7-451.000
14	CV KIANDRA JAYA ABADI	85.419.669.8-418.000
15	CV. HERDA RIPTA LOKA	02.748.107.6-002.000
16	PT. AGATHIS SOLUTION	02.649.574.7-009.000
17	PT.MEDIATAMA TEGUH PERTIWI	02.360.017.4-008.000
18	PT Visiprompt Citra Prima	02.389.530.3-432.000
19	CV. SURYA KENCANA PADJAJARAN	02.666.708.9-406.000
20	PT. MITRA KARYA SEINDO	91.441.090.7-324.000
21	PT. ROLINDO ABADI	02.244.255.2-428.000
22	CV.SANTIADJI LANGGENG	31.598.089.6-609.000
23	PT. Multi Info Infrastruktur	82.669.053.9-609.000
24	PT. ROYAL INTI MAHIRO	70.615.944.9-009.000
25	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA	01.539.507.2-061.000
26	PT. JAYA BETON INDONESIA	01.143.292.9-038.000
27	PT. FAUSTINE BRANTAS BERKARYA	80.163.977.4-427.000
28	PT. Moses Edgar Partogi Utama	75.065.530.0-435.000
29	PT.BINTANG BUANA JAYA	02.141.798.5-322.000
30	PT PINDAD GLOBAL SOURCES AND TRADING	80.960.848.2-051.000
31	PT Warnindo Digital Indonesia	82.637.274.0-034.000
32	CV. TRIGIL	70.996.286.4-821.000
33	PT. Bintang Nusantara MICE	70.346.736.5-905.000
34	PT.PILAR PERSADA KONSTRUKSI	71.132.322.0-514.000
35	CV.SUKMA JAYA	01.783.957.2-321.000
36	PT.BIDIK NASIONAL PERS	72.007.891.4-617.000
37	PT SURYA KENCANA PADJAJARAN	74.727.723.4-406.000

d. Lebih lanjut, persyaratan Tender Bogor-Cicurug juga telah dibuka secara transparan, dimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

segala persyaratan dan kualifikasi yang berhubungan dengan proses Tender Bogor-Cicurug telah dijelaskan oleh POKJA (Terlapor V) sebagaimana dicantumkan *website* LPSE secara terang dan terbuka yaitu: ----------

Syarat Legalitas ----------

<table>
<tr><td colspan="2">Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.</td></tr>
<tr><td>Jenis Izin</td><td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi.</td></tr>
<tr><td>IUJK</td><td>Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku.</td></tr>
<tr><td>SBU</td><td>Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan a. Klasifikasi Bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal sub klasifikasi 1 EL009 Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi 2 EL0011 Instalasi Elektrikal Lainnya.</td></tr>
<tr><td>SBU</td><td>Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan Klasifikasi Bangunan Sipil subklasifikasi BG009 Bangunan Gedung Lainnya.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Memiliki TDP atau NIB.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Memiliki NPWP.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2018.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) Pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan.
Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain. Surat pernyataan kesanggupan memberikan alih pengalaman keahlian melalui sistem kerja praktik magang.

Persyaratan Kualifikasi Teknis:----------

Memiliki Pengalaman Pekerjaan. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi). Untuk kualifikasi Usaha Besar pengalaman pekerjaan pada subklasifikasi SBU yang disyaratkan dan pengalaman Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Kereta Api yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Nilai KD paling kurang sama dengan HPS.			
Memiliki SDM Tenaga Ahli.			
Jenis Keahlian	**Keahlian/Spesifikasi**	**Pengalaman**	**Kemampuan Manajerial**
Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK).	Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK).	Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK).	Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK).
Syarat Kualifikasi Teknis Lain. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun.			

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan: -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Laporan Keuangan Laporan keuangan tahun 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
SKN/SKP Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10/100 (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.

Sumber:

https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/59035114/pengumumanlelang

Bahwa berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan di atas, terbukti secara jelas dan terang bahwa POKJA (Terlapor V) telah menjelaskan secara rinci terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta dalam Tender Bogor-Cicurug dan karenanya Tender Bogor-Cicurug ini adalah tender yang terbuka, transparan, dan diumumkan secara luas.---------

e. Bahwa proses Tender Bogor-Cicurug juga telah dilakukan dengan jadwal yang cukup dan tidak singkat, sebagaimana terbukti melalui alur tender dalam *website* LPSE sebagai berikut :-----

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Prakualifikasi	30 September 2019 18:00	9 Oktober 2019 23:59
2	*Download* Dokumen Kualifikasi	30 September 2019 19:00	11 Oktober 2019 23:59
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	3 Oktober 2019 08:00	3 Oktober 2019 10:00
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	4 Oktober 2019 00:01	14 Oktober 2019 16:00
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14 Oktober 2019 16:05	18 Oktober 2019 23:59
6	Pembuktian Kualifikasi	21 Oktober 2019 08:00	21 Oktober 2019 16:00
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	22 Oktober 2019 15:00	22 Oktober 2019 15:30
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	22 Oktober 2019 15:35	22 Oktober 2019 23:59
9	Masa Sanggah Prakualifikasi	23 Oktober 2019 00:01	29 Oktober 2019 16:00
10	*Download* Dokumen Pemilihan	30 Oktober 2019 00:01	6 November 2019 23:59
11	Pemberian Penjelasan	1 November 2019 08:00	1 November 2019 18:30
12	*Upload* Dokumen Penawaran	4 November 2019 00:01	11 Desember 2019 12:00
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran *File* I: Administrasi dan	11 Desember 2019 12:05	16 Desember 2019 23:59

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Teknis		
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	17 Desember 2019 08:00	17 Desember 2019 23:59
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran *File* II: Harga	18 Desember 2019 08:00	18 Desember 2019 23:59
16	Penetapan Pemenang	19 Desember 2019 08:00	27 Desember 2019 17:00
17	Pengumuman Pemenang	27 Desember 2019 17:01	27 Desember 2019 23:59
18	Masa Sanggah	30 Desember 2019 00:01	6 Januari 2020 16:00
19	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa	7 Januari 2020 08:00	13 Januari 2020 16:00
20	Penandatanganan Kontrak	14 Januari 2020 08:00	14 Januari 2020 16:00

Berdasarkan Sumber:

https://lpse.dephub.go.id/eproc4/lelang/59035114/jadwal

f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara jelas dan terang bahwa Tender Bogor-Cicurug telah diumumkan secara terbuka, transparan, dan luas serta dengan waktu yang cukup. Oleh karena itu, tidak terbukti indikasi persekongkolan dalam perkara *a quo.* ----------

2.8.2. Tender Tidak Bersifat Diskriminatif karena Dapat Diikuti oleh Pelaku Usaha dengan Kompetensi yang Sama dengan Spesifikasi Teknis Produk yang Umum-

a. Bahwa ebagaimana telah diuraikan dalam Bab III.A di atas serta dikuatkan oleh pengakuan Tim Investigator sebagaimana dicantumkan dalam poin 8.2 halaman 14 LDP, disebutkan bahwa POKJA (Terlapor V) telah menerima 37 (tiga puluh tujuh) peserta yang melakukan pendaftaran. ----------

b. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tender Bogor-Cicurug bersifat terbuka dan tidak diskriminatif sepanjang para peserta dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh POKJA (Terlapor V).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Lebih lanjut, para peserta dalam Tender Bogor-Cicurug diwajibkan untuk memenuhi persyaratan legalitas, persyaratan kualifikasi teknis, dan juga persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan yang sama tanpa ada pengecualian sebagaimana yang telah Para Terlapor jelaskan dalam Bab III.A di atas.---------

d. Bahwa terlebih lagi berdasarkan pengetahuan Para Terlapor bahwa spesifikasi yang diminta dalam Dokumen Spesifikasi Teknis Persinyalan adalah spesifikasi umum yang bukan hanya Para Terlapor saja yang dapat menyediakan akan tetapi juga para peserta Tender Bogor-Cicurug dapat mempunyai kemampuan untuk menyediakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh POKJA (Terlapor V) dalam Tender Bogor-Cicurug ini. ----------

e. Bahwa spesifikasi umum terkait syarat-syarat teknis yang dipersyaratkan oleh POKJA (Terlapor V) sepanjang pengetahuan Para Terlapor sebagaimana dicantumkan dalam Bab U.1 Dokumen Spesifikasi Teknis Persinyalan dan Telekomunikasi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, adalah berpedoman pada peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana berikut:----------

   1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; ----------

   2). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; ----------

   3). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapiaan;----------

5). Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapiaan;----------

6). Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listirk Perkeretaapiaan; ---

7). Standar Nasional Indonesia (SNI); ----------

8). Peraturan Internasional (IEC, JIS, EN); dan

9). Peraturan-peraturan lain yang berlaku. ----

Bahwa oleh karena itu, Dokumen Spesifikasi Teknis Persinyalan yang dibuat oleh POKJA (Terlapor V) adalah dokumen teknis yang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku baik di Negara Republik Indonesia maupun diakui secara internasional, sehingga, dokumen teknis tersebut adalah dokumen yang sifatnya umum dan sudah menjadi standar dalam bidang persinyalan perkeretaapian atau dengan kata lain produknya ada di pasaran dan tidak hanya Para Terlapor saja yang dapat mengerjakan atau membuatnya.----------

f. Bahwa tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam tender juga terbukti dengan tidak adanya sanggahan yang diajukan dalam proses Tender Bogor-Cicurug ini. ----------

g. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Tender Bogor-Cicurug tidak bersifat diskriminatif karena spesifikasinya bersifat umum dan dapat diikuti oleh para peserta dengan kompetensi yang sama tanpa ada perlakuan khusus dari POKJA (Terlapor V)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap salah satu peserta tender, dan oleh karena itu terbukti indikasi persekongkolan tidak terbukti dalam perkara *a quo*.----------

2.8.3. Pemenang Tender Terbukti adalah Peserta dengan Hasil Penilaian Administrasi dan Teknis Terbaik dengan Harga Termurah.----------

a. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam *website* LPSE dan juga sebagaimana disebutkan oleh Tim Investigator dalam butir 8.14 halaman 18 sampai dengan butir 8.16 halaman 20 LDP, Para Terlapor dan peserta tender yang lolos sampai dengan tahap pengumuman pemenang telah melalui serangkaian penilaian oleh POKJA (Terlapor V) yang mana setiap penilaian telah dicantumkan dalam *website* LPSE sebagaimana tercantum dalam *screeshot* dari *website* LSPE ini di bawah:----------



No	Nama Peserta	K	B	A	T	ST	P		PT
1	PT. LEN INDUSTRI (Persero) - 01.063.305.5-051.000	✓	✓	✓	✓	88,6	Rp. 127.262.361.615,95		Rp. 127.262.361.615,95
2	PT.Christalenta Pratama - 01.817.317.9-013.000	✓	✓	✓	✓	86,8	Rp. 141.622.740.600,00		Rp. 141.622.740.600,00

b. Dengan dicantumkannya hasil penilaian yang telah dilakukan oleh POKJA (Terlapor V) sebagaimana disebutkan oleh Tim Investigator dalam butir 8.15 halaman 18 sampai dengan halaman 20 LDP, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Para Terlapor adalah peserta yang mempunyai skor teknis dan skor harga yang terbaik dibandingkan dengan peserta Tender Bogor-Cicurug lainnya yaitu skor akhir yang diterima oleh Para Terlapor adalah 93,16 sebagaimana kami kutip dan tangkapan layar (*screenshot*) dalam LDP di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Peserta	Skor Teknis	Skor Harga	Skor Akhir	Peringkat
KSO Railway Industry	53,16	40,00	93,16	I
Pratama - Global KSO	52,08	35,94	88,02	II

c. Sebagaimana telah diakui juga oleh Tim Investigator dalam butir 8.15 LDP, adalah suatu fakta bahwa Para Terlapor telah lulus evaluasi teknis dan juga dapat membuat harga penawaran sebesar Rp127.262.361.615,95 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas Rupiah koma sembilan puluh lima sen), yang nyatanya jauh di bawah dari HPS yaitu sebesar Rp149.736.950.036,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh enam Rupiah) dan juga di bawah dari harga penawaran Pratama – Global KSO (Terlapor III dan Terlapor IV) yaitu sebesar Rp141.622.740.600,00 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus Rupiah).-----

d. Lebih lanjut, secara faktual saat ini pekerjaan Tender Bogor-Cicurug terbukti telah selesai dilaksanakan oleh Para Terlapor secara tepat waktu, sesuai dengan persyaratan dan pernyataan yang diberikan dalam Tender Bogor-Cicurug, dan memiliki kualitas baik. Oleh karena itu, merupakan suatu bukti yang nyata dan tak terbantahkan bahwa Para Terlapor memiliki kemampuan administrasi dan teknis terbaik dengan harga termurah, sehingga penetapan Para Terlapor sebagai pemenang tender adalah keputusan yang terbukti benar dan berdasar. ---

e. Berdasarkan seluruh hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penetapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenang tender telah dilakukan berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis terbaik serta harga termurah yang dapat dipertangggungjawabkan karena Para Terlapor terbukti merupakan peserta yang paling memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menang dalam Tender Bogor-Cicurug dan terbukti telah melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan kualitas baik. Oleh karena itu, indikasi persekongkolan tidak terbukti dalam perkara *a quo*. ----------

2.8.4. Dalam Tender Bogor-Cicurug ini Tidak Ada Bukti Bahwa Para Terlapor Telah Melakukan Komunikasi atau Membanding-bandingkan Dokumen Tender dengan Para Terlapor Lain. ----------

a. Bahwa LDP telah disusun oleh Tim Investigator terhadap Para Terlapor dengan tidak menguraikan bukti yang menjelaskan secara terang dan jelas adanya komunikasi atau kegiatan membanding-bandingkan dokumen sebagai bukti adanya indikasi Persekongkolan.

b. Bahwa LDP terbukti telah gagal dan sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai: ----------

1). Tuduhan mengenai bagaimana Para Terlapor melakukan koordinasi persekongkolan (media apa, kapan, di mana, dan dengan cara bagaimana);--------

2). Jika memang Tim Investigator berdalil bahwa Para Terlapor melakukan pertemuan langsung (tatap muka), seharusnya LDP dapat membuktikan terkait pertemuan dimaksud (dilakukan oleh siapa dengan siapa, di mana, kapan, dan perihal apa yang dibicarakan); dan ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Dengan cara apa dan bagaimana Tim Investigator memperoleh data-data atau bukti-bukti yang dimaksud di atas. ---------

c. Bahwa seharusnya LDP disusun dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 tentang Tatacara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Perkom 1/2019") yang berbunyi: ----------

"(2) Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:----------

a. identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; ----------

b. identitas Saksi dan/atau Ahli;------

c. ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;----------

d. alat bukti; dan ----------

e. analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar. ----------

d. Namun demikian, tidak satupun bukti dalam LDP yang dapat menunjukkan adanya komunikasi atau kegiatan membanding-bandingkan dokumen tender sebagai bukti persekongkolan apalagi menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Para Terlapor di atas dan oleh karena itu LDP telah gagal untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) Perkom 1/2019.----------

e. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti tidak terdapat satu buktipun mengenai adanya komunikasi dan kegiatan membanding-banding dokumen tender dan oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum LDP haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kekuatan hukum mengikat terhadap Para Terlapor.----------

2.9. Para Terlapor Tidak Melanggar Pasal 22 UU 5/1999 Karena Unsur-Unsur Pasal 22 UU 5/1999 Tidak Terpenuhi Dan Tidak Terbukti.----------

2.9.1. Unsur "Bersekongkol dengan Pihak Lain untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender" Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti. ----------

a. Bahwa Tim Investigator dalam LDP telah secara salah menyimpulkan bahwa Para Terlapor dengan Terlapor lainnya telah memenuhi unsur *"bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender",* berdasarkan adanya kesamaan IP Address, adanya kesamaan metode pelaksanaan, adanya kesamaan selisih harga penawaran, adanya kesamaan metadata, adanya kesamaan harga penawaran dan HPS.----------

b. Kesimpulan Tim Investigator tersebut adalah salah sebagaimana telah Para Terlapor jelaskan sebelumnya dalam Bab II Tanggapan ini yaitu: --

1). Bahwa adanya kesamaan IP Address adalah bukan merupakan bukti adanya Persekongkolan, karena: ----------

a). Untuk dapat mengidentifikasi IP Address yang digunakan perlu ada bukti perihal *log systems* yang ada di sistem informasi LPSE. ----------

b). IP Address bukanlah sama seperti nomor telepon, karena jenis IP Address bermacam-macam jenisnya. -

c). Terlapor I tidak menggunakan IP Address yang dituduhkan Tim Investigator yaitu IP Address 110.138.46.18 dan 103.78.37.226.----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d). Kecil kemungkinannya dalam waktu bersamaan (tanggal, jam dan menit) yang sama, PT Christalenta Pratama (Pratama-Global KSO)/*user* dalam mengakses jaringan internet ke LPSE *(login pada website LPSE)* menggunakan IP Address yang berbeda-beda untuk *user* yang sama sebagaimana dalil Tim Investigator halaman 22 LDP. ----------

e). Para Terlapor juga telah menyampaikan dokumen teknis dan penawaran harga secara mandiri/independen dari perangkat kantor Para Terlapor. ----------

2). Bahwa adanya kesamaan dalam metode pelaksanaan antara Para Terlapor dengan Terlapor II dan Terlapor IV bukan sebagai bukti adanya Persekongkolan, karena terbukti bahwa metode pelaksanaan Para Terlapor telah dibuat berdasarkan pengalaman dan pencapaiannya sendiri dengan mengutip dari beberapa referensi metode pelaksanaan pekerjaan yang telah digunakan dalam proyek-proyek sebelumnya dan juga disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan teknis dan/atau standar internasional dan/atau *manual books* dari barang/*item* yang digunakan dan telah diketahui umum, sehingga menjadi referensi atau rujukan yang sama. ----------

3). Bahwa adanya kesamaan selisih harga penawaran justru membuktikan tidak ada persekongkolan dan memiliki justifikasi ekonomi yang jelas karena Para Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyusun harga penawaran dalam Tender Bogor-Cicurug secara mandiri berdasarkan referensi-referensi pekerjaan sebelumnya dengan memperhitungkan nilai keuntungan yang diharapkan dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini, sehingga terbukti adanya persaingan usaha yang sehat. ----------

4). Bahwa adanya kesamaan metadata bukan sebagai bukti adanya Persekongkolan, karena terbukti metadata yang diperbandingkan diambil jauh hari setelah tender selesai dan tidak jelas sumbernya. -

5). Bahwa adanya kesamaan Harga Penawaran Para Terlapor dengan HPS bukan merupakan bukti adanya Persekongkolan, karena Para Terlapor menyusun dokumen Harga Penawaran secara mandiri merujuk pada kontrak-kontrak yang diperoleh sebelumnya dengan memperhitungkan nilai keuntungan yang diharapkan dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini. ----------

6). Persyaratan dokumen yang diserahkan adalah telah benar/sesuai, karena PT Banyu Asih Putra merupakan sub-kontraktor dari Para Terlapor yang telah berulang kali bekerjasama dan dalil ini tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur Persekongkolan sesuai Pasal 22 UU 5/1999.

c. Dengan demikian, unsur *"bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenang tender" dalam Pasal 22 UU 5/1999 tidak terpenuhi dan tidak terbukti.----------

2.9.2. Unsur "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat" Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti.----

a. Bahwa Lampiran Bab I Perkom 2/2010 telah menyatakan bahwa:----------

> *"Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik."*

b. Bahwa berdasarkan bunyi Perkom 2/2010 di atas terlihat bahwa tujuan praktek persekongkolan tender ini dilarang adalah agar:-

1). Pelaku usaha dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing.----------

2). Pada akhirnya akan didapatkan harga termurah dengan kualitas yang terbaik.----

c. Bahwa sejalan dengan tujuan Perkom 2/2010 ini, ternyata ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada perilaku apapun dari Para Terlapor yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, malah justru memenuhi tujuan dari Perkom 2/2010 ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:----------

1). Tidak ada hambatan bagi pelaku usaha lain untuk mengikuti Tender Bogor-Cicurug ini. Tender Bogor-Cicurug ini adalah tender terbuka yang dapat diakses oleh pihak siapapun. Dalam proses Tender Bogor-Cicurug ini terbukti ada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan yang telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan pendaftaran tender secara elektronik sebagaimana dalil Tim Investigator pada halaman 14 LDP. Hal ini membuktikan adanya persaingan antara para pelaku usaha yang mengikuti Tender Bogor-Cicurug ini. ----------

2). Selain itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Tim Investigator dalam kronologis tender halaman 13 sampai dengan 20 LDP, terbukti tidak ada fakta ditemukan adanya sanggahan dari para peserta yang mengajukan pendaftaran atau peserta yang ikut tahap selanjutnya. Hal ini membuktikan bahwa proses tender telah sesuai ketentuan yang berlaku dan semua peserta menerima hasil tender dimaksud dan tidak ada dampak anti persaingan usaha dalam Tender Bogor-Cicurug ini yang menyebabkan kerugian bagi pihak peserta. ----------

3). Dari sisi pemberi kerja dalam hal ini Terlapor V dan Terlapor VI tidak membayar lebih mahal dan bahkan harga jauh di bawah HPS. Hal inipun terbukti dari butir 8.14 huruf b LDP yang menyatakan bahwa: *"Evaluasi Harga-berdasarkan evaluasi harga yang dilakukan oleh POKJA diperoleh hasil sebagai berikut:"* ----------

Nama Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS	Skor Biaya
KSO Railway Industry	IDR 127.262.361.615,95	84,99	100
Pratama - Global KSO	IDR 141.622.740.600,00	94,58	89,86

(vide, Bukti C3, C6, C19)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal ini jelas membuktikan bahwa Tender Bogor-Cicurug ini telah menghasilkan harga yang lebih murah dari HPS yaitu 84,99 % (delapan puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen) dari HPS dengan hasil yang juga baik, terbukti saat ini pekerjaan tersebut telah selesai sesuai jadwal yang ditentukan. ----------

4). Bahwa sebagai bukti lain bahwa hasil Tender Bogor-Cicurug ini tidak menghambat persaingan usaha dan justru menghasilkan efisiensi dan efektifitas berusaha demi kepentingan nasional, karena ternyata barang/jasa yang diperoleh telah membawa keuntungan bagi pemberi kerja dalam hal ini POKJA, berupa jaminan pelayanan perbaikan setelah diserahterimakan (jaminan purna jual), tenaga yang handal dalam perbaikan dan komponen barang/jasa tersebut mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40% (empat puluh persen), yang menguntungkan perekonomian nasional. ----------

d. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa ternyata dalam Tender Bogor-Cicurug ini, malah mengakibatkan keuntungan-keuntungan bagi pemberi kerja yang notabene adalah Pemerintah dan terjadinya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU 5/1999 yang menyatakan: ----------

"Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: ----------

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;----------
b. *...* ----------
c. *...* ----------
d. *terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha."*----------

e. Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa unsur *"mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* pada Pasal 22 UU 5/1999 tidak terbukti dan karenanya Para Terlapor terbukti tidak pernah melakukan praktik persekongkolan yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Para Terlapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk menyatakan Para Terlapor tidak melakukan pelanggaran apapun atas ketentuan Pasal 22 UU 5/1999. ----------

f. Menurut Para Terlapor, persaingan usaha yang sehat merupakan prinsip yang senantiasa diterapkan dalam kegiatan usaha Para Terlapor. Prinsip-prinsip persaingan usaha juga sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Para Terlapor sebagai BUMN (dapat dimaknai meningkatkan kemandirian teknologi nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk dan jasa asing), sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut: ----------

"Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: ----------
a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;* ----------
b. *mengejar keuntungan;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. *menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;* ----------
d. *menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;*-------
e. *turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat."* ----------

g. Bahwa wujud dari kepedulian Para Terlapor sebagai BUMN terhadap perkembangan pengetahuan terkait prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dibuktikan dengan Para Terlapor telah mengikuti program kepatuhan yang dilaksanakan oleh KPPU. ----------

2.10. Kesimpulan ----------

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai dengan Bab IV, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur adanya Persekongkolan sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU 5/1999 dengan uraian sebagai berikut:----------

2.10.1. Unsur *"Persekongkolan dengan Pihak Lain untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender"* tidak terbukti, karena:----------

a. Bahwa adanya kesamaan IP Address adalah bukan merupakan bukti adanya Persekongkolan, karena: ----------

1). Untuk dapat mengidentifikasi IP Address yang digunakan perlu ada bukti perihal *log systems* yang ada di sistem informasi LPSE. ----------

2). IP Address bukanlah sama seperti nomor telepon, karena jenis IP Address bermacam-macam jenisnya. ----------

3). Terlapor I tidak menggunakan IP Address yang dituduhkan Tim Investigator yaitu IP Address 110.138.46.18 dan 103.78.37.226.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Kecil kemungkinannya dalam waktu bersamaan (tanggal, jam, dan menit) yang sama, PT Christalenta Pratama (Pratama-Global KSO)/*user* dalam mengakses jaringan internet ke LPSE *(login pada website LPSE)* menggunakan IP Address yang berbeda-beda untuk *user* yang sama sebagaimana dalil Tim Investigator halaman 22 LDP. ----------

5). Para Terlapor juga telah menyampaikan dokumen teknis dan penawaran harga secara mandiri/independen dari perangkat kantor Para Terlapor.----------

b. Bahwa adanya kesamaan dalam metode pelaksanaan antara Para Terlapor dengan Terlapor II dan IV bukan sebagai bukti adanya Persekongkolan, karena terbukti bahwa metode pelaksanaan Para Terlapor telah dibuat berdasarkan pengalaman dan pencapaiannya sendiri dengan mengutip dari beberapa referensi metode pelaksanaan pekerjaan yang telah digunakan dalam proyek-proyek sebelumnya dan juga disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan teknis dan/atau standar internasional dan/atau *manual books* dari barang/*item* yang digunakan dan telah diketahui umum, sehingga menjadi referensi atau rujukan yang sama.----------

c. Bahwa adanya kesamaan selisih harga penawaran justru membuktikan tidak ada persekongkolan dan memiliki justifikasi ekonomi yang jelas karena Para Terlapor menyusun harga penawaran dalam Tender Bogor-Cicurug secara mandiri berdasarkan referensi-referensi pekerjaan sebelumnya dengan memperhitungkan nilai keuntungan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diharapkan dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini, sehingga terbukti adanya persaingan usaha yang sehat.----------

d. Bahwa adanya kesamaan metadata bukan sebagai bukti adanya Persekongkolan, karena terbukti metadata yang diperbandingkan diambil jauh hari setelah tender selesai dan tidak jelas sumbernya.----------

e. Bahwa adanya kesamaan Harga Penawaran Para Terlapor dengan HPS bukan merupakan bukti adanya Persekongkolan, karena Para Terlapor menyusun dokumen Harga Penawaran secara mandiri merujuk pada kontrak-kontrak yang diperoleh sebelumnya dengan memperhitungkan nilai keuntungan yang diharapkan dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini.----------

f. Bahwa persyaratan dokumen yang diserahkan adalah telah benar/sesuai, karena PT Banyu Asih Putra merupakan sub-kontraktor dari Para Terlapor yang telah berulang kali bekerjasama dan dalil ini tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur Persekongkolan sesuai Pasal 22 UU 5/1999.----------

2.10.2. Unsur *"Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat"* tidak terbukti, karena Tender Bogor Cicurug telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya peraturan persaingan usaha yang sehat termasuk Peraturan Komisi terkait, sehingga Pasal 22 UU 5/1999 tidak terbukti.----------

2.11. Daftar Saksi, Ahli dan Dokumen ----------

Bersama Tanggapan ini Para Terlapor akan mengajukan beberapa Saksi dan Ahli serta Dokumen, sebagai berikut: -----

2.11.1. 3 (tiga) Saksi Fakta dari Terlapor I sebagai berikut: ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Dewanda Dwi Putera (dalam konfirmasi); ---------
b. Fachry Hasan (dalam konfirmasi); dan ----------
c. Syahrizal Fajri (dalam konfirmasi). ----------

2.11.2. 7 (tujuh) Saksi Fakta dari Terlapor II sebagai berikut:
a. Ushadi Laksana (dalam konfirmasi); ----------
b. Pandu Fajar Ahadi (dalam konfirmasi); ----------
c. Endang Ramdhan (dalam konfirmasi); ----------
d. Bintang Pamungkas Budi Putranto (dalam konfirmasi); ----------
e. Wildan Yoga Swara (dalam konfirmasi); ----------
f. Mohammad Ihsan (dalam konfirmasi); dan -------
g. Fuad Ibrahim Ajie (dalam konfirmasi). ----------

2.11.3. Ahli terkait Persaingan Usaha: Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., (masih dalam konfirmasi).

2.11.4. Ahli terkait Ekonomi Persaingan (masih dalam konfirmasi). ----------

2.11.5. Ahli Pengadaan Barang dan Jasa: Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert. M.T. IPM, ASEAN Eng., (masih dalam konfirmasi). ----------

2.11.6. Ahli terkait Perkeretaapian dan Persinyalan (masih dalam konfirmasi). ----------

2.11.7. Ahli terkait IT *(Information Technology)* (masih dalam konfirmasi). ----------

2.11.8. Dokumen: ----------
a. Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir dari Terlapor I. ----------
b. Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir dari Terlapor II. ----------
c. Dokumen-dokumen pendukung atas Tanggapan ini, antara lain: ----------
1). Tangkapan Layar (*screenshot*) tentang *timeline* (jangka waktu). tahapan Tender Bogor-Cicurug, yang diunduh dari *website* www.LPSE.dephub.go.id. ----------
2). Tangkapan Layar (*screenshot*) tentang pengumuman dan persyaratan bagi peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender untuk mengikuti proses atau tahapan Tender Bogor-Cicurug yang diunduh dari *website* www.LPSE.dephub.go.id.----------

2.12. Petitum----------

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Terlapor uraikan di atas, maka dengan ini Para Terlapor memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi KPPU yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan untuk berkenan memutus perkara *a quo,* dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

2.12.1. Menyatakan bahwa LDP yang disampaikan Tim Investigator cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Para Terlapor. ----------

2.12.2. Menyatakan bahwa Para Terlapor tidak melanggar Pasal 22 UU 5/1999.----------

2.12.3. Menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ---

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 30 Januari 2023, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* B3 dan T3.2): ----------

Bahwa Terlapor III dengan ini mengajukan tanggapan ("Tanggapan") atas Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU ("Tim Investigator") dalam persidangan Perkara pada tanggal 10 Januari 2023. ----------

Bahwa Terlapor III dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan uraian dalam LDP yang diajukan oleh Tim Investigator, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas dan tertulis oleh Terlapor III dalam Tanggapan ini.----------

3.1. Identitas Terlapor ----------

3.1.1. Bahwa Terlapor III merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 25 tertanggal 14 Juli 1997 yang dibuat dihadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pendirian"). Kegiatan usaha Terlapor III adalah menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, Instalasi, dan Perdagangan Besar.----------

3.1.2. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV telah membentuk kerja sama operasi (selanjutnya disebut sebagai "KSO") dengan nama Pratama-Global KSO berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tertanggal 1 Oktober 2019 yang bertujuan untuk mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug (selanjutnya disebut sebagai "Tender")serta melaksanakan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk KSO.----------

3.1.3. Bahwa merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan Menteri PUPR 14/2020") yang berbunyi sebagai berikut:----------

Pasal 12

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h harus memenuhi kualifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

Pasal 13

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan kerja sama operasi." ----------

Bahwa kualifikasi dalam suatu Pekerjaan Konstruksi dapat diikuti oleh semua Peserta yang berbentuk badan usaha tunggal atas nama sendiri atau dengan melaksanakan kerja sama operasi yang terdiri dari lebih dari satu badan usaha. ----------

3.1.4. Bahwa dalam hal ini, Terlapor III dan Terlapor IV secara bersama-sama mengikuti Tender dan menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peserta Tender atas nama Pratama-Global KSO. Oleh karena itu, Tim Investigator telah keliru dalam menetapkan pihak dengan menetapkan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai dua entitas yang terpisah sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 1.3 dan paragraf 1.4 dari LDP. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar Majelis Komisi Perkara yang Terhormat menolak Perkara *a quo* atas dasar *Error in Persona*. ----------

3.2. Pasal Dugaan Pelanggaran ----------

3.2.1. Bahwa Terlapor III menolak dalil Tim Investigator yang diuraikan dalam paragraf 5.1 hingga 5.2 dari LDP yang menyatakan bahwa Para Terlapor (yang mana diantaranya termasuk Terlapor III) telah diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 5/1999"). ----------

3.2.2. Adapun dalil Tim Investigator atas adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU 5/1999 oleh Terlapor III didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat, baik secara hukum maupun secara fakta, sehingga dugaan pelanggaran tersebut di atas sudah sepatutnya tidak dihiraukan oleh Majelis Komisi Perkara yang Terhormat. ----------

3.2.3. Bahwa Terlapor III akan menguraikan secara lebih rinci dalam Tanggapan ini hal-hal yang mendukung pernyataan Terlapor III bahwa Tim Investigator telah secara salah mendugakan Terlapor III telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999. ---------

3.3. Tanggapan Terhadap Temuan Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ----------

Bahwa Terlapor III dengan ini menolak dalil Tim Investigator dalam paragraf 9 sampai paragraf 12 dari LDP yang memberikan argumentasi yang mengada-ada dan tidak berdasar, dimana dalil tersebut tidak dibangun secara faktual,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melainkan hanya didasarkan asumsi Tim Investigator semata, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ----------

3.3.1. Adanya Kesamaan IP Address ----------

a. Bahwa dugaan kesamaan *IP Address* yang disampaikan oleh Tim Investigator sebagai tuduhan adanya indikasi persengkongkolan merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, dimana *IP Address* tidaklah dapat digunakan sebagai pembuktian adanya persekongkolan, yang dilakukan antara Terlapor III dan Terlapor IV yang tergabung dalam Pratama-Global KSO (selanjutnya disebut sebagai "Pratama-Global KSO") dengan Terlapor I dan II yang tergabung dalam KSO Railway Industry (selanjutnya disebut sebagai "KSO Railway Industry"), pada saat mengikuti proses Tender. ----------

b. Bahwa *IP Address* bersifat sangat umum dan tidak unik dikarenakan *IP Address* dapat digunakan oleh banyak pengguna dalam cakupan wilayah tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya pengguna internet saat ini dan terbatasnya *IP Address* yang tersedia. Sebagaimana dijelaskan oleh Todd Lammle, CompTIA Network+, CCSI, CCNA/CCNP, CCSP/CCVP, MCSE, CEH/CHFI, FCC RF Licensed, dalam bukunya *CompTIA Network+ Deluxe Study Guide* yang dapat dikutip sebagai berikut, ----------

> "*Many people can use the same real IP address to transmit out onto the Internet. Doing things this way saves megatons of address space.*"----------

Bahwa merujuk pada kutipan di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pengguna internet dapat menggunakan *IP Address* yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama untuk mengirimkan data ke internet, dimana dengan melakukan hal tersebut bertujuan untuk mengatasi keterbatasan *IP Address* yang tersedia.----------

c. Bahwa pendapat diatas juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Khalid Mustafa, S.T., M.Kom, CCMs, CMC yang dimuat pada Radius Opinion pada tanggal 2 Juni 2022, yang menyatakan sebagai berikut: ----------

"Pemerintah memiliki pendapat yang menyatakan bahwa kesamaan alamat IP dari beberapa penawaran dari peserta tender/seleksi pada PBJ Pemerintah merupakan indikasi terjadinya persekongkolan dari peserta tersebut. Pendapat ini seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:----------

(1) Mengakses internet, mengirimkan data, atau aktivitas apapun dalam satu jaringan yang terhubung dengan ISP yang sama pada satu lokasi, PASTI akan menampilkan hasil alamat IP yang sama apabila menggunakan NAT (Lihat gambar 5). Jadi semua komputer pada Warung Internet (Warnet), Café , Hotel, Restoran, bahkan ruang bidding LPSE apabila dilacak akan menghasilkan alamat IP yang sama.----------

(2) Alamat IP terdiri atas IP Statis dan Dinamis. Khusus IP Dinamis, alamat IP tidak dapat dipastikan mengarah kepada identitas tertentu karena dapat berubah apabila perangkat router di-restart, baik secara manual maupun terpaksa karena ada ripple/flicker dari kelistrikan.----------

Untuk memastikan apakah benar bahwa IP tersebut diakses dari beberapa perangkat pada lokasi yang sama, perlu dilakukan digital forensik dengan mengecek log router yang digunakan (bukan log pada server SPSE) dan mencocokkan kesamaan MAC Address yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengakses log tersebut dengan MAC Address pada perangkat yang dicurigai."

d. Oleh karena itu, kesamaan *Public IP Address* tidak dapat dijadikan dasar bahwa penggunanya menggunakan sumber internet dari tempat yang sama dan kesamaan *IP Address* tidak dapat mencerminkan adanya komunikasi dan kerja sama antara KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO selama proses pelaksanaan tender tersebut.----------

e. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, informasi yang disampaikan oleh Tim Investigator pada paragraf 9 dari LDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO melakukan persekongkolan yang didasarkan pada temuan adanya kesamaan *IP Address*, merupakan dalil yang tidak berdasar dan patut ditolak.----------

f. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas mengenai penjelasan *IP Address*, Tim Investigator tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat untuk menyatakan adanya dugaan pelanggaran atas UU 5/1999 sebagaimana disampaikan dalam LDP.----------

3.3.2. Adanya Kemiripan Uraian Metode Pelaksanaan

a. Bahwa Terlapor III membantah secara tegas dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator pada paragraf 10 halaman 22 sampai dengan halaman 28 dari LDP perihal dugaan adanya kesamaan metode pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Tender Pratama-Global KSO(selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO") dan Dokumen Penawaran Tender KSO Railway Industry (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Penawaran KSO Railway Industry") yang terbagi dalam 16 poin. Hal ini dikarenakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalil tersebut bersifat mengada-ada dan merupakan sebuah asumsi yang tidak berdasar.

b. Bahwa adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dugaan persekongkolan antara Pratama-Global KSO dan KSO Railway Industry oleh Tim Investigator. Hal ini dikarenakan uraian metode pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO dan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry yang diduga memiliki kesamaan tersebut, bukanlah merupakan bentuk persekongkolan melainkan uraian tersebut merupakan penjelasan yang bersifat umum, dimana informasi tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum. ----------

c. Bahwa faktanya, dalam melakukan penyusunan metode pelaksanaan, Terlapor III mengacu pada ketentuan yang dapat diketahui oleh khalayak umum, termasuk dalam hal ini yaitu Dokumen Spesifikasi Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Spesifikasi Teknis") yang dapat diakses dari situs LPSE oleh khalayak umum. Sebagaimana dapat kami kutip untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan atas dalil yang dijadikan sebagai bukti persekongkolan oleh Tim Investigator adalah sebagai berikut: ----

1). Klausa pada halaman 233-234 Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO, yang didalilkan memiliki kesamaan dengan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 huruf p dari LDP, dikutip oleh Terlapor III dari halaman 30 Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Spesifikasi Teknis yang menyatakan sebagai berikut:----------

a. *Melakukan pembersihan lapangan.*----------
b. *Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.*----------
c. *Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.*----------
d. *Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.*----------
e. *Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.*----------
f. *Menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan."*----------

2). Klausa pada halaman 151 Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO, yang didalilkan memiliki kesamaan dengan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 huruf l dari LDP, dikutip oleh Terlapor III dari halaman 76 Dokumen Spesifikasi Teknis yang menyatakan sebagai berikut:----------

"*Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah atau pasir yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas."*----------

3). Klausa pada halaman 150 Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO, yang didalilkan memiliki kesamaan dengan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 huruf k dari LDP, dikutip oleh Terlapor III dari halaman 55 dan halaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

77 Dokumen Spesifikasi Teknis yang menyatakan sebagai berikut:----------

"Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform."----------

4). Klausa pada halaman 135 Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO, yang didalilkan memiliki kesamaan dengan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 huruf i dari LDP, dikutip oleh Terlapor III dari halaman 54 Dokumen Spesifikasi Teknis yang menyatakan sebagai berikut:----------

"...memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel."----------

d. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dapat terlihat dengan cukup jelas adanya pedoman metode pelaksanaan yang umum yang dapat diakses atau diketahui oleh khalayak umum yang biasa digunakan dalam suatu pengadaan barang dan jasa di bidang perkeretaapian sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk persekongkolan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dugaan yang tidak berdasar tersebut tidak diterima.----------

3.3.3. Adanya Kesamaan Selisih Harga Penawaran ----------

a. Bahwa Terlapor III membantah dalil pada paragraf 11 halaman 28 sampai dengan halaman 33 dari LDP yang disampaikan oleh Tim Investigator dikarenakan dalil tersebut bersifat mengada-ada dan merupakan sebuah asumsi semata. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa faktanya kesamaan dan/atau kemiripan selisih harga yang ditawarkan oleh KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu persaingan usaha yang sehat. ----------

c. Bahwa terlebih lagi dalam menentukan suatu harga penawaran merupakan hak sepenuhnya bagi setiap peserta tender yang didasarkan pada perhitungan *independent* para peserta termasuk Terlapor III, yang mana perhitungan tersebut didapatkan oleh Terlapor III berdasarkan pada komposisi penawaran dari vendor milik Terlapor III dan perhitungan keuntungan dari Terlapor III yang tergabung di dalam Pratama-Global KSO dengan mengacu kepada pagu anggaran yang dinyatakan dalam Dokumen Tender No. DP.01/SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang) (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Tender").----------

d. Oleh karena itu, sangatlah tidak tepat apabila kesamaan dan/atau kemiripan selisih harga yang dimiliki oleh ditawarkan KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO dalam Dokumen Penawaran KSO Railway Industry dan Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO dijadikan sebagai acuan atau alasan yang dikategorikan sebagai persekongkolan sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator. Hal ini dikarenakan tidak adanya alasan yang wajar atau dapat dijelaskan oleh Tim Investigator. Maka, perlu digarisbawahi bahwa tujuan dari persekongkolan adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi para pihak yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terlibat, sedangkan Terlapor III tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam tender tersebut.----------

e. Bahwa temuan adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan tidak dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang cukup atas dugaan persekongkolan yang ditujukan kepada Terlapor III. Terlebih lagi, Terlapor III tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari Tender yang dimenangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang tergabung dalam KSO Railway Industry.----------

3.3.4. Adanya Kesamaan Metadata----------

a. Bahwa Terlapor III membantah dalil yang disampaikan Tim Investigator pada paragraf 12 halaman 33 dari LDP dikarenakan dalil tersebut bersifat mengada-ada dan merupakan sebuah asumsi semata.----------

b. Bahwa terhadap dugaan kesamaan metadata sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator tidak memiliki pembuktian yang jelas dan pasti. Hal ini dikarenakan KPPU wajib membuktikan terkait dengan asal dokumen tersebut didapatkan.----------

c. Bahwa telah diketahui secara umum, Metadata adalah suatu informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file/data itu nantinya dalam suatu basis data.----------

d. Bahwa merujuk pada Infotech Journal yang berjudul “Menggali Informasi Metadata pada Citra Digital yang Tersembunyi” oleh Ii Sopiandi, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

metadata dapat membantu mengungkap informasi yang tersembunyi pada suatu dokumen, namun metadata bukanlah informasi yang terproteksi. Hal tersebut yang menyebabkan metadata dapat dimanipulasi sehingga tidak lagi memberikan informasi yang benar.----------

e. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Majelis Komisi Perkara yang Terhormat untuk menolak alasan tersebut karena Tim Investigator tidak mampu menjelaskan dan menguraikan terkait dengan kesamaan metadata yang dimaksud di dalam LDP. ----------

3.4. Tanggapan Terhadap Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU 5/1999

Bahwa unsur Pasal 22 UU 5/1999 dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 22 UU/1999 (selanjutnya disebut sebagai "Pedoman Pasal 22")adalah sebagai berikut: ----------

a. Unsur Pelaku Usaha; ----------
b. Unsur Bersekongkol; ----------
c. Unsur Pihak Lain; ----------
d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------
e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa terhadap bantahan penjelasan atas ketidakpemenuhan unsur Pasal 22 oleh Tim Investigator akan Terlapor III jelaskan sebagai berikut: ----------

3.4.1. Unsur Bersekongkol ----------

a. Bahwa Tim Investigator mendalilkan bahwa Terlapor III telah memenuhi unsur ini karena telah melakukan persekongkolan, yang dibuktikan adanya kesamaan *IP Address*, kesamaan uraian metode pelaksanaan, kesamaan selisih harga penawaran dan kesamaan metadata. Adapun argumentasi dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator tersebut jelas tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ada. ----

b. Bahwa dalam menguraikan unsur-unsur tersebut, Terlapor III melakukan penafsiran terhadap unsur-unsur Pasal 22 tersebut. Bahwa dalam pengertian Bahasa sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersengkokol berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan; bersekutu dengan maksud jahat. ----------

c. Bahwa merujuk pada Pasal 1 huruf H UU No. 5/1999 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

> *"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkokol."* ----------

Bahwa dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam menilai ada tidaknya indikasi persengkongkolan tender/lelang harus dibuktikan ada tidaknya kerugian yang dialami oleh peserta tender/lelang lainnya.----------

Bahwa apabila terdapat kerugian yang dialami oleh peserta tender/lelang lainnya, peserta tender memiliki hak untuk mengajukan sanggahan secara resmi kepada Panitia tender, yang mana tahapan tersebut terdapat dalam proses tender sebagaimana yang diatur dalam paragraf 35.3 dari Dokumen Tender berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: -----

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi; -

b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender;----------

c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat berwenang lainnya."-

Bahwa faktanya selama proses Tender berlangsung sampai dengan diumumkannya Pemenang Tender tidak terdapat sanggahan apapun dari peserta lain sehingga peserta lain dianggap menerima hasil Tender tersebut. Dalam keadaan ini, maka indikasi persekongkolan harus dianggap tidak pernah terjadi. ----------

d. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan pada huruf C Tanggapan di atas, jelas bahwa informasi yang disampaikan Tim Investigator tidak memiliki keterkaitan apapun dengan pembuktian adanya tindakan persekongkolan. Penyampaian argumentasi yang didasarkan pada DATA DAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK AKURAT merupakan suatu bentuk itikad buruk Tim Investigator dan suatu bentuk penyesatan informasi hanya demi mencari-cari alasan yang dapat mendukung argumentasi yang sama sekali tidak berdasar.----------

e. Bahwa Tim Investigator tidak dapat memberikan penjelasan secara jelas dan nyata terkait kronologis terjadinya persekongkolan, mekanisme yang digunakan dalam tindakan persekongkolan, ataupun dampak yang timbul akibat persekongkolan yang dituduhkan dilakukan oleh Para Terlapor. Terlebih lagi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proses tersebut dikarenakan Pratama-Global KSO telah dinyatakan kalah dalam Tender. ----------

f. Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, telah terbukti secara jelas dan tegas dugaan persekongkolan berdasarkan Pasal 22 UU 5/1999 tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga sudah sepatutnya perkara a quo untuk dihentikan. -----

3.4.2. Unsur Pihak Lain

a. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 dijelaskan mengenai Unsur Pihak Lain sebagai salah satu unsur Pasal 22, yang menyatakan sebagai berikut: ----------

> "*Pihak Lain adalah para pihak (vertical dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.*" ----------

b. Bahwa Tim Investigator dalam menentukan Terlapor III sebagai suatu entitas yang terpisah dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat. Bahwa dapat kami sampaikan kembali Terlapor III tidak berdiri sendiri dalam proses tender sebagaimana perkara a quo. Maka hal tersebut telah mencerminkan ketidakcermatan, ketidaktelitian dan keragu-raguan Tim Investigator untuk menarik pihak yang dimaksud di dalam LDP. Hal ini dikarenakan, secara nyata dan jelas keberadaan Terlapor III di dalam tender yang dimaksud di dalam perkara a quo adalah sebagai KSO Pratama-Global bukan sebagai entitas Terlapor III sendiri. ----------

c. Bahwa Tim Investigator dalam paragraf 15.8 LDP menyatakan bahwa Terlapor III adalah pelaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha lain dalam perkara *a quo* yang merupakan pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

d. Bahwa Terlapor III adalah pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/1999. Namun, Tim Investigator dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Terlapor III memenuhi unsur pelaku usaha lain tidak dapat memberikan bukti apapun yang dapat mendukung argumentasi Tim Investigator bahwa Terlapor III memiliki keterkaitan dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat atau menerima perlakuan istimewa dari Terlapor VI dan/atau manfaat yang diterima Terlapor III dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

e. Sebaliknya, keikutsertaan Terlapor III dalam Tender tersebut sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik tanpa didasarkan kesepakatan apapun dengan pihak manapun untuk membantu Terlapor I dan Terlapor II untuk menjadi pemenang tender tersebut. ----------

3.4.3. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

a. Bahwa adapun unsur dalam Pedoman Pasal 22 tentang mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas terkait dengan persekongkolan tidak ada argumentasi maupun bukti dari Tim Investigator yang menunjukkan Terlapor III telah bersekongkol dengan Terlapor I dan/atau Terlapor II lainnya yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha tender lain sebagai pesaingnya. Mengingat tersingkirnya peserta tender pelaku usaha) yang lain dikarenakan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat lelang/tender. Oleh karena itu, unsur "bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya seharusnya tidak terpenuhi. ----------

c. Bahwa mengenai unsur memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya upaya atau cara Terlapor III untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dengan Terlapor lainnya.----------

d. Bahwa perlu dapat diketahui secara jelas, dalam hal peserta tender yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia sebagaimana yang diatur di dalam Standar Dokumen Tender Secara Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun faktanya, selama pelaksanaan proses tender tersebut tidak adanya sanggahan yang dilakukan oleh peserta lainnya sehingga dapat dikatakan tidak adanya itikad buruk dari Terlapor III selama proses pelaksanaan Tender. -

3.4.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa dalam proses tender, Terlapor III telah beritikad baik dengan mengikuti dan menyesuaikan dengan seluruh Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh Panitia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

b. Bahwa dengan itikad baik yang dimiliki oleh Terlapor III dalam melakukan penyusunan metode pelaksanaan, perhitungan harga penawaran sepenuhnya didasarkan kepada komposisi penawaran dari vendor milik Terlapor III, serta perhitungan keuntungan dari Terlapor III yang bergabung di dalam Pratama-Global KSO dengan mengacu kepada pagu anggaran yang dinyatakan dalam Dokumen Tender dan seluruh tahapan Tender, maka terlihat secara jelas bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan persaingan usaha yang sehat. Terlebih lagi, tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terlapor III dalam Tender tersebut. Oleh karena itu, unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator pada paragraf 15.11 dari LDP. --

3.5. Kesimpulan Dan Permohonan ----------

3.5.1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa LDP yang disusun oleh Tim Investigator sangat tidak jelas, tidak teliti bahkan tidak berdasar dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung LDP tersebut.

3.5.2. Oleh karena itu, sudah selayaknya proses pemeriksaan Perkara *a quo* dihentikan oleh Majelis Komisi atau setidak-tidaknya mengeluarkan Terlapor III dari pihak yang diperiksa dalam Perkara *a quo*. ----

Demikian Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator KPPU ini kami sampaikan. -

3.6. Lampiran Daftar Alat Bukti Tertulis Dari Terlapor III ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO.	BUKTI	DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI
1.	T.V.1	Akta Pendirian Terlapor III Nomor 25 tanggal 14 Juli 1997 yang dibuat dihadapan Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta
2.	T.V.2	Akta Pernyataan Putusan Rapat Nomor 07 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Novita Sari Sianturi, S.H., M.Kn, Notaris di Karawang
3.	T.V.3	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) sehubungan dengan tender pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug antara Terlapor III dengan Terlapor IV
4.	T.V.4	Dokumen Tender Nomor DP.01/SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang)
5.	T.V.5	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug
6.	T.V.6	Dokumen Spesifikasi dan Teknis pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug

4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 30 Januari 2023, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* B3 dan T4.2): ----------

Terlapor IV dengan ini mengajukan tanggapan ("Tanggapan") atas Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU ("Tim Investigator") dalam persidangan Perkara pada tanggal 10 Januari 2023. ----------

Terlapor IV dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan uraian dalam LDP yang diajukan oleh Tim Investigator, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas dan tertulis oleh Terlapor IV dalam Tanggapan ini. ----------

4.1. Identitas Terlapor IV ----------

4.1.1. Bahwa Terlapor IV merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 23 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"). Kegiatan usaha Terlapor IV adalah menjalankan usaha-usaha di bidang Pembangunan dan Teknik, Perdagangan Umum dan mengusahakan Perusahaan Tanah dan Bangunan (*real estate*).--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.2. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor III telah membentuk kerja sama operasi (selanjutnya disebut sebagai "KSO")dengan nama Pratama-Global KSO berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) tertanggal 1 Oktober 2019 yang bertujuan untuk mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug (selanjutnya disebut sebagai "Tender")serta melaksanakan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk KSO.----------

4.1.3. Bahwa merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan Menteri PUPR 14/2020") yang berbunyi sebagai berikut:----------

Pasal 12

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h harus memenuhi kualifikasi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

Pasal 13

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan kerja sama operasi." ----------

Bahwa kualifikasi dalam suatu Pekerjaan Konstruksi dapat diikuti oleh semua Peserta yang berbentuk badan usaha tunggal atas nama sendiri atau dengan melaksanakan kerja sama operasi yang terdiri dari lebih dari satu badan usaha. ----------

4.1.4. Bahwa dalam hal ini, Terlapor IV dan Terlapor III secara bersama-sama mengikuti Tender dan menjadi Peserta Tender atas nama Pratama-Global KSO. Oleh karena itu, Tim Investigator telah keliru dalam menetapkan pihak dengan menetapkan Terlapor IV dan Terlapor III sebagai dua entitas yang terpisah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 1.3 dan paragraf 1.4 dari LDP. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar Majelis Komisi Perkara yang Terhormat menolak Perkara *a quo* atas dasar *Error in Persona*. ----------

4.2. Pasal Dugaan Pelanggaran ----------

4.2.1. Bahwa Terlapor IV menolak dalil Tim Investigator yang diuraikan dalam paragraf 5.1 hingga 5.2 dari LDP yang menyatakan bahwa Para Terlapor (yang mana diantaranya termasuk Terlapor IV) telah diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 5/1999"). ----------

4.2.2. Adapun dalil Tim Investigator atas adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU 5/1999 oleh Terlapor IV didasarkan atas alasan-alasan yang tidak tepat, baik secara hukum maupun secara fakta, sehingga dugaan pelanggaran tersebut di atas sudah sepatutnya tidak dihiraukan oleh Majelis Komisi Perkara yang Terhormat. ----------

4.2.3. Bahwa Terlapor IV akan menguraikan secara lebih rinci dalam Tanggapan ini hal-hal yang mendukung pernyataan Terlapor IV bahwa Tim Investigator telah secara salah mendugakan Terlapor IV telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999. ---------

4.3. Tanggapan Terhadap Temuan Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ----------

Bahwa Terlapor IV dengan ini menolak dalil Tim Investigator dalam paragraf 9 sampai paragraf 12 dari LDP yang memberikan argumentasi yang mengada-ada dan tidak berdasar, dimana dalil tersebut tidak dibangun secara faktual, melainkan hanya didasarkan asumsi Tim Investigator semata, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ----------

4.3.1. Adanya Kesamaan *IP Address* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa dugaan kesamaan *IP Address* yang disampaikan oleh Tim Investigator sebagai tuduhan adanya indikasi persekongkolan merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, dimana *IP Address* tidaklah dapat digunakan sebagai pembuktian adanya persekongkolan, yang dilakukan antara Terlapor IV dan Terlapor III yang tergabung dalam Pratama-Global KSO (selanjutnya disebut sebagai "Pratama-Global KSO") dengan Terlapor I dan II yang tergabung dalam KSO Railway Industry (selanjutnya disebut sebagai "KSO Railway Industry"), pada saat mengikuti proses Tender. ----------

b. Bahwa *IP Address* bersifat sangat umum dan tidak unik dikarenakan *IP Address* dapat digunakan oleh banyak pengguna dalam cakupan wilayah tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya pengguna internet saat ini dan terbatasnya *IP Address* yang tersedia. Sebagaimana dijelaskan oleh Todd Lammle, CompTIA Network+, CCSI, CCNA/CCNP, CCSP/CCVP, MCSE, CEH/CHFI, FCC RF Licensed, dalam bukunya *CompTIA Network+ Deluxe Study Guide* yang dapat dikutip sebagai berikut, ----------

> "*Many people can use the same real IP address to transmit out onto the Internet. Doing things this way saves megatons of address space.*"----------

Bahwa merujuk pada kutipan di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pengguna internet dapat menggunakan *IP Address* yang sama untuk mengirimkan data ke internet, dimana dengan melakukan hal tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bertujuan untuk mengatasi keterbatasan *IP Address* yang tersedia.----------

c. Bahwa pendapat diatas juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Khalid Mustafa, S.T., M.Kom, CCMs, CMC yang dimuat pada Radius Opinion pada tanggal 2 Juni 2022, yang menyatakan sebagai berikut: ----------

"Pemerintah memiliki pendapat yang menyatakan bahwa kesamaan alamat IP dari beberapa penawaran dari peserta tender/seleksi pada PBJ Pemerintah merupakan indikasi terjadinya persekongkolan dari peserta tersebut. Pendapat ini seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:----------

(1) Mengakses internet, mengirimkan data, atau aktivitas apapun dalam satu jaringan yang terhubung dengan ISP yang sama pada satu lokasi, PASTI akan menampilkan hasil alamat IP yang sama apabila menggunakan NAT (Lihat gambar 5). Jadi semua komputer pada Warung Internet (Warnet), Café , Hotel, Restoran, bahkan ruang bidding LPSE apabila dilacak akan menghasilkan alamat IP yang sama.----------

(2) Alamat IP terdiri atas IP Statis dan Dinamis. Khusus IP Dinamis, alamat IP tidak dapat dipastikan mengarah kepada identitas tertentu karena dapat berubah apabila perangkat router di-restart, baik secara manual maupun terpaksa karena ada ripple/flicker dari kelistrikan.----------

Bahwa untuk memastikan apakah benar bahwa IP tersebut diakses dari beberapa perangkat pada lokasi yang sama, perlu dilakukan digital forensik dengan mengecek log router yang digunakan (bukan log pada server SPSE) dan mencocokkan kesamaan MAC Address yang mengakses log tersebut dengan MAC Address pada perangkat yang dicurigai." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Oleh karena itu, kesamaan *Public IP Address* tidak dapat dijadikan dasar bahwa penggunanya menggunakan sumber internet dari tempat yang sama dan kesamaan *IP Address* tidak dapat mencerminkan adanya komunikasi dan kerja sama antara KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO selama proses pelaksanaan tender tersebut.----------

e. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, informasi yang disampaikan oleh Tim Investigator pada paragraf 9 dari LDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO melakukan persekongkolan yang didasarkan pada temuan adanya kesamaan *IP Address*, merupakan dalil yang sangat lemah dan tidak layak dijadikan sebagai bukti. ----------

f. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas mengenai penjelasan *IP Address*, Tim Investigator tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat untuk menyatakan adanya dugaan pelanggaran atas UU 5/1999 sebagaimana disampaikan dalam LDP.----------

4.3.2. Adanya Kemiripan Uraian Metode Pelaksanaan--------

a. Bahwa Terlapor IV membantah secara tegas dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator dalam LDP pada paragraf 10 (halaman 22 sampai dengan halaman 28) perihal dugaan adanya kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran KSO Railway Industri dan Pratama-Global KSO yang terbagi dalam 16 poin dikarenakan dalil tersebut bersifat mengada-ada dan merupakan sebuah asumsi semata yang tidak berdasar.----------

b. Bahwa adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar tuduhan persekongkolan antara Pratama-Global

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO dan KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 (halaman 22 sampai dengan halaman 28) LDP. Hal tersebut dikarenakan metode pelaksanaan yang dituduhkan memiliki kesamaan tersebut merupakan penjelasan metode yang bersifat umum, dimana informasi tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum. ----------

c. Bahwa faktanya, dalam melakukan penyusunan metode pelaksanaan, Terlapor IV mengacu pada ketentuan yang dapat diketahui oleh khalayak umum, termasuk dalam hal ini yaitu Dokumen Spesifikasi Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Spesifikasi Teknis") yang dapat diakses dari situs LPSE oleh khalayak umum. Sebagaimana dapat kami kutip untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan atas dalil yang diduga dijadikan sebagai bukti persekongkolan oleh Tim Investigator adalah sebagai berikut: ----------

1). Klausa pada halaman 233-234 Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO, yang didalilkan memiliki kesamaan dengan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 huruf p dari LDP oleh Tim Investigator, dikutip oleh Terlapor IV dan Terlapor III dari Dokumen Spesifikasi Teknis halaman 30 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Melakukan pembersihan lapangan. ----------

b. Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. *Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.* ----------

d. *Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.*----------

e. *Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.*----------

f. *Menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan.*----------

2). Klausa pada halaman 151 Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO, yang didalilkan memiliki kesamaan dengan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 huruf l dari LDP oleh Tim Investigator, dikutip oleh Terlapor IV dan Terlapor III dari Dokumen Spesifikasi Teknis halaman 76 yang menyatakan sebagai berikut:----------

"Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah atau pasir yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas."----------

3). Klausa pada halaman 150 Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO, yang didalilkan memiliki kesamaan dengan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 huruf k dari LDP oleh Tim Investigator, dikutip oleh Terlapor IV dan Terlapor III dari Dokumen Spesifikasi Teknis halaman 55 dan halaman 77 yang menyatakan sebagai berikut:----------

"Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform."----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Klausa pada halaman 135 Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO, yang didalilkan memiliki kesamaan dengan Dokumen Penawaran KSO Railway Industry oleh Tim Investigator pada paragraf 10 huruf i dari LDP oleh Tim Investigator, dikutip oleh Terlapor IV dan Terlapor III dari Dokumen Spesifikasi Teknis halaman 54 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

"...memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel." ----------

d. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dapat terlihat cukup jelas adanya pedoman metode pelaksanaan yang umum yang dapat diakses atau diketahui oleh khalayak umum yang biasa digunakan dalam suatu pengadaan di bidang perkeretaapian sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk persekongkolan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator sehingga sudah sepatutnya tuduhan tersebut tidak dapat diterima. ----------

4.3.3. Adanya Kesamaan Selisih Harga Penawaran ----------

a. Bahwa Terlapor IV membantah dalil pada paragraf 11 halaman 28 sampai dengan halaman 33 LDP yang disampaikan oleh Tim Investigator dikarenakan dalil tersebut bersifat mengada-ada dan merupakan sebuah asumsi semata. ----------

b. Bahwa faktanya kesamaan dan/atau kemiripan selisih harga yang dimiliki oleh KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu persaingan usaha yang sehat. ----------

c. Bahwa terlebih lagi dalam menentukan suatu harga penawaran merupakan hak sepenuhnya bagi setiap peserta tender yang didasarkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada perhitungan *independent* para peserta termasuk Terlapor IV, yang mana perhitungan tersebut didapat oleh Terlapor IV berdasarkan komposisi penawaran dari vendor milik Terlapor IV, dan perhitungan keuntungan dari Terlapor IV yang bergabung di dalam Pratama-Global KSO dengan mengacu kepada pagu anggaran yang dinyatakan dalam dokumen tender.----------

d. Oleh karena itu sangatlah tidak tepat apabila kesamaan dan/atau kemiripan selisih harga yang dimiliki oleh KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO dalam pelaksanaan tender dijadikan sebagai acuan/alasan yang dikategorikan sebagai persekongkolan sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Investigator. Hal ini dikarenakan tidak adanya alasan yang wajar atau dapat dijelaskan oleh Tim Investigator dan harus digarisbawahi tujuan dari persekongkolan adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi Para Pihak yang terlibat, sedangkan Terlapor IV tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam tender tersebut.------

e. Bahwa fakta-fakta yang ada tidak dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang cukup atas dugaan persekongkolan yang ditujukan kepada Terlapor IV dan Terlapor III. Terlebih lagi Terlapor IV tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari tender yang dimenangkan. -------

4.3.4. Adanya Kesamaan Metadata ----------

a. Bahwa Terlapor IV membantah dalil yang disampaikan Tim Investigator pada paragraf 12 halaman 33 dari LDP dikarenakan dalil tersebut bersifat mengada-ada dan merupakan sebuah asumsi semata. ----------

b. Bahwa terhadap dugaan kesamaan metadata sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator tidak memiliki pembuktian yang jelas dan pasti. Hal ini dikarenakan KPPU wajib membuktikan terkait dengan asal dokumen tersebut didapatkan. ----------

c. Bahwa telah diketahui secara umum, Metadata adalah suatu informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file/data itu nantinya dalam suatu basis data. ----------

d. Bahwa merujuk pada Infotech Journal yang berjudul "Menggali Informasi Metadata pada Citra Digital yang Tersembunyi" oleh Ii Sopiandi, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa metadata dapat membantu mengungkap informasi yang tersembunyi pada suatu dokumen, namun metadata bukanlah informasi yang terproteksi. Hal tersebut yang menyebabkan metadata dapat dimanipulasi sehingga tidak lagi memberikan informasi yang benar. ----------

e. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Majelis Komisi Perkara yang Terhormat untuk menolak alasan tersebut karena Tim Investigator tidak mampu menjelaskan dan menguraikan terkait dengan kesamaan metadata yang dimaksud di dalam LDP. ----------

4.4. Tanggapan Terhadap Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU 5/1999

Bahwa adapun unsur Pasal 22 UU 5/1999 dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 22 UU/1999 (selanjutnya disebut sebagai "Pedoman Pasal 22")adalah sebagai berikut: --

a. Unsur Pelaku Usaha; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Unsur Bersekongkol; ----------
c. Unsur Pihak Lain; ----------
d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------
e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

Bahwa terhadap bantahan penjelasan atas ketidakpemenuhan unsur Pasal 22 oleh Tim Investigator akan Terlapor IV jelaskan sebagai berikut: ----------

4.4.1. Unsur Bersekongkol ----------

a. Bahwa Tim Investigator mendalilkan bahwa Terlapor IV telah memenuhi unsur ini karena telah melakukan persekongkolan, yang dibuktikan adanya kesamaan *IP Address*, kesamaan uraian metode pelaksanaan, kesamaan selisih harga penawaran dan kesamaan metadata. Adapun argumentasi dari Tim Investigator tersebut jelas tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ada. ----
b. Bahwa dalam menguraikan unsur-unsur tersebut, Terlapor IV melakukan penafsiran terhadap unsur-unsur Pasal 22 tersebut. Bahwa dalam pengertian Bahasa sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersekongkol berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan; bersekutu dengan maksud jahat. ----------
c. Bahwa merujuk pada Pasal 1 huruf H UU No. 5/1999 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

> *"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."* ----------

Bahwa dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam menilai ada tidaknya indikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan tender/lelang harus dibuktikan ada tidaknya kerugian yang dialami oleh peserta tender/lelang lainnya. ----------

Bahwa apabila terdapat kerugian yang dialami oleh peserta tender/lelang lainnya, peserta tender memiliki hak untuk mengajukan sanggahan secara resmi kepada Panitia tender, yang mana tahapan tersebut terdapat dalam proses tender sebagaimana yang diatur dalam paragraf 35.3 dari Dokumen Tender berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut: ----------

> *"Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: -------*
> *a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;---*
> *b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender;----------*
> *c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*
> *d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau pejabat berwenang lainnya."*

Bahwa faktanya selama proses Tender berlangsung sampai dengan diumumkannya Pemenang Tender tidak terdapat sanggahan apapun dari peserta lain sehingga peserta lain dianggap menerima hasil Tender tersebut. Dalam keadaan ini, maka indikasi persekongkolan harus dianggap tidak pernah terjadi. ----------

d. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan pada huruf C Tanggapan di atas, jelas bahwa informasi yang disampaikan Tim Investigator tidak memiliki keterkaitan apapun dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembuktian adanya tindakan persekongkolan. Penyampaian argumentasi yang didasarkan pada DATA DAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK AKURAT merupakan suatu bentuk itikad buruk Tim Investigator dan suatu bentuk penyesatan informasi hanya demi mencari-cari alasan yang dapat mendukung argumentasi yang sama sekali tidak berdasar.----------

e. Bahwa Tim Investigator tidak dapat memberikan penjelasan secara jelas dan nyata terkait kronologis terjadinya persekongkolan, mekanisme yang digunakan dalam tindakan persekongkolan, ataupun dampak yang timbul akibat persekongkolan yang dituduhkan dilakukan oleh Para Terlapor. Terlebih lagi, Terlapor IV tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proses tersebut dikarenakan Pratama-Global KSO telah dinyatakan kalah dalam Tender. ----------

f. Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, telah terbukti secara jelas dan tegas dugaan persekongkolan berdasarkan Pasal 22 UU 5/1999 tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga sudah sepatutnya perkara a quo untuk dihentikan.-----

4.4.2. Unsur Pihak Lain----------

a. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 dijelaskan mengenai Unsur Pihak Lain sebagai salah satu unsur Pasal 22, yang menyatakan sebagai berikut:----------

> "*Pihak Lain adalah para pihak (vertical dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.*"----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa Tim Investigator dalam menentukan Terlapor IV sebagai suatu entitas yang terpisah dalam perkara a quo adalah tidak tepat. Bahwa dapat kami sampaikan kembali Terlapor IV tidak berdiri sendiri dalam proses tender sebagaimana perkara a quo. Maka hal tersebut telah mencerminkan ketidakcermatan, ketidaktelitian dan keragu-raguan Tim Investigator untuk menarik pihak yang dimaksud di dalam LDP. Hal ini dikarenakan, secara nyata dan jelas keberadaan Terlapor IV di dalam tender yang dimaksud di dalam perkara a quo adalah sebagai KSO Pratama-Global bukan sebagai entitas Terlapor IV sendiri. ----------

c. Bahwa Tim Investigator dalam paragraf 15.8 LDP menyatakan bahwa Terlapor IV adalah pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* yang merupakan pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

d. Bahwa Terlapor IV adalah pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/1999. Namun, Tim Investigator dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Terlapor IV memenuhi unsur pelaku usaha lain tidak dapat memberikan bukti apapun yang dapat mendukung argumentasi Tim Investigator bahwa Terlapor IV memiliki keterkaitan dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat atau menerima perlakuan istimewa dari Terlapor VI dan/atau manfaat yang diterima Terlapor IV dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Sebaliknya, keikutsertaan Terlapor IV dalam Tender tersebut sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik tanpa didasarkan kesepakatan apapun dengan pihak manapun untuk membantu Terlapor I dan Terlapor II untuk menjadi pemenang tender tersebut. ----------

4.4.3. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

a. Bahwa adapun unsur dalam Pedoman Pasal 22 tentang mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ---

b. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas terkait dengan persekongkolan tidak ada argumentasi maupun bukti dari Tim Investigator yang menunjukkan Terlapor IV telah bersekongkol dengan Terlapor I dan/atau Terlapor II lainnya yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha tender lain sebagai pesaingnya. Mengingat tersingkirnya peserta tender pelaku usaha) yang lain dikarenakan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat lelang/tender. Oleh karena itu, unsur "bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya seharusnya tidak terpenuhi. ----------

c. Bahwa mengenai unsur memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya upaya atau cara Terlapor IV untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dengan Terlapor lainnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa perlu dapat diketahui secara jelas, dalam hal peserta tender yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia sebagaimana yang diatur di dalam Standar Dokumen Tender Secara Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun faktanya, selama pelaksanaan proses tender tersebut tidak adanya sanggahan yang dilakukan oleh peserta lainnya sehingga dapat dikatakan tidak adanya itikad buruk dari Terlapor IV selama proses pelaksanaan Tender. -

4.4.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

a. Bahwa dalam proses tender, Terlapor IV telah beritikad baik dengan mengikuti dan menyesuaikan dengan seluruh Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh Panitia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

b. Bahwa dengan itikad baik yang dimiliki oleh Terlapor IV dalam melakukan penyusunan metode pelaksanaan, perhitungan harga penawaran sepenuhnya didasarkan kepada komposisi penawaran dari vendor milik Terlapor IV, serta perhitungan keuntungan dari Terlapor IV yang bergabung di dalam Pratama-Global KSO dengan mengacu kepada pagu anggaran yang dinyatakan dalam Dokumen Tender dan seluruh tahapan Tender, maka terlihat secara jelas bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan persaingan usaha yang sehat. Terlebih lagi, tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terlapor IV dalam Tender tersebut. Oleh karena itu, unsur persaingan usaha tidak sehat tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terpenuhi sebagaimana yang dituduhkan oleh Tim Investigator pada paragraf 15.11 dari LDP.--

4.5. Kesimpulan Dan Permohonan ----------

4.5.1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa LDP yang disusun oleh Tim Investigator sangat tidak jelas, tidak teliti bahkan tidak berdasar dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung LDP tersebut.

4.5.2. Oleh karena itu, sudah selayaknya proses pemeriksaan Perkara a quo dihentikan oleh Majelis Komisi atau setidak-tidaknya mengeluarkan Terlapor IV dari pihak yang diperiksa dalam Perkara a quo.----

Demikian Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator KPPU ini kami sampaikan. -

4.6. Lampiran Daftar Alat Bukti Tertulis Dari Terlapor IV----------

NO.	BUKTI	DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI
1.	T.V.1	Akta Pendirian Terlapor IV Nomor 45 tanggal 23 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta
2.	T.V.2	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkular) Nomor 29 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Rita Evryani, S.H., Notaris di Bandung
3.	T.V.3	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) sehubungan dengan tender pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug antara Terlapor III dengan Terlapor IV
4.	T.V.4	Dokumen Tender Nomor DP.01/SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang)
5.	T.V.5	Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug
6.	T.V.6	Dokumen Spesifikasi dan Teknis pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 30 Januari 2023, Terlapor V menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* B3 dan T5.5): ----------

Bahwa Terlapor V menolak dengan tegas seluruh dalil Tim Investigator Penuntut dalam LDP kecuali hal-hal diakuinya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.1. Kewenangan Terlapor V Telah Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Serta Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 Dan Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019----------

5.1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) dan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pakaet Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretapaian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara, menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pemilihan memiliki kewenangan dan/ tugas yang menyatakan sebagai berikut:----------

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;----------

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan----------

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:----------

1). Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan ----------

2). Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5.1.2. Bahwa selanjutnya TERLAPOR V melakukan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres 16/2018 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:----------

a. Pelaksanaan Kualifikasi: ----------

b. Pengumuman dan/atau Undangan;----

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;----------

d. Pemberian Penjelasan; ----------

e. Penyampaian Dokumen Penawaran;---

f. Evaluasi Dokumen Penawaran, Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan----------

g. Sanggah----------

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding. ----------

5.1.3. Bahwa dalam proses tender terkait evaluasi dokumen penawaran khususnya evaluasi harga, TERLAPOR V menggunakan koreksi aritmatik hal tersebut berdasarkan Adendum Dokumen Tender Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 Tanggal: 01 Nopember 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang), pada angka 30.1 Evaluasi Harga, yang menyatakan sebagai berikut:----------

30.1 Evaluasi Harga: ----------

a). Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:----------

1) Bagian Pekerjaan Lumsum:----------

(a). *Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum, dengan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender; ----------

(b). *Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum; ----------*

2) *..... ----------*

3) *Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. ----------*

4) *Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.----------*

5) *Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal. -----*

6) *Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah. ----------*

7) *Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran harga terhadap semua penawaran setelah koreksi aritmatik. ---*

b). *Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: ----------*

1) *Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS: ---*

(a). *apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan 31 JDIH Kementerian PUPR;----------*

(b). *apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal;----------*

c). *Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) *Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lumsum dan bagian pekerjaan harga satuan;* ---------
2) *Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;* ----------
3) *Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mempersyaratkan TKDN);* ----------
4) *Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80%....* ----------

5.1.4. Bahwa atas uraian tersebut di atas, TERLAPOR V sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres 16/2018, SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja, dan Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019. ----------

5.1.5. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang dituduhkan oleh Tim Investigator Penuntut sehubungan dengan harga penawaran, harga perkiraan sendiri yang memiliki item kesamaan antar peserta dan dianggap diketahui oleh TERLAPOR V merupakan tuduhan yang keliru, terlihat jelas bahwasanya dalam tata cara evaluasi tidak diatur bagaimana TERLAPOR V untuk membandingkan penawaran antar peserta. Sehingga TERLAPOR V fokus pada peserta yang memenuhi tata cara evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan. Dengan demikian dalam tahap evaluasi harga dan juga terkait penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) TERLAPOR V tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya. ----------

5.1.6. Bahwa TERLAPOR V berdasarkan koreksi aritmatik atas nilai penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lulus evaluasi teknis, maka diperoleh hasil sebagai berikut : ----------

No	Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Ket.
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Rp127.262.361.615,95	Rp127.262.361.615,95	Memenuhi
2.	PRATAMA – GLOBALKSO 01.817.317.9-013.000	Rp141.622.740.600,00	Rp141.622.740.600,00	Memenuhi

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp149.736.950.036,30 sudah termasuk PPN 10%, Pagu dana dalam DIPA Tahun 2019 s.d. 2021 sebesar Rp301.222.736.000,00. ----------

5.1.7. Bahwa selanjutnya terkait dengan perencanaan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah kewenangan dari TERLAPOR VI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 Perpres 16/2018 yang menyatakan sebagai berikut:----------

(1). PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:----------

a. menyusun perencanaan pengadaan;----
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);----
c. menetapkan rancangan kontrak;---------
d. menetapkan HPS; ----------
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;-----
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;----------
g. menetapkan tim pendukung;----------
h. menetapkan tim atau tenaga ahli; -------
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ----------
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; ----------
k. mengendalikan Kontrak; ----------
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;--------

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan ----------

o. menilai kinerja Penyedia.----------

5.1.8. Bahwa berdasarkan penjelasan TERLAPOR V yang telah uraikan di atas, maka jelas bahwa TERLAPOR V sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019. ----------

5.2. Tuntutan Tim Investigator Penuntut Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

5.2.1. Bahwa TERLAPOR V menolak dengan tegas dalil-dalil pada LDP Tim Investigator Penuntut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERLAPOR V juga diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), pada bagian pemenuhan unsur pelanggaran di angka 15. Hlm. 36, yang dikutip sebagai berikut: ----------

15. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

5.2.2. Bahwa selanjutnya TERLAPOR V akan menjawab dan membantah beberapa tuduhan Tim Investigator Penuntut pada unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya yang mengarah kepada TERLAPOR V yang diuraikan sebagai berikut: ----------

a. 15.2. Unsur Bersekongkol... (hlm.40), yang dikutip: ----------

Bahwa Tuduhan Tim Investigator Penuntut:------

Bahwa selain tindakan - tindakan tersebut, KSO Railway Industry dan Terlapor V dan/atau Terlapor VI juga terbukti melakukan kerja sama yang terbukti berdasarkan adanya kesamaan harga penawaran dengan harga perkiraan sendiri sebagaimana butir 13 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum, terlebih para Terlapor secara sengaja maupun tidak telah mengabaikan kesamaan - kesamaan penawaran peserta sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 sampai dengan butir 13. ----------

Bahwa Tanggapan TERLAPOR V: ----------

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tim Investigator Penuntut menganggap TERLAPOR V mengabaikan butir 9 sampai 13 dalam LDP sebagai adanya unsur-unsur persekongkolan, maka TERLAPOR V akan menanggapi satu-persatu sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Adanya Unsur Kesamaan IP Address -------

a). Bahwa terkait dengan terdapat kesamaan IP Address yang digunakan KSO Railway Industry dan Global-Pratama KSO dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana pada butir 9 yang diuraikan pada LDP, TERLAPOR V menegaskan bahwa adanya kesamaan IP Address tersebut jelas-jelas di luar pengetahuan dan sama sekali bukan kewenangan TERLAPOR V untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kesamaan ID Address, hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019. Sehingga temuan fakta tersebut tidak dapat dikaitkan sama sekali dengan TERLAPOR V.----------

b). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019, tidak ada satupun yang mengatur atau memberi kewenangan kepada Terlapor V untuk melakukan pemeriksan IP Addrees Para Peserta Tender guna menemukan ada atau tidaknya kesamaan IP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Address di antara Para Peserta Tender dalam rangka menemukan indikasi persekongkolan. ----------

2). Adanya Kesamaan Uraian Metode Pelaksanaan ----------

a). Bahwa terkait dengan dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO yang diketahui adanya kesamaan dan/atau setidak-tidaknya kemiripan dalam uraian metode pelaksanaan, TERLAPOR V menegaskan bahwa adanya kemiripan dalam metode pelaksanaan yang disampaikan oleh para peserta tender adalah bukanlah suatu hal yang berada di luar kuasa dan kewenangan TERLAPOR V karena hal tersebut murni adalah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selaku peserta tender, dimana TERLAPOR V tentunya tidak dapat melakukan intervensi terhadap peserta tender dalam rangka pemilihan metode pelaksanaan.--------

b). Adapun tugas TERLAPOR V hanya memeriksa dokumen penawaran dari peserta dan apabila sesuai akan diproses sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019. Akan tetapi, apabila ada kemiripan antar peserta itu bukan tugas TERLAPOR V untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membandingkannya satu sama lainnya. Dengan demikan fakta tersebut tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR V dan tidak dapat dikatakan bahwa TERLAPOR V melakukan persekongkolan dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, maupun Terlapor IV. ----------

3). Adanya Kesamaan Selisih Harga Penawaran ----------

a). Bahwa terkait penawaran harga KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO yang diketahui adanya kesamaan atau setidak-tidaknya kemiripan selisih antar item penawarannya, TERLAPOR V menegaskan bahwa dalil-dalil yang dituduhkan terkait dengan harga penawaran harga perkiran sendiri yang memiliki item yang kesamaan antar peserta dan dianggap diketahui oleh TERLAPOR V, jelas dalam tata cara evaluasi pengadaan tidak diatur adanya tugas, kewenangan, dan bagaimana TERLAPOR V untuk membandingkan penawaran antar peserta. Sehingga TERLAPOR V fokus pada peserta yang memenuhi tata cara evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan. Dengan demikian dalam tahap evaluasi harga dan juga terkait penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) TERLAPOR V tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya. ----------

b). Bahwa TERLAPOR V menegaskan bahwa adanya kesamaan selisih harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran yang disampaikan oleh para peserta tender adalah bukanlah suatu hal yang berada di luar kuasa dan kewenangan TERLAPOR V karena hal tersebut murni adalah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selaku peserta tender, dimana TERLAPOR V tentunya tidak dapat melakukan intervensi terhadap peserta tender dalam Menyusun harga penawaran. ----------

c). Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, maupun Terlapor IV tergabung dalam KSO Railway Industry, dimana total harga penawarannya berbeda dengan peserta yang lain, dalam hal ini Pratama – Global KSO. Selengkapnya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut: ----------

No.	Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS	Skor Biaya
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Rp127.262.361.615,95	84,99	100
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO 01.817.317.9-013.000	Rp141.622.740.600,00	94,58	89.86

4). Adanya Kesamaan Metadata

a). Bahwa terkait dengan pemeriksaan metadata pada dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO ditemukan adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan dan/atau kemiripan, TERLAPOR V menegaskan bahwa dalil-dalil ataupun fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan TERLAPOR V atas tindakan pelaku usaha tersebut, bagaimana para peserta tender menggunakan aplikasi dan memproses dokumen mereka. TERLAPOR V hanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat sesuai dengan tender atau tidak. Dengan demikian hal tersebut tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V. -

b). Perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan pemahaman hukum yang tidak benar, bahwa untuk menentukan adanya kesamaan metadata dikerjakan dalam 1 (satu) komputer yang sama atau aplikasi, author, pdf version dan pdf producer yang sama, dipastikan memerlukan alat atau perangkat dan keahlian khusus untuk mendeteksi hal tersebut, dan ternyata tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan Terlapor V untuk memiliki alat/perangkat dimaksud. ----------

5). Adanya Kesamaan Harga Penawaran Dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ----
Bahwa terkait dengan penawaran harga KSO Railway Industry dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui adanya kesamaan nilai. TERLAPOR V menegaskan bahwa hal tersebut jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan TERLAPOR V karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang menyusun dokumen tersebut adalah para peserta tender, bukan TERLAPOR V. Bahwa kemudian akan dievaluasi oleh TERLAPOR V, hal tersebut hanya akan dinilai sesuai dengan sistem evaluasi yang TERLAPOR V sudah uraikan dengan pada tanggapan poin (I) di atas. Dengan demikian fakta tersebut tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V.----------

Bahwa dengan demikian tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Tim Investigator Penuntut khusus kepada TERLAPOR V keliru dan tidak mendasar, oleh karena hanya mendalilkan bahwa TERLAPOR V melakukan kerja sama dengan Para Terlapor berdasarkan adanya kesamaan harga dan perbuatan tersebut dianggap melawan hukum sesuai dengan butir 9 sampai 13. Akan tetapi, Tim Investigator Penuntut dalam LDP nya tidak menguraikan bagaimana keterlibatan TERLAPOR V dalam bekerjasama dan perbuatan melawan hukum seperi apa yang TERLAPOR V lakukan. Dalil-dalil tersebut seolah-olah hanya mengklaim karena para peserta tender mungkin melakukan kerjsa sama dengan peserta, maka TERLAPOR V juga ikut terlibat. Padahal tuduhan-tuduhan itu tidak benar dan sesat serta juga tidak dapat dibuktikan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, TERLAPOR V tidak terbukti melakukan kerja sama dan tidak terbukti memberikan kesempatan eksklusif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender.----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol yang melibatkan TERLAPOR V dalam perkara *a quo* TIDAK TERPENUHI.---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. 15.9. Unsur Pihak Lain (hlm.41), yang dikutip: --

Bahwa tuduhan Tim Insvestigator Penuntut: -----

BAHWA pihak lain yang merupakan pihak yang terkait dalam perkara a quo adalah Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 dan butir 1.6 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor V dan/atau Terlapor VI selaku pihak yang menyelenggarakan dan/atau secara tidak langsung terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan dan tindak lanjut proses tender, seharusnya atau sepatutnya mengetahui fakta persekongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga mengakibatkan terfasilitasinya KSO Railways Industry menjadi pemenang tender. ----------

Bahwa Tanggapan TERLAPOR V: ----------

Bahwa lagi dan lagi tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Tim Investigator Penuntut khusus kepada TERLAPOR V, oleh karena hanya mendalilkan bahwa TERLAPOR V seharusnya atau sepatutnya mengetahui fakta persekongkolan yang dimaksud dalam perkara *a quo*. TERLAPOR V menegaskan bahwa dalil-dalil yang dituduhkan terkait dengan harga penawaran dan harga perkiraan sendiri yang sama atau ada kemiripan, jelas dalam tata cara evaluasi tidak diatur bagaimana TERLAPOR V untuk membandingkan penawaran peserta antar peserta. Sehingga TERLAPOR V tidak ingin melakukan tindakan tidak di luar kewenangannya. Hal tersebut sudah diuraikan oleh TERLAPOR V pada poin (I) dalam jawaban ini.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa TERLAPOR V sebagai kelompok kerja merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perhubungan hanya tunduk dan patuh pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika, TERLAPOR V justru menilai apakah ada indikasi persekongkolan atau tidak dan kemudian menggugurkan peserta yang di luar kewenangan TERLAPOR V, maka hal tersebut melampaui kewenangan dan dianggap cacat prosedur yang akan berpotensi untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dilaporkan ke Ombudsman, dan/atau ke Aparat Penegak Hukum dan lain sebagainya. ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur pihak lain yang melibatkan TERLAPOR V dalam perkara a quo TIDAK TERPENUHI.----------

c. 15.10. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender (hlm.42), yang dikutip: ---------

Bahwa Tuduhan Tim Investigator Penuntut:------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh pada Terlapor sesuai dengan perannya masing - masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa persekongkolan tersebut efektif dilakukan oleh para Terlapor karena dalam proses tender terbukti hanya diikuti oleh dua peserta yang semuanya merupakan Terlapor sehingga fakta tersebut memperkuat upaya adanya tindakan pengaturan dan/atau penentuan peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah KSO Railway Industri) menjadi pemenang tender. ----------

Bahwa Tanggapan TERLAPOR V: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Tim Investigator Penuntut khusus kepada TERLAPOR V tidak dapat diterima, oleh karena hanya mendalilkan bahwa TERLAPOR V adalah salah satu terlapor yang memainkan perannya dalam persekongkolan tender. Akan tetapi, sama sekali tidak diuraikan sebagaimana pada butir 15.2 (UNSUR BERSEKONGKOL). Pada faktanya terdapat perusahaan yang mendaftar untuk mendowload dokumen pemilihan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. Persekongkolan tersebut dilakukan dan sama sekali tidak menguraikan bagaimana keterlibatan TERLAPOR V dalam bekerjasama dan perbuatan melawan hukum seperti apa yang TERLAPOR V lakukan dalam persekongkolan tender *a quo.* ----------

Bahwa ketidakjelasan Tim Investigator Penuntut semakin jelas ketika mendalilkan persekongkolan tersebut efektif dilakukan oleh Para Terlapor karena dalam proses tender terbukti hanya diikuti oleh dua peserta. Bahwa lagi-lagi dalil-dalil tersebut di luar kendali TERLAPOR V dimana jelas tugasnya hanyalah memproses dokumen peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Jika tidak, maka tentu tidak dapat diproses. Oleh karena itu, akan sangat tidak logis jika TERLAPOR V harus mengharuskan sekian peserta seperti yang dikehendaki oleh Tim Investigator Penuntut. -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang yang melibatkan TERLAPOR V dalam perkara a quo TIDAK TERPENUHI. ----------

d. 15.11. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat (hlm.42), yang dikutip:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Tuduhan Tim Insvestigator Penuntut: ----

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan Usaha.----------

Bahwa Tanggapan TERLAPOR V: ----------

Bahwa tuduhan tindakan bersekongkol yang dilayangkan oleh Tim Investigator Penuntut khusus kepada TERLAPOR V tidak dapat diterima, Tim Investigator Penuntut tidak dapat membuktikan bahwa TERLAPOR V memenuhi indikator tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. Bahwa TERLAPOR V dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara tidak jujur, tidak melawan hukum dan tidak menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melibatkan TERLAPOR V dalam perkara a quo TIDAK TERPENUHI. ------

5.2.3. Bahwa berdasarkan tanggapan atas uraian-uraian unsur yang telah dijabarkan dengan jelas di atas oleh TERLAPOR V, maka pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU 5/1999 khususnya pada unsur yang dituduhkan kepada TERLAPOR V, yaitu : Unsur Bersekongkol, Unsur Pihak Lain dan Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender, dan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas TIDAK TERPENUHI. Unsur-unsur pada ketentuan Pasal 22 UU 5/1999 tersebut dimana seharusnya bersifat kumulatif dan satu kesatuan sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, makan gugurlah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan Tim Investigator Penuntut dalam melibatkan TERLAPOR V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan.----------

5.3. Terlapor V Telah Melaksanakan Tender Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik----------

5.3.1. Bahwa proses tender yang dilakukan oleh TERLAPOR V dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:----------

a. Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----------

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; ---

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------

d. Adendum Dokumen Tender Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 Tanggal: 01 Nopember 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang). -------

5.3.2. Bahwa TERLAPOR V sebagai Kelompok Kerja telah melakukan tender ulang untuk Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug dengan hasil sebagai berikut: ----------

a. Pengumuman Prakualifikasi dan Download Dokumen Kualifikasi----------

Bahwa Pendaftaran dan download dokumen Kualifikasi dilakukan mulai tanggal 30 September 2019 s.d. 11 Oktober 2019, perusahaan yang mendaftar untuk mendowload

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen pemilihan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan, yaitu sebagai berikut: --------

1). PT LEN INDUSTRI (Persero); ----------
2). PT Christalenta Pratama;----------
3). PT Len Railway Systems; ----------
4). PT NINDYA KARYA (Persero); ----------
5). PT MANGISI MAKMUR SENTOSA; ----------
6). PT Wijaya Karya Beton, Tbk; ----------
7). PT Waagner Biro Indonesia; ----------
8). CV PELITA PUTRA PRATAMA; ----------
9). CV ARDIS MITRA UTAMA; ----------
10). PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk; ----------
11). CV sakatama djaja;----------
12). PT BAHANA SUPRINDO KREASI; ----------
13). CV sinar mekar baru;----------
14). CV KIANDRA JAYA ABADI; ----------
15). CV HERDA RIPTA LOKA;----------
16). PT AGATHIS SOLUTION; ----------
17). PT MEDIATAMA TEGUH PERTIWI; ----------
18). PT Visiprompt Citra Prima; ----------
19). CV SURYA KENCANA PADJAJARAN; -------
20). PT MITRA KARYA SEINDO; ----------
21). PT ROLINDO ABADI;----------
22). CV SANTIADJI LANGGENG; ----------
23). PT Multi Info Infrastruktur;----------
24). PT ROYAL INTI MAHIRO;----------
25). PT DHARMA KREASI NUSANTARA; ---------
26). PT JAYA BETON INDONESIA; ----------
27). PT FAUSTINE BRANTAS BERKARYA; -------
28). PT Moses Edgar Partogi Utama;----------
29). PT BINTANG BUANA JAYA;----------
30). PT PINDAD GLOBAL SOURCES AND TRADING;----------
31). PT Warnindo Digital Indonesia; ----------
32). CV TRIGIL;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

33). PT Bintang Nusantara MICE;----------
34). PT PILAR PERSADA KONSTRUKSI;----------
35). CV SUKMA JAYA;----------
36). PT BIDIK NASIONAL PERS;----------
37). PT SURYA KENCANA PADJAJARAN---------

b. Bahwa selanjutnya TERLAPOR V hanya memproses peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran untuk ditindaklanjuti sebagaimana dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik ("SPSE"). Selanjutnya TERLAPOR V melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi terhadap 2 (dua) penyedia yang memasukkan/upload dokumen kualifikasi, yaitu sebagai berikut:----------
1). KSO Railway Industry ----------
2). PRATAMA – GLOBAL KSO----------

c. Bahwa dalam evaluasi kualifikasi dilaksanakan dengan sistem gugur untuk mendapatkan calon peserta Tender, berdasarkan hasil evaluasi dokumen kualifikasi, calon penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi telah diundang untuk pembuktian kualifikasi pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut berikut:-------

No	Nama Peserta/NPWP	Evaluasi Kualifikasi	Pembuktian Kualifikasi	Ket.
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Memenuhi	Memenuhi	
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO01.817.317.9-013.000	Memenuhi	Memenuhi	

d. Bahwa sesuai hasil evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut diatas, maka penyedia yang lulus pembuktian ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penetapan hasil kualifikasi adalah sebagai berikut: ----------

NO	NAMA CALON PENYEDIA	NPWP
1.	KSO Railway Industry	01.063.305.5-051.000
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO	01.817.317.9-013.000

e. Penjelasan Dokumen Pemilihan (*Aanwijzing*) -----
Bahwa Penjelasan Dokumen Pemilihan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 pukul 08.00 WIB s.d. pukul 18.30 WIB melalui website: http://lpse.dephub.go.id. ----------

f. Metode dan Unsur Yang Dievaluasi ----------
Bahwa metode evaluasi yang digunakan adalah Sistem Nilai dengan Bobot Teknis sebesar 60% dan Bobot Harga Sebesar 40% dengan ambang batas total keseluruhan unsur sebesar 70 (tujuh puluh) sedangkan ambang batas masing – masing unsur teknis yaitu :----------

1). Metode pelaksanaan; bobot min. = 21 ------
2). Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan; bobot min. = 7----------
3). Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; bobot min. = 10.5 ----------
4). Kemampuan menyediakan personel manajerial; bobot min. =10.5 ----------
5). Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan; bobot min. = 7 ----------
6). Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi; bobot min. = 14 ----------

g. Pembukaan dan Evaluasi File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis)----------
Bahwa pada pembukaan File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 November 2019 pukul 12.05 WIB, bertempat di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40 Lt.5 Jakarta Pusat. Unsur yang dievaluasi adalah File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis). Pelaksanaan evaluasi dengan sistem nilai dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan terhadap 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan mengupload Dokumen Penawaran yaitu : ----------

1). KSO Railway Industry ----------

2). PRATAMA – GLOBAL KSO.----------

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2019 TERLAPOR V menerima surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Nomor: PL.103/7/PPK/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga. Sehubungan dengan surat tersebut maka kelompok kerja menyatakan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug sebagai tender gagal.----------

i. Bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) huruf d Perpres 16/2018, Tender/Seleksi gagal dalam hal *ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.* Maka Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan Tender GAGAL karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan.----------

j. Bahwa sesuai dengan Perpres 16/2018 Pasal 51 ayat (6) “Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja pemilihan segera melakukan Penyampaian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran ulang. Selanjutnya pemasukan penawaran ulang dilakukan mulai tanggal 05 Desember 2019 s/d 11 Desember 2019.----------

k. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I (Administrasi dan Teknis) ----------

Bahwa Pembukaan File I (Administrasi dan Teknis) pemasukan penawaran ulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 12.05 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40 Lt.5 Jakarta Pusat. Unsur yang dievaluasi adalah penawaran file I (Administrasi dan Teknis). Pelaksanaan evaluasi dengan sistem nilai dilakukan oleh Kelompok Kerja pemilihan terhadap 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan mengupload Dokumen Penawaran, yaitu : ----------

1). KSO Railway Industry ----------

2). PRATAMA – GLOBAL KSO----------

l. Evaluasi Administrasi ----------

Bahwa berdasarkan penelitian kelengkapan administrasi atas dokumen penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta tersebut di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut: -------

No	PERUSAHAAN	HASIL	KETERANGAN
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Memenuhi Persyaratan Administrasi	
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO01.817.317.9-013.000	Memenuhi Persyaratan Administrasi	

m. Penilaian Teknis----------

Bahwa dari 2 (dua) peserta Tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus administrasi, selanjutnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan penilaian atas persyaratan teknis, hasil penilaian dalam tahap ini adalah sebagai berikut: ----------

No	PERUSAHAAN	HASIL	Ambang Batas total keseluruhan unsur	NILAI TOTAL TEKNIS	KETERANGAN
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	LULUS	70	88,60	
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO 01.817.317.9-013.000	LULUS	70	86,80	

n. Evaluasi Harga ----------

Bahwa TERLAPOR V lebih lanjut melakukan evaluasi atas harga penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, yaitu terhadap Dokumen penawaran harga (File II) dari : ----------

1). KSO Railway Industry ----------

2). PRATAMA – GLOBAL KSO----------

o. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis tanggal 17 Desember 2019 terdapat 2 (dua) calon penyedia yang lulus evaluasi penawaran file I (administrasi dan teknis), dengan hasil sebagai berikut : ----------

NO	NAMA CALON PENYEDIA/ NPWP	ADMINISTRASI	NILAI TOTAL TEKNIS (Ambang Batas total keseluruhan unsur 70)	KET.
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Memenuhi	88,60	Lulus Administrasi dan Teknis
2.	PRATAMA – GLOBALKSO 01.817.317.9-013.000	Memenuhi	86,80	Lulus Administrasi dan Teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

p. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga)----------

Bahwa Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 08.00 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40 Lt.5 Jakarta Pusat terhadap 2 (dua) peserta tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, yaitu :----------

1). KSO Railway Industry;----------

2). PRATAMA – GLOBAL KSO;----------

q. Evaluasi Harga ----------

Bahwa TERLAPOR V lebih lanjut melakukan evaluasi atas harga penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, yaitu terhadap Dokumen penawaran harga (File II) dari : ----------

1). KSO Railway Industry ----------

2). PRATAMA – GLOBAL KSO----------

r. Koreksi Aritmatik ----------

Bahwa sebelum evaluasi penawaran harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumsum dan harga satuan dilakukan koreksi aritmatik. Berdasarkan koreksi aritmatik atas nilai penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, maka diperoleh hasil sebagai berikut :----------

No	Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Ket.
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Rp.127.262.361.615,95	Rp.127.262.361.615,95	Memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.	PRATAMA – GLOBALKSO 01.817.317.9-013.000	Rp.141.622.740.600	Rp. 141.622.740.600	Memenuhi

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp149.736.950.036,30 sudah termasuk PPN 10%, Pagu dana dalam DIPA Tahun 2019 s.d. 2021 sebesar Rp301.222.736.000,00.----------

s. Hasil Evaluasi Harga ----------

Bahwa dari 2 (dua) peserta tender yang memenuhi persyaratan teknis dan koreksi aritmatik, maka Teralapor lebih lanjut melakukan evaluasi atas harga penawaran yang disampaikan. Harga penawaran yang dianggap lulus dan wajar serta menguntungkan bagi negara adalah sebagai berikut: ----------

No.	Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS	Skor Biaya
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Rp127.262.361.615,95	84,99	100
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO 01.817.317.9-013.000	Rp141.622.740.600,00	94,58	89.86

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp149.736.950.036,30 sudah termasuk PPN 10%, Pagu dana dalam DIPA Tahun 2019 s.d. 2021 sebesar Rp301.222.736.000,00.----------

t. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I (dokumen penawaran administrasi dan teknis) yang telah diumumkan sesuai Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis Nomor: PM.02/SPE-BC-TU/BLPPBMN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan hasil evaluasi dokumen penawaran file II (dokumen penawaran harga), didapatkan hasil evaluasi akhir (perhitungan kombinasi teknis dan harga) adalah sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Skor Akhir (Kombinasi Teknis dan Harga)

No	Nama Calon Penyedia	Skor Teknis (60%)	Skor Harga (40%)	Skor Akhir	Peringkat Akhir
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	53,16	40,00	93,16	I
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO01.817.317.9-013.000	52,08	35,94	88,02	II

u. Hasil Evaluasi ----------

Bahwa dari 2 (dua) peserta yang meng-upload file dokumen penawaran, semua peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan lulus teknis serta harga. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 pada Pasal 79 ayat (2) mengatur bahwa selain menetapkan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan dapat menetapkan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan, maka kelompok kerja pemilihan menetapkan 2 (dua) peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan, yaitu:

1). Calon Pemenang ----------

Nama Perusahaan	:	KSO Railway Industry
NPWP	:	01.063.305.5-051.000
Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta 442 Pasirluyu Regol Kota Bandung
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi Penawaran I File	:	Memenuhi
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Nilai Teknis Penawaran File II	:	88,60
Harga Penawaran	:	Rp127.262.361.615,95 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah Sembilan puluh lima sen) sudah termasuk PPN 10%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp127.262.361.615,95 (serratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah Sembilan puluh lima sen) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	53,16
Skor Harga	:	40,00
Sekor Akhir (Skor Teknis + Skor harga)	:	93,16
Jangka waktu pelaksanaan	:	750 (tujuh ratus lima puluh) hari Kalender

2). Calon Pemenang Cadangan 1 ----------

Nama Perusahaan	:	Pratama – Global KSO
NPWP	:	01.817.317.9-013.000
Alamat	:	Jl. Cempaka V No.15 RT.07/11 Bintaro
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi Penawaran I File	:	Memenuhi
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Nilai Teknis Penawaran File II	:	86,80
Harga Penawaran	:	Rp141.622.740.600 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp141.622.740.600 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	52,08
Skor Harga	:	35,94
Sekor Akhir (Skor Teknis + Skor harga)	:	88,02
Jangka waktu pelaksanaan	:	750 (tujuh ratus lima puluh) hari Kalender

5.3.3. Bahwa selain proses tender dalam perkara *a quo* sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku, pada dasarnya TERLAPOR V juga telah menjalankan semua Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas: ----------

a. Kepastian Hukum; ----------
   Bahwa TERLAPOR V jelas sudah melaksanakan proses tender sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku serta menerapkannya dalam proses tender tanpa pandang bulu. Hal tersebut demi menjaga kepastian hukum dalam proses tender. ----------
b. Kemanfaatan;----------
   Bahwa dalam proses tender a quo jelas harus berpikir jauh kedepan bahwa pembagunan dan pelayanan kereta api dalam proses tender a quo harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.----------
c. Ketidakberpihakan;----------
   Bahwa tender *a quo* yang dilaksanakan oleh TELAPOR V telah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi pada faktanya yang memasukkan dokumen penawaran hanya dua perusahaan. Bahkan TERLAPOR V memberikan ruang dalam proses pemberian penjelasan agar peserta lain yang ingin mempertanyakan atau kurang memahami dengan syarat tersebut dapat dijelaskan oleh TERLAPOR V kepada semua penanya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak ada keberpihakan kepada salah satu peserta. ---------
d. Kecermatan; ----------
   Bahwa jelas TERLAPOR V sudah cermat dalam melaksanakan proses tender dengan melihat dokumen peserta yang sesuai dan tidak sesuai. Hal tersebut demi menjaga kehati-hatian dalam proses tender a quo.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; ----------
Bahwa dalam proses tender TERLAPOR V sangat menjaga bagaimana kewenangan yang melekat padanya, agar dalam melakukan proses tender tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku.----------

f. Keterbukaan; ----------
Bahwa TERLAPOR V sangat terbuka dalam proses tender semua mekanisme dan proses menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sehingga dapat diakses oleh siapapun yang ingin mengikuti tender dan bukan hanya orang dan/ atau orang tertentu. ----------

g. Kepentingan Umum; Dan----------
Proses tender ini jelas dilaksanakan untuk kepentingan umum khususnya untuk peningkatan layanan perkeretapian yang lebih baik. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat seluas-luasnya.

h. Pelayanan Yang Baik. ----------
Bahwa dalam proses tender TERLAPOR V memberikan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip pengadaan kepada semua peserta adalah menjadi kewajiban bagi TERLAPOR V, hal tersebut demi menjaga agar tidak ada unsur kesenjangan antar peserta dalam tender a quo.--

5.3.4. Berdasarkan uraian di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR V dalam proses tender pada objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Atas dasar tersebut, maka dalil-dalil Tim Investigator Penuntut yang menyatakan TERLAPOR V melakukan persekongkolan dalam proses tender haruslah ditolak oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak LDP Tim investigator Penuntut dan menyatakan proses ini tidak dapat dilanjutkan

5.4. Terlapor V Telah Melaksanakan Proses Tender Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah----------

5.4.1. Bahwa Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:----------

a. Efisien ----------

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh TERLAPOR V harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.----------

b. Efektif----------

Bahwa TERLAPOR V telah menerapkan prinsip efektif dimana proses tender *a quo* harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Terbuka dan bersaing----------
Bahwa TERLAPOR V telah menerapkan prinsip terbuka dan bersaing artinya proses tender a quo telah terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.----------

d. Transparan----------
Bahwa dalam proses tender *a quo* TERLAPOR V memberikan informasi yang lengkap terkait pengumuman tender melalui SPSE yang dapat diakses oleh seluruh peserta.----------

e. Adil/tidak diskriminatif, dan ----------
Bahwa TERLAPOR V telah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon peserta yang mendaftar sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan/atau alasan apapun.----------

f. Akuntabel ----------
Bahwa TERLAPOR V telah melaksanakan proses tender yang dapat dipertanggungjawabkan atas manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

5.4.2. Bahwa atas dasar tersebut, maka dalil-dalil Tim Investigator Penuntut yang menyatakan TERLAPOR V melakukan persekongkolan dalam proses tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah tidak benar dan haruslah ditolak oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak LDP Tim investigator Penuntut dan menyatakan proses ini tidak dapat dilanjutkan.----------

5.5. Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: ----------

5.5.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Dapat Diterima; ----------

5.5.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Terhadap TERLAPOR V Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan, atau; ----------

5.5.3. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan memberikan kesempatan kepada Terlapor V untuk melakukan perubahan perilaku. *Ex aequo et bono.*----

Demikian TANGGAPAN ini TERLAPOR V sampaikan, atas perhatian Majelis Komisi Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.----------

6. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 30 Januari 2023, Terlapor VI menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* B3 dan T6.6): ----------

Bahwa TERLAPOR VI menolak dengan tegas seluruh dalil Tim Investigator Penuntut dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") kecuali hal-hal diakuinya. ----------

6.1. *Opening Statement* ----------

Bahwa sebelum TERLAPOR VI menguraikan intisari TANGGAPAN atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021, TERLAPOR VI merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin penting dalam Tanggapan TERLAPOR VI. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa TERLAPOR VI hanyalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor – Sukabumi – Padalarang, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP 54 Tahun 2019 tanggal 29 April 2019 prihal Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Nomor KP.46 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jendetal Perkeretaapian. --------

Bahwa untuk selanjutnya teknis pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan. Dimana hal ini juga dibenarkan menurut peraturan perundang – undangan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/jasa dan oleh Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja.----------

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Komisi, proyek Pembangunan Sistim Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021, sebagaimana tersebut diatas adalah salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.----------

Perwujudan Proyek Strategis Nasional (PSN) dimaksud diatas, adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi publik yang baik aman, nyaman, terintegrasi dengan angkutan moda lain, serta untuk menjamin keselamatan terhadap pengoperasian prasarana dan sarana Perkeretaapian yang handal dan tepat waktu, guna mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat luas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Pulau Jawa pada umumnya.----------

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, TERLAPOR VI memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran ini, menyatakan Laporan PELAPOR ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima. ----------

Bahwa TERLAPOR VI dengan ini menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh PELAPOR, yakni sebagai berikut: ----------

6.2. Dalam Eksepsi----------

6.2.1. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator Penuntut Sia-Sia (*Ilusoir*) Karena Permohonan Pelaksanaan Tender Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan ----------

a. Tim Investigator Penuntut Dalam Penyampaian Uraian Tahapan Laporan Dugaan Pelanggaran Permohonan Pelaksanaan Tender Tidak Lengkap

1). Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator penuntut didasarkan atas sikap TERLAPOR VI sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tercantum pada halaman 12 (dua belas) angka 6 (enam) yaitu: ----------

6. PERMOHONAN PELAKSANAAN TENDER ----------

6.1. *Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, sdr David Sudjito, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat) menyampaikan permohonan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN agar dilakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang.* ----------

6.2. *Bahwa dalam permohonan tersebut, Sdr. David Sudjito, ST juga sekaligus melampirkan data dukung yang meliputi:*----------

(1). Surat Keputusan Penetapan PPK; ----------

(2). Dokumen Anggaran Penetapan PPK;----------

(3). Bukti Tayang RUP; ----------

(4). KSAK/TOR; ----------

(5). RAB;----------

(6). HPS;----------

(7). Draf Kontrak; ----------

(8). RKS/Spek Teknis/Gambar/ Desain/Layout. ----------

2). Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator penuntut diatas, tidak memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 11 secara keseluruhan, yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 11 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1). *PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: ----------*

a. *menyusun perencanaan pengadaan; ----------*
b. *menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); ----------*
c. *menetapkan rancangan kontrak;----------*
d. *menetapkan HPS; ----------*
e. *menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------*
f. *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; ----------*
g. *menetapkan tim pendukung;*
h. *menetapkan tim atau tenaga ahli; ----------*
i. *melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ----------*
j. *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; ----------*
k. *mengendalikan Kontrak; -----*
l. *melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA; ----------*
m. *menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan; ----------*
n. *menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan-*
o. *menilai kinerja Penyedia. ----*

(2). *Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi: ----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan -------

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. ----------

(3). PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.----------

3). Bahwa selain berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, tindakan TERLAPOR VI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 74 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada halaman 13 lampiran, sebagaimana berikut: ----------

7.3.3. Tugas dan Kewenangan PPK: --

a. menyusun perencanaan pengadaan; ----------

b. menetapkan rencana kegiatan swakelola;--------

c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK); ----------

d. menetapkan rancangan kontrak;----------

e. menetapkan HPS; ----------

f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;----------

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;----------

h. menetapkan tim pendukung; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. *menetapkan tim/tenaga ahli untuk mendampingi Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk paket pekerjaan yang penetapan pemenangnya tidak ditetapkan oleh PA; --------*

j. *melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ---------*

k. *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);-----*

l. *mengendalikan kontrak; --*

m. *melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; ----------*

n. *menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;----------*

o. *menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan; ----*

p. *menilai kinerja penyedia; -*

q. *mengusulkan perusahaan masuk daftar hitam kepada KPA karena perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ tetapi mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dan/atau perbuatan atau tindakan penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; ----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

r. *menyampaikan salinan dokumen kontrak, SP2D, berita acara serah terima hasil pekerjaan dan data dukung lainnya ke petugas pengelola BMN dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara;* ----------

s. *melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:*----

1) *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan* ----------

2) *mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.* ----------

4). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ("LKPP No 14/2018"), yang menyatakan sebagai berikut:----------

Pasal 16 ----------

(1) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. ----------

(2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/ memindahkan anggota Pokja Pemilihan. ----------

(3) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.----------

(4) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai maka Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai. ----------

(5) Kepala UKPBJ menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.

b. Tim Investigator Penuntut Dalam Penyampaian Uraian Tahapan Laporan Dugaan Pelanggaran Tender Gagal Tidak Berdasar. ----------

1). Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator penuntut, telah keliru dalam memahami proses dari timbulnya tender gagal, sebagaimana dalil tercantum pada halaman 16 (enam belas) angka 8.10 (delapan titik sepuluh) yaitu: ----------

Tender Gagal:----------
Bahwa pelaksanaan pada tanggal 29 November 2019, POKJA menerima surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Nomor: PI.103/7/PP/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar Kuantitas dan Harga. ----------

Bahwa atas dasar surat tersebut Maka POKJA menyatakan bahwa Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug sebagai tender gagal karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemilihan (Pasal 51 ayat 2 Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

2). Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 51 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 51 ----------

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal: ---

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau ----------

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. ----------

(2) (Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; ----------

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; ----------

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; ---------

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; ----------

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); ----------

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; ----------

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; ----------

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK. ----------

(3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan. ----------

(4) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA. ----------

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:----------

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau-----

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. ----------

(6) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:----------

a. evaluasi penawaran ulang;--

b. penyampaian penawaran ulang; atau----------

c. Tender/ Seleksi ulang. --------

(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. ----------

(8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(9) Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.-------

(10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:----------

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan ----------

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi. ----------

3). Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka II (dua) romawi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2.2 (dua titik dua titik dua) tentang Proses butir b. Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:------

"Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate) berdasarkan rancangan rinci (Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen)"----------

4). Bahwa perlu dicermati terbitnya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Penyedia Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Nomor: PI.103/7/PP/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar Kuantitas dan Harga. Didasarkan atas pertimbangan adanya penambahan pekerjaan konstruksi hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana *(Engineer's Estimate)* dituangkan dalam Berita Acara Usulan Penambahan Item Pekerjaan Pembangunan Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Sukabumi.----------

6.2.2. Eksepsi *Obscuur Libel* : Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Dalam Tidak Jelas (Kabur). ----------

a. Bahwa TERLAPOR VI menolak dengan tegas dalil pada LDP Tim Investigator penuntut mendalikan bahwa TERLAPOR VI diduga melakukan unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam halaman 36 (tiga enam) angka 15 (lima Belas), halaman 40 (empat puluh) angka 15.2 (lima belas titik dua), halaman 41 (empat satu) angka 15.9 (lima belas titik sembilan) yaitu:------

Bahwa halaman 36 (tiga enam) angka 15 (lima Belas) ----------

15. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:----------

Pasal 22 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

" Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat''----------

Halaman 15.2. Unsur Bersengkongkol .....(hlm 40), yang dikutip ----------

Bahwa halaman 40 (empat puluh) angka 15.2 (lima belas titik dua):----------

" Bahwa selain tindakan – tindakan tersebut, KSO Railway Industry dan Terlapor V dan/ atau Terlapor VI juga terbukti melakukan kerja sama yang terbukti berdasarkan adanya kesamaan harga penawaran dengan harga perkiraan sendiri sebagaimana butir 13 sehingga secara mutatis dan mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemeunuhan unsur ini'' ----------

" Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum, terlebih para Terlapor secara sengaja maupun tidak telah mengabaikan kesamaan-kesamaan penawaran peserta sebagaimana telah di uraikan pada butir 9 sampai butir 13"--------

Bahwa halaman 41 (empat satu) angka 15.9 (lima belas titik sembilan) ----------

" Bahwa pihak lain yang merupakan pihak yang terkait dalam perkara a quo adalah Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 dan butir 1.6 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis dan mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini" ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

" Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI selaku pihak yang menyelenggarakan dan/atau secara tidak langsung terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan dan tindak lanjut proses tender, seharusnya atau sepatutnya mengetahui fakta persengkongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (Unsur Bersekongkol) sehingga mengakibatkan terfasilitasinya KSO Railway Industry menjadi tender" ----------

b. Bahwa dalil PELAPOR pada Poin di atas terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa TERLAPOR VI dan TERLAPOR V yang melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Pembangunan Sistim Persinyalan Elekterik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021.Telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. ----------

c. Perlu diketahui bahwa pihak yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: ----------

Pelaku Pengadaan Barang/jasa terdiri atas:

1. *PA;* ----------
2. *KPA;* ----------
3. *PPK;* ----------
4. *Pejabat Pengadaan;* ----------
5. *Pokja Pemilihan;* ----------
6. *Agen Pengadaan;* ----------
7. *PJPHP/PPHP;* ----------
8. *Penyelenggara Swakelola; dan* ----------
9. *Penyedia.* ----------

d. Bahwa dalil PELAPOR yang menyatakan bahwa PARA TERLAPOR telah melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan terhadap pemilihan penyedia barang/jasa tanpa dilengkapi bukti-bukti yang ada, dengan demikian patut dikatakan bahwa PELAPOR terlalu mengada ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada.----------

6.2.3. Eksepsi Kompetensi Absolut: Perkara *A Quo* Merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ----------

a. Bahwa Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada intinya didasarkan atas sikap PELAPOR yang tidak terima dengan hasil keputusan pemilihan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sisitem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021 ----------

b. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ("LKPP No 14/2018"), yang menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. ---

(2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/ Menempatkan/Memindahkan anggota Pokja Pemilihan. ----------

c. Bahwa tindakan TERLAPOR V dan TERLAPOR VI merupakan bentuk Tindakan Administrasi Pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014"), yang menyatakan sebagai berikut: ----------

> *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".* ----------

d. Bahwa pengajuan Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Pelapor tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. Untuk itu, maka TERLAPOR VI akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----

1). Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. ----------

2). Bahwa perlu kiranya pahami bersama, dengan *berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, adapun hal tersebut akan TERLAPOR VI uraikan sebagai berikut ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a). Bahwa Menteri Kehakiman RI, Ismail Saleh, SH dalam sambutannya, mewakili Pemerintah, di hadapan Sidang DPR RI, tanggal 30 Desember 1986, atas persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengemukakan 3 macam perbuatan tata usaha negara *(bestuurshandeling) yaitu:* ----------

i. Perbuatan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *(beschikkingsdaad van de administratie);* ----------

ii. Perbuatan Tata Usaha Negara dalam membuat dan mengeluarkan Peraturan *(regelend daad van de administratie*); ----------

iii. Perbuatan Materil Tata Usaha Negara *(materieele daad van de administratie);* ----------

b). Berdasarkan butir 1) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) adalah berkenaan dengan Perbuatan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *(beschikkingsdaad van de administratie)*; ----------

c). Bahwa perkembangan selanjutnya setelah kurang lebih 28 tahun kemudian, Pemerintah Republik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indonesia *menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292), yang materi muatannya telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yang mencakup pula Perbuatan Materil Tata Usaha Negara (materieele daad van de administratie)* atau dikenal dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan. ----------

d). Bahwa pada Bagian Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan batasan definisi *Tindakan Administrasi Pemerintahan* yang selanjutnya disebut Tindakan adalah *perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*--------

e). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya pemberlakuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus antara lain sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad*) ----------

ii. *Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret atau faktual (materieele daad).* ----------

f). Sehingga *tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 BW, tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara* (sebagaimana Ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Untuk itulah kiranya Pelapor seharusnya selalu mengikuti perkembangan hukum di Indonesia. --

e. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) disebutkan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Kompetensi *Peradilan Tata Usaha Negara* ----------

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechmatige overheidsdaad (OOD).

c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.----

f. Bahwa dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan TIM INVESTIGATOR PENUNTUT adalah suatu dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian patut dan sewajarnya Majelis Komisi Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran ini, menyatakan Laporan PELAPOR ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima.--------

6.3. Dalam Pokok Perkara----------

6.3.1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini.----------

6.3.2. Bahwa TERLAPOR VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kecuali terhadap hal-hal diakui. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.4. Proses Pemilihan Penyedian Barang/Jasa Pemerintah Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku----------

6.4.1. Bahwa TERLAPOR VI menolak dengan tegas dalil Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada intinya didasarkan atas sikap PELAPOR yang tidak terima dengan hasil keputusan pemilihan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sisitem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021. ----------

6.4.2. Bahwa dalil Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Poin di atas terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa TERLAPOR VI dan TERLAPOR V yang melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sistim Persinyalan Elekterik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021. Telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. ----------

6.4.3. Perlu diketahui bahwa pihak yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:----------

Pelaku Pengadaan Barang/jasa terdiri atas: ------

1. *PA;*----------
2. *KPA;* ----------
3. *PPK;* ----------
4. *Pejabat Pengadaan;*----------
5. *Pokja Pemilihan;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. *Agen Pengadaan;*----------
7. *PJPHP/PPHP;* ----------
8. *Penyelenggara Swakelola; dan*----------
9. *Penyedia*----------

6.4.4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah disampaikan, maka sangatlah mengada-ada dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Sehingga patut dan wajar Majelis Komisi menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan. ----------

6.5. Berdasarkan uraian di atas, maka TERLAPOR VI memohon kepada Majelis Hakim Komisi Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: ----------

6.5.1. Dalam Eksepsi :----------

a. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya; ----------

b. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).----------

6.5.2. Dalam Pokok Perkara : ----------

a. Menolak dan menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; ----------

b. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

Atau apabila Majelis Hakim Komisi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ----------

7. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide bukti* B40). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide bukti* B41). ----------

9. Menimbang bahwa Investigator Penuntutan menyerahkan Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* I5): ----------

9.1. Identitas Terlapor ----------

9.1.1. Terlapor I----------

PT Len Industri (Persero) beralamat di Jl. Soekarno Hatta 442 Bandung, Jawa Barat – 40254 ----------

Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 1991 (Lembaran Berita Negara Nomor: 22 tanggal 9 Maret 1991). Perusahaan merupakan badan usaha hasil perubahan status dari Unit Produksi LEN-BPIS sebagaimana dicantumkan dalam akta Notaris Masri Husen, SH Nomor: 18 tanggal 7 Oktober 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 77 tanggal 25 September 1992, Tambahan Nomor: 4769/1992. ----------

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 1998 status berubah menjadi entitas anak dari PT Pakarya Industri (Persero). Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah dilakukan dengan Akta Notaris Toety Juniarto, S.H. Nomor: 81 tanggal 17 September 1998. Selanjutnya sehubungan dengan perubahan pengalihan dan penempatan saham, anggaran dasar perusahaan disesuaikan dengan akta Notaris Hasan Bisri, S.H. tanggal 21 Februari 2001. ----------

Berdasarkan akta perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Toety Juniarto, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor: 62 tanggal 29 September 1999, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-18845.HT.01.04.TH.99 tanggal 17 November 1999, PT Pakarya Industri (Persero) berubah nama menjadi PT Bahana Pakarya Industri Strategis. ----------

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 52 tahun 2002 tanggal 23 September 2002, PT BPIS dinyatakan bubar dan berubah menjadi perusahaan tersendiri, yaitu PT Len Industri (Persero). Perubahan bentuk ini dinyatakan dalam Akta Notaris Janis Iskak, S.H. Nomor: 10 tanggal 4 November 2002. -----

Bahwa Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan sehubungan dengan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas dilakukan dengan Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H., Nomor: 03 tanggal 3 Juni 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-48853.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 73, Tambahan Nomor: 17461 tanggal 9 September 2008. Perubahan terakhir dilakukan dituangkan dalam Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H., Nomor: 1 tanggal 4 November 2009 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.10-02823 tanggal 4 Februari 2010 juncto Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H. Nomor: 2 tanggal 17 September 2013 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.10-48563 tanggal 14 November 2013. ----------

Bahwa perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan pada tahun 2015 berdasarkan akta Nomor: 21 oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Notaris Nurgana Hermania, S.H. mengenai penempatan saham yang masih dalam simpanan (portopel) sejumlah 1 (satu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Modal ditempatkan atau disetor kepada PT Len Industri (Persero) dari Rp175.000.000.000 menjadi Rp175.001.000.000. Atas peningkatan modal ditempatkan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor: AHU-AH.O1.----------

Bahwa perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan pada tahun 2022 Berdasarkan akta Nomor 5 Tanggal 2 Maret 2022 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor: AHU-0020764.AH.01.02 Tahun 2022.----------

Berdasarkan anggaran dasarnya, Terlapor I menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: ---------

a. Menyelenggarakan kegiatan produksi/ pembuatan atau perakitan (*manufacturing*/*assembling*) dan aktivitas terkait lainnya, peralatan elektronika industri dan prasarana. ----------
b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa di bidang elektronika industri dan prasarana.----------
c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan jasa keteknikan yang mencakup penelitian, pengembangan dan rekayasa konsultasi, produksi, operator, perbaikan dan perawatan, pendanaan dan lain-lain yang terkait, untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perencanaan sistem maupun yang terkait dengan sistem elektronika industri dan prasarana. ----------

d. Menyelenggarakan kegiatan jasa perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri dan prasarana. ----------

e. Menyelenggarakan pemasaran atas hasil- hasil yang diperoleh dari kegiatan- kegiatan yang disebutkan di atas. ----------

f. Menyelenggarakan perdagangan baik lokal maupun ekspor/impor dari bahan komponen dan peralatan elektronika pada umumnya, melakukan perdagangan termasuk juga perdagangan interinsulair, impor dan ekspor dalam segala macam barang dan jasa hasil usaha tersebut di atas, serta bertindak sebagai pengadaan barang pada umumnya dalam arti kata yang seluas-luasnya juga bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor/penyalur dan keagenan/perwakilan baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak lain atas dasar perhitungan komisi. ----------

g. Menyelenggarakan sistem secara lengkap termasuk infrastrukturnya (*turn key*) atau kegiatan lainnya sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan kegiatan yang telah diuraikan di atas----------

h. Melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik. --

Bahwa pada praktiknya, Terlapor I bersama Terlapor II membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Railway Industry untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya KSO Railway Industry tersebut ditetapkan menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan Pembangunan Sistem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B34, C97, C98, C102*). ----------

9.1.2. Terlapor II----------

PT Len Railway Systems beralamat di Grha Giri Suseno (Ged. T) Len Business Park, Jl. Soekarno Hatta Nomor: 442 Bandung 40254, Telp.+62-22-5231 685, Fax. +62-22-5208035, email : info@lrs.co.id. -----

Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 04 tanggal 6 Desember 2007 yang dibuat oleh R. Nurgana Hermanta, S.H., Notaris di Bandung dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 09 Tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat oleh Drs. Yudi Priadi, S.H., Notaris di Bandung. Kegiatan usaha Terlapor II antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa. ----------

Bahwa Terlapor II merupakan anak perusahaan Terlapor I dimana Terlapor I memiliki kontribusi saham pada Terlapor II sebesar 51% (*lima puluh satu persen*) untuk mendukung kegiatan usaha perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, industri manufaktur, fabrikasi dan konsultasi bidang teknik *engineering* khususnya di bidang sistem perkeretaapian. ----------

Bahwa pada praktiknya, Terlapor II bersama Terlapor I membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Railway Industry untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya KSO Railway Industry tersebut ditetapkan menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B35, C97, C98, C102*). ----------

9.1.3. Terlapor III ----------

PT Christalenta Pratama beralamat di Jl. RC. Veteran No. 30, Bintaro, Pesanggrahan – Jakarta Selatan. -----

Bahwa Terlapor III merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 25 tanggal 14 Juli 1997 yang dibuat oleh Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 07 Tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat oleh Novita Sari Sianturi, S.H., MKN, Notaris di Kabupaten Karawang. Kegiatan usaha Terlapor III antara lain di bidang Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, Konstruksi gedung, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi listrik, Konstruksi jalan rel dan jembatan rel, dan lain-lain. -

Bahwa dalam praktiknya, sejak tahun 2005 Terlapor III menjalankan kegiatan usaha di bidang perkeretaapian. Selanjutnya pada tahun 2019, Terlapor III bersama Terlapor IV membentuk kerja sama operasi dengan nama Global-Pratama KSO untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B37, C86, C103*).----------

9.1.4. Terlapor IV ----------

PT Pindad Global Sources and Trading, beralamat Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor: 517 - Bandung 40285, Telp. +62-22-7312073, Fax. +62-22-7301222, email info@pindad.com.----------

Bahwa Terlapor IV merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 14 tanggal 15 November 2016 yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuat di hadapan Rita Evryani, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung dengan Akta Perubahan terakhir Nomor. 7 Tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Rita Evryani, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung dengan kegiatan usaha antara lain di bidang Konstruksi bangungan sipil jembatan, jalan Layang, *fly over*, dan *underpass*, Konstruksi jalan rel, Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transortasi, Instalasi listrik, Instalasi telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, dan lain-lain. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor IV bersama Terlapor III membentuk kerja sama operasi dengan nama Global-Pratama KSO untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B38, C86, C102*). --

9.1.5. Terlapor V----------

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor: 8, Jakata Pusat 10110. --------

Bahwa Terlapor V merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor: KP 004/1094/UKPB.PHB-2019 tertanggal 28 Agustus 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:----------

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Hardho	197401312006041001	Ketua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama	NIP	Jabatan
2	Budi Prasetyo	198004202003121001	Sekretaris
3	Edi Purnomo	198106142008121001	Anggota
4	Rachmawati	198802292010122002	Anggota
5	Andrew Mauritsna Hadi	198906142011011002	Anggota

Bahwa Terlapor V dibentuk dengan tugas meliputi:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia. ----------

b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:----------

1). Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*). ----------

2). Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*). ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan proses Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Tahun Anggaran 2019 (*vide, Bukti B39, C2*). ----------

9.1.6. Terlapor VI ----------

Sdr. David Sudjito, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor - Sukabumi - Padalarang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia beralamat di Jl. Raya Gedebage Nomor: 68, Bandung - Jawa Barat. Bahwa sejak awal Tahun 2023, alamat Terlapor VI berubah menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan Raya Ciganitri II Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. ----------

Bahwa Terlapor VI merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditugaskan dan/atau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI Nomor: KP 54 Tahun 2019 diuraikan tugas pokok PPK Pengembangan Perkeretaapian yang meliputi:----------

a. Mempunyai Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana berdasarkan DIPA;-----
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa/SPMK;----------
c. Membuat, menandatangani, kontrak dengan penyedia barang dan jasa; ----------
d. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang dan jasa;----------
e. Melaksanakan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa; ----------
f. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukan;----------
g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SIP; --
i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA; ----------
j. Menyerahkan hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnya kepada KPA/KPB dengan berita acara penyerahan;----------
k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;------

m. Menetapkan uang muka;----------

n. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak barang jasa;----------

o. Melaksanakan tugas dan kegiatan konstruksi, studi/desain dan penerbiatan penerbitan lahan (*vide, Bukti B36, C42*). ----------

9.2. Konsorsium Terlapor I Dan Terlapor II (KSO RAILWAY INDUSTRY) ----------

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019, Terlapor I dan Terlapor II membentuk kerja sama operasi untuk berperan serta dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug.----------

Bahwa berdasarkan perjanjian pembentukan kerja sama operasi tersebut, disepakati antara lain: ----------

9.2.1. membentuk KSO dengan nama KSO Railways Industry; ----------

9.2.2. menunjuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO; ----------

9.2.3. keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah:----------

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri sebesar 53% (*lima puluh tiga persen*); ----------

b. PT Len Railway Systems sebesar 40% (*empat puluh persen*); ----------

9.2.4. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO; ---

9.2.5. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO; ----------

9.2.6. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain; ----------

9.2.7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Linus Andor Mulana Sidjabat dalam kedudukannya sebagai Direktur Operasi I. -----

Bahwa pada pratiknya, KSO Railways Industry telah menjadi peserta dan menjadi pemenang dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (*vide, Bukti C102*). ----------

9.3. Konsorsium Terlapor Iii Dan Terlapor IV ("PRATAMA-GLOBAL KSO") ----------

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terlapor III dan Terlapor IV membentuk kerja sama operasi untuk berperan serta dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug. -------

Bahwa berdasarkan perjanjian pembentukan kerja sama operasi tersebut, disepakati antara lain: ----------

9.3.1. Membentuk KSO dengan nama Pratama-Global KSO dengan menunjuk PT Christalenta Pratama sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO;-

9.3.2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah: ----------

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Christalenta Pratama sebesar 60% (*enam puluh persen*); -------

b. PT Pindad Global Sources and Trading sebesar 47% (*empat puluh tujuh persen*); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.3.3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO; ---

9.3.4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO; ----------

9.3.5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain; ----------

9.3.6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Ir. Anang Widianto dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Christalenta Pratama. ----------

Bahwa pada pratiknya, Pratama-Global KSO telah menjadi peserta dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (*vide, Bukti B11, C103*). ----------

9.4. Obyek Perkara ----------

9.4.1. Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

Kode Tender	:	59035114
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug Tender Ulang
Satuan Kerja	:	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan		
Tahun Anggaran	:	APBN 2019 - 2021 (Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) DIPA Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Tahun Anggaran 2019-2021)
Nilai Pagu Paket	:	Rp301.222.736.000,00
HPS	:	Rp149.736.950.036,00
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Stasiun Bogor - Stasiun Cicurug - Bogor (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

(*vide, Bukti C4, C15, C16, C45, C46, C47, C53, C54*)

9.5. Dugaan Pelanggaran----------

9.5.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999").----------

9.5.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ---

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

9.6. Tentang Permohonan Pelaksanaan Tender ----------

9.6.1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Sdr. David Sudjito, S.T. (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor - Sukabumi - Padalarang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat) menyampaikan permohonan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN agar dilakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor - Sukabumi - Padalarang.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.6.2. Bahwa dalam permohonan tersebut, Sdr. David Sudjito, S.T. juga sekaligus melampirkan data dukung yang meliputi:----------

a. Surat Keputusan Penetapan PPK; ----------
b. Dokumen Anggaran Belanja; ----------
c. Bukti Tayang RUP; ----------
d. KAK/TOR;----------
e. RAB; ----------
f. HPS;----------
g. Draft Kontrak;----------
h. RKS/Spek Teknis/Gambar/Desain/Layout (*vide, Bukti C15, C16*).----------

9.7. Tentang Kronologis Tender ----------

9.7.1. Tender Pertama (Batal) ----------

Bahwa pada tanggal 13 September 2019, POKJA mengumumkan Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug.----------

Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut, POKJA telah menerima pendaftaran sebanyak 37 (tiga puuh) perusahaan. Akan tetapi hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran, perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran hanya 1 (satu) penawar sehingga POKJA mengumumkan bahwa tender dinyatakan batal (*vide, Bukti C18*). ----------

9.7.2. Tender Ulang ----------

a. Pengumuman (tanggal 30 September 2019)-------

Bahwa pada 30 September 2019, POKJA mengumumkan kembali Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. --------

Bahwa pengumuman tersebut pada pokoknya menguraikan: ----------

Kode Tender	:	59035114

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug Tender Ulang
Satuan Kerja	:	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai
Tahun Anggaran	:	APBN 2019
Nilai Pagu Paket	:	Rp301.222.736.000,00
HPS	:	Rp149.736.950.036,00
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Stasiun Bogor - Stasiun Cicurug - Bogor (Kab.)
Kualifikasi Usaha	:	Non-Kecil

b. Pendaftaran dan Download Dokumen Kualifikasi (tanggal 30 September - 11 Oktober 2019) --------
Bahwa POKJA telah menerima 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan yang melakukan pendaftaran yaitu:----------

1). PT LEN INDUSTRI (Persero); ----------
2). PT Christalenta Pratama;----------
3). PT Len Railway Systems; ----------
4). PT NINDYA KARYA (Persero); ----------
5). PT MANGISI MAKMUR SENTOSA; ----------
6). PT Wijaya Karya Beton, Tbk; ----------
7). PT Waagner Biro Indonesia; ----------
8). CV PELITA PUTRA PRATAMA; ----------
9). CV ARDIS MITRA UTAMA; ----------
10). PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk; ----------
11). CV sakatama djaja;----------
12). PT BAHANA SUPRINDO KREASI; ----------
13). CV sinar mekar baru; ----------
14). CV KIANDRA JAYA ABADI; ----------
15). CV HERDA RIPTA LOKA; ----------
16). PT AGATHIS SOLUTION; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17). PT MEDIATAMA TEGUH PERTIWI; ----------
18). PT Visiprompt Citra Prima; ----------
19). CV SURYA KENCANA PADJAJARAN; -------
20). PT MITRA KARYA SEINDO; ----------
21). PT ROLINDO ABADI; ----------
22). CV SANTIADJI LANGGENG; ----------
23). PT Multi Info Infrastruktur; ----------
24). PT ROYAL INTI MAHIRO; ----------
25). PT DHARMA KREASI NUSANTARA; ---------
26). PT JAYA BETON INDONESIA; ----------
27). PT FAUSTINE BRANTAS BERKARYA; -------
28). PT Moses Edgar Partogi Utama; ----------
29). PT BINTANG BUANA JAYA; ----------
30). PT PINDAD GLOBAL SOURCES AND TRADING; ----------
31). PT Warnindo Digital Indonesia; ----------
32). CV TRIGIL; ----------
33). PT Bintang Nusantara MICE; ----------
34). PT PILAR PERSADA KONSTRUKSI; ----------
35). CV SUKMA JAYA; ----------
36). PT BIDIK NASIONAL PERS; ----------
37). PT SURYA KENCANA PADJAJARAN (*vide, Bukti C3, C6, C19).* ----------

c. Penjelasan/Aanwijzing (tanggal 3 Oktober 2019)
Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, POKJA menyelenggarakan rapat penjelasan (aanwijzing) secara online (*vide, Bukti C5*). ----------

d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi (tanggal 4 - 14 Oktober 2019) ----------
Bahwa hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, POKJA hanya menerima dari 2 (dua) peserta yaitu: KSO Railway Industry dan Pratama - Global KSO (*vide, Bukti C3, C6, C19*). -

e. Evaluasi Dokumen Kualifikasi (tanggal 28 Oktober 2019) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dari 2 (dua) peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, keduanya dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, yaitu: KSO Railway Industry dan Pratama - Global KSO.----- (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----------

f. Download Dokumen Pemilihan (tanggal 30 Oktober - 6 November 2019)----------

Bahwa peserta yang lulus tahap kualifikasi diberikan kesempatan untuk mengunduh dokumen pemilihan sejak tanggal 30 Oktober 2019 hingga tanggal 6 November 2019 (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----------

g. Penjelasan/Aanwijzing (tanggal 1 November 2019)----------

Bahwa pada tanggal 1 November 2019, POKJA kembali menyelenggarakan rapat penjelasan (aanwijzing) secara online (*vide, Bukti C3, C5*). ---

h. Penyampaian Dokumen Penawaran (tanggal 4 November - 11 Desember 2019) ----------

Bahwa para peserta diberikan kesempatan oleh POKJA untuk menyampaikan dokumen penawarannya sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019. Selanjutnya hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, POKJA hanya menerima dari 2 (dua) peserta yaitu:----------

1). KSO Railway Industry;----------

2). Pratama - Global KSO (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----------

i. Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (tanggal 7 November 2019) ----------

Bahwa pembukaan dokumen penawaran File I (Administrasi dan Teknis) dilaksanakan pada tanggal 07 November 2019 pukul 12.05 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perhubungan, Gedung Wisma BSG, JI. Abdul Muis Nomor: 04 Lantai 5 Jakarta Pusat. ----------

Bahwa selanjutnya POKJA melakukan evaluasi terhadap 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan mengupload Dokumen Penawaran yaitu: KSO Railway Industry dan Pratama - Global KSO (*vide, Bukti C3, C6, C19*). -

j. Tender Gagal ----------

Bahwa pelaksanaan pada tanggal 29 Nopember 2019, POKJA menerima surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Nomor: PL. 103/7/PP/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga.----------

Bahwa atas dasar surat tersebut maka POKJA menyatakan bahwa Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug sebagai tender gagal karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan (Pasal 51 ayat 2 Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). ----------

k. Penyampaian Dokumen Penawaran Ulang (tanggal 05 - 11 Desember 2019)----------

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat 6 Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka POKJA memberitahukan kepada para peserta agar menyampaikan penawaran ulang (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----------

l. Pembukaan Dokumen Penawaran (tanggal 11 Desember 2019)----------

Bahwa Pembukaan File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) dilaksanakan pada hari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 12.05 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, JI. Abdul Muis Nomor: 04 Lantai 5 Jakarta Pusat. ----------

m. Bahwa pelaksanaan evaluasi dengan sistem nilai dilakukan oleh POKJA terhadap 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan mengunggah Dokumen Penawaran yaitu: ----------

1). KSO Railway Industry;----------

2). Pratama - Global KSO (*vide, Bukti C3, C6, C19*). ----------

n. Evaluasi Administrasi Teknis (tanggal 2 Agustus 2021)----------

Bahwa metode evaluasi yang digunakan adalah Sistem Nilai dengan Bobot Teknis sebesar 60% (enam puluh persen) dan Bobot Harga Sebesar 40% (empat puluh persen) dengan ambang batas total sebesar 70 (tujuh puluh) sedangkan ambang batas masing - masing unsur teknis yaitu:----------

1). Metode pelaksanaan; bobot min. = 21;------

2). Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan; bobot min. = 7;----------

3). Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; bobot min. = 10.5 Kemampuan menyediakan personel manajerial; bobot min. =10.5; ----------

4). Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan; bobot min. = 7; ----------

5). Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi; bobot min. = 14 (*vide, Bukti C3, C6, C19).* ----------

o. Pengumuman evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan oleh POKJA diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan oleh POKJA diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:----------

Nama Peserta	Administrasi	Nilai Teknis	Keterangan
KSO Railway Industry	memenuhi persyaratan	88,60	LULUS
Pratama - Global KSO	memenuhi persyaratan	86,80	LULUS

p. Pembukaan Penawaran Harga (tanggal 18 Desember 2019)----------

Bahwa peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis maka dilakukan pembukaan dokumen penawaran harga (File II).-

Bahwa pembukaan dan evaluasi Penawaran File II (Penawaran Harga) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, JI. Abdul Muis Nomor: 04 Lantai 5 Jakarta Pusat. ----------

1). Koreksi Aritmatik----------

Bahwa sebelum POKJA melakukan evaluasi penawaran harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dilakukan koreksi aritmatik. Berdasarkan koreksi aritmatik atas nilai penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, maka diperoleh hasil sebagai berikut:----------

Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi
KSO Railway Industry	IDR 127.262.361.615,95	IDR 127.262.361.615,95
Pratama -	IDR 141.622.740.600,00	IDR 141.622.740.600,00

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Global KSO		

2). Evaluasi Harga----------
Bahwa berdasarkan evaluasi harga yang dilakukan oleh POKJA diperoleh hasil sebagai berikut:----------

Nama Peserta	Harga Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS	Skor Biaya
KSO Railway Industry	IDR 127.262.361.615,95	84,99	100
Pratama - Global KSO	IDR 141.622.740.600,00	94,58	89,86

q. Evaluasi Akhir----------
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I (dokumen penawaran administrasi dan teknis) yang telah diumumkan sesuai Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis Nomor: PM.02/SPE-BC-TU/BLPPBMN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan hasil evaluasi dokumen penawaran File I (dokumen penawaran harga), didapatkan hasil evaluasi akhir (perhitungan kombinasi teknis dan harga) adalah sebagai berikut:---------

Nama Peserta	Skor Teknis	Skor Harga	Skor Akhir	Peringkat
KSO Railway Industry	53,16	40,00	93,16	I
Pratama - Global KSO	52,08	35,94	88,02	II

Bahwa atas dasar evaluasi tersebut maka ditetapkan calon pemenang sebagai berikut: -----

1). Calon Pemenang----------

Nama Perusahaan	:	KSO Railway Industry
NPWP	:	01.063.305.5-051.000
Alamat	:	JI. Soekarno Hatta 442 Pasirluyu Regol Kota Bandung
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Penawaran File I	:	
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Tenis
Nilai Teknis	:	88.60
Penawaran File II	:	
Harga Penawaran	:	Rp127.262.361.615,95 (*seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah Sembilan puluh lima sen*) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp127.262.361.615,95 (*seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah Sembilan puluh lima sen*) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	53,16
Skor Harga	:	40,00
Skor Akhir	:	93,16
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	750 (*tujuh ratus lima puluh*) hari kalender

2). Calon Pemenang Cadangan I ----------

Nama Perusahaan	:	Pratama - Global KSO
NPWP	:	01.817.317.9-013.000
Alamat	:	JI. Cempaka VNo. 15 RT.07/11 Bintaro
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Penawaran File I	:	
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Tenis
Nilai Teknis	:	86,8
Penawaran File II	:	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Penawaran	:	Rp141.622.740.600 (*seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp141.622.740.600 (*seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	52,08
Skor Harga	:	35,94
Skor Akhir	:	88,02
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	750 (*tujuh ratus lima puluh*) hari kalender

(*vide, Bukti C3, C6, C19*)

r. Penetapan dan Pengumuman Pemenang (tanggal 27 Desember 2019) ----------

Bahwa atas usulan calon Pemenang dari POKJA, maka PPK menetapkan KSO Railway Industry sebagai Pemenang dalam tender *a quo* melalui Surat No. PL103/7/16 PHB 2019 tanggal 27 Desember 2019.----------

s. Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug (tanggal 13 Januari 2020) ----------

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 PPK menunjuk KSO Railway Industry sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug melalui Surat No. PL.103/1/S.1-BC/PPK-BSP/BTP-JABAR/I-20 (*vide, Bukti C3, C6, C19, C45, T6.16*). ----------

9.8. Tentang Fakta Lain ----------

9.8.1. Adanya Kesamaan IP Address ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

KSO Railway Industry dan Global-Pratama KSO dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut: ----------

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**110.138.46.18**	PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 15:42
2		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 16:23
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 17:57
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 18:23
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 19:01
6		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:25
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:28
8		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:56
9		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:10
10		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:11
11		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:11
12		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 13:11
13		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 13:45

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**202.138.236.43**	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:26

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2		PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:47
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	3 November 2019 12:42
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	4 November 2019 15:24
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 13:12
6		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 14:10
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 14:32

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**103.78.37.226**	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
2		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
3		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 15:06

(*vide, Bukti C33, B17 lidik*)

b. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor I dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya membantah adanya kesamaan IP Address dengan Terlapor III dan Terlapor IV (Pratama-Global KSO);-----

2). Dalam persidangan bahwa pengunggahan dokumen KSO Railway Industry dilakukan di kantor Terlapor II (*vide, Bukti B34, T1.2*)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor II dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya membantah adanya kesamaan IP Address dengan Terlapor III dan Terlapor IV (Pratama-Global KSO);-----

2). Dalam persidangan bahwa tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan *IP Address* antara KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO, serta baru mengetahui adanya kesamaan IP *Address* tersebut setelah membaca LDP (*vide, Bukti B35, T1.2*) ----------

d. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor III dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa dugaan kesamaan *IP Address* yang disampaikan oleh Tim Investigator sebagai tuduhan adanya indikasi persengkongkolan merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, dimana *IP Address* tidaklah dapat digunakan sebagai pembuktian adanya persekongkolan, yang dilakukan antara Terlapor III dan Terlapor IV yang tergabung dalam Pratama-Global KSO dengan Terlapor I dan II yang tergabung dalam KSO Railway Industry (pada saat mengikuti proses Tender);----------

2). Dalam persidangan bahwa Terlapor III belum terlibat pada saat proses tender, sehingga tidak mengetahui proses keikutsertaan Terlapor III pada tender *a quo*. Informasi terkait tender *a quo* diperoleh dari teman-teman di kantor; -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Pengunggahan dokumen Pratama-Global KSO dilakukan di Hotel Aviary Bintaro (*vide, Bukti B37, T3.2*).----------

e. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor IV dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa dugaan kesamaan *IP Address* yang disampaikan oleh Tim Investigator sebagai tuduhan adanya indikasi persengkongkolan merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, dimana *IP Address* tidaklah dapat digunakan sebagai pembuktian adanya persekongkolan, yang dilakukan antara Terlapor III dan Terlapor IV yang tergabung dalam Pratama-Global KSO dengan Terlapor I dan II yang tergabung dalam KSO Railway Industry (pada saat mengikuti proses Tender);----------

2). Dalam persidangan bahwa Terlapor IV tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan *IP Address* Ankara KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO;----------

3). Pengunggahan dokumen Pratama-Global KSO dilakukan di Hotel Aviary Bintaro (*vide, Bukti B38, T4.2*)----------

f. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor V dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa adanya kesamaan *IP Address* tersebut jelas-jelas di luar pengetahuan dan sama sekali bukan kewenangan Terlapor V untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kesamaan *IP Address*. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

: KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019. Sehingga temuan fakta tersebut tidak dapat dikaitkan sama sekali dengan TERLAPOR V; ----------

2). Dalam persidangan bahwa kesamaan *IP Address* dan metadata sangat jauh dari jangkauan Terlapor V karena tidak ada piranti untuk melakukan pengecekan. Kondisi sistem saat itu tidak dapat mendeteksi *IP Address* untuk versi terbaru, hanya muncul *IP Address* di SPSE, IP Address para peserta dapat terlihat mulai tahun 2022 dengan menggunakan versi 4.5 (*vide, Bukti B39, T5.5*). ----------

g. Bahwa dalam persidangan, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa *IP Address* peserta tender (*vide, Bukti B36*). ----------

h. Bahwa dalam persidangan, Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. M. Hawin pada pokoknya menyatakan kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan IP Address, kesamaan metadata, rincian HPS diketahui oleh peserta tender termasuk dalam indikasi persekongkolan (*vide, Bukti B22*). ----------

i. Bahwa dalam persidangan, Ahli Safri Lubis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). *IP Address* merupakan singkatan dari *Internet Protocol Address* yang secara harfiah memiliki makna alamat protokol internet. Secara lebih spesifik, *Internet Protocol* dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang mengatur jalannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

aktivitas internet, serta berfungsi sebagai fasilitator atas berbagai tindakan dalam *World Wide Web* (WWW). ----------

2). *IP Address* dapat didefinisikan sebagai suatu identitas komputer berisikan deret angka biner yang terdiri atas 32 hingga 128 bit. Fungsinya, sebagai alamat yang akan digunakan selama proses pertukaran data dalam jaringan internet. Adanya *IP Address* ini memungkinkan miliaran perangkat digital saling terhubung satu sama lain dengan ID yang unik dan berbeda-beda. ----------

3). *IP Address* terbagi dalam dua bagian utama, yakni *Host Id* dan *Net Id*. Tiap *IP Address* pasti memiliki keunikan tersendiri yang tak mungkin ada alamat dengan nama sama persis dalam satu jaringan. Sederhananya, keunikan *IP Address* dapat diibaratkan layaknya nomor telepon. Tiap nomor telepon memiliki karakteristik tersendiri dan tak ada yang menyamai; ----

4). *IP Address* itu secara aturannya tidak bisa dikeluarkan tanpa izin atau kesepakatan kedua belah pihak misalnya antara ISP dengan pihak terkait yang memiliki tanggung jawab atau tugas tertentu terutama di Penyelidikan; ----------

5). Jadi ada beberapa perusahaan menggunakan *IP Address* yang sama dalam waktu berdekatan, tapi tidak dapat dipastikan bahwa itu di tempat yang sama, perangkat yang sama dan sebagainya karena data pendukung yang tidak ada (*vide, Bukti B31*).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j. Bahwa terhadap uraian mengenai kesamaan *IP Address* KSO Railway Indusrty dengan Pratama-Global KSO, Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta alat bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

1). Bahwa keterangan Para Terlapor pada persidangan yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan *IP Address* dalam *upload* dokumen penawaran serta upload dokumen penawaran dilakukan dilokasi berbeda tidak dapat meniadakan fakta bahwa terdapat kesamaan *IP Address* antara KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO;----------

2). Bahwa adanya kesamaan *IP Address* antara KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO tidak mungkin terjadi apabila tidak dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya pada lokasi yang sama, sehingga secara langsung menunjukkan adanya komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkait tender *a quo*;----------

3). Bahwa adanya kesamaan *IP Address* tersebut merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan yang menunjukkan adanya komunikasi dalam tender, sebagaimana pernyataan Prof. M. Hawin selaku Ahli Hukum Persaingan usaha. ----------

k. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya kesamaan *IP Address* antara KSO Railway Indusrty dengan Pratama-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Global KSO menunjukkan adanya komunikasi dan/atau kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam proses tender *a quo*; ----------

9.8.2. Adanya Kesamaan Uraian Metode Pelaksanaan--------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO diketahui adanya kesamaan dan/atau setidak-tidaknya kemiripan dalam uraian metode pelaksanaan sebagaimana berikut: ----------

1). KSO Railway Industry (halaman 46) dan Pratama-Global KSO (halaman 238) terkait dengan dokumentasi terdapat kesamaan uraian sebagai berikut: ----------

"Tata cara pembuatan dokumen berikut atribut dan prosedur distribusi akan mengacu pada prosedur pembuatan dokumen sesuai Dokumen yang dibuat dalam bentuk hardcopy" -

2). KSO Railway Industry (halaman 52) dan Pratama-Global KSO (halaman 109) terdapat kesamaan uraian terkait dengan pengadaan *point control module.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"...oleh Central Interlocking Processing Rack melalui Distributed I/O untuk menggerakkan dan memonitor posisi pergerakan motor point machine di lapangan (Outdoor). Point Control Module yang digunakan untuk proyek ini adalah jenis yang bertegangan AC 110 Vac atau DC 120 Vdc, dengan pendeteksi posisi motor bertegangan DC 24 Vdc. Jenis module untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut:..." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). KSO Railway Industry (halaman 72) dan Pratama-Global KSO (halaman 144) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *System Radio Dispatching.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Sistem Train Dispatching adalah sistem yang menyediakan Train Dispatcher (PK = Pusat Kendali) di setiap Operation Control Centre (OCC) dengan informasi yang memadai dan sarana untuk mengontrol dan memantau pergerakan kereta api di dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta (Train Control Section) yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum sistem radio traindispatching terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu, perangkat radio base station, radio waystation dan meja pelayan PK (Train Dispatch Console). Secara khusus, sistem menyediakan Train Dispatcher (Pusat Kendali) dengan kemampuan sebagai berikut: ----------

i. Komunikasi langsung dengan staf PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) di stasiun-stasiun (waystations) dan kru lokomotif (masinis) yang beroperasi di dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta (train control section) dari Train Dispatcher (Pusat Kendali / PK),

ii. Secara permanen memonitor lalu lintas kereta api dalam satu seksi/wilayah bagian kontrol kereta (Train Control Section),--------

iii. Mengarahkan operasi dan pergerakan lalu lintas kereta api dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta api (Train Control Section), ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iv. Meningkatkan arus lalu lintas dengan memungkinkan Train Dispatcher (Pusat Kendali / PK) untuk mengatur ulang lokasi persimpangan (crossing) kereta api yang dijadwalkan pada garis kerja tunggal (single line), ---------

v. Menerima panggilan darurat dari PPKA (Pengatur Perjalan Kereta Api) di stasiun-stasiun (waystations) dan lokomotif (masinis)". ----------

4). KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 145) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Train Dispatch System Console*, pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

" Train Dispatch System Console atau disebut dengan Konsol PK dipasang di kantor PK (OCC) yang terdiri atas sebuah meja kendali yang didalamnya terdapat banyak peralatan antara lain:

- *Peralatan interface ke operator----*
- *Peralatan interface ke sistem komunikasi----------*
- *Peralatan interface ke operator memungkinkan operator untuk memanggil PPKA yang berada di stasiun remote (waystation) atau masinis yang berada di kereta api dengan menekan tombol-tombol yang ada di panel. Setelah terhubung ke stasiun remote atau kereta api, operator PK dapat berbicara dengan PPKA di stasiun remote atau masinis dengan menggunakan mikrofon dan pengeras suara";*----------

5). KSO Railway Industry (halaman 73) dan Pratama-Global KSO (halaman 144) terdapat kesamaan uraian terkait dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peralatan *interface* ke sistem komunikasi. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: -------

"Peralatan interface ke sistem komunikasi berfungsi menghubungkan peralatan audio di meja kendali ke sistem komunikasi, yaitu multiplexer. Di dalam multiplexer nada panggil dan suara dari operator dimasukkan ke dalam salah satu channel/jalur dari multiplex untuk dikirim keperalatan base station. Channel yang digunakan adalah channel E&M dan media pengiriman ke base station dapat berupa kabel fiber optik atau microwave". ----------

6). KSO Railway Industry (halaman 73-74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Radio Base Station.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"Radio Base Station atau biasa disebut dengan peralatan repeater merupakan peralatan radio VHF yang mendapat masukan berupa nada panggil dan suara operator pusat kendali. Nada panggil dan suara operator pusat kendali ini didapat dari salah satu channel E&M dari pasangan multiplexer yang ada di stasiun peralatan repeater. Oleh radio base station nada pangil dan suara dari operator pusat kendali tadi dipancarkan ke stasiun-stasiun dan kereta api yang berada dalam cakupannya.----------
Sebaliknya nada panggil dan suara yang didapat dari operator PPKA dan masinis KA akan dikirimkan oleh peralatan repeater ke kantor PK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui salah satu channel E&M dari pasangan multiplexer yang ada di stasiun peralatan repeater." ----------

7). KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Radio Base Station.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"*Radio Base Station*, pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis " *Nada panggil dan suara dari/ke salah channel E&M multiplexer akan ditransmisikan melalui radio microwave atau fiber optic*" ----------

8). KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Radio Waystation.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"*Radio Waystation dipasang di stasiun – stasiun yang mempunyai PPKA. Peralatan radio waystation terdiri dari panel operator dan pesawat radio VHF. Di dalam panel operator terdapat alamat dari masing – masing stasiun, speaker, handset dan tombol – tombol. Pesawat radio VHF berfungsi menerima atau mengirim panggilan dan percakapan antara PPKA di stasiun dan operator kantor PK (OCC)*".

9). KSO Railway Industry (halaman 115) dan Pratama-Global KSO (halaman 135) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Kabel Dalam Ruangan. Pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Perkabelan dalam ruang PPKA diinstalasi menggunakan ducting berukuran lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm dan diupayakan tidak terdapat lubang yang memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel. Tutup ducting menggunakan plat besi baja galvanis dengan ketebalan 5 mm yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi kabel dan memudahkan terminasi dan perawatan. Layout ducting dalam ruang juga memperhitungkan ruang gerak bebas serta mengacu pada sistem sinyal elektrik." ----------

10). KSO Railway Industry (halaman 124) dan Pratama-Global KSO (halaman 136) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"Axle counter terdiri bagian indoor dan outdoor. Bagian indoor berupa evaluator computer yang akan diinstal pada rak. Bagian outdoor yaitu Wheel Detector Equipment yang terdiri dari wheel detector dan trackside connection box (TCB) "

11). KSO Railway Industry (halaman 128) dan Pratama-Global KSO (halaman 150) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"titik-titik perlintasan jalur kabel terhadap kondisi existing medan atau bangunan. Instalasi infrastruktur mengikuti ketentuan cable plan yang didesain dengan meminimalisasi jumlah UPX, UTX, maupun URX dan harus mempertimbangkan kondisi medan dan bangunan yang ada. ------

- *Under Platform Crossing (UPX) UPX diperlukan bilamana kabel harus melintasi platform emplasemen maka ketentuan instalasinya sebagaimana berikut.*
- *Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar antara 20 - 40 cm. Kabel harus digelar di dalam HDPE. Proses pembongkaran, penggalian dan pengurugan platform harus dilakuka*n." ----------

12). KSO Railway Industry (halaman 130) dan Pratama-Global KSO (halaman 151) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Under Track Crossing* (UTX). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

"Penggalian harus berada diantara dua sisi bantalan rel dan selama pekerjaan berlangsung bilamana perlu menggunakan tiang penyangga rel untuk mengantisipasi goyangan keras pada kereta api saat melintas diatasnya. Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah atau pasir yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas" ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13). KSO Railway Industry (halaman 131) dan Pratama-Global KSO (halaman 152) terkait dengan Bridge Crossing, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:----------

"Bridge crossing diperlukan bilamana kabel harus melintasi jembatan sebagaimana rel. Bridge crossing dikatagorikan dalam 2 golongan" ------

14). KSO Railway Industry (halaman 133) dan Pratama-Global KSO (halaman 148) terkait dengan Penggelaran Kabel Tanah, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:----------

"Penggelaran kabel tanah adalah aktifitas penarikan kabel mulai dari drum kabel yang didudukan pada jacks drum sepanjang rute pengeboran. Tahap pengeboran dan penggelaran kabel optik melibatkan orang banyak dan dilakukan serentak pada seluruh jumlah kabel yang harus ditanam. Masing-masing penarik kabel maksimum berjarak tiap 50 m sambil menjaga uluran kabel agar tidak terpilin atau berada di atas rel yang dapat mengakibatkan kabel putus terlindas kereta api. Saat penggelaran orang yang membawa ujung kabel harus benar-benar memperhatikan penghalang yang melingtang sepanjang jalur misalnya: pipa air masyarakat, bantalan rel dan sebagainya. Pada tempat-tempat tertentu kabel tanah ditanam dengan menyediakan cadangan/spare untuk mengantisipasi perubahan posisi peralatan yang berkaitan dengan jalur kabel. Pencadangan tersebut dilakukan dengan cara digulung di sekitar lokasi peralatan yang bersangkutan"----------

15). KSO Railway Industry (halaman 134) dan Pratama-Global KSO (halaman 127) terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Penggelaran Kabel Tanah, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:----------

"Prosedur test adalah sebagai berikut. Sebelum pengujian resistansi isolasi::

- *Untuk mendapatkan pengukuran resistansi isolasi yang baik, engineer harus memeriksa sistem yang akan di tes.*----------
- *Sistem ataupun peralatan telah di putuskan dari semua jaringan, switch, kapasitor, brushes, penangkal petir dan circuit breaker.*----------
- *Suhu konduktor berada pada titik embun dengan kelembaban udara lingkungan sesuai dengan standar* ----------
- *Putuskan cabang jaringan dari konduktor, konduktor pentanahan, dan semua peralatan yang sedang di tes.* ----------
- *Saat pengujian pada sistem arus lemah (LV) maka tegangan berlebih dapat merusak isolasi.*---
- *Sistem pembumian harus tersedia untuk membuang tegangan sisa setelah pengujian resistansi isolasi.* ----------

16). KSO Railway Industry (halaman 64) dan Pratama-Global KSO (halaman 233-234) terkait dengan Prosedur Serah Terima, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:

"Melakukan persiapan pelaksanaan serah terima pekerjaan, yaitu sebagai berikut: ----------

a. *Melakukan pembersihan lapangan.*----------
b. *Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.*----------
c. *Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. *Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.*----------
e. *Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.*----------
f. *Menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan.*----------
g. *Penyerahan pekerjaan terakhir hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh pekerjaan telah dapat berfungsi secara baik dan dapat diterima oleh"* (*vide, Bukti C63, C102*) ----------

b. Bahwa dalam Standar Dokumen Tender Secara Elektronik pada tender *a quo* yang dikeluarkan oleh Terlapor V, tidak terdapat format metode pelaksanaan yang harus diikuti oleh calon penyedia (*vide, Bukti C4*);----------

c. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor I dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa pada pokoknya menyatakan metode pelaksanaan yang digunakan oleh Para Terlapor dalam Tender Bogor-Cicurug ini adalah metode pelaksanaan yang dikutip dari beberapa referensi metode pelaksanaan pekerjaan dalam proyek-proyek sebelumnya yang Para Terlapor gunakan;----------

2). Dalam persidangan bahwa dalam persidangan, Terlapor I pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan Metode Pelaksanaan antara KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO karena yang menyusun adalah Tim dari Terlapor II (*vide, Bukti B34, T1.3*).------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor II dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa pada pokoknya menyatakan metode pelaksanaan yang digunakan oleh Para Terlapor dalam Tender Bogor-Cicurug ini adalah metode pelaksanaan yang dikutip dari beberapa referensi metode pelaksanaan pekerjaan dalam proyek-proyek sebelumnya yang Para Terlapor gunakan;----------

2). Dalam persidangan bahwa tidak mengetahui adanya kesamaan Metode Pelaksanaan antara KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO. KSO Railway Industry menyusun sendiri Metode Pelaksanaan dalam tender *a quo*. Adanya kesamaan tersebut kemungkinan karena ada referensinya yang sama misalnya Peraturan Menteri, *manual book* atau proyek-proyek sebelumnya (*vide, Bukti B35, T1.3*). ----------

e. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor III dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa metode pelaksanaan yang dituduhkan memiliki kesamaan tersebut merupakan penjelasan metode yang bersifat umum, dimana informasi tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum;----------

2). Dalam persidangan bahwa adanya kesamaan Metode Pelaksanaan antara Pratama-Global KSO dengan KSO Railway Industry. Metode pelaksanaan milik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pratama-Global KSO disusun oleh Tim Internal dari Terlapor III dan Terlapor IV (*vide, Bukti B37, T3.2*).----------

f. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor IV dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa metode pelaksanaan yang dituduhkan memiliki kesamaan tersebut merupakan penjelasan metode yang bersifat umum, dimana informasi tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum;----------

2). Dalam persidangan bahwa Terlapor IV tidak mengetahui adanya kesamaan Metode Pelaksanaan antara Pratama-Global KSO dengan KSO Railway Industry;

3). Terlapor IV juga tidak mengetahui referensi yang digunakan oleh Tim dalam menyusun Metode pelaksanaan;----------

4). Pratama-Global KSO menggunakan *Interlocking* dari Alstom yang diproduksi oleh PT Elsicom, *Point Machine* menggunakan merk Voestalpine yang diimpor dari Belanda, sedangkan *Axel Counter* menggunakan merk Siemen yang dibeli di Indonesia namun berasal dari Jerman (*vide, Bukti B38, T4.2*).----------

g. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor V dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa adanya kemiripan dalam metode pelaksanaan yang disampaikan oleh para peserta tender adalah suatu hal yang berada di luar kuasa dan kewenangan Terlapor V karena hal tersebut murni adalah tindakan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan oleh para pelaku usaha selaku peserta tender, dimana Terlapor V tentunya tidak dapat melakukan intervensi terhadap peserta tender dalam rangka pemilihan metode pelaksanaan. Apabila ada kemiripan antar peserta itu bukan tugas Terlapor V untuk membandingkannya satu sama lainnya; ---

2). Dalam persidangan bahwa tidak mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan antara KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO. Dalam melakukan evaluasi dokumen metode pelaksanaan, Terlapor V tidak membandingkan dua dokumen penawaran yang masuk. Adanya kesamaan metode pelaksanaan tidak tidak akan menggugurkan calon Penyedia (*vide, Bukti B39, T5.5*). ----------

h. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ushadi Laksana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Penyusunan metode pelaksanaan dilakukan berdasarkan persyaratan kerja yang ada dalam dokumen pemilihan dari LPSE dan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKS; ----------

2). Untuk tender *a quo*, penyusunan metode kerja menggunakan referensi dari pekerjaan Rantau Prapat - Kota Pinang (*vide, Bukti B14*). ----------

i. Bahwa dalam persidangan, Saksi Wildan Yogaswara pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Saksi adalah personil yang membuat dokumen Metode Pelaksanaan milik KSO Railway Industry; ----------

2). Tata cara dalam pembuatan metode kerja ini mengacu pada LDP (Lembar Dokumen Pemilihan) terkait syarat-syarat, item-item pekerjaan yang ada dalam tender Bogor–Cicurug sesuai dengan BoQ;----------

3). Pembuatan metode kerja mengacu terhadap item-item pekerjaan yang sama di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Apabila ada yang berbeda maka mengambil literatur dari beberapa peraturan Menteri atau *manual book*; ----------

4). Dalam pembuatan metode kerja ini menggunakan Literatur berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Sistem Persinyalan Kereta Api;----------

5). Untuk menyusun metode kerja dalam tender *a quo* menggunakan referensi dari pekerjaan sebelumnya, yaitu: ----------

   a). pekerjaan pembangunan sistem persinyalan Makassar-Pare-pare tahun 2018; ----------

   b). peningkatan sistem persinyalan Rantau Prapat–Kota Pinang tahun 2018;----------

   c). pekerjaan peningkatan sistem persinyalan Tawang-Poncol tahap 2 tahun 2018; ----------

   d). metode kerja Bekasi–Cikarang tahun 2019. ----------

6). Pekerjaan peningkatan sistem persinyalan Rantau Prapat–Kota Pinang tahun 2018 dimenangkan oleh Terlapor II;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7). Metode kerja atau metode pelaksanaan sifatnya adalah rahasia (*vide, Bukti B18*). --

j. Bahwa dalam persidangan, Saksi Mohammad Ihsan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

1). Saksi adalah personil yang bertugas sebagai "*checker*" terhadap Metode Pelaksanaan yang telah dibuat oleh Wildan Yogaswara. Tugas "*checker*" adalah untuk memastikan dokumen metode pelaksanaan yang dibuat dapat memenuhi persyaratan tender dan mendapatkan nilai maksimum;

2). Pada tender *a quo*, penyusunan metode pelaksanaan menggunakan referensi proyek sebelumnya antara lain Rantau Prapat, Tawang–Poncol, Makassar–Pare-Pare; ----------

3). KSO Railway Industry menggunakan *Interlocking* merek Hima yang di impor dari Jerman dan merek Frauscher yang di impor dari Austria. Untuk *relay* di impor dari Singapura dengan merek Crompton Greaves (*vide, Bukti B19*). ----------

k. Bahwa dalam persidangan, Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. M. Hawin pada pokoknya menyatakan kesamaan metode pelaksanaan**,** kesamaan *IP Addresss*, kesamaan metadata, rincian HPS diketahui oleh peserta tender termasuk dalam indikasi persekongkolan (*vide, Bukti B22*). ----------

l. Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Khalid Mustafa dan Nandang Sutisna menyatakan indikasi persekongkolan yang diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;----------

2). seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS; ----------

3). adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; -------

4). adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. ----------

5). jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

m. Bahwa dasar hukum pelaksanaan tender *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta aturan turunannya yaitu Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia (*vide, Bukti B24, B26*).

n. Bahwa dalam persidangan, Ahli Persinyalan Kereta Api Yuli Kurnia Ningsih pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Persinyalan adalah pemberian isyarat, tanda, *signal* tertentu dengan arti tertentu yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak; ----------

2). Pada kereta api, dalam hal ini antara 2 stasiun yang akan dilalui kereta api itu sendiri dan juga jalur sepanjang stasiun akan memberikan suatu tanda. Demikian juga di dalam kereta api itu sendiri ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertukaran *signal* bagaimana kereta api itu bisa aman sampai tempat tujuan; ----------

3). Persinyalan kereta api itu bisa elektrik maupun mekanik. Dan itu juga bisa dilakukan komunikasi ataupun suatu permintaan terhadap tanda di stasiun untuk kemudian dilihat jalurnya nanti akan diketahui apakah kondisi lintasan itu aman atau tidak; ----------

4). Tentu saja pendeteksi inilah yang mengatur artinya disini bisa macam-macam alat deteksinya, diantaranya adalah *axle counter* yang bisa mengetahui apakah di *track* tersebut ada kereta api atau tidak, untuk kemudian informasi itu akan diolah oleh suatu perangkat *interlocking*. Dimana *interlocking* inilah yang nantinya akan dimungkinkan kereta api melewati jalur tersebut, informasi tersebut dibaca dan diolah untuk kemudian diberikan jalan sehingga kereta api bisa lewat; ----------

5). Kalau dia harus berpindah posisi itu ada kondisi dimana misalnya *track*-nya harus berpindah, itu ada perangkat lain yang menginformasikan yaitu penggerak *wessel*. Tentu saja proses persinyalan harus didukung oleh instalasi telekomunikasi karena kalau bicara pemberian isyarat tidak ada dukungan suatu komunikasi tentu tidak berlangsung *signaling* tadi. Selain itu persinyalan juga dibutuhkan dukungan suatu instalasi listrik; ----------

6). Kelistrikan di Indonesia pada dasarnya secara pembangkitan dan juga penyaluran itu memang ada 2 sistem yaitu AC dan DC.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

AC itu bolak balik dan DC itu arus searah. Dua sistem ini memiliki perbedaaan yang signifikan dan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga kita bisa memilih AC atau DC. AC sifatnya lebih stabil artinya untuk penggunaan jarak jauh dia lebih aman karena dalam sistem AC pengaliran arus sekecil mungkin sehingga biasanya AC untuk 220 volt untuk sampai ke rumah kita tapi kalau diujungnya mungkin bertahap artinya dari 150 kv dan sampai ke rumah kita 220 volt;

7). Untuk DC sifatnya arus searah, pembangkitannya melalui motor listrik, biasanya lebih kepada pembebanan perangkat elektronika. Seperti contohnya kita tahu tegangan listrik dari PLN itu AC 220 volt tapi laptop kita tidak menggunakan yang 220 volt maka harus menggunakan adaptor yang berfungsi untuk menyesuaikan perangkat dari PLN; -

8). Kalau kereta listrik pemasoknya adalah AC 220 volt tapi kereta non listrik sangat tergantung pada perangkat itu sendiri; -----

9). Perkembangan kereta api dimulai di Eropa dan Amerika jadi perangkat-perangkat awal banyak yang berasal dari Eropa (Jerman, Austria, dan Belanda) dan Amerika (USA), namun saat ini sudah mulai ada yang dari Asia (India, Jepang, dan Korea Selatan); ----------

10). Karakteristik perangkat dari Eropa itu menggunakan 220 volt dan Amerika 110 volt. Indonesia saat ini mengikuti Eropa yaitu 220 volt; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11). Dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, metodenya harus berbeda karena posisinya ada penyesuaian yang harus diikuti supaya memang bisa berjalan suatu proses persinyalan itu sendiri. Tentu saja metode kerjanya harus mengikutinya;------

12). Pastinya ada *manual book* dan spesifikasi teknis dari peralatan itu sendiri yang menjelaskan terkait dengan teknis dari perangkat itu sendiri. Dengan adanya itu paling tidak kita sebagai pengguna harus mempelajari *manual book* dan spesifikasi teknis tersebut supaya kita bisa tahu perangkat tersebut bisa kita pakai (*vide, Bukti B25*). ----------

o. Bahwa terhadap uraian mengenai kesamaan Metode Pelaksanaan, Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

1). Bahwa terhadap Standar Dokumen Tender Secara Elektronik pada tender *a quo* yang dikeluarkan oleh Terlapor V dimana tidak terdapat format baku Metode Pelaksanaan, sudah seharusnya jika dokumen Metode Pelaksanaan antar calon Penyedia berbeda isinya; ----------

2). Bahwa apabila terdapat kesamaan dalam dokumen Metode Pelaksanaan yang seharusnya disusun secara mandiri oleh masing-masing calon Penyedia, maka dapat dipastikan terdapat komunikasi antara calon Penyedia;----------

3). Bahwa Investigator juga menemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diuraikan dalam butir 10.1.m dan 10.1.n pada kata-kata: "dikatagorikan", "didudukan", dan "melingtang";----------

4). Bahwa dengan Metode Pelaksanaan yang bersifat rahasia namun terdapat kesamaan antara KSO Railway Industry dengan Pratama Global KSO, menunjukkan bahwa dokumen tersebut dikerjakan oleh orang yang sama atau secara bersama-sama atau oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;----------

5). Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai peserta tender yang tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan dalam metode pelaksanaan merupakan tindakan untuk menutupi perilaku bersekongkol diantara mereka;----------

6). Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan adanya kesamaan dokumen dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan;----------

7). Bahwa digunakannya pekerjaan peningkatan sistem persinyalan Rantau Prapat - Kota Pinang tahun 2018 sebagai referensi dalam menyusun dokumen metode pelaksanaan oleh Terlapor II patut dipertanyakan karena secara lokasi dan kontur tanah jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara Rantau Prapat - Kota Pinang dengan Bogor - Cicurug yang pasti akan berpengaruh pada metode pelaksanaannya;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8). Bahwa Investigator meyakini bukanlah suatu hal yang kebetulan jika beberapa pihak dalam perkara ini menggunakan referensi yang sama, yaitu proyek pekerjaan Rantau Prapat - Kota Pinang. Pihak tersebut adalah Terlapor II, Terlapor VI, dan PT Scalarindo Utama Consult selaku Konsultan Perencana dan Pemenang Tender Kegiatan Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug; ----------

9). Bahwa Investigator sepakat dengan Ahli Persinyalan Kereta Api yang menyatakan apabila peralatan berasal dari negara yang berbeda, seharusnya metode kerjanya juga akan berbeda. Hal ini memperjelas adanya kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang meskipun menawarkan peralatan dari negara yang berbeda, namun terdapat kesamaan pada metode kerjanya; ----------

10). Bahwa Investigator juga mencermati mengenai Point Control Module yang ditawarkan oleh kedua peserta sebagaimana diuraikan pada butir 10.1.b sebagai berikut: ----------

> *"Point Control Module yang digunakan untuk proyek ini adalah jenis yang bertegangan AC 110 Vac atau DC 120 Vdc, dengan pendeteksi posisi motor bertegangan DC 24 Vdc. Jenis module untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut:..."*----------

11). Bahwa Investigator menilai seharusnya masing-masing peserta sudah mengetahui dengan pasti tegangan *Point Control Module*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang akan ditawarkan, sehingga tidak perlu menawarkan alat yang bertegangan *AC 110 Vac atau DC 120 Vdc;* ----------

12). Bahwa Investigator telah membaca Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian yang dijadikan referensi literatur oleh Terlapor II dalam menyusun dokumen metode pelaksanaan, dan menilai: ----------

a). Investigator tidak menemukan adanya diksi yang digunakan oleh Terlapor II dalam menyusun metode pelaksanaan; ----------

b). Investigator menilai bahwa Terlapor II tidak menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2018 tersebut sebagai literatur dalam menyusun metode pelaksanaan dan hanya asal menyebutkan saja. ---------

13). Bahwa Terlapor V seharusnya melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen penawaran peserta tender *a quo* dengan membandingkan dokumen penawaran masing-masing peserta untuk memeriksa adanya indikasi persekongkolan antara para peserta tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 dimana salah satunya adalah dengan adanya kesamaan dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan; ----

14). Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor V yang tidak membandingkan dokumen metode pelaksanaan KSO Railway Industry dengan dokumen metode pelaksanaan Pratama Global KSO dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

alasan apabila terdapat kesamaan tidak akan menggugurkan adalah bentuk fasilitasi memenangkan Terlapor I dan Terlapor II (KSO Railway Industry);----------

p. Bahwa dengan demikian, terkait kesamaan metode pelaksanaan, Investigator menyimpulkan sebagai berikut: ----------

1). Adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan antara KSO Railway Industry dengan Pratama Global KSO menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam membuat dokumen penawaran tender *a quo* dan tidak menutup kemungkinan dikerjakan oleh orang yan sama; ----------

2). Tindakan Terlapor V yang mengabaikan adanya kesamaan metode pelaksanaan dan kesalahan pengetikan merupakan tindakan persekongkolan dalam bentuk fasilitasi untuk memenangkan Terlapor I dan Terlapor II (KSO Railway Industry).----------

9.8.3. Adanya Kesamaan Selisih Harga Penawaran ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran harga KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO diketahui adanya kesamaan atau setidak-tidaknya kemiripan selisih antar item penawarannya sebagaimana tabel berikut: ----------

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Wheel Sensor Cable	100,0%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow	100,1%
Membuat/ memasang saluran kabel dibawah lantai per meter (UPX) crossing	100,1%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 100,1% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Block Signal Main Aspect	101%
Instalasi Central Interlocking Processing Rack with Vital Processing System	101%
Instalasi Distributed Block Control Rack with I /O System	101%
Instalasi Distributed Multi Purposes Rack with I/O System	101%
Instalasi Distributed Axle Counter Rack with I /O System	101%
Instalasi Trackside Connection Box (berikut bahan dan pelindung)	101%
** penawaran harga untuk keenam item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 101% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Distant Block Signal (Main Aspect)	103%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow	103%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	103%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Fix Speed Indicator + Contraflow)	103%
Starter Signal Repeater Control Module	103%
Instalasi grounding sinyal	103%
** penawaran harga untuk keenam item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 103% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Grounding Ruang ER	104%
Instalasi grounding ruang ER/IB	104%
Intalasi Grounding signal	104%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 104% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Intalasi Led Signal system	105%
Instalasi Block Signal (Main Aspect)	105%
Instalasi Distant Signal (Main Aspect)	105%
Instalasi Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	105%
Instalasi Home Signal (Main Aspect + Emergency)	105%
Instalasi Home Signal Contraflow	105%
Instalasi Shunt Signal (2 Aspect)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt + Fix Speed Indicator + Contra Flow)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency)	105%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Fix Speed Indicator + Contraflow)	105%
Instalasi Starter Signal (Stop + Shunt)	105%
Instalasi Stater Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	105%
Instalasi Stater Signal Repeater (Main Aspect)	105%
Axle Counter Evaluator Module	105%
Electric Point Control System	105%
Wheel Sensor System	105%
** penawaran harga untuk ketujuhbelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 105% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	111%
Rack Telekomunikasi for JPL	111%
Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
IP Hybrid PABX	111%
Distributed Multi Purpose Rack with Distributed I/O System	111%
Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	111%
IPC Based Technician Terminal With KVM Industrial Monitor	111%
VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
Distributed Axle Counter Rack with Distributed I/O System (up to 3 Evaluator)	111%
Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contra Flow + Shunt)	111%
Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	111%
VDU Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Voice Recorder System	111%
Advance VDU Local Console with Redundancy	111%
Genset System for Interlocking	111%
Vital Interlocking Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
Battery System included Rack for Interlocking	111%
UPS System included Rack for Interlocking	111%
Power Distribution Panel System	111%
Distant Signal (Main Aspect)	111%
Distributed Block Controller Rack with Distributed I/O System (up to 3 block directions)	111%
Vital Interlocking Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Point Control Module	111%
Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	111%
Industrial Switch for Station & JPL	111%
Power System Cable	111%
Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Axle Counter Interface Module	111%
Telephone Handset	111%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Central Interlocking Processing Rack with Vital Processor System	111%
Block Control Module (1 direction)	111%
Shunt Stop Marker	111%
Stop Marker	111%
** penawaran harga untuk ketigapuluh tiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 111% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Functional Test Stasiun perangkat Mobis	114%
Instalasi Blok & Distant Block Signal Control Module (Main Aspect)	114%
Instalasi Contraflow Home Signal Control Module	114%
Instalasi Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	114%
Instalasi Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Fix Speed Indicator + Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency +Shunt + Fix Speed Indicator +Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Stop + Shunt)	114%
Instalasi Starter Signal Repeater Control Module	114%
** penawaran harga untuk keduabelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 114% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Instalasi Advance VDU Local Console with Redudancy	115%
Instalasi power distribusi panel system catudaya	115%
Instalasi Vital Interlocking Application Software (2 to 3 spoor)	115%
Instalasi Vital Interlocking Application Software (4 to 6 spoor)	115%
Instalasi Vital Interlocking Sytem	115%
Desain Mechanical Support	115%
Instalasi Block Control System	115%
Instalasi Point Control module system	115%
Instalasi Axle Counter Evaluator Module	115%
Instalasi Axle Counter Interface Module	115%
Instalasi Block Control Module (1 Direction	115%
Instalasi Interface Block Module (1 Direction)	115%
Instalasi LX Console Module (for ACK JPL)	115%
Instalasi Point Control Modul	115%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Simulasi Interlocking Circuit (outdoor)	115%
Simulasi Prinsip Interlocking (Outdoor & Block)	115%
Instalasi Non vital Interlocking software system	115%
Instalasi Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	115%
Instalasi Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	115%
Instalasi VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	115%
** penawaran harga untuk keduapuluh item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 115% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi IPC Based Technician Terminal with KVM Insdustrial Monito	116%
Instalasi Sistem Tenaga Listrik	116%
Simulasi Software	116%
Instalasi SDH optical communication system	116%
Instalasi Gentanik	116%
Instalasi industri switch untuk JPL	116%
Instalasi IP hybrid PABX	116%
Instalasi Multiplexer	116%
Instalasi UPS	116%
Intalasi Modem	116%
Intalasi Sentranik	116%
** penawaran harga untuk kesebelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 116% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Signal Control System	117%
Instalasi telepon console	117%
Instalasi telepon handset	117%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 117% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Distant Contraflow Marker	119%
Instalasi Shunt Stop Marker	119%
Stop Marker	119%
Pembuatan gudang kerja	119%
** penawaran harga untuk keempat item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 119% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Home Signal Contraflow Cable	120%
Menggelar block distant signal cable	120%
Menggelar block signal cable	120%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menggelar distant signal cable	120%
Menggelar home signal cable	120%
Menggelar home signal conraflow cable	120%
Menggelar Point Control Module cable	120%
Menggelar shunt signal cable	120%
Menggelar stater signal cable	120%
Menggelar wheel sensor cable	120%
** penawaran harga untuk kesepuluh item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 120% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Optical Distribution Frame System	122%
Menggelar kabel telekomunikasi SDH (24 core)	122%
Menggelar kabel telekomunikasi SDH (6 core)	122%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 122% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

(*vide, Bukti C59, C60, C82, C96*)

b. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor I dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan;----------

1). Dalam tanggapannya bahwa kesamaan selisih harga penawaran justru membuktikan tidak ada persekongkolan dan memiliki justifikasi ekonomi yang jelas. Harga yang ditawarkan oleh Para Terlapor dalam Tender Bogor-Cicurug telah melalui sejumlah perhitungan internal dan berdasarkan referensi-referensi pekerjaan sebelumnya, dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini;----------

2). Dalam persidangan bahwa Harga penawaran KSO Railway Industry disusun oleh Bapak Bintang Pamungkas. Keputusan mengenai Harga penawaran diputuskan oleh forum Manajemen Terlapor I dan Terlapor II;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Penentuan harga satuan masing-masing item menggunakan referensi proyek Rantau Prapat - Kota Pinang. ----------

4). Pembentukan harga atau penggunaan referensi harga yang dilakukan pada saat itu me-*refer* pada proyek yang telah dilakukan sebelumnya atau menggunakan data yang ada di Logistik. ----------

5). Terlapor I tidak mengetahui adanya kesamaan selisih harga penawaran per item antara KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO (*vide, Bukti B34, T1.2*).----------

c. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor II dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa kesamaan selisih harga penawaran justru membuktikan tidak ada persekongkolan dan memiliki justifikasi ekonomi yang jelas. Harga yang ditawarkan oleh Para Terlapor dalam Tender Bogor-Cicurug telah melalui sejumlah perhitungan internal dan berdasarkan referensi-referensi pekerjaan sebelumnya, dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini; ----------

2). Dalam persidangan bahwa Pembahasan mengenai pengajuan harga semuanya dibahas dalam *review order* yang dihadiri oleh Direksi, *Vice President, Manager* dan juga yang ditugaskan untuk mempersiapkan tender tersebut;

3). Harga penawaran KSO Railway Industry dalam tender *a quo* turun 15% (lima belas persen) dari HPS; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Secara umum harga satuan per item yang dipakai adalah hasil referensi dari proyek sebelumnya karena proyeknya sejenis dan desainnya spesifik tapi secara item pekerjaan kurang lebih sama dengan mempertimbangkan adanya kenaikan harga (*vide, Bukti B35, T1.2*). ----------

d. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor III dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa membantah dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator. Kesamaan dan/atau kemiripan selisih harga yang ditawarkan oleh KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu persaingan usaha yang sehat. ----------

2). Dalam persidangan bahwa Sebagai KSO, Terlapor III dan Terlapor IV membagi pekerjaan. Terlapor III melakukan pekerjaan *outdoor*, sedangkan Terlapor IV melakukan pekerjaan vital; ----------

3). Dokumen harga untuk pekerjaan *outdoor* disusun oleh Alm. Bp. Dera. Untuk penentuan harga penawarannya dilakukan oleh pihak Manajemen Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

4). Terlapor III tidak mengetahui mengenai proses penyusunan harga pernawaran masing-masing item. ----------

5). Terlapor III tidak mengetahui item pekerjaan apa yang membuat harga penawaran Pratama-Global KSO menjadi tinggi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6). Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan persentase selisih harga penawaran KSO Railway Indusrty dengan Pratama-Global KSO (*vide, Bukti B37, T3.2*).----------

e. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor IV dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya membantah dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator. Kesamaan dan/atau kemiripan selisih harga yang ditawarkan oleh KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu persaingan usaha yang sehat;--------

2). Dalam persidangan bahwa penentuan harga penawaran dilakukan dengan menggunakan referensi pada pekerjaan persinyalan di Maja - Rangkasbitung tahun 2018; ----------

3). Harga Penawaran ditetapkan oleh Manajemen KSO antar Direksi ----------

4). Terlapor IV tidak mengetahui adanya kesamaan prosentase selisih harga penawaran KSO Railway Indusrty dengan Pratama-Global KSO karena tidak terlibat dalam proses penyusunan harga penawaran (*vide, Bukti B38, T4.2*). ----------

f. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ushadi Laksana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

1). Sebagai Plt. Direktur Utama PT Len Railway Systems, Saksi berkoordinasi dengan Direksi PT Len Industri (Persero) untuk mengkoordinir, menentukan harga berapa yang akan di submit. Jadi memang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penentuan harga ada di Saksi dan Direksi PT Len Industri (Persero); ----------

2). Di dalam BoQ *(Bill of Quantity*) terdapat material-material tapi harga satuannya belum ada, itu yang harus di isi sebagai peserta tender. Jadi materialnya sudah ditentukan oleh POKJA, yang menyusun harga satuan gabungan dari Tim Sales, Tim *Engineering*, Tim Logistik yang menentukan harga untuk penawaran juga;

3). Harga Penawaran KSO Railway Industry diturunkan 15% (lima belas persen) dalam rangka untuk dapat memenangkan tender *a quo* dengan margin keuntungan di bawah 5% (lima persen); ----------

4). Terlapor II sudah pernah bersaing dengan Terlapor III dan Terlapor IV pada pekerjaan Rantau Prapat; ----------

5). Untuk harga penawaran, KSO Railway Industry menggunakan referensi dari pekerjaan Rantau Prapat; ----------

6). Harga penawaran sifatnya rahasia (*vide, Bukti B14*). ----------

g. Bahwa dalam persidangan, Saksi Bintang Pamungkas Budi Putranto pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Saksi adalah Account Manager yang dalam tender *a quo* bertindak sebagai koordinator dari Terlapor II; ----------

2). Dalam penyusunan dokumen teknis Saksi bekerja sama dengan beberapa bagian seperti *Engineering* dan Logistik. Khusus dokumen penawaran harga berada di ranah Saksi sebagai *Account Manager* yang laporannya langsung ke pimpinan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Untuk keputusan mengenai harga penawaran ada di Direktur Utama dan Direktur Pemasaran;----------

4). Khusus untuk harga, nilai pagunya sudah tertera di LPSE dan arahan pimpinan turun sekian persen. Jadi detilnya saksi berkolaborasi dengan *Account Manager* Terlapor I, disampaikan bahwa kira-kira untuk acuan harga dengan mengikuti proyek yang di Rantau Prapat. Untuk sisanya yang tidak ter-*cover di* Rantau Prapat akan disesuaikan supaya bisa meng-*cover* presentasi sesuai yang diinginkan oleh Direksi; ----------

5). Direksi memberikan mandat kepada VP dan *Manager* untuk tender Bogor–Cicurug turun 15% (lima belas persen). Selanjutnya VP dan *Manager* memberikan informasi kepada Saksi, dan dipersilakan memakai acuan untuk mendekati angka 15% (lima belas persen) ini. Acuan yang digunakan yaitu proyek Rantau Prapat di tahun 2018. Kemudian *list* Rantau Prapat dimasukkan ke BoQ-nya Bogor–Cicurug, untuk beberapa item yang tidak ter-*cover* dipakai *pricelist* proyek yang lain (*vide, Bukti B17*).

h. Bahwa dalam persidangan, Saksi Fachry Hasan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----

1). Pada saat proses tender *a quo*, Saksi adalah *Manager* Pemasaran di unit bisnis Sistem Transportasi Terlapor I; ----------

2). Harga penawaran KSO Railway Industry turun 15% (lima belas persen) dari total HPS sehingga keuntungan yang diperoleh sangat tipis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Harga penawaran disusun bersama dengan Tim dari Terlapor II dengan mengacu pada proyek yang dikerjakan oleh Terlapor II sebelumnya (*vide, Bukti B21*). ----------

i. Bahwa dalam persidangan, Ahli Ekonomi Denies Priantinah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Informasi akuntansi yang bisa pergunakan dalam proses adanya indikasi persekongkolan, yang pertama adalah angka-angka dalam dokumen yang diperlukan dalam tender itu sendiri. Misalnya mulai dari harga penawaran dan HPS, bagaimana kewajaran atas harga penawaran yang diserahkan oleh para peserta, kemiripan bahkan kesenjangan dari setiap peserta tender, kemudian juga bisa dilihat bagaimana bentukan harga itu terjadi, apakah kewajarannya sesuai dengan harga pasar. Kalau kita lihat indikasi persekongkolan yang sifatnya vertikal ataupun horizontal, vertikal dalam hal ini antara peserta dengan pemberi kerja dan kemudian horizontal antara sesama peserta dalam proses tender tersebut;----------

2). HPS dibentuk melalui proses yang membutuhkan keahlian dan pertimbangan dari beberapa aspek sehingga kemudiaan HPS itu dibentuk melalui harga pasar, item barang pada saat tanggal di seputar tanggal pengadaan. Sehingga ini akan menjadi hal yang sifatnya spesifik di wilayah geografis tertentu dan pada waktu tertentu. Jika kita melihat adanya kemiripan yang sangat antara pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemberi kerja dan peserta itu kesamaan yang sangat menjadi salah satu indikator apakah memang terjadi persekongkolan, terutama dalam item-item rincian biaya per unit karena namanya perkiraan tentu setiap pihak yang membuat rancangan itu tidak akan sama persis sehingga kemiripan yang terlalu dekat mengindikasikan. Terutama ada komponen biaya yang sifatnya jasa pengerjaan terutama di wilayah di spesifik tertentu pada periode waktu tertentu kemiripan yang terlalu tinggi akan memberikan indikasi bahwa telah terjadi komunikasi di antara pihak yang seharusnya independen. Sedangkan untuk yang sifatnya aset tetap itu memang kemungkinan sama akan tinggi dan itu tidak masalah; ----------

3). Total HPS tidak bersifat rahasia dan memang dibuka tapi harga rincian per item itu dirahasiakan. ----------

4). Jika penyusunan harga penawaran menggunakan acuan pada harga tender sebelumnya, maka akan berbeda dengan HPS pada proyek yang diikuti kemudian. Yang pertama terutama untuk komponen yang mengandung biaya jasa akan berbeda setiap geografi. Pengerjaan juga akan berbeda setiap geografi dan periodenya karena harga terus berubah. Apabila mengikuti tender yang dulu kemudian dijadikan acuan, pasti terjadi pergeseran harga sehingga harga akan berubah. Dari sisi area geografi setiap daerah memiliki harga yang unik sendiri terutama untuk jasa. Kalau pun mendasarkan pada tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebelumnya mestinya disesuaikan periode dan geografisnya karena yang diperkirakan adalah harga pasar pada saat menjelang periode pengadaan tersebut sehingga akan berubah seiring waktu dan seiring area geografi; ----------

5). Jika terdapat harga penawaran peserta yang angkanya sama dengan rincian HPS sampai 3 digit belakang itu sama, terutama untuk item-item pekerjaan yang melibatkan bukan aset tetap yang di jual umum di pasar dapat menjadi indikasi. Jadi semakin kecil digitnya ke belakang kemiripan itu ada, kemudian untuk item-item yang relatif sebetulnya memiliki variabilitas tinggi, ketika terdapat kesamaan apalagi per item maka menjadi indikasi semakin banyak; ----------

6). Jika terdapat harga penawaran antar dua peserta yang sangat berbeda nilainya, kita akan melihat kewajaran atas kesenjangan dua harga untuk item dan pekerjaan yang sama karena jika harga penawaran itu secara wajar tentunya akan dibentuk berdasarkan komposisi-komposisi tersebut sehingga akan berbeda, tetapi perbedaaanya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu besar. Jika terlalu besar maka akan muncul pertanyaan kenapa itu terjadi padahal komponen biayanya akan sama serta basis apa yang digunakan, sehingga menimbulkan kesenjangan yang demikian lebar. Artinya semakin lebar kesenjangannya maka akan semakin berkurang kewajarannya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7). Harga wajar adalah harga pasar pada saat menjelang pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, jadi harga pasar setempat pada saat menjelang proses pengerjaan. --

8). Jika terdapat kenaikan harga per item pekerjaan dengan pola yang sama, maka yang pertama ketika bicara masalah kemiripan memang kita melihat pertama dari aspek totalnya kemudian dari rincian komponen biaya, terutama untuk per unitnya. Jadi yang kita lihat adalah per unitnya. Ketika sampai per unit ada kemiripan yang tinggi, langkah berikutnya dapat melihat pola atau *pattern* dimana kemiripan-kemiripan itu muncul. Artinya semakin banyak kemiripan kemudian terdapat pola tertentu dalam hal kemiripan maka menjadi indikasi adanya interaksi antara dua pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut; ----------

9). Jika ada komponen biaya yang terlalu tinggi kesenjangannya maka akan menjadi pertanyaan, bagaimana pihak tersebut memperkirakan komponen biaya yang ada karena untuk pekerjaan yang sama, spek barang yang sama kemudian harga pasarnya pada saat itu seharusnya mirip-mirip tapi kemudian terjadi kesenjangan yang sangat tinggi terutama kesenjangan per item rincian unit *cost* per satuan barang atau jasa (*vide, Bukti B23*). ----------

j. Bahwa terhadap uraian mengenai adanya kesamaan pola besaran persentase selisih harga penawaran KSO Railway Indusrty dengan Pratama-Global KSO, Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

1). Bahwa terdapat sejumlah item pekerjaan yang mempunyai kesamaan pola besaran persentase selisih penawaran antara KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO; ----------

2). Bahwa Pratama-Global KSO selalu menawarkan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan KSO Railway Indusrty; ----------

3). Bahwa kesamaan pola besaran persentase selisih harga penawaran antara KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO bisa terjadi jika terdapat komunikasi antar keduanya yang sepakat untuk mengatur harga penawaran untuk mengikuti tender;----------

4). Bahwa Investigator sepakat dengan pendapat Ahli Ekonomi Denies Priantinah mengenai adanya kesamaan pola besaran persentase selisih penawaran antar peserta tender menunjukkan adanya interaksi di antara peserta tender; ----------

5). Bahwa keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menyatakan tidak mengetahui mengapa bisa terdapat kesamaan pola besaran persentase selisih harga penawaran antara KSO Railway Indusrty dengan Pratama Global KSO tidak dapat mengugurkan fakta adanya kesamaan pola tersebut;------

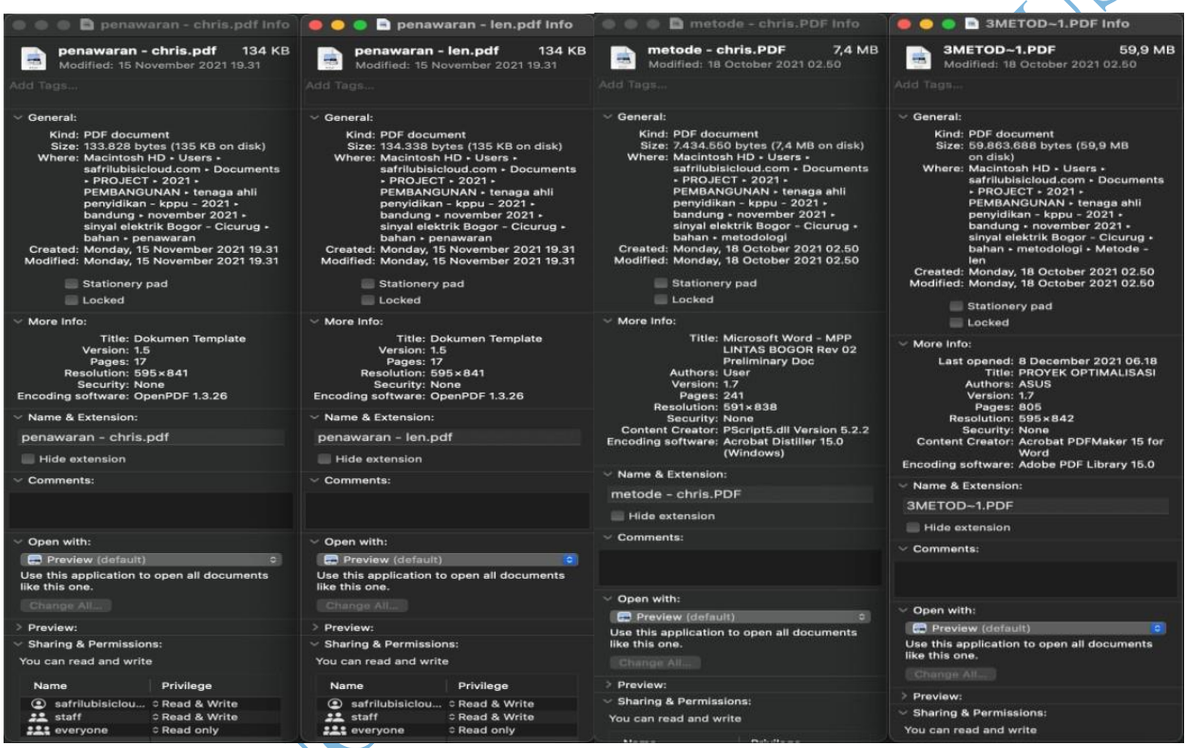
k. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya kesamaan pola besaran persentase selisih harga penawaran KSO Railway Indusrty dengan Pratama-Global KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menunjukkan adanya kerja sama atau setidak-tidaknya komunikasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam proses tender *a quo*.. ----------

9.8.4. Adanya Kesamaan Metadata----------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan metadata pada dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan sebagaimana berikut: ----------



(*vide, Bukti B17*)

a. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor I dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa secara tegas menolak dalil Tim Investigator yang menyatakan bahwa ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan metadata pada dokumen penawaran KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO; -----

2). Dalam persidangan bahwa tidak mengetahui adanya kesamaan metadata antara KSO Railway Industry dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pratama-Global KSO (*vide, Bukti B34, T1.2*).----------

b. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor II dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa secara tegas menolak dalil Tim Investigator yang menyatakan bahwa ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan metadata pada dokumen penawaran KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO; -----

2). Dalam persidangan bahwa tidak mengetahui mengapa metadata KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO bisa sama. Terlapor II baru mengetahui adanya kesamaan metadata milik KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO setelah membaca LDP; ----------

3). Terkait metadata di Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor II kurang jelas melihatnya. Cuma kalau di tahun 2021 mungkin kurang bisa di cek otentikasinya karena tendernya pada tahun 2019 jadi harus ada penelusuran lebih lanjut (*vide, Bukti B35, T1.2*). ----------

c. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor III dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa membantah dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator; ----------

2). Dalam persidangan bahwa Terlapor III belum terlibat pada saat proses tender, sehingga tidak mengetahui proses keikutsertaan Terlapor III pada tender *a quo*. Informasi terkait tender diperoleh dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teman-teman di kantor (*vide, Bukti B37, T3.2*).----------

d. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor IV dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan metadata antara KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO; ----------

2). Dalam persidangan bahwa Terlapor III belum terlibat pada saat proses tender, sehingga tidak mengetahui proses keikutsertaan Terlapor III pada tender *a quo*. Informasi terkait tender diperoleh dari teman-teman di kantor. ----------

3). Bahwa dalam tanggapannya terhadap LDP, Terlapor III dan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan membantah dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator (*vide, Bukti B38, T4.2*). ----------

e. Bahwa dalam persidangan, Saksi Fuad Ibrahim Ajie pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1). Saksi adalah staf administrasi Terlapor II yang bertugas melakukan *download* dan *upload* dokumen di LPSE pada tender *a quo* dengan menggunakan *user ID* dan *password* milik Terlapor I; ----------

2). Saksi menerima seluruh dokumen yang akan di *upload* dari Bp. Bintang Pamungkas; ----------

3). Saksi melakukan *upload* dokumen penawaran KSO Railway Industry yang berformat pdf di Kantor Terlapor II, Gedung T Lantai 2 menggunakan PC milik kantor (*vide, Bukti B20*).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bahwa dalam persidangan, Ahli Safri Lubis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Metadata adalah salah satu cara untuk mengecek terutama khususnya untuk kegiatan ini, kegiatan ini logikanya secara alur dimana para peserta tender harus menggunakan akses untuk mengirim data-data yang diperlukan yang diminta oleh Panitia Tender. ----------

2). Proses tender intinya adalah mengirim data yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan untuk memenangkan suatu proses. Dari kegiatan itu ada beberapa hal yang bisa di cek, yang pertama berhubungan dengan *IP Address* dan yang kedua berhubungan dengan file yang dikirim berupa dokumen perusahaan, dokumen teknis, RAB dan hal-hal lain yang dibutuhkan;----------

3). File-file ini bisa di cek bersumber dari mana, kemudian banyak hal namanya investigasi itu kita mencari hal-hal yang bermasalah. Secara logikanya mungkin yang perlu dipertanyakan apakah file itu murni dari masing-masing perusahaan karena berdasarkan pengalaman yang ada sering terjadi ada dokumen yang sama tinggal mungkin ada masternya yang disederhanakan. Jadi bisa dilihat dari file utama dan bisa dilihat dari isinya. Dari file ini ada 2 yang bisa dilihat dari sumber secara teknis kita cek metadatanya atau mungkin nanti dari isinya;----------

4). Berdasarkan pengalaman yang ada karena waktu tender itu terbatas file-file itu mungkin ada masternya kemudian nanti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mana yang akan dimenangkan itu yang paling bagus dan mana yang tidak dimenangkan itu yang dikurang-kurangi dan sebagainya:----------

5). Untuk melihat metadata, cukup dilakukan klik kanan pada dokumen asli yang ingin dilihat metadatanya, kemudian klik properties. Dokumen yang akan dicek metadatanya tidak perlu dibuka (*vide, Bukti B31*). ----------

g. Bahwa terhadap uraian mengenai kesamaan metadata antara KSO Railway Indusrty dengan Pratama-Global KSO, Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

1). Bahwa fakta persidangan yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan metadata dalam dokumen penawaran mereka menunjukkan bahwa dokumen penawaran tersebut setidak-tidaknya dikerjakan oleh orang yang sama; ----------

2). Bahwa Investigator menilai kesamaan metadata tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ----------

h. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya kesamaan metadata KSO Railway Indusrty dengan Pratama-Global KSO menunjukkan adanya kerja sama atau setidak-tidaknya komunikasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam proses tender *a quo*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.8.5. Adanya Kesamaan Harga Penawaran Dengan harga Perkiraan Sendiri (HPS)----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran harga KSO Railway Industry dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui adanya kesamaan nilai sebagaimana tabel berikut: ----------

NO	ITEM	HPS	KSO Railway Industry
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	3.000.000	3.000.000
2	Pembuatan Saptitanck	3.156.300	3.156.300
3	Pembuatan papan nama proyek	374.500	374.500
4	Sewa Lahan (25 bulan)	165.000	165.000
5	Fasilitas Pendukung & Umum	18.156.000	18.156.000
6	Fasilitas Alat Safety 1	51.276.000	51.276.000
7	Kegiatan Pelatihan dan pendukung sistem manajemen K3	5.625.000	5.625.000
8	Distributed Axle Counter Rack with Distributed I/O System (up to 3 Evaluator)	442.492.000	442.492.000
9	Distributed Block Controller Rack with Distributed I/O System (up to 3 block directions)	198.872.000	198.872.000
10	Distributed Multi Purpose Rack with Distributed I/O System	190.899.000	190.899.000
11	Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	86.127.000	86.127.000
12	Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow	51.516.000	51.516.000
13	Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Fix Speed Indicator + Contraflow)	56.816.000	56.816.000
14	Starter Signal Control Module (Stop + Shunt)	10.285.000	10.285.000
15	Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	10.285.000	10.285.000
16	Point Control Module	53.709.000	53.709.000
17	Axle Counter Evaluator Module	494.355.000	494.355.000
18	Axle Counter Interface Module	11.217.000	11.217.000
19	Block Control Module (1 direction)	65.321.000	65.321.000
20	Interface Block Module (1 direction	55.000.000	55.000.000
21	LX Console Module (for ACK JPL)	53.000.000	53.000.000
22	Vital Interlocking Application Software (2 to 3 Spoor)	93.176.000	93.176.000
23	Vital Interlocking Application Software (4 to 6 Spoor)	223.495.000	223.495.000
24	Advance VDU Local Console with Redundancy	969.875.000	969.875.000
25	IPC Based Technician Terminal With KVM Industrial Monitor	155.721.000	155.721.000
26	VDU Application Software (2 to 3 Spoor)	163.059.000	163.059.000
27	VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	218.798.000	218.798.000
28	Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	26.998.000	26.998.000
29	Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	36.116.000	36.116.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

30	Distant Signal (Main Aspect)	124.115.000	124.115.000
31	Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	278.878.000	278.878.000
32	Home Signal (Main Aspect + Emergency)	125.600.000	125.600.000
33	Starter Signal (Main Aspect + Emergency)	125.600.000	125.600.000
34	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	206.302.000	206.302.000
35	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Fix Indicator + Contraflow + Shunt)	249.992.000	249.992.000
36	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	206.302.000	206.302.000
37	Starter Signal (Stop + Shunt)	185.660.000	185.660.000
38	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contra Flow + Shunt)	206.302.000	206.302.000
39	Home Signal Contraflow	124.115.000	124.115.000
40	Shunt Signal (Main Aspect)	124.115.000	124.115.000
41	Block Signal Main Aspect	124.115.000	124.115.000
42	Block Distant Signal Main Aspec	124.115.000	124.115.000
43	Shunt Stop Marker	8.036.000	8.036.000
44	Distant Contraflow Marker	8.036.000	8.036.000
45	Stop Marker	8.036.000	8.036.000
46	Electric Point Control System	431.479.000	431.479.000
47	Wheel Sensor System	120.827.000	120.827.000
48	UPS System included Rack for Interlocking	176.221.000	176.221.000
49	Battery System included Rack for Interlocking	273.878.000	273.878.000
50	Genset System for Interlocking	148.322.000	148.322.000
51	Power Distribution Panel System	265.898.000	265.898.000
52	Power System Cable	42.377.000	42.377.000
53	IP Hybrid PABX	91.237.000	91.237.000
54	Optical Distribution Frame System	38.533.000	38.533.000
55	Industrial Switch for Station & JPL	32.504.000	32.504.000
56	Modem	32.504.000	32.504.000
57	UPS System for Telecommunication JPL	5.861.000	5.861.000
58	Sentranik with Information Display for Stasiun	172.116.000	172.116.000
59	Gentanik IP Base for JPL	132.056.000	132.056.000
60	Telephone Handset	3.562.000	3.562.000
61	Telephone Console System	63.721.000	63.721.000
62	Voice Recorder System	168.223.000	168.223.000
63	Rack Telekomunikasi for JPL	6.765.000	6.765.000
64	Instalasi Vital Interlocking Application Software (2 to 3 spoor)	4.862.000	4.862.000
65	Instalasi Vital Interlocking Application Software (4 to 6 spoor)	4.862.000	4.862.000
66	Instalasi Electric Point Control System	15.537.600	15.537.600
67	Instalasi Trackside Connection Box (berikut bahan dan pelindung)	4.738.900	4.738.900
68	Instalasi Sistem Tenaga Listrik	7.554.000	7.554.000
69	Pemasangan baru PLN	30.000.000	30.000.000
70	Instalasi optical distribution frame system	12.270.500	12.270.500
71	Instalasi rack telekomunikasi untuk JPL	906.000	906.000
72	Instalasi grounding sinya	5.550.000	5.550.000
73	Instalasi grounding ruang ER/IB	13.504.500	13.504.500
74	Instalasi Vital Interlocking Sytem	4.862.000	4.862.000
75	Sistem Integrasi for Staging	50.000.000	50.000.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

76	Pengadaan Fire Alarm System	3.000.000	3.000.000

(*vide, Bukti C82, C96, C43, C44*)

b. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor I dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa kesamaan Harga Penawaran Para Terlapor dengan HPS bukan merupakan bukti adanya Persekongkolan, karena Para Terlapor menyusun dokumen Harga Penawaran secara mandiri merujuk pada kontrak-kontrak yang diperoleh sebelumnya dengan memperhitungkan nilai keuntungan yang diharapkan dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini;----------

2). Dalam persidangan bahwa harga penawaran KSO Railway Industry disusun oleh Bp Bintang Pamungkas. Keputusan mengenai Harga penawaran diambil oleh forum Manajemen Terlapor I dan Terlapor II;----------

3). Penentuan harga satuan masing-masing item menggunakan referensi proyek Rantau Prapat - Kota Pinang; ----------

4). Pembentukan harga atau penggunaan referensi harga yang dilakukan pada saat itu me-*refer* pada proyek yang telah dilakukan sebelumnya. Biasanya mekanisme penentuan dari sisi Terlapor I dan Terlapor II menggunakan cara tersebut yaitu mereferensikan pada proyek sebelumnya atau menggunakan data Logistik; ----------

5). Terlapor tidak mengetahui adanya kesamaan harga per item pekerjaan antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO Railway Industry dengan rincian harga dalam HPS (*vide, Bukti B34, T1.2*).---

c. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor II dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa kesamaan Harga Penawaran Para Terlapor dengan HPS bukan merupakan bukti adanya Persekongkolan, karena Para Terlapor menyusun dokumen Harga Penawaran secara mandiri merujuk pada kontrak-kontrak yang diperoleh sebelumnya dengan memperhitungkan nilai keuntungan yang diharapkan dengan tujuan Para Terlapor menjadi pemenang dalam Tender Bogor-Cicurug ini;----------

2). Dalam persidangan bahwa pembahasan mengenai pengajuan harga semuanya dibahas dalam review order yang dihadiri oleh Direksi, *Vice President*, *Manager* dan juga yang ditugaskan untuk mempersiapkan tender tersebut; ----------

3). Harga penawaran KSO Railway Industry turun 15% (lima belas persen) dari HPS; --

4). Secara umum harga satuan per item yang dipakai adalah hasil referensi dari proyek sebelumnya karena proyeknya sejenis dan desainnya spesifik tapi secara item pekerjaan kurang lebih sama dengan mempertimbangkan adanya kenaikan harga (*vide, Bukti B35, T1.2*). ----------

d. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor V dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa hal tersebut jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor V karena yang menyusun dokumen tersebut adalah para peserta tender, bukan Terlapor V. Bahwa kemudian akan dievaluasi oleh Terlapor V, hal tersebut hanya akan dinilai sesuai dengan sistem evaluasi; ----------

2). Dalam persidangan bahwa dalam sistem LPSE harga yang muncul hanya total HPS, untuk rincian harga per item tidak muncul. Di BoQ juga hanya item pekerjaan dan volumenya saja, tanpa rincian harga per item pekerjaan;----------

3). HPS tidak bersifat rahasia, yang rahasia adalah rincian harga satuan per item pekerjaan. Hanya POKJA dan PPK yang dapat melihat rincian harga per item pekerjaan;----------

4). Dalam melakukan evaluasi harga, Terlapor V hanya melakukan koreksi aritmatik saja;

5). Terlapor V tidak mengetahui adanya kesamaan harga per item pekerjaan milik KSO Railway Industry dengan rincian harga per item dalam HPS. Terlapor V secara tata cara evaluasi hanya melakukan koreksi aritmatik, dalam arti hanya mengecek hasil perkalian antar volume dengan harga satuan yang di *input* oleh peserta;----------

6). Terkait dengan kesamaan hingga tiga digit terakhir, Terlapor V tidak mengetahuinya (*vide, Bukti B39, T5.5*).----------

e. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor VI dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana *(Engineer's Estimate)* berdasarkan rancangan rinci *(DED: Detail Engineering Design)* yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis; ----------

2). Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen) ----------

3). Dalam persidangan bahwa HPS dan BoQ ditetapkan oleh PPK berdasarkan DED (*Detail Engineering Design*); ----------

4). PPK dan Konsultan Perencana bersama-sama melaksanakan koordinasi terkait BoQ ke Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api yang bertanggung jawab terkait kegiatan persinyalan telekomunikasi dan listrik sebagai sarana kereta api; ----------

5). Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api membuat sebuah perbandingan untuk disesuaikan dengan kegiatan Bogor–Cicurug. Tahun 2019 terdapat kegiatan sebelumnya yang sama sehingga disarankan untuk mengikuti dan menyesuaikan kontrak yang sudah berjalan segmentasi Rantau Prapat–Kota Pinang; ----------

6). Dalam penentuan BoQ dan rincian harga satuan dibahas bersama antara PPK, Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api dan Konsultan Perencana (PT Scalarindo Utama Consult); ----------

7). Terlapor VI mempunyai kemampuan analisa harga satuan, sehingga ada beberapa harga per item pekerjaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diubah dari harga yang disampaikan oleh konsultan perencana, misalnya harga untuk mobilisasi/demobilisasi; ----------

8). Terlapor VI hanya menyampaikan atau meng-upload Dokumen HPS dalam bentuk kosongan dimana ada rekapitulasinya;

9). Terlapor VI tidak mengetahui adanya kesamaan harga per item pekerjaan milik KSO Railway Industry dengan rincian harga per item dalam HPS (*vide, Bukti B36, T6.6).*----------

f. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ushadi Laksana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

1). Sebagai Plt. Direktur Utama PT Len Railway Systems, Saksi berkoordinasi dengan Direksi PT Len Industri (Persero) untuk mengkoordinir, menentukan harga berapa yang akan di submit. Jadi memang penentuan harga ada di Saksi dan Direksi PT Len Industri (Persero). ----------

2). Di dalam BoQ *(Bill of Quantity*) terdapat material-material tapi harga satuannya belum ada, itu yang harus di isi sebagai peserta tender. Jadi materialnya sudah ditentukan oleh POKJA, yang menyusun harga satuan gabungan dari Tim Sales, Tim *Engineering*, Tim Logistik yang menentukan harga untuk penawaran juga.

3). Harga Penawaran KSO Railway Industry diturunkan 15% (lima belas persen) dalam rangka untuk dapat memenangkan tender *a quo* dengan margin keuntungan di bawah 5% (lima persen); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Untuk harga penawaran, KSO Railway Industry menggunakan referensi dari pekerjaan Rantau Prapat;----------

5). Harga penawaran tender bersifat rahasia (*vide, Bukti B14*).----------

g. Bahwa dalam persidangan, Saksi Bintang Pamungkas Budi Putranto pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

1). Saksi adalah *Account Manager* yang dalam tender *a quo* bertindak sebagai koordinator dari Terlapor II; ----------

2). Dalam penyusunan dokumen teknis Saksi bekerja sama dengan beberapa bagian seperti *Engineering* dan Logistik. Khusus dokumen penawaran harga berada di ranah Saksi sebagai Account Manager yang laporannya langsung ke pimpinan.----------

3). Untuk keputusan mengenai harga penawaran ada di Direktur Utama dan Direktur Pemasaran;----------

4). Khusus untuk harga, nilai pagunya sudah tertera di LPSE dan arahan pimpinan turun sekian persen. Jadi detilnya saksi berkolaborasi dengan *Account Manager* Terlapor I, disampaikan bahwa kira-kira untuk acuan harga dengan mengikuti proyek yang di Rantau Prapat. Untuk sisanya yang tidak ter-*cover di* Rantau Prapat akan disesuaikan agar dapat meng-*cover* presentasi sesuai yang diinginkan oleh Direksi; ----------

5). Direksi memberikan mandat kepada VP dan Manager untuk tender Bogor–Cicurug turun 15% (lima belas persen). Selanjutnya VP dan Manager memberikan informasi kepada Saksi, dan dipersilakan memakai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

acuan yang mana untuk mendekati angka 15% (lima belas persen). Acuan yang digunakan yaitu proyek Rantau Prapat di tahun 2018. Kemudian *list* Rantau Prapat dimasukkan ke BoQ-nya Bogor–Cicurug, untuk beberapa item yang tidak ter-*cover* memakai *pricelist* proyek yang lain (*vide, Bukti B17*). ----------

h. Bahwa dalam persidangan, Saksi Fachry Hasan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----

1). Pada saat proses tender *a quo*, Saksi adalah Manajer Pemasaran di unit bisnis Sistem Transportasi Terlapor I; ----------

2). Harga penawaran KSO Railway Industry turun 15% (lima belas persen) dari total HPS sehingga keuntungan yang diperoleh sangat tipis; ----------

3). Harga penawaran disusun bersama dengan Tim dari Terlapor II dengan mengacu pada proyek yang dikerjakan oleh Terlapor II sebelumnya (*vide, Bukti B21*). ----------

i. Bahwa dalam persidangan, Ahli Ekonomi Denies Priantinah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Informasi akuntansi yang bisa pergunakan dalam proses adanya indikasi persekongkolan, yang pertama adalah angka-angka dalam dokumen yang diperlukan dalam tender itu sendiri. Misalnya mulai dari harga penawaran dan HPS, bagaimana kewajaran atas harga penawaran yang diserahkan oleh para peserta, kemiripan bahkan kesenjangan dari setiap peserta tender, kemudian juga bisa dilihat bagaimana bentukan harga itu terjadi, apakah kewajarannya sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan harga pasar. Kalau kita lihat indikasi persekongkolan yang sifatnya vertikal ataupun horizontal, vertikal dalam hal ini antara peserta dengan pemberi kerja dan kemudian horizontal antara sesama peserta dalam proses tender tersebut;----------

2). HPS dibentuk melalui proses yang membutuhkan keahlian dan pertimbangan dari beberapa aspek sehingga kemudiaan HPS itu dibentuk melalui harga pasar, item barang pada saat tanggal di seputar tanggal pengadaan. Sehingga akan menjadi hal yang sifatnya spesifik di wilayah geografis tertentu dan pada waktu tertentu. Jika terlihat adanya kemiripan yang sangat antara pihak pemberi kerja dan peserta maka kesamaan tersebut menjadi salah satu indikator memang terjadi persekongkolan, terutama dalam item-item rincian biaya per unit karena perkiraan tentu setiap pihak yang membuat rancangan tidak akan sama persis sehingga kemiripan yang terlalu dekat menjadi indikasi. Terutama apabila terdapat komponen biaya yang sifatnya jasa pengerjaan terutama di wilayah di spesifik tertentu pada periode waktu tertentu kemiripan yang terlalu tinggi akan memberikan indikasi bahwa telah terjadi komunikasi di antara pihak yang seharusnya independen. Sedangkan untuk yang sifatnya aset tetap kemungkinan sama akan tinggi dan tidak masalah;-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Total HPS itu tidak bersifat rahasia dan memang dibuka tapi kalau harga rincian per item itu dirahasiakan; ----------

4). Jika penyusunan harga penawaran menggunakan acuan pada harga tender sebelumnya, maka dia akan berbeda dengan HPS pada proyek yang diikuti kemudian. Yang pertama terutama untuk komponen yang mengandung biaya jasa, akan berbeda setiap geografi terkait, dengan pengerjaan juga akan berbeda setiap geografi dan periodenya karena harga terus berubah. Apabila tender sebelumnya dijadikan acuan, pasti terjadi pergeseran harga sehingga harga akan berubah. Dari sisi area geografi setiap daerah memiliki harga yang unik sendiri terutama untuk jasa. Kalau pun dia mendasarkan pada tender sebelumnya mestinya disesuaikan periode dan geografisnya karena yang diperkirakan adalah harga pasar pada saat menjelang periode pengadaan tersebut sehingga akan berubah seiring waktu dan seiring area geografi; ----------

5). Jika terdapat harga penawaran peserta yang angkanya sama dengan rincian HPS sampai 3 (tiga) digit belakang itu sama, terutama untuk item-item pekerjaan yang melibatkan bukan aset tetap yang di jual umum di pasar maka dapat menjadi indikasi. Jadi semakin kecil digitnya ke belakang ada kemiripan, kemudian untuk item-item yang relatif variabilitasnya tinggi, ketika terdapat kesamaan kemudian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi indikasi apalagi jika item per unit semakin banyak;----------

6). Jika terdapat harga penawaran antar dua peserta yang sangat berbeda nilainya, akan terlihat kewajaran atas kesenjangan dua harga untuk item dan pekerjaan yang sama karena jika harga penawaran secara wajar tentunya akan dibentuk berdasarkan komposisi-komposisi tadi sehingga hasilnya akan berbeda, tetapi perbedaaanya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu besar. Jika terlalu besar maka akan muncul pertanyaan kenapa itu terjadi padahal komponen biayanya sama dalam artian apa basis yang digunakan, sehingga menimbulkan kesenjangan yang demikian lebar. Artinya semakin lebar kesenjangannya maka akan semakin berkurang kewajarannya; ----------

7). Harga wajar adalah harga pasar pada saat menjelang pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, jadi harga pasar setempat pada saat menjelang proses pengerjaan; ---

8). Jika terdapat kenaikan harga per item pekerjaan dengan pola yang sama, maka yang pertama ketika bicara masalah kemiripan hal pertama yang dilihat adalah dari aspek totalnya kemudian dari rincian komponen biaya, terutama untuk per unitnya. Ketika per unit ada kemiripan yang tinggi, langkah berikutnya adalah melihat pola atau *pattern* dimana kemiripan-kemiripan itu muncul. Artinya semakin banyak kemiripan kemudian ada pola tertentu pada kemiripan tersebut maka menjadi indikasi adanya interaksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara dua pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut; ----------

9). Jika ada komponen biaya yang terlalu tinggi kesenjangannya akan menjadi pertanyaan, bagaimana pihak tersebut memperkirakan komponen biaya yang ada karena untuk pekerjaan yang sama, spek barang yang sama kemudian harga pasarnya pada saat itu mestinya mirip-mirip tapi kemudian terjadi kesenjangan yang sangat tinggi terutama tadi kesenjangan per item rincian unit *cost* per satuan barang atau jasa (*vide, Bukti B23*).-

j. Bahwa terhadap uraian mengenai kesamaan harga per item pekerjaan milik KSO Railway Industry dengan rincian harga per item dalam HPS, Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut:----------

1). Bahwa sifat dari rincian HPS adalah Rahasia dan hanya dapat diakses oleh Terlapor V selaku Pokja dan Terlapor VI selaku PPK, sehingga apabila terdapat kesamaan harga penawaran peserta dengan harga rincian dalam HPS sampai dengan digit terkecil, maka dapat dipastikan terdapat kebocoran dalam rincian HPS tersebut; ----------

2). Bahwa dengan diketahuinya rincian HPS oleh Terlapor I dan Terlapor II, maka mereka dapat mengkondisikan harga penawarannya untuk mendekati rincian HPS tersebut;----------

3). Bahwa digunakannya pekerjaan peningkatan sistem persinyalan Rantau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Prapat - Kota Pinang tahun 2018 sebagai referensi dalam menyusun harga penawaran oleh KSO Railway Industry patut dipertanyakan karena secara lokasi berbeda pulau yang sudah pasti terdapat perbedaan harga yang signifikan untuk masing-masing barang antara Rantau Prapat - Kota Pinang dengan Bogor - Cicurug yang pasti akan berpengaruh pada harga penawaran secara keseluruhan; -----

4). Bahwa Investigator sepakat dengan keterangan Ahli Ekonomi Denies Priantinah yang menyatakan jika penyusunan harga penawaran menggunakan acuan pada harga tender sebelumnya, maka nilainya akan berbeda dengan HPS pada proyek yang diikuti kemudian. Jika penghitungan harga penawaran didasarkan pada tender sebelumnya mestinya disesuaikan periode dan letak geografisnya karena yang diperkirakan adalah harga pasar pada saat menjelang periode pengadaan tersebut sehingga harganya akan berubah seiring waktu dan area geografi; ----------

5). Bahwa Investigator meyakini dalil seluruh Terlapor yang mengatakan menggunakan proyek pekerjaan Rantau Prapat - Kota Pinang sebagai referensi dalam penyusunan dokumen penawaran tender *a quo* bukanlah suatu hal yang kebetulan, melainkan dalil yang mengada-ada dan digunakan bersama-sama sebagai materi pembelaan Para Terlapor dalam perkara *a quo*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6). Penggunaan proyek pekerjaan Rantau Prapat - Kota Pinang sebagai referensi dalam penyusunan dokumen penawaran tender *a quo* sangat tidak logis dan tidak beralasan mengingat bobot pekerjaan dan topografi (geografis) antara lokasi tender pekerjaan Rantau Prapat - Kota Pinang dengan lokasi tender *a quo* sangatlah berbeda. ----------

k. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya kesamaan harga per item pekerjaan milik KSO Railway Industry dengan rincian harga per item dalam HPS menunjukkan adanya kebocoran dokumen rincian harga HPS kepada Terlapor I dan Terlapor II atau setidaknya terdapat komunikasi antara Para Terlapor dalam rangka untuk memfasilitasi KSO Railway Industry sebagai pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI. -------

9.8.6. Adanya Persyaratan Dokumen Tidak Benar/ Tidak Sesuai ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran harga KSO Railway Industry diketahui adanya dokumen yang dipersyaratkan dalam tender namun tidak dilampirkan secara tidak benar yaitu terkait dengan dokumen surat dukungan penyedia jasa spesialis yang terlampir diberikan oleh perusahaan atas nama PT Banyu Asih Putra; ----------

b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan diketahui bahwa PT Banyu Asih Putra tidak pernah menerbitkan dokumen surat dukungan sebagaimana yang telah dilampirkan oleh KSO Railway Industry dalam proses pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cicurug (*vide, Bukti C27, C28, C29, C56, C57, C96*). ----------

c. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor I dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa dalil Tim Investigator dalam LDP sangat tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan pembuktian unsur "adanya persekongkolan" sesuai Pasal 22 UU 5/1999 karena PT Banyu Asih Putra bukanlah pesaing Terlapor I dan Terlapor II, namun merupakan perusahaan sub kontraktor;----------

2). PT Banyu Asih Putra sendiri telah berulang kali bekerjasama dan menjadi sub-kontraktor dari Terlapor I dan Terlapor II, termasuk dalam Tender Bogor-Cicurug ini, dimana Terlapor I dan Terlapor II dan PT Banyu Asih Putra telah sepakat untuk ikut dalam Tender Bogor-Cicurug ini dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk mengurus proses persyaratan Tender Bogor-Cicurug; ---------

3). PT Banyu Asih Putra dalam Pekerjaan Tender Bogor-Cicurug ini berkedudukan sebagai sub-kontraktor yang mengerjakan pekerjaan sipil dan instalasi, pekerjaan tersebut sudah diikat berdasarkan kontrak dan sudah selesai pekerjaannya. Menjadi tidak masuk akal, jika tidak memberikan dukungan tetapi Para Terlapor memberikan pekerjaan tersebut kepada PT Banyu Asih Putra; ----------

4). Dalam persidangan bahwa Terlapor I mengetahui PT Banyu Asih Putra sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rekanan Terlapor I dan Terlapor II yang mengerjakan pekerjaan di proyek Bogor - Cicurug ini sebagai kontraktor (*vide, Bukti B34, T1.2)*. ----------

d. Bahwa dalam Tanggapan LDP dan keterangan Terlapor II dalam Persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1). Dalam tanggapannya bahwa dalil Tim Investigator dalam LDP sangat tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan pembuktian unsur "adanya persekongkolan" sesuai Pasal 22 UU 5/1999 karena PT Banyu Asih Putra bukanlah pesaing Terlapor I dan Terlapor II, namun merupakan perusahaan sub kontraktor;----------

2). PT Banyu Asih Putra sendiri telah berulang kali bekerjasama dan menjadi sub-kontraktor dari Terlapor I dan Terlapor II, termasuk dalam Tender Bogor-Cicurug ini, dimana Terlapor I dan Terlapor II dan PT Banyu Asih Putra telah sepakat untuk ikut dalam Tender Bogor-Cicurug ini dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk mengurus proses persyaratan Tender Bogor-Cicurug; ---------

3). PT Banyu Asih Putra dalam Pekerjaan Tender Bogor-Cicurug ini berkedudukan sebagai sub-kontraktor yang mengerjakan pekerjaan sipil dan instalasi, pekerjaan tersebut sudah diikat berdasarkan kontrak dan sudah selesai pekerjaannya. Menjadi tidak masuk akal, jika tidak memberikan dukungan tetapi Para Terlapor memberikan pekerjaan tersebut kepada PT Banyu Asih Putra;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Dalam persidangan bahwa Terlapor II mengenal Alm Bapak Atang namun baru mengetahui bahwa PT Banyu Asih Putra adalah perusahaan milik Alm Bp. Atang dari LDP; ----------

5). Terlapor II mengerti bahwa PT Banyu Asih Putra sering menjadi sub kontraktor oleh Terlapor II, namun tidak mengetahui terkait surat menyurat (*vide, Bukti B35, T1.2).*----------

e. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ivan Januar Supriatna pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Saksi adalah Direktur PT Banyu Asih Putra. Dalam tender *a quo,* PT Banyu Asih Putra memberikan Surat Dukungan Penyedia Jasa Spesialis kepada KSO Railway Industry; ----------

2). PT Banyu Asih Putra sering mendapat pekerjaan dari Terlapor II karena Ayah dari Saksi yang bernama Alm Bapak Atang adalah pensiunan pegawai Terlapor II; -----

3). Saksi menyatakan selama mendapat proyek dari Terlapor II tidak pernah membuat Surat Dukungan karena sudah ada yang membuat; ----------

4). Saksi juga tidak pernah menandatangani Surat Dukungan, karena Ayah Saksi menyuruh staf Terlapor II untuk menandatanganinya saja dikarenakan saksi sering berada di lapangan;----------

5). Bahwa pada tender *a quo*, Saksi tidak membuat dan menandatangani Surat Dukungan Penyedia Jasa Spesialis dengan Nomor. 019/BAP-PT/XI/2019;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6). Saksi memberikan spesimen tanda tangan dalam persidangan (*vide, Bukti B6, C29, C105).*----------

f. Bahwa terhadap Dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai berupa Surat Dukungan Penyedia Jasa Spesialis dari PT Banyu Asih Putra, Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: -------

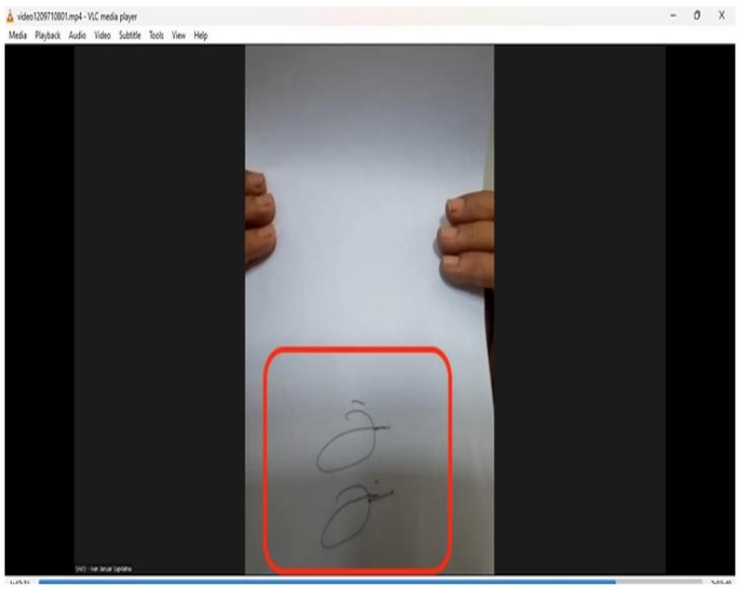
1). Bahwa sebagaimana keterangan Saksi yang merasa tidak pernah membuat dan mendandatangani Surat Dukungan Penyedia Jasa Spesialis dari PT Banyu Asih Putra, membuktikan bahwa terdapat pihak yang telah dengan sengaja membuat dan memalsukan tanda tangan dalam dokumen tersebut, yaitu staf Terlapor II; ----------

2). Bahwa tindakan Terlapor II yang membuat dan menandatangani Surat Dukungan Penyedia Jasa Spesialis dari PT Banyu Asih Putra adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk melengkapi persyaratan dalam mengikuti tender *a quo*;

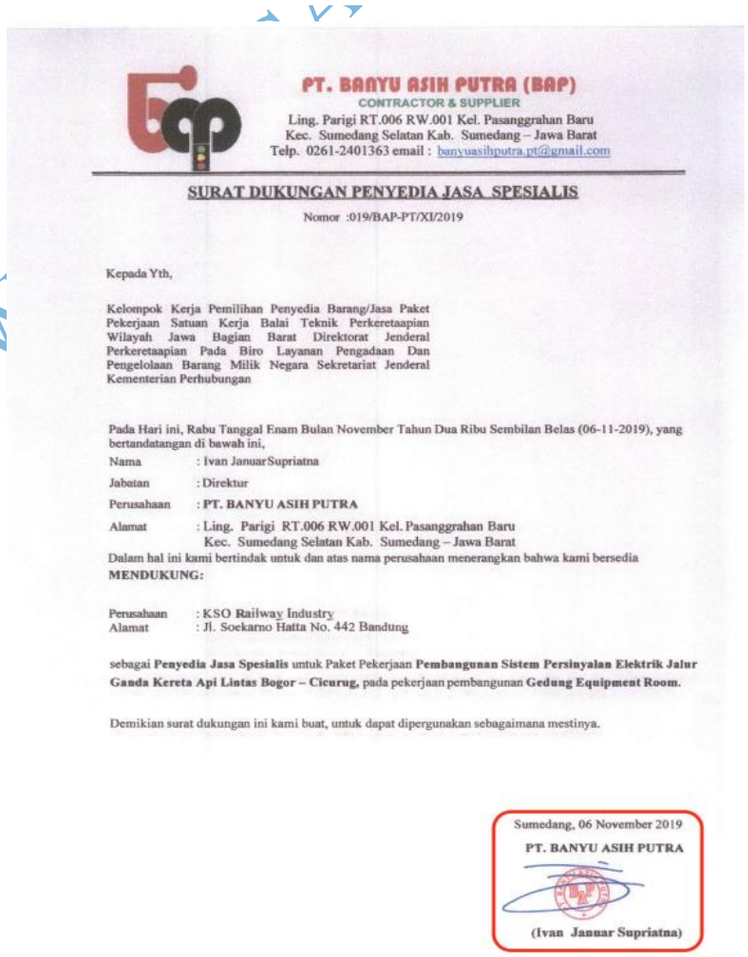
3). Bahwa dengan menyandingkan dokumen yang menunjukkan tanda tangan Ivan Januar Supriatna selaku Direktur PT Banyu Asih Putra maka sangat jelas terlihat perbedaan spesimen tanda tangan antara tanda tangan Sdr. Ivan Januar Supriatna yang dimintakan pada saat pemeriksaan Saksi dalam persidangan dan tanda tangan Saksi pada Lembar Persetujuan Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani sendiri oleh Saksi, dengan tanda tangan yang tertuang pada Surat Dukungan Penyedia Jasa Spesialis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Nomor. 019/BAP-PT/XI/2019 yang tidak ditandatangani oleh Saksi, sebagaimana berikut: ----------



Tanda Tangan Saksi Ivan Januar (Direktur PT Banyu Asih Putra) pada persidangan



PT. BANYU ASIH PUTRA (BAP)
CONTRACTOR & SUPPLIER
Ling. Parigi RT.006 RW.001 Kel. Pasanggrahan Baru
Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang – Jawa Barat
Telp. 0261-2401363 email : banyuasihputra.pt@gmail.com

SURAT DUKUNGAN PENYEDIA JASA SPESIALIS

Nomor :019/BAP-PT/XI/2019

Kepada Yth,

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-11-2019), yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Ivan JanuarSupriatna
Jabatan : Direktur
Perusahaan : **PT. BANYU ASIH PUTRA**
Alamat : Ling. Parigi RT.006 RW.001 Kel. Pasanggrahan Baru Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dalam hal ini kami bertindak untuk dan atas nama perusahaan menerangkan bahwa kami bersedia **MENDUKUNG:**

Perusahaan : KSO Railway Industry
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 442 Bandung

sebagai **Penyedia Jasa Spesialis** untuk Paket Pekerjaan **Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug,** pada pekerjaan pembangunan **Gedung Equipment Room.**

Demikian surat dukungan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 06 November 2019
PT. BANYU ASIH PUTRA

(Ivan Januar Supriatna)

Tanda Tangan Saksi Ivan Januar (Direktur PT Banyu Asih Putra) yang dipalsukan pada Surat Dukungan

KOMISI PENGAWAS

(*vide, Bukti B20 lidik, C29, C105)*

4). Bahwa tindakan Terlapor V yang tidak melakukan validasi atas kebenaran dokumen Surat Dukungan Penyedia Jasa Spesialis dari PT Banyu Asih Putra dalam Dokumen Penawaran KSO Railway Industry adalah bentuk pengabaian yang dilakukan Terlapor V yang dilakukan untuk memfasilitasi KSO Railway Industry sebagai pemenang. ----------

g. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya dokumen yang dibuat dan ditandatangani bukan oleh orang yang memiliki kewenangan secara hukum adalah suatu bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, serta tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor V untuk memenangkan Terlapor I dan Terlapor II pada tender *a quo.*----------

9.9. Fakta Persidangan ----------

9.9.1. Tentang Harga Timpang ----------

a. Bahwa dalam persidangan, Investigator menemukan fakta terdapat harga timpang dalam penawaran harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;----------

b. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Terlapor I pada pokoknya menyatakan: ----------

1). Penyusunan dokumen teknis dan harga penwaran KSO Railway Industry disusun oleh Sdr. Bintang Pamungkas selaku staf Terlapor II; ----------

2). Terlapor I tidak terlibat secara langsung dan hanya memberikan dukungan informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun harga;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Pengambilan keputusan penetapan harga dilakukan oleh forum manajemen Terlapor I dan Terlapor II; ----------

4). Penyusunan dokumen tender termasuk harga penawaran menggunakan referensi harga satuan dan analisa harga proyek sebelumnya yaitu tender Rantau Prapat-Kota Pinang Tahun 2018; ----------

5). Peralatan yang digunakan dalam tender *a quo* adalah peralatan milik Terlapor I baik diproduksi oleh Terlapor I maupun impor dari negara lain; ----------

6). Terlapor I tidak pernah memberikan daftar harga peralatan kepada Terlapor II ----------

7). Terlapor I tidak ingat apakah Terlapor I mengikuti tender Rantau Prapat atau tidak (*vide, Bukti B34).*----------

c. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Terlapor II pada pokoknya didapatkan informasi sebagai berikut:----------

1). Kuasa Terlapor yang hadir dalam persidangan tidak terlibat dalam proses tender *a quo* karena sedang mengerjakan proyek persinyalan di wilayah Solo; ---------

2). Informasi yang didapatkan dari management Terlapor II terkait dengan tender perkara *a quo* hanya informasi yang bersifat umum sehingga ketika ditanya mengenai proses penentuan harga dan penyusunan dokumen, yang bersangkutan hanya dapat menjelaskan SOP secara umum bukan fakta dan realita yang sebenarnya (*vide, Bukti B35).* ----------

d. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Terlapor III pada pokoknya didapatkan informasi Pihak Terlapor III yang hadir dalam persidangan tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terlibat dalam proses penyusunan harga karena penyusunan harga dilakukan oleh Almarhum Sdr. Dera (*vide, Bukti B37).* ----------

e. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan penyusunan harga dilakukan berdasarkan referensi harga pekerjaan sebelumnya, dan tidak mengetahui apakah dilakukan survey ulang terhadap harga item-item dalam dokumen penawaran harga (*vide, Bukti B38).*----------

f. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Terlapor V pada pokoknya menyatakan:----------

1). Terlapor V melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran KSO Terlapor I dan Terlapor II serta KSO Terlapor III dan Terlapor IV;----------

2). Koreksi aritmatik dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap hasil perkalian antar volume dengan harga satuan yang di *input* oleh KSO Terlapor I dan Terlapor II dan KSO Terlapor III dan Terlapor IV (*vide, Bukti B39).* ----------

g. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya menyatakan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja terhadap harga penawaran salah satunya adalah melakukan klarifikasi terhadap harga satuan timpang, ini *output*-nya cuma 2 yaitu timpang atau tidak timpang tapi tidak menggugurkan. Kalaupun timpang itu tidak menggugurkan, klarifikasi tersebut dilakukan terhadap harga satuan penawaran yang nilainya di atas 110% (seratus sepuluh persen) daripada HPS (*vide, Bukti B24).* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Nandang Sutisna selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya menyatakan: ----------

1). Korupsi dalam pengadaan sangat canggih, sebagai contoh berdasarkan pengalaman Ahli sebagai konsultan, apabila pada item pertama menawarkan dengan harga sangat tinggi dan di item lain sangat murah sehingga secara total harga terlihat murah dan peserta ditetapkan sebagai pemenang. Ketika proses pembayaran mengerjakan item yang harganya tinggi selesai dibayarkan pelaksana proyek kabur. Karena itu untuk melindungi trik seperti itu maka diatur mengenai harga timpang; -

2). Ketika kontrak sudah selesai kemudian dilakukan *addendum* untuk tambah volume untuk tujuan korupsi. Oleh karena itu, harga timpang dalam konteks evaluasi untuk menghindari trik;----------

3). Persepsi harga paling besar 40% (empat puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) tetapi jika mencapai ribuan persen karena perbedaan persepsi harga sangat tidak mungkin;----------

4). Apabila harga timpang tidak memiliki dasar dan tidak terdapat dalil maka kembali kepada konsep harga timpang, maka harus dituangkan dalam Berita Acara bahwa terdapat harga yang timpang dan akan menjadi pegangan PPK ketika mengawasi pekerjaan tersebut dan ketika ada potensi *addendum* tambah volume; ---

5). Terhadap harga timpang perlu dilakukan klarifikasi dan dianalisis apa motivasinya (*vide, Bukti B26).*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Bahwa dalam persidangan, Ahli Ekonomi Denies Priantinah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Informasi akuntansi yang bisa pergunakan dalam proses adanya indikasi persekongkolan, yang pertama adalah angka-angka dalam dokumen yang diperlukan dalam tender itu sendiri. Misalnya mulai dari harga penawaran dan HPS, bagaimana kewajaran atas harga penawaran yang diserahkan oleh para peserta, kemiripan bahkan kesenjangan dari setiap peserta tender, kemudian dapat dilihat bagaimana bentukan harga itu terjadi, apakah kewajarannya sesuai dengan harga pasar. Kalau kita lihat indikasi persekongkolan yang sifatnya vertikal ataupun horizontal, vertikal dalam hal ini antara peserta dengan pemberi kerja dan kemudian horizontal antara sesama peserta dalam proses tender tersebut;----------

2). HPS dibentuk melalui proses yang membutuhkan keahlian dan pertimbangan dari beberapa aspek sehingga kemudiaan HPS itu dibentuk melalui harga pasar, item barang pada saat tanggal di seputar tanggal pengadaan. Total HPS itu tidak bersifat rahasia dan memang dibuka tapi kalau harga rincian per item itu dirahasiakan; ----------

3). Jika terdapat harga penawaran antar dua peserta yang sangat berbeda nilainya, akan terlihat kewajaran atas kesenjangan dua harga untuk item dan pekerjaan yang sama karena jika harga penawaran secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

wajar tentunya akan dibentuk berdasarkan komposisi-komposisi tadi sehingga hasilnya akan berbeda, tetapi perbedaaanya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu besar. Jika terlalu besar maka akan muncul pertanyaan kenapa itu terjadi padahal komponen biayanya sama dalam artian apa basis yang digunakan, sehingga menimbulkan kesenjangan yang demikian lebar. Artinya semakin lebar kesenjangannya maka akan semakin berkurang kewajarannya; ----------

4). Harga wajar adalah harga pasar pada saat menjelang pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, jadi harga pasar setempat pada saat menjelang proses pengerjaan; ---

5). Jika ada komponen biaya yang terlalu tinggi kesenjangannya akan menjadi pertanyaan, bagaimana pihak tersebut memperkirakan komponen biaya yang ada karena untuk pekerjaan yang sama, spek barang yang sama kemudian harga pasarnya pada saat itu mestinya mirip-mirip tapi kemudian terjadi kesenjangan yang sangat tinggi terutama kesenjangan per item rincian unit *cost* per satuan barang atau jasa (*vide, Bukti B23)*. ----------

j. Bahwa terhadap fakta adanya harga timpang tersebut, Investigator menilai sebagai berikut: ---

1). Bahwa dengan melakukan perbandingan antara HPS dengan harga penawaran KSO Railway Industry dan Pratama Global KSO ditemukan terdapat harga timpang sebagaimana pada tabel berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DAFTAR HARGA TIMPANG

BoQ Addendum		BoQ Addendum (Harga)						BoQ KSO Railway Industri (Harga)				%	BoQ KSO Pratama Global (Harga)				%
		Vol		harga satuan awal	Addendum	Jumlah harga Addendum		Vol		harga satuan	Jumlah harga		Vol		harga satuan	Jumlah harga	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN																	
A.1 Mobilisasi dan Demobilisasi		7	lokasi	IDR 3.000.000		IDR 21.000.000		7	lokasi	IDR 3.000.000	IDR 21.000.000	0,00%	7	lokasi	IDR 542.163.000	IDR 3.795.141.000	17972,10%
A.2 Survei detail stasiun dan intermediate block		7	lokasi	IDR 2.427.000		IDR 16.989.000		7	lokasi	IDR 2.646.750	IDR 18.527.250	9,05%	7	lokasi	IDR 7.027.000	IDR 49.189.000	189,53%
A.3 Direksi keet	4. Pengadaan sumber air bersih	1	ls	IDR 1.858.600		IDR 1.858.600		1	ls	IDR 1.496.345	IDR 1.496.345	-19,49%	1	ls	IDR 7.260.000	IDR 7.260.000	290,62%
	7. Sewa lahan (24 bulan)	700	m2	IDR 165.000		IDR 115.500.000		700	m2	IDR 165.000	IDR 115.500.000	0,00%	700	m2	IDR 450.000	IDR 315.000.000	172,73%
A.5 K3L	1. Fasilitas pendukung & umum	1	Ls	IDR 18.156.000		IDR 18.156.000		1	Ls	IDR 18.156.000	IDR 18.156.000	0,00%	1	Ls	IDR 75.104.000	IDR 75.104.000	313,66%
	4. Kegiatan pelatihan dan pendukung sistem manajemen K3	1	Ls	IDR 5.625.000		IDR 5.625.000		1	Ls	IDR 5.625.000	IDR 5.625.000	0,00%	1	Ls	IDR 12.500.000	IDR 12.500.000	122,22%
B.1.b Signal Control Module	7. Starter signal control module (stop + shunt)	2	set	IDR 10.285.000		IDR 20.570.000		2	set	IDR 10.285.000	IDR 20.570.000	0,00%	2	set	IDR 39.111.000	IDR 78.222.000	280,27%
B.3.e Outdoor Cable (Direct Burried)	8. Block distant signal cable	660	m	IDR 27.000		IDR 17.820.000		660	m	IDR 25.000	IDR 16.500.000	-7,41%	660	m	IDR 60.000	IDR 39.600.000	122,22%
B.5.a Sistem Telekomunikasi Optik	7. UPS system for telecommunication JPL	10	set	IDR 5.861.000		IDR 58.610.000		10	set	IDR 5.861.000	IDR 58.610.000	0,00%	10	set	IDR 13.115.000	IDR 131.150.000	123,77%
	11. Back up link module mobis	1	set		IDR 91.237.000	IDR 91.237.000		1	set	IDR 519.870.800	IDR 519.870.800	469,80%	1	set	IDR 72.419.000	IDR 72.419.000	-20,63%
B.5.e Sistem Telepon Mobis	1. Optical distribution frame mobis	1	unit		IDR 38.533.000	IDR 38.533.000		1	unit	IDR 438.650.000	IDR 438.650.000	1038,37%	1	unit	IDR 47.028.000	IDR 47.028.000	22,05%
B.5.f Perangkat Mobis	2. Mobis 1 direction software	1	set		IDR 43.508.300	IDR 43.508.300		1	set	IDR 34.600.000	IDR 34.600.000	-20,47%	1	set	IDR 103.028.000	IDR 103.028.000	136,80%
C.3.e Instalasi Outdoor Cable (direct burried)	15. Terminasi cable	360	titik	IDR 75.500		IDR 27.180.000		360	titik	IDR 72.438	IDR 26.077.680	-4,06%	360	titik	IDR 253.000	IDR 91.080.000	235,10%
C.7.a Instalasi Sistem Telekomunikasi	1. Instalasi sistem radio telekomunikasi	1	Ls	IDR 1.558.594.540		IDR 1.558.594.540		1	Ls	IDR 430.000.000	IDR 430.000.000	-72,41%	1	Ls	IDR 5.500.000.000	IDR 5.500.000.000	252,88%
	4.Instalasi train detection system	10	set		IDR 619.500	IDR 6.195.000		10	set	IDR 605.313	IDR 6.053.130	-2,29%	10	set	IDR 1.354.000	IDR 13.540.000	118,56%
	7. Instalasi non vital interlocking system	1	set		IDR 4.862.000	IDR 4.862.000		1	set	IDR 13.727.500	IDR 13.727.500	182,34%	1	set	IDR 2.264.700	IDR 2.264.700	-53,42%
	10. Instalasi point control	6	set		IDR 612.000	IDR 3.672.000		6	set	IDR 15.537.600	IDR 93.225.600	2438,82%	6	set	IDR 15.876.000	IDR 95.256.000	2494,12%
	13. Instalasi groundling ruang ER	1	set		IDR 5.550.000	IDR 5.550.000		1	set	IDR 13.504.500	IDR 13.504.500	143,32%	1	set	IDR 14.013.000	IDR 14.013.000	152,49%
	15. Simulasi prinsip interlocking (outdoor & blok)	1	Ls		IDR 69.525.000	IDR 69.525.000		1	Ls	IDR 43.000.000	IDR 43.000.000	-38,15%	1	Ls	IDR 164.962.000	IDR 164.962.000	137,27%
	16. Simulasi interlocking circuit (outdoor)	1	Ls		IDR 69.525.000	IDR 69.525.000		1	Ls	IDR 43.000.000	IDR 43.000.000	-38,15%	1	Ls	IDR 164.962.000	IDR 164.962.000	137,27%
	17. Sistem intergrasi for staging	1	Ls		IDR 50.000.000	IDR 50.000.000		1	Ls	IDR 50.000.000	IDR 50.000.000	0,00%	1	Ls	IDR 135.000.000	IDR 135.000.000	170,00%
D.5 Pekerjaan Lainnya	4. Pengadaan fire alarm system	7	Unit	IDR 3.000.000		IDR 21.000.000		7	Unit	IDR 3.000.000	IDR 21.000.000	0,00%	7	Unit	IDR 90.000.000	IDR 630.000.000	2900,00%

(*vide, Bukti C44, C59, C96)*

2). Berdasarkan harga timpang sebagaimana pada tabel di atas, terlihat pola dimana penawaran harga KSO Terlapor III dan Terlapor IV terhadap item-item pekerjaan jauh diatas kewajaran harga satuan yaitu sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan dalam HPS. Harga timpang dari harga penawaran KSO Terlapor III dan Terlapor IV dengan kenaikan harga sebesar dari 120% (seratus dua puluh persen) sampai dengan hampir menyentuh 18000% (delapan belas ribu persen) dari harga satuan dalam HPS;------

3). Harga timpang juga terdapat dalam harga penawaran KSO Terlapor I dan Terlapor II dengan kenaikan harga sebesar dari 140% (seratus empat puluh persen) sampai dengan 2400% (dua ribu empat ratus persen)----------

4). Bahwa adanya harga timpang berupa kenaikan harga penawaran yang sangat jauh dari ambang batas harga timpang yang diatur sangat tidak wajar, hal ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersesuaian dengan keterangan Ahli Ahli Ekonomi Denies Priantinah yaitu apabila terdapat komponen biaya yang terlalu tinggi kesenjangannya akan menjadi pertanyaan, bagaimana pihak tersebut memperkirakan komponen biaya yang ada karena untuk pekerjaan yang sama, spek barang yang sama kemudian harga pasarnya pada saat itu seharusnya mirip-mirip tetapi kemudian terjadi kesenjangan yang sangat tinggi terutama kesenjangan per item rincian unit cost per satuan barang atau jasa.; ----------

k. Bahwa terhadap ketidakwajaran harga timpang tersebut maka sudah sepatutnya Terlapor V melakukan klarifikasi terhadap KSO Terlapor I dan Terlapor II serta KSO Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengetahui apa pertimbangan dan motivasi KSO Terlapor I dan Terlapor II serta KSO Terlapor III dan Terlapor IV memberikan penawaran harga yang sangat jauh dari harga satuan dalam HPS, untuk menghindari itikad tidak baik serta kerugian negara melalui trik harga timpang sebagaimana pernyataan Nandang Sutisna selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa;----------

l. Bahwa tindakan Terlapor V yang tidak melakukan klarifikasi terhadap harga timpang tersebut menunjukkan Terlapor V memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ----------

m. Bahwa pola penawaran harga timpang yang diajukan oleh KSO Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan tidak ada kesungguhan untuk memenangkan tender dengan sengaja menawarkan harga tinggi, sebagai contoh biaya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mobilisasi yang mencapai Rp542.163.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) meskipun lokasi KSO Terlapor III dan Terlapor IV berada di Jakarta yang artinya masih berada dalam satu pulau dengan lokasi proyek. Hal ini menunjukkan kedudukan KSO Terlapor III dan Terlapor IV hanyalah sebagai perusahaan pendamping untuk memenangkan KSO Terlapor I dan Terlapor II; ----------

n. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan bahwa adanya harga timpang merupakan strategi untuk mencapai tujuan persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dengan fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor V dalam tender *a quo*. ----------

9.9.2. Tentang Addendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS)----

a. Bahwa dalam persidangan, Investigator menemukan fakta adanya Addendum terhadap HPS yang dilakukan oleh Terlapor VI sebagai berikut: ----------

1). Bahwa addendum HPS berupa penambahan item dan perubahan harga item dari HPS sebelumnya dengan total penambahan item sebanyak 35 (tiga puluh lima) item, serta perubahan harga terhadap 10 (sepuluh) item; ----------

2). Bahwa perubahan harga terbesar adalah adalah terhadap item *software interlocking system modification* yang dalam HPS awal sebesar Rp4.082.248.583,00 (empat miliar delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) diubah menjadi Rp1.424.941.554,00 (satu miliar empat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu lima ratus lima puluh empat rupiah); ----------

3). Bahwa Addendum HPS dengan penambahan item 35 (tiga puluh lima) item serta perubahan harga terhadap 10 (sepuluh) item tidak merubah total harga HPS awal (*vide, Bukti C44)* ----------

b. Bahwa dalam persiapan sebelum pelaksanaan tender PPK telah memberikan kewenangan kepada PT Scalarindo Utama Consult sebagai konsultan dalam persiapan tender *a quo* sebagaimana keterangan Terlapor VI pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana *(Engineer's Estimate)* berdasarkan rancangan rinci *(DED: Detail Engineering Design)* yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis; ----------

2). Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen) ----------

3). Dalam persidangan bahwa HPS dan BoQ ditetapkan oleh PPK berdasarkan DED (*Detail Engineering Design*); ----------

4). PPK dan Konsultan Perencana bersama-sama melaksanakan koordinasi terkait BoQ ke Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api yang bertanggung jawab terkait kegiatan persinyalan telekomunikasi dan listrik sebagai sarana kereta api; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5). Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api membuat sebuah perbandingan untuk disesuaikan dengan kegiatan Bogor–Cicurug. Tahun 2019 terdapat kegiatan sebelumnya yang sama sehingga disarankan untuk mengikuti dan menyesuaikan kontrak yang sudah berjalan segmentasi Rantau Prapat–Kota Pinang; ----------

6). Dalam penentuan BoQ dan rincian harga satuan dibahas bersama antara PPK, Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api dan Konsultan Perencana (PT Scalarindo Utama Consult); ----------

7). Terlapor VI mempunyai kemampuan analisa harga satuan, sehingga ada beberapa harga per item pekerjaan yang diubah dari harga yang disampaikan oleh konsultan perencana, misalnya harga untuk mobilisasi/demobilisasi; ----------

8). Penambahan nilai HPS setelah addendum adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (*vide, Bukti B36).* ---------

c. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Terlapor V pada pokoknya menyatakan Terhadap addendum HPS secara nilai total HPS tetap sama, terdapat perubahan dengan penambahan beberapa item yang sebelumnya tidak ada menjadi ada (*vide, Bukti B39).* ----------

d. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Saksi Ari Susetyo Widiatmoko selaku Direktur PT Scalarindo Utama Consult pada pokoknya menyatakan:----------

1). Acuan untuk menyusun detail desain, gambar teknis, RKS, spek teknis, BoQ, RAB dilakukan dengan proses membuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

desain awal itu dengan waktu pekerjaan 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan;----------

2). Sejak awal PT Scalarindo Utama Consult melakukan survey dari Bogor sampai Sukabumi untuk melihat kondisi *existing* dan hasil survey kondisi *existing* tersebut dilaporkan kepada tim teknis DJKA. Selanjutnya dilakukan diskusi mengenai seperti apa analisa, perubahannya, dan desain dari sinyal maupun telekomunikasinya; ----------

3). Dengan kondisi *existing* lapangan PT Scalarindo Utama Consult mencoba membuat *draft* desain, kemudian hasilnya diasistensikan ke tim teknis di prasarana kereta api. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa pembahasan mulai dari laporan pendahuluan, laporan antara, konsep laporan akhir, laporan akhir sampai pekerjaan PT Scalarindo Utama Consult dinyatakan disetujui dengan kondisi yang sudah disepakati;----------

4). Produk yang dihasilkan Konsultan Perencana adalah *Engineer Estimate.* Dalam penyusunannya, saksi menggunakan referensi harga yang telah ada pada kontrak sebelumnya pada pekerjaan yang sejenis, yaitu Pekerjaan DED *(Detail Engineering Design)* pembangunan sistem persinyalan telkom Rantau Prapat-Kota Pinang tahun 2018, Pembangunan persinyalan elektrik kereta api antara Sei Liput-Besitang tahun 2018, Pembangunan sistem persinyalan elektrik telekomunikasi dan CTC-CTS jalur ganda

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kereta api Kroya–Kutoarjo tahun 2017 (*vide, Bukti B5).* ----------

e. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan Ahli Yuli Kurnia Ningsih selaku Ahli Persinyalan pada pokoknya menyatakan tidak ada perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan besar dalam proses pembangunan persinyalan kereta api dalam jangka waktu pendek (ex: 6 sampai dengan 12 bulan), jika dilihat dari sisi metode pasti sama artinya pengembangan itu sendiri butuh waktu (*vide, Bukti B25).* ----------

f. Bahwa terhadap fakta terkait addendum HPS tersebut, Investigator menilai sebagai berikut: ---

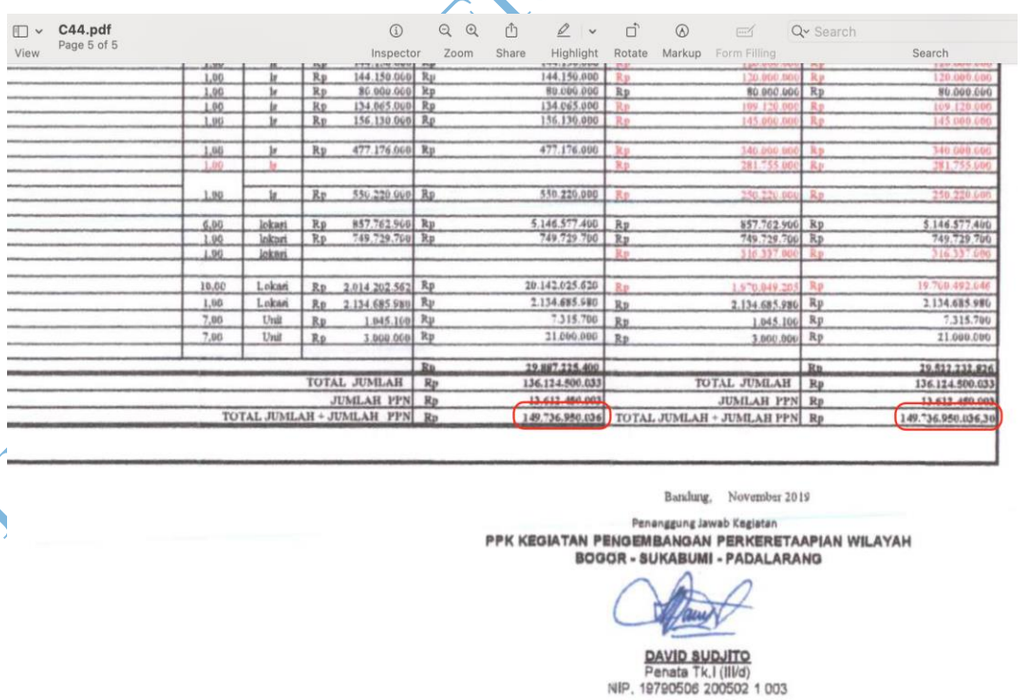
1). Bahwa dalil Terlapor VI yaitu melakukan addendum terhadap HPS karena perlu dilakukan penambahan terhadap item pekerjaan serta perubahan harga item adalah tidak logis dan tidak berdasar; ------

2). Bahwa seharusnya dengan persiapan sebelum pelaksanaan tender yang telah dilakukan dengan bantuan konsultan sebagaimana dengan keterangan Terlapor VI dan Saksi PT Scalarindo Utama Consult dengan melakukan survey dan mempelajari referensi dari pekerjaan sejenis sebelumnya (Proyek Rantau Prapat-Kota Pinang Tahun 2018) dan melalui tahapan-tahapan diskusi dengan hasil yang dituangkan dalam DED seharusnya menghasilkan desain dan analisa teknis dan harga yang baik. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan atau addendum HPS dengan penambahan 35 (tiga puluh lima) item serta perubahan harga terhadap 10 (sepuluh) item menjadi tidak wajar, sebagaimana keterangan Ahli Persinyalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Yuli Kurnia Ningsih yang menyatakan tidak ada perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan besar dalam proses pembangunan persinyalan kereta api dalam jangka waktu pendek (ex: 6 sampai dengan 12 bulan), jika dilihat dari sisi metode pasti sama; ----------

3). Bahwa kedidakwajaran lainnya dibuktikan dengan pertentangan keterangan Terlapor VI dalam persidangan yang menyatakan terdapat perubahan harga HPS setelah addendum HPS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta), meskipun berdasarkan dokumen Addendum HPS dan keterangan Terlapor V menunjukkan harga total HPS tidak mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada gambar berikut; ----------



(*vide, Bukti B39, C44)*

4). Bahwa tidak berubahnya total harga HPS meskipun dilakukan penambahan 35 (tiga puluh lima) item serta perubahan harga terhadap 10 (sepuluh) item adalah bukti kedidakwajaran lainnya. Bagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mungkin terhadap perubahan yang dilakukan terhadap total 45 (empat puluh lima) item sama sekali tidak merubah harga? ----------

5). Bahwa perubahan harga item *software interlocking system modification* yang dalam HPS awal sebesar Rp4.082.248.583,00 (empat miliar delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) diubah menjadi Rp1.424.941.554,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu lima ratus lima puluh empat rupiah) adalah sangat tidak logis karena apabila menggunakan dalil Terlapor VI yang menyatakan salah satu referensi harga adalah berdasarkan proyek sejenis sebelumnya (ex: Proyek Persinyalan Rantau Prapat tahun 2018), maka sangat mustahil dalam perbedaaan satu tahun pekerjaan harga item mengalami penurunan secara signifikan yaitu mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harga HPS awal. Sebagaimana Investigator kutip kembali keterangan Ahli Persinyalan Yuli Kurnia Ningsih yang menyatakan tidak ada perkembangan teknologi yang menyebabkan adanya perubahan besar dalam proses pembangunan persinyalan kereta api dalam jangka waktu pendek (ex: 6 sampai dengan 12 bulan), jika dilihat dari sisi metode pasti sama; ----------

g. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan, tindakan Terlapor VI melakukan Addendum terhadap HPS merupakan tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak wajar dan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan persekongkolan dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ----------

9.9.3. Tentang Addendum Kontrak----------

a. Bahwa dalam persidangan, Investigator menemukan fakta terdapat 2 (dua) kali Addendum dalam Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug;---------

b. Bahwa nilai kontrak dalam pekerjaan ini adalah Rp.127.262.361.615 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah);----------

c. Bahwa Addendum pertama dilaksanakan tanggal 7 September 2020 dengan Nilai Addendum-1 sebesar Rp4.516.473.384,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga total nilai kontrak berubah menjadi Rp.131.778.835.000 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-------

d. Bahwa Addendum kedua dilaksanakan tanggal 25 November 2021 dengan Nilai Addendum-2 sebesar Rp7.925.431.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total nilai kontrak berubah menjadi Rp.139.704.266.000 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);----------

e. Bahwa total Addendum dalam proyek ini adalah sebesar Rp.12.441.904.385 (Dua belas miliar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

empat ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal (*vide, Bukti C46, C47).* ---------

f. Bahwa Konsultan Perencana pada Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug pada Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 - 2021 (Kode Tender 59035114) adalah PT Scalarindo Utama Consult; ----------

g. Bahwa pemenang pada tender Kegiatan Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug adalah PT Scalarindo Utama Consult; --

h. Bahwa dalam persidangan Terlapor VI pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ----------

1). Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana *(Engineer's Estimate)* berdasarkan rancangan rinci *(DED: Detail Engineering Design)* yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis; ----------

2). Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen) ----------

3). Dalam persidangan bahwa HPS dan BoQ ditetapkan oleh PPK berdasarkan DED (*Detail Engineering Design*); ----------

4). PPK dan Konsultan Perencana bersama-sama melaksanakan koordinasi terkait BoQ ke Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api yang bertanggung jawab terkait kegiatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persinyalan telekomunikasi dan listrik sebagai sarana kereta api; ----------

5). Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api membuat sebuah perbandingan untuk disesuaikan dengan kegiatan Bogor–Cicurug. Tahun 2019 terdapat kegiatan sebelumnya yang sama sehingga disarankan untuk mengikuti dan menyesuaikan kontrak yang sudah berjalan segmentasi Rantau Prapat–Kota Pinang; ----------

6). Dalam penentuan BoQ dan rincian harga satuan dibahas bersama antara PPK, Subdit Fasilitasi Operasi Kereta Api dan Konsultan Perencana (PT Scalarindo Utama Consult); ----------

7). Addendum I berlokasi di Stasiun Cicurug dimana sesuai dengan Menteri Perhubungan sebagai PA akan menghentikan program ini sampai dengan Cicurug meskipun kegiatan ini secara perencanaan berlangsung sampai Sukabumi. Terdapat kekurangan biaya untuk menyelesaikan jalur ganda sepanjang 100 meter yang sebelumnya telah direncanakan untuk dikerjakan berkelanjutan sehingga PPK meminta biaya penyelesaian jalur ganda sepanjang 100 meter menjadi beban pembiayaan KSO Railway Indutry karena PPK tidak memiliki biaya untuk meneruskan jalur 100 meter. Apabila jalur 100 meter tidak dikerjakan maka tidak dapat dilakukan peletakan bagian-bagian sistem persinyalan yang terdapat di *outdoor* sehingga tentunya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara kesiapan persinyalan ini tidak dapat 100% (seratus persen) sampai Cicurug; ----

8). Permasalahan biaya tidak terdapat dalam proyek persinyalan *a quo* melainkan pada proyek jalur ganda. Dari total penambahan biaya dalam addendum I sebesar Rp4.516.473.384,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga tiga ratus delapan puluh empat rupiah), sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) digunakan untuk perpanjangan jalur kereta api; ----------

9). Bahwa Terlapor VI tidak mengetahui apakah terdapat aturan yang memperbolehkan addendum kontrak dilakukan untuk memenuhi kekurangan biaya pekerjaan pada proyek yang berbeda dengan proyek yang menjadi materi kontrak, dalam hal ini kekurangan biaya proyek jalur ganda dipenuhi melalui addendum kontrak proyek persinyalan yang jenis pekerjaan, tender, dan kontrak kerja keduanya berbeda; ----------

10). Addendum II dilakukan karena terdapat kesalahan dari konsultan perencana dalam membuat perhitungan panjang dari kabel serta pemindahan peralatan yang belum terdapat pada item awal dan konsultan perencana membuat pernyataan terhadap kesalahan tersebut (*vide, Bukti B36).* -------

i. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ari Susetyo Widiatmoko selaku Direktur PT Scalarindo Utama Consult pada pokoknya menyatakan: -----

1). Acuan untuk menyusun detail desain, gambar teknis, RKS, spek teknis, BoQ, RAB dilakukan dengan proses membuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

desain awal itu dengan waktu pekerjaan 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan; ----------

2). Sejak awal PT Scalarindo Utama Consult melakukan survey dari Bogor sampai Sukabumi untuk melihat kondisi *existing* dan hasil survey kondisi *existing* tersebut dilaporkan kepada tim teknis DJKA. Selanjutnya dilakukan diskusi mengenai seperti apa analisa, perubahannya, dan desain dari sinyal maupun telekomunikasinya; ----------

3). Dengan kondisi *existing* lapangan PT Scalarindo Utama Consult mencoba membuat *draft* desain, kemudian hasilnya diasistensikan ke tim teknis di prasarana kereta api. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa pembahasan mulai dari laporan pendahuluan, laporan antara, konsep laporan akhir, laporan akhir sampai pekerjaan PT Scalarindo Utama Consult dinyatakan disetujui dengan kondisi yang sudah disepakati.----------

4). Produk yang dihasilkan Konsultan Perencana adalah *Engineer Estimate*. Dalam penyusunannya, saksi menggunakan referensi harga yang telah ada pada kontrak sebelumnya pada pekerjaan yang sejenis, yaitu Pekerjaan DED *(Detail Engineering Design)* pembangunan sistem persinyalan telkom Rantau Prapat Kota Pinang tahun 2018, Pembangunan persinyalan elektrik kereta api antara Sei Liput-Besitang tahun 2018, Pembangunan sistem persinyalan elektrik telekomunikasi dan CTC-CTS jalur ganda

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kereta api Kroya–Kutoarjo tahun 2017 (*vide, Bukti B5).* ----------

j. Bahwa dalam persidangan, Saksi Ushadi Laksana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Bahwa warga penawaran KSO Railway Industry diturunkan 15% (lima belas persen) dalam rangka untuk dapat memenangkan tender *a quo* dengan margin keuntungan di bawah 5% (lima persen);----

2). Bahwa KSO Terlapor I dan Terlapor II memutuskan untuk mengurangi profit dalam penyusunan harga agar mendapatkan tender *a quo* dengan pertimbangan bahwa tender *a quo* berlokasi di Jawa Barat dimana kantor KSO Terlapor I dan Terlapor berada (*vide, Bukti B14).* ----------

k. Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Khalid Mustafa menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1). Dalam Pasal 54 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal (*vide, Bukti B24).*----------

l. Bahwa terhadap fakta adanya Addendum dalam tender *a quo*, Investigator menilai sebagi berikut:

1). Bahwa seharusnya dengan persiapan sebelum pelaksanaan tender yang telah dilakukan dengan bantuan konsultan sebagaimana dengan keterangan Terlapor VI dan Saksi PT Scalarindo Utama Consult dengan melakukan survey dan mempelajari referensi dari pekerjaan sejenis sebelumnya (Proyek Rantau Prapat Tahun 2018) dan melalui tahapan-tahapan diskusi dengan hasil yang dituangkan dalam DED seharusnya menghasilkan desain, teknis dan analisa harga yang baik sehingga adanya Addendum kontrak sampai dengan 2 (dua) kali menjadi bertentangan dengan pelaksanaan mempersiapkan desain, teknis, dan analisa harga tender *a quo* yang berdasarkan keterangan Terlapor VI dan Saksi PT Scalarindo Utama Consult dilakukan dengan baik sebagaimana telah diuraikan pada poin 17.8 dan 17.9;----------

2). Bahwa Addendum kontrak yang dilakukan dengan alasan adanya kebutuhan tambahan biaya untuk pengerjaan jalur ganda adalah dalil yang tidak logis dan sangat mengada-ada, karena tidak ada aturan tender maupun aturan penganggaran yang memperbolehkan kekurangan biaya proyek jalur ganda

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipenuhi melalui Addendum nilai kontrak proyek persinyalan yang jenis pekerjaan, pelaksanaan tender, dan kontrak kerja keduanya berbeda;----------

3). Bahwa keterangan Terlapor II yang menyatakan harga penawaran KSO Railway Industry yang diturunkan sampai 15% (lima belas persen) dari HPS dengan keuntungan yang sangat minimal yaitu antara 3% (tiga persen) sampai 5% (lima persen) pada saat menyusun dokumen penawaran patut dianggap sebagai dalil pembelaan yang tidak logis, karena faktanya dilakukan 2 (dua) kali Addendum kontrak tender *a quo* berupa penambahan biaya nilai Addendum kontrak I sebesar Rp4.516.473.384,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan Rp7.925.431.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang tentunya akan berpengaruh terhadap besaran margin yang didapatkan oleh KSO Terlapor I dan Terlapor II;----------

4). Bahwa Addendum kontrak sebanyak 2 (kali) berupa penambahan nilai kontrak dilakukan dalam rangka untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat oleh KSO Terlapor I dan Terlapor II, karena kenaikan nilai total biaya tender dilakukan secara maksimal sesuai dengan ambang batas yaitu 10% (sepuluh persen), sebagaimana disampaikan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Khalid Mustafa; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

m. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor VI melakukan 2 (dua) kali Addendum nilai kontrak tender merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan persekongkolan yang salah satunya adalah memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh KSO Terlapor I dan Terlapor II. ----------

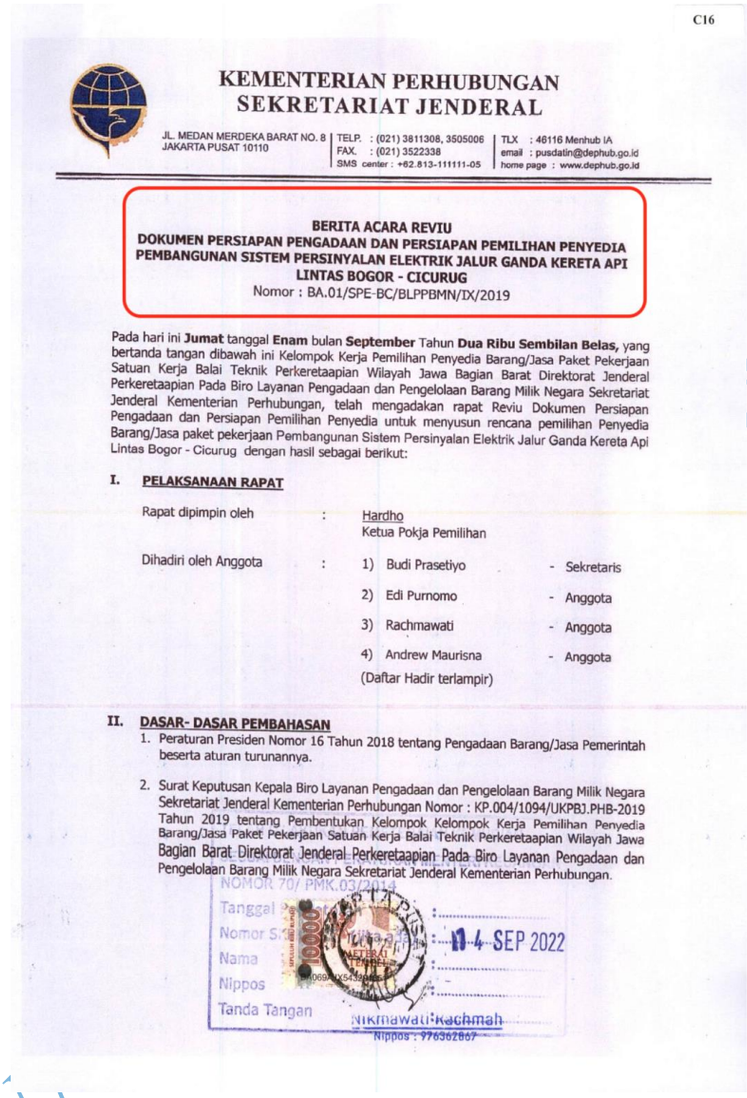
9.9.4. Tentang Perbedaan Dokumen Yang Dibuat Terlapor V

a. Bahwa dalam proses *enzage*, Investigator menemukan dokumen yang berbeda yang dibuat oleh Terlapor V sebagai berikut; ----------

1). Bahwa terdapat 2 (dua) dokumen dengan Nomor. BA.01/SPE-BC/BLPPBMN/IX/2019; ----------

2). Dokumen pertama adalah Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug yang dibuat pada hari Jumat tanggal 6 September 2019, yang diserahkan oleh Terlapor V pada proses penyelidikan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



C16

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT 10110 | TELP. : (021) 3811308, 3505006 FAX. : (021) 3522338 SMS center : +62-813-111111-05 | TLX : 46116 Menhub IA email : pusdatin@dephub.go.id home page : www.dephub.go.id

BERITA ACARA REVIU
DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR - CICURUG
Nomor : BA.01/SPE-BC/BLPPBMN/IX/2019

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas,** yang bertanda tangan dibawah ini Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, telah mengadakan rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan Penyedia untuk menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug dengan hasil sebagai berikut:

I. **PELAKSANAAN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh : Hardho, Ketua Pokja Pemilihan

Dihadiri oleh Anggota :
1) Budi Prasetiyo - Sekretaris
2) Edi Purnomo - Anggota
3) Rachmawati - Anggota
4) Andrew Maurisna - Anggota
(Daftar Hadir terlampir)

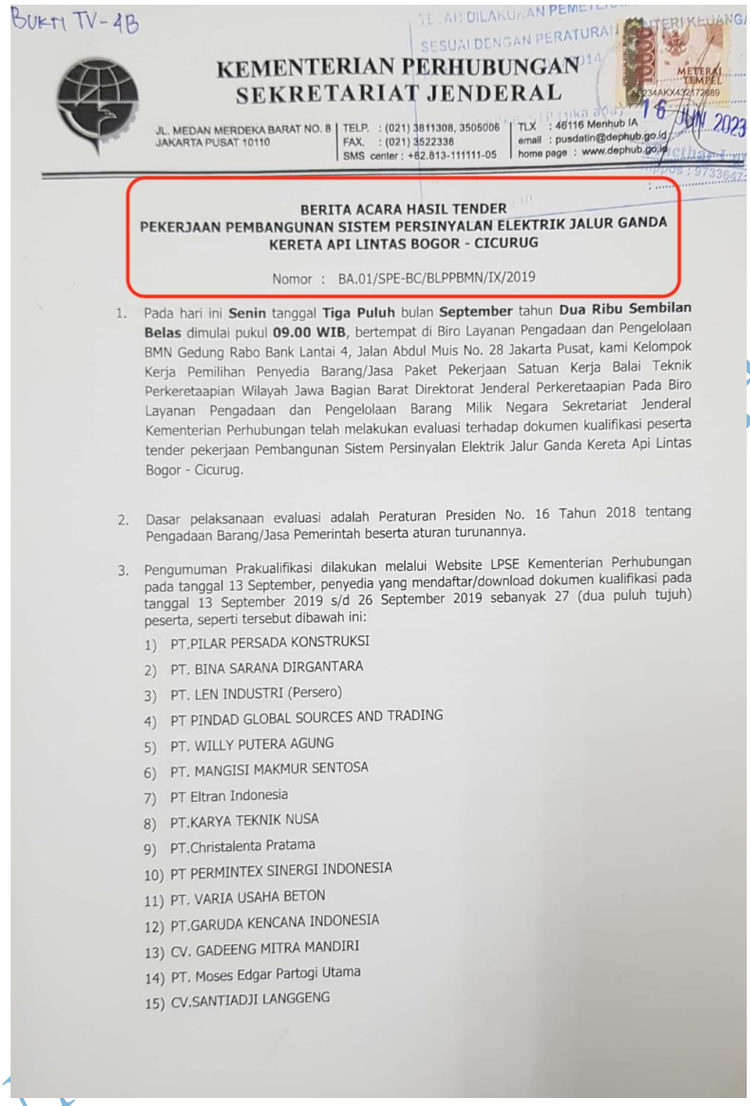
II. **DASAR- DASAR PEMBAHASAN**
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.
2. Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : KP.004/1094/UKPBJ.PHB-2019 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

NOMOR 70/ PMK.03/2019
Tanggal : 14 SEP 2022
Nomor S
Nama
Nippos
Tanda Tangan
Nikmawati Rachmah
Nippos : 976362867

(vide, Bukti C16)

3). Dokumen kedua adalah Berita Acara Hasil Tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug yang dibuat pada hari Senin tanggal 30 September 2019, yang diserahkan oleh Terlapor V pada proses persidangan; ----------

KOMISI PENGAWAS



BUKTI TV-4B

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110
TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05
TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

BERITA ACARA HASIL TENDER
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR - CICURUG

Nomor : BA.01/SPE-BC/BLPPBMN/IX/2019

1. Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dimulai pukul **09.00 WIB**, bertempat di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Gedung Rabo Bank Lantai 4, Jalan Abdul Muis No. 28 Jakarta Pusat, kami Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi peserta tender pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug.

2. Dasar pelaksanaan evaluasi adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.

3. Pengumuman Prakualifikasi dilakukan melalui Website LPSE Kementerian Perhubungan pada tanggal 13 September, penyedia yang mendaftar/download dokumen kualifikasi pada tanggal 13 September 2019 s/d 26 September 2019 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) peserta, seperti tersebut dibawah ini:
   1) PT.PILAR PERSADA KONSTRUKSI
   2) PT. BINA SARANA DIRGANTARA
   3) PT. LEN INDUSTRI (Persero)
   4) PT PINDAD GLOBAL SOURCES AND TRADING
   5) PT. WILLY PUTERA AGUNG
   6) PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA
   7) PT Eltran Indonesia
   8) PT.KARYA TEKNIK NUSA
   9) PT.Christalenta Pratama
   10) PT PERMINTEX SINERGI INDONESIA
   11) PT. VARIA USAHA BETON
   12) PT.GARUDA KENCANA INDONESIA
   13) CV. GADEENG MITRA MANDIRI
   14) PT. Moses Edgar Partogi Utama
   15) CV.SANTIADJI LANGGENG

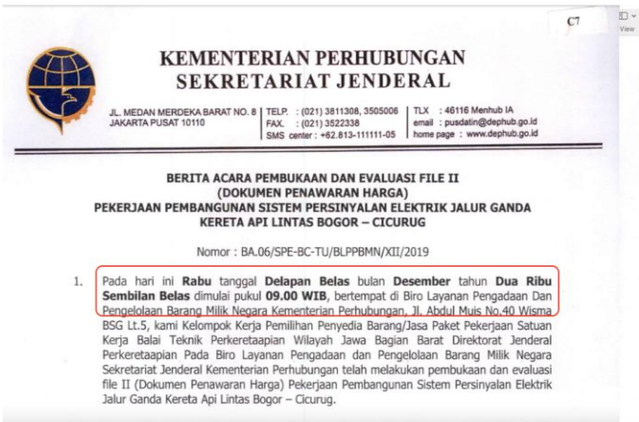
(*vide, Bukti T5-22)*

4). Bahwa terdapat perbedaan tanggal Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga) antara Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug Nomor: BA.07/SPE-BC-PU/BLPPBMN/XII/2019 dengan Dokumen Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug Nomor: BA.06/SPE-BC-

KOMISI PENGAWAS

TU/BLPPBMN/XII/2019 hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019;----------

5). Bahwa dalam dokumen Nomor BA.07/SPE-BC-PU/BLPPBMN/XII/2019, huruf "q" tertulis bahwa Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 08.00 WIB, namun dalam dokumen Nomor: BA.06/SPE-BC-TU/BLPPBMN/XII/2019 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga) dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 pukul 09.00 WIB;----------



C7

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

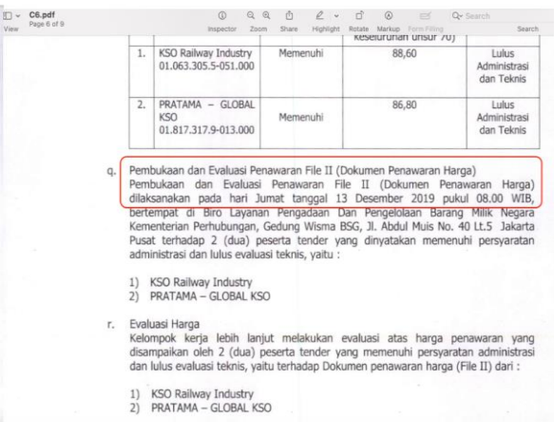
TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN EVALUASI FILE II
(DOKUMEN PENAWARAN HARGA)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PERSINYALAN ELEKTRIK JALUR GANDA KERETA API LINTAS BOGOR – CICURUG

Nomor : BA.06/SPE-BC-TU/BLPPBMN/XII/2019

1. Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dimulai pukul **09.00 WIB**, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Jl. Abdul Muis No.40 Wisma BSG Lt.5, kami Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan pembukaan dan evaluasi file II (Dokumen Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug.



C6.pdf
View Page 6 of 9
Inspector Zoom Share Highlight Rotate Markup Search

1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Memenuhi	88,60	Lulus Administrasi dan Teknis
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO 01.817.317.9-013.000	Memenuhi	86,80	Lulus Administrasi dan Teknis

q. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga)
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 08.00 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40 Lt.5 Jakarta Pusat terhadap 2 (dua) peserta tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, yaitu :

1) KSO Railway Industry
2) PRATAMA – GLOBAL KSO

r. Evaluasi Harga
Kelompok kerja lebih lanjut melakukan evaluasi atas harga penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, yaitu terhadap Dokumen penawaran harga (File II) dari :

1) KSO Railway Industry
2) PRATAMA – GLOBAL KSO

(*vide, Bukti C6, C7*)

b. Bahwa terhadap fakta adanya perbedaan dokumen yang dibuat Terlapor V, Investigator menilai sebagi berikut:----------

1). Dokumen berita acara proses tender adalah produk yang dihasilkan dalam setiap tahapan proses tender oleh Terlapor V selaku Panitia atau Pokja tender *a quo*; -

2). Adanya perbedaan dokumen berita acara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak mungkin hanya sekedar kesalahan administrasi semata mengingat Terlapor V telah memiliki pengalaman menjadi Panitia atau Pokja sebelumnya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Bahwa perbedaan dokumen produk Terlapor V yang diserahkan pada saat tahap penyelidikan dan tahap persidangan menunjukkan bahwa dokumen baru dipersiapkan dengan niat untuk kepentingan pembelaan Terlapor serta mengaburkan fakta persidangan;----------

4). Bahwa perbedaan jadwal pelaksanaan Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II yang dituangkan dalam dua berita acara sebagaimana telah diuraikan pada poin 18.1 huruf e menunjukkan ketidakseriusan Terlapor V dalam melaksanakan proses tender *a quo;* ---------

5). Bahwa ketidakseriusan Terlapor V tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan proses tender hanya sebagai formalitas semata serta menguatkan dugaan bahwa pemenang telah ditentukan sebelum tender dilaksanakan. ----------

6). Temuan terhadap perbedaan dokumen yang diserahkan Terlapor V pada saat penyelidikan dan pada saat persidangan menunjukkan itikad tidak baik Terlapor V demi kepentingan pembelaan Terlapor;-----

c. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan perbedaan dokumen yang dibuat oleh Terlapor V adalah bentuk ketidakseriusan Terlapor V dalam melaksanakan proses tender *a quo* serta pelaksanaan proses tender hanya sebagai formalitas semata serta menguatkan dugaan adanya persekongkolan yang menegaskan pemenang tender *a quo* telah ditentukan sebelum tender dilaksanakan. --------

9.10. Pemenuhan Unsur Pelanggaran ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor: 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat----------

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

9.10.1. Unsur Pelaku Usaha ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 dan butir 1.2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I dan Terlapor II membuat kerja sama operasi dengan nama KSO Railway Industry sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. ----------

9.10.2. Unsur Bersekongkol ----------

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah--

> *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.*----------

Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;----------
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya; ----------
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------
d. Menciptakan persaingan semu; ----------
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; ----------
g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ----------

Bahwa KSO Railway Industry (yang merupakan KSO Terlapor I dan Terlapor II) dan Pratama - Global KSO (yang merupakan KSO Terlapor III dan Terlapor IV) telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan berupa kerja sama secara terang-terangan dan/atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Bahwa tindakan - tindakan tersebut dilakukan KSO Railway Industry (yang merupakan KSO Terlapor I dan Terlapor II) dan Pratama - Global KSO (yang merupakan KSO Terlapor III dan Terlapor IV) dibuktikan dari fakta kesamaan - kesamaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 sampai dengan butir 18 sehingga sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum, terlebih para Terlapor secara sengaja maupun tidak telah mengabaikan kesamaan - kesamaan penawaran peserta serta terungkapnya fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 sampai dengan butir 18. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tindakan - tindakan para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo.* ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur Bersekongkol dalam Perkara *a quo* TERPENUHI.----------

9.10.3. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang aktif dan memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III dan Terlapor IV membuat kerja sama operasi dengan nama Pratama-Global KSO sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

9.10.4. Unsur Pihak Lain ----------

Bahwa yang dimaksud pihak lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang mana pihak tersebut telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

Bahwa pihak lain yang merupakan pihak yang terkait dalam perkara *a quo* adalah Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 dan butir 1.6 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa Terlapor V dan/atau Terlapor VI selaku pihak yang menyelenggarakan dan/atau secara tidak langsung terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan dan tindak lanjut proses tender, seharusnya atau sepatutnya mengetahui fakta persekongkolan sebagaimana telah diuraikan pada 9 sampai butir 18 sehingga mengakibatkan terfasilitasinya KSO Railways Industry menjadi pemenang tender. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI.----------

9.10.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ----

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh pada Terlapor sesuai dengan perannya masing - masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 sampai butir 18 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa persekongkolan tersebut efektif dilakukan oleh para Terlapor karena dalam proses tender terbukti hanya diikuti oleh dua peserta yang semuanya merupakan Terlapor sehingga fakta tersebut memperkuat upaya adanya tindakan pengaturan dan/atau penentuan peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah KSO Railway Industri) menjadi pemenang tender. ----------

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI----------

9.10.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. ----------

9.11. Kesimpulan ----------

Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan Analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan telah terbukti adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") terkait Pengadaan Tender Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug, yang dilakukan oleh: ----------

9.11.1. TERLAPOR I, PT Len Industri (Persero); ----------

9.11.2. Terlapor II, PT Len Railway Systems;----------

9.11.3. Terlapor III, PT Christalenta Pratama; ----------

9.11.4. Terlapor IV, PT Pindad Global Source and Trading; ---

9.11.5. Terlapor V, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019;----------

9.11.6. Terlapor VI, David Sudjito, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor - Sukabumi - Padalarang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. ----------

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* T1.30): ----------

Bahwa para Terlapor secara tegas membantah seluruh dalil, argumen, dan pernyataan yang diajukan oleh Tim *Investigator* sebagaimana disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 10 Januari 2023 ("LDP") dan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya telah menuduh Para Terlapor melakukan persekongkolan dalam *Tender* Bogor-Cicurug. LDP terbukti TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR karena seluruh tuduhan maupun analisa dalam LDP terbukti sangat prematur, mengada-ada, tidak berdasar bukti, dan hanya bersandar pada asumsi-asumsi Tim *Investigator* belaka sebagaimana terbukti didalam sidang pemeriksaan perkara.----------

Bahwa para Terlapor secara tidak terbantahkan TERBUKTI TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PASAL 22 UU NO. 5/1999 DALAM BENTUK APAPUN DAN DENGAN PIHAK MANAPUN, sebagaimana terlihat dari tidak terpenuhinya unsur-unsur ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut (sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016): ----------

> "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*" ----------

Bahwa sebelum Para Terlapor menyampaikan Kesimpulan ini dan membuktian bahwa LDP terbukti tidak benar dan tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang telah dilakukan oleh Para Terlapor, Para Terlapor perlu menyampaikan hal berikut ini: ----------

- Para Terlapor menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim *Investigator* kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Terlapor di dalam Kesimpulan ini. -
- Segala dalil-dalil yang telah Para Terlapor sampaikan dalam Tanggapan berlaku *mutatis mutandis* dengan segala dalil-dalil yang Para Terlapor sampaikan dalam Kesimpulan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.1. Argumentasi Formil----------

Para Terlapor tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil yang telah Para Terlapor sampaikan di dalam Tanggapan bahwa proses pemeriksaan terbukti telah dilakukan secara cacat formil berdasarkan alasan sebagai berikut: ----------

10.1.1. Terbukti Pemeriksaan Lanjutan Telah Dilakukan Secara Cacat Formil Karena Telah Dilaksanakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) *jo.* Penjelasan Umum UU 5/1999 ----------

a. Terbukti proses pemeriksaan lanjutan telah dilaksanakan dengan melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 5/1999 karena KPPU tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mengenai perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.----------

b. Terbukti bahwa pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap Para Terlapor dalam proses penyelidikan *Tender* Bogor-Cicurug pertama kali dilaporkan pada tanggal 21 Oktober 2021 dan oleh karena itu dipastikan laporan yang diterima KPPU atas perkara ini diterima lebih lama dari tanggal 21 Oktober 2021 (*vide*: File A7 & A10).---

c. Namun demikian, Para Terlapor menerima surat panggilan dari KPPU untuk pemeriksaan lanjutan pada tanggal 6 Januari 2023, lebih dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2021 dan oleh karena itu terbukti secara tidak terbantahkan telah melewati jangka waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999 yang berbunyi sebagai berikut:----------

> *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi WAJIB*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan."----------

Dengan demikian terbukti bahwa Pemeriksaan Lanjutan telah dilaksanakan dengan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1999 dan oleh karena itu seluruh proses Pemeriksaan Lanjutan harus dinyatakan cacat hukum. -------

d. Dengan terbuktinya Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan secara cacat formil maka sudah semestinya Putusan yang dikeluarkan dalam perkara ini juga dinyatakan tidak mengikat bagi Para Terlapor dan oleh karena itu Para Terlapor sudah sepatutnya dinyatakan tidak melanggar Pasal 22 UUNo. 5/1999.

Bahwa dengan Dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan Melebihi Jangka Waktu Sebagaimana diatur Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999, Maka Terbukti Pemeriksaan Lanjutan Telah Dilakukan Secara Cacat Formil dan Sudah Sepatunya Para Terlapor Dinyatakan Tidak Melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

10.1.2. LDP Terbukti Cacat Formil karena Disusun Secara Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap --------

a. Bahwa selain Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan secara cacat formil, LDP yang disusun oleh Tim *Investigator* juga terbukti tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan oleh karena itu terbukti juga telah mengandung cacat formil. ----

b. Bahwa LDP terbukti telah menguraikan kronologi *Tender* Bogor-Cicurug, secara tidak cermat dan tidak lengkap sebagaimana yang akan kami uraikan dibawah ini: ----------

1). Tim *Investigator* dalam butir 8.8 halaman 15 LDP telah menyatakan bahwa waktu Penyampaian Dokumen Penawaran adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 4 November 2019–11 Desember 2019, namun ternyata dalam butir 8.9 halaman 16 LDP dinyatakan waktu Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*File* I) dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019 pukul 12.05 WIB. Hal ini membuktikan bahwa LDP dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena seharusnya waktu Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dinyatakan dilakukan setelah jangka waktu Pembukaan Dokumen Penawaran berakhir pada tanggal 11 Desember 2019 bukan pada tanggal 7 November 2019.----------

2). Tim *Investigator* dalam 8.13 halaman 17 LDP menyatakan bahwa waktu Evaluasi Administrasi Teknis dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2021, dan pada butir 8.15 halaman 18 LDP menyatakan bahwa waktu Evaluasi Akhir dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021. Padahal faktanya proses *tender* ulang Bogor-Cicurug telah selesai pada tanggal 14 Januari 2020, ketika dilaksanakannya penandatanganan kontrak. ----------

c. Konsekuensi hukum dari LDP yang cacat formil adalah LDP tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu LDP harus ditolak. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli-Ahli sebagaimana kami sampaikan dibawah ini: ------

1). Keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang dihadirkan oleh Tim *Investigator* atas nama Prof. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam persidangan tanggal 11 April 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP kode B22 berikut ini:----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II	:	*"Apabila Laporan Dugaan Pelanggaran cacat formil apakah bisa diteruskan dalam pembuktiannya?"*
Ahli Prof. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D.	:	*"Kalau cacat formil tidak bisa diteruskan."*

2). Keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP kode B-27 sebagai berikut:----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II	:	*"Apabila terdapat kesalahan dalam pengutipan fakta atau hal-hal yang dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran bagaimana keabsahan dari Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut?"*
Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.	:	*"Apabila ada kesalahan pengutipan fakta dan itu merupakan hal yang esensial didalam proses penegakkan hukum maka bukan suatu hal yang sepele. Kalau misalkan ada kesalahan mengungkap fakta maka bisa dikatakan itu bisa menjadi hal yang menyebabkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi cacat formil karena Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak dapat menguraikan secara tepat mengenai dugaan pelanggaran Pasal Undang-Undang dan juga mengenai objek perkara. Artinya Ketika fakta-fakta yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak sesuai dengan fakta maka objek perkara menjadi tidak jelas, ketika objek perkara menjadi tidak jelas bagaimana untuk menilai terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat kalau dari dasarnya saja sudah*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak tepat."

d. Berdasarkan keterangan Ahli-Ahli tersebut di atas terbukti bahwa LDP telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan mengandung cacat formil sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak, dan oleh karena itu Para Terlapor harus dinyatakan tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Bahwa Dengan Terbuktinya LDP Disusun secara Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap Maka Sudah Sepatutnya Majelis Komisi Menolak LPD Tersebut dan Menyatakan Para Terlapor Tidak Melanggar Ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999.---------

10.2. Terbukti Tidak Ada Persekongkolan *Tender* Dalam Perkara Ini Karena Indikasi Persekongkolan *Tender* Tidak Terbukti---------

10.2.1. Tebukti Kesamaan *Ip Address* Tidak Dapat Dijadikan Bukti Persekongkolan Dan/Atau Menjadi Indikasi Persekongkolan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan----------

a. Pernyataan Tim *Investigator* dalam LDP terkait adanya persekongkolan berdasarkan adanya kesamaan *IP Address* terbukti merupakan pernyataan yang sangat keliru karena kesamaan *IP Address* tidak dapat dan tidak dibenarkan untuk menjadi bukti persekongkolan. ----------

b. Berdasarkan keilmuan dan teori Informasi Teknologi terbukti bahwa *IP Address* masih bersifat prematur karena masih membutuhkan proses pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dijelaskan dan dibuktikan melalui keterangan Ahli Informasi Teknologi Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Kom., yang dihadirkan sendiri oleh Tim *Investigator* didalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 23 Mei 2023 pada BAP B-31 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim *Investigator* : *"Setelah Ahli meneliti data IP Address kemudian terdapat IP Address yang sama di antara 2 Calon peserta, dari sisi keahlian Saudara Ahli apa yang bisa di baca? Apakah menunjukkan bahwa karena IP Address sama berarti ini dari lokasi yang sama atau mungkin menggunakan perangkat yang sama?"*

Ahli Muhammad Safri Lubis : *"...Kita belum sampai seperti itu kewenangannya dan akses yang diberikan KPPU juga belum sampai situ hanya sekadar IP Address jadi kesimpulan atau laporan yang saya sampaikan menggunakan kata mungkin. Jadi ada beberapa perusahaan menggunakan IP Address yang sama dalam waktu berdekatan, tapi tidak bisa memastikan bahwa itu ditempat yang sama, perangkat yang sama dan sebagainya karena kita tidak punya data itu dan memang bukan kewajiban kita untuk menyatakan itu."*

c. Hal yang sama juga telah dinyatakan dan dikuatkan oleh keterangan paraAhli lainnya sebagai berikut:----------

Kuasa Hukum Terlapor III & IV : *"Berarti yang Ahli sampaikan terkait IP Address meskipun terdapat kesamaan wajib dibuktikan secara lebih lanjut?"*

Ahli Khalid Mustafa : *"... Dari sisi IT tadi tidak bisa cuma sekedar persamaan IP Address dinyatakan ada persekongkolan, maka diperlukan suatu audit forensik lebih lanjut."*

d. Ahli IT Digital Forensik yang dihadirkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV atas nama Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B30, yang menyatakan sebagai berikut:-----

Kuasa Hukum Terlapor III & IV : *"Misalnya 2 device yang berbeda tapi terdeteksi dengan IP Address yang sama apakah itu bisa kita katakan mereka berada di 1 tempat yang sama atau bisa dikatakan mereka berada di are yang besar yang sama misalnya sama-sama di kota Bandung karena menggunakan ISP yang sama?*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

*Apakah mereka bisa dikatakan di 1 tempat, 1 gedung yang sama atau bisa dikatakan mereka berada di area yang sama **kita masih perlu penelitian lebih lanjut** untuk dapat mendeteksi apakah mereka di area yang sama atau berbagi ISP yang sama?"*

Ahli Yudi Prayudi : *"Kalau dalam konteks digital forensik catatan log itu baru sifatnya petunjuk awal, itu perlu pendalaman pendalaman lagi karena banyak skenario yang sangat mungkin. Petunjuk awal bahwa adanya 2 device berbeda tapi terdeteksi oleh sebuah log server menggunakan IP yang sama kalau sebagai ahli forensik itu baru petunjuk awal. Untuk memastikan apakah benar atau ada kondisi lain harus dilakukan penelitian lanjutan karena banyak skenario yang sangat mungkin terjadi.*

Kalau kita hanya berdasarkan pada deteksi catatan log di server saya rasa itu sangat minim untuk menyimpulkan sesuatu. Bahwa itu sebuah fakta ya, karena itu mungkin terdeteksi di server tapi fakta itu menunjukkan perlu melakukan penelitian lanjutan. Perlu melakukan akses terhadap device masing-masing termasuk juga mengecek kepada ISP yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi temuan-temuan tersebut."

e. Hal yang sama juga sekali lagi dikuatkan berdasarkan bukti C-35 yaitu: ----------

1). Surat Persetujuan Permohonan Data *IP Address* Surat Direktur Investigasi a.n. Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 833/DH/S/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dari PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk.; --

2). Berita Acara Penyerahan Data; dan ---------

3). Daftar *IP Address.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Yang pada pokoknya bukti C-35 tersebut menunjukkan jika 1 *IP Address* dapat dimiliki oleh banyak *device*. Oleh karenanya bukti C-35 tersebut semakin membantah dalil-dalil Tim *Investigator* yang menyatakan jika kesamaan *IP Address* menujukkan adanya persekongkolan karena berdasarkan Bukti-C35 tersebut 1 *IP Address* dapat dimiliki oleh banyak *device* atau *user* sehingga menjadi sangat prematur jika kesamaan *IP Address* dinyatakan sebagai bukti persekongkolan berdasarkan teori keilmuan dan analisa Informasi Teknologi. ----------

f. Lebih lanjut terbukti bahwa dalam pembahasan peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa, *IP Address* tidak disetujui untuk menjadi indikasi persekongkolan karena terbukti terlalu dinamis dan bersifat acak sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng., dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B26 berikut ini: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Indikasi-indikasi ini saya tidak melihat adanya kesamaan IP Address, apakah memang IP Address ini memang tidak dijadikan indikasi? Bagaimana pendapat Ahli terkait kesamaan IP Address dari para peserta tender?"*

Ahli Nandang Sutisna : *"Sejak pertama kali diatur mengenai indikasi persekongkolan memang kesamaan IP Address tidak pernah dimasukkan. Meskipun tidak pernah dimasukkan bukan berarti tidak pernah dibahas, ketika penyusunan Pasal ini dibahas dalam rapat karena kebetulan saya terlibat disana, itu pernah didiskusikan kesamaan IP Address. Kesamaan IP Address diasumsikan dengan kesamaan pihak, jadi kalau bersekongkol*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satu orang yang membuat dokumen oleh karena itu IP Address sama. Itu tidak bisa dijadikan indikasi karena bisa saja itu menggunakan IP Publik yang sifatnya dinamis dan acak sehingga IP Address tidak dijadikan petunjuk bahwa itu mengacu pada orang yang sama. Oleh karena itu walaupun didiskusikan dalam rapat itu IP Address tidak pernah dimasukkan dalam regulasi. Oleh karena itu saya dengan tegas mengatakan kesamaan IP Address bukan indikasi persekongkolan."

g. Dengan demikian terbukti indikasi persekongkolan yang didalilkan oleh Tim Investigator dalam LDP terkait kesamaan *IP Address* tidak terbukti dan oleh karena itu Para Terlapor harus dinyatakan tidak terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Bahwa Kesamaan *IP Address* Terbukti Tidak Dapat Dijadikan Indikasi Persekongkolan Karena Sifatnya Yang Acak dan Dinamis Serta Masih Membutuhkan Tindak Lanjut. Sehingga Para Terlapor Harus Dinyatakan Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Atas Ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

10.2.2. Tuduhan Adanya Kesamaan *Metadata* Tidak Dapat Dijadikan Bukti Persekongkolan Dan/Atau Menjadi Indikasi Persekongkolan Karena Tidak Diikuti Dengan *Test Hashing Value*, Sehingga *Metadata* Yang Dijadikan Rujukan Dalam Ldp Diragukan Originalitas Dan Kualitas Integritasnya Sebagai Bukti----------

a. Terbukti Tim *Investigator* dalam LDP telah gagal dan salah dalam membuktikan adanya kesamaan *metadata* antara Para Terlapor dengan Terlapor III & IV sebagai sebuah indikasi persekongkolan. ----------

b. Penggunaan kesamaan *metadata* sebagai indikasi persekongkolan terbukti bersifat sangat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

prematur, diragukan integritasnya, karena membutuhkan sebuat *test* dan/atau pemeriksaan lebih lanjut yang disebut sebagai *hashing test* untuk dapat menentukan apakah benar dua *file* yang memiliki *metadata* yang sama adalah *file* yang benar-benar sama persis.-

c. Hal mana telah dijelaskan oleh Ahli *IT Digital* Forensik yang dihadirkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV atas nama Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B30, yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor III & IV : *"Kalau kita hanya melihat dari metadata apakah kita bisa langsung menyatakan bahwa beberapa file itu berasal dari satu file yang sama yang mana isinya dari A sampai Z nya sama? Apakah kita bisa langsung artikan metadata seperti itu?"*

Ahli Yudi Prayudi : *"Sebenarnya kalau dalam dunia digital forensik untuk menunjukkan kesamaan dua buah file itu di identifiksi dengan suatu nilai yang disebut dengan nilai hashing. Nilai hashing adalah sebuah angka dari hasil perhitungan matematis dengan menggunakan suatu fungsi sehingga kita memasukan konten digital maka akan muncul suatu nilai tertentu. Maka dua buah file walaupun Namanya beda dan metadatanya berbeda tetapi memiliki hashing yang sama itu bisa dikatakan dua file tersebut sama persis. Tetapi dua buah file walaupun namanya sama bahkan metadatanya sama tetapi hashingnya berbeda maka bisa dipastikan dua buah file itu berbeda. Dalam konteks untuk kepentingan bukti digital selama ini dalam dunia digital forensik, integritas sebuah file itu akan dijaga dan dikelola oleh sebuah nilai yang namanya nilai hashing. Nilai hashing itulah yang harus ditemukan untuk memastikan dua buah file ini sama ataukah berbeda. Kesamaan-kesamaan itu baru indikasi, indikasi itu tidak bisa memberikan kesimpulan apapun, perlu pembuktian-pembuktian. Salah satu pembuktian apabila ada*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

indikasi misalnya ada dua buah file metadatanya sama maka untuk membuktikan kalau dua buah file ini sama persis haru menggunakan pendekatan dengan cara lain yaitu membuktikannya dengan salah satunya menggunakan hashing."

d. Berdasarkan keterangan dari Ahli Yudi Prayudi selaku Ahli *IT Digital* Forensik tersebut di atas, terbukti bahwa kesamaan *metadata* berdasarkan teori *digital* forensik tidak memiliki integritas apapun apabila tidak diikuti dengan perhitungan nilai *hashing* karena dalam teori *digital* forensik dua *file* yang memiliki *metadata* yang sama namun memiliki nilai *hashing* yang berbeda dapat dipastikan adalah bukan *file* yang sama, dan oleh karena itu kegagalan LDP yang tidak dapat membuktikan nilai *hashing* dan hanya menggunakan kesamaan *metadata* sebagai bukti persekongkolan menyebabkan tuduhan dalam LDP menjadi tidak terbukti dan harus ditolak.---

e. Selain telah secara salah membuktikan persekongkolan dengan menggunakan kesamaan *metadata* tanpa nilai *hashing*, kesamaan *metadata* yang didalilkan oleh Tim *Investigator* sendiri dalam LDP juga diragukan orisinalitasnya karena telah terjadi perubahan dari sisi *Created, Modified, Accessed* hal ini sebagaimana yang telah disampaikan Para Terlapor dalam Tanggapannya dimana *file metadata* "penawaran-chris.pdf" dan "penawaran-len.pdf", serta *file metadata* "metode-chris.PDF" dan "3METOD-1.PDF" yang di-*create* dan di-*modify* pada tanggal 16 November 2021 dan 18 Oktober 2021.----------

f. Hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Fuad Ibrahimi Adjie selaku Staff Administrasi Teknik PT Len Railway Systems dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan tanggal 04 April 2023 sebagaimana yang dimuat dalam BAP-B20 berikut ini:----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Berarti ada perbedaan dari sisi nama file, size, modified, created antara dokumen yang Saksi upload dengan hasil metadata yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran?"*

Saksi Fuad : *"Ya"*

g. Dengan adanya perbedaan dari sisi *metadata* berupa *file, size, modified* dan *created* antara file yang disampaikan oleh Tim *Investigator* dengan *file* yang di-*upload* oleh Para Terlapor ke LPSE semakin menunjukkan orisinalitas dan nilai validitas *metadata* yang disampaikan oleh Tim *Investigator* tidak dapat dipercaya integritas datanya. ----------

h. Rendahnya integritas *metadata* yang digunakan oleh Tim *Investigator* dalam LDP tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Ahli *IT Digital* Forensik yang dihadirkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV atas nama Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., dalam persidangan pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B30, yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor III & IV : *"Berarti dapat simpulkan kalau misalnya dari created dan modified itu berubah apakah berarti otensitas data atau dokumen yang saya punya di tahun 2019 itu bisa diragukan karena saya membuat di tahun 2019 tetapi tiba-tiba ada perubahan di 2021?"*

Ahli Yudi Prayudi : *"Kalau dari aspek digital forensik perubahan data itu akan mengurangi tingkat kepastian artinya menurunkan tingkat kepastian dan meninggikan tingkat ketidakpastian. Karena itu menyebabkan adanya perubahan integritas data. Jadi seharusnya kalau dalam konteks digital forensik maka data itu tidak ada perubahan, kalaupun misalnya ada perubahan ada banyak hal*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang mungkin perlu diklarifikasi mengapa terjadi perubahan-perubahan itu. Tapi secara prinsip kalau tadi terjadinya perubahan data itu akan mengubah integritas data."

i. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa kesamaan *metadata* yang didalilkan oleh Tim *Investigator* dalam LDP terbukti tidak dapat dipercaya kualitas integritasnya sebagai suatu alat bukti karena antara *file* yang diajukan oleh Tim *Investigator* dengan *file* yang di-*upload* oleh Para Terlapor ke LPSE memiliki *metadata* yang berbeda dari sisi *file, size, modified* dan *created* dan *metadata* yang dipertanyakan orisinalitasnya tersebut pun semakin tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tanpa adanya nilai *hashing* untuk membuktikan bahwa *file* tersebut merupakan *file* yang sama berdasarkan teori *digital* forensik.----------

j. Selain untuk diketahui, Para Terlapor telah menerapkan SOP yang amat ketat terkait dengan penggunaan dokumen perusahaan (*Vide*: T13&T14) sehingga Para Terlapor dapat mempertanggungjawabkan *file* yang sudah di upload ke LPSE. ----------

k. Dengan demikian terbukti bahwa indikasi persekongkolan yang didalilkan oleh Tim *Investigator* dalam LDP terkait *metadata* tidak memiliki nilai pembuktian dan oleh karena itu Para Terlapor harus dinyatakan tidak terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

Bahwa Kesamaan *Metadata* Tidak Serta Merta Menjadi Indikasi Persekongkolan Tanpa Dilakukan *Hashing Test* untuk Membuktikan Jika Kedua *File* yang Memiliki *Metadata* yang Sama Adalah *File* yang Sama Persis; dan----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Orisinalitas dari *Metadata* yang Diajukan Oleh Tim *Investigator* Diragukan Kualitasnya Karena Memiliki Perbedaan dari Sisi *File, Size, Modified* dan *Created* dengan *Metadata* yang Disampaikan oleh Para Terlapor Ke *Website* LPSE, Hal ini Turut Membuktikan Jika *Hashing Test* Mutlak Diperlukan. Dengan Tidak Terbuktinya Kesamaan *Metadata* Menjadi Indikasi Persekongkolan Maka Para Terlapor Harus Dinyatakan Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Atas Pasal 22 UU No.5/1999.----------

10.2.3. Terbukti Kesamaan Metode Pelaksanaan Tidak Dapat Dijadikan Bukti Persekongkolan Karena Kesamaan Metode Pelaksanaan Telah Dengan Mengacu Kepada Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Umum Dan Merujuk Kepada Proyek-Proyek Sebelumnya -----

a. Terbukti Tim *Investigator* telah gagal dalam membuktikan bahwa kesamaan metode pelaksanaan antara Para Terlapor dengan Terlapor III & IV adalah suatu hal yang dilakukan secara sengaja dan bersekongkol. ----

b. Sebaliknya, dalam persidangan telah terbukti bahwa kesamaan dokumen tersebut terjadi secara alamiah sebab mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengacu pada proyek-proyek sejenis sebelumnya. ----------

c. Para Terlapor dalam proses persidangan telah dapat membuktikan konsistensi isi dokumen metode pelaksanaan Para Terlapor dalam *Tender* Bogor-Cicirug ini dan *tender-tender* sebelumnya yang pernah diikuti dan dimenangkan oleh Para Terlapor (*Vide*: Bukti T-12)----------

d. Lebih lanjut Para Terlapor juga telah dapat membuktikan bahwa kesamaan-kesamaan tersebut sangat mungkin terjadi secara alamiah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan bukan merupakan sebuah kesengajaan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi sebagai berikut: ----------

1). Saksi Wildan Yoga Swara selaku *Sales Engineer* PT Len Railway Systems yang bertindak selaku PIC dalam penyusunan Metode Pelaksanaan Proyek Bogor-Cicurug, hadir dalam persidangan pada tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B18 memberikan keterangan berikut ini:----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Mohon dijelaskan bagaimana cara Menyusun metode pelaksanaan untuk tender Bogor-Cicurug?"*

Saksi Wildan Yoga : *"Tata cara dalam pembuatan Metode Kerja ini tentunya kami akan mengacu LDP (Lembar Dokumen Pemilihan) terkait syarat-syarat, item-item pekerjaan yang dalam tender Bogor-Cicurug, setelah itu kami akan - 331 -enyusun kerangka sesuai dengan kriteria penilaian. Seingat saya terdiri dari beberapa bagian pengadaan, instalasi, serah terima, dan pemeriksaan pekerjaan sampai dengan selesai. Lalu setelah kerangka itu sudah tersusun kami mulai mengisi konten-konten tersebut. Praktisinya kami mengacu terhadap item-item pekerjaan yang sama di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Banyak dari pekerjaan APBN yang item-itemnya sama jadi kita praktisnya mengacu terhadap pekerjaan sebelumnya untuk konten. Apabila ada yang berbeda kami akan mengambil literatur dari beberapa peraturan atau manual book dan segala macamnya untuk dimasukan ke dalam konten."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Boleh disampaikan metode kerja pada pekerjaan sebelumnya itu pekerjaan apa dan di mana?"*

Saksi Wildan Yoga : *"Untuk dokumen-dokumen yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kami ambil referensinya adalah:
a) Pekerjaan pembangunan sistem persinyalan Makassar-Parepare;
b) Peningkatan sistem persinyalan Rantau Prapat-Kota Pinang Tahun 2018;
c) Pekerjaan peningkatan sistem persinyalan Tawang-Poncol tahap 2 tahun 2018;
d) Metode kerja Bekasi-Cikarang tahun 2019. (Vide: Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-11)

Untuk pekerjaan yang sama dan item yang sama saya melakukan Copy Paste dari Pekerjaan dan Item yang sama pada proyek-proyek sebelumnya."

2). Saksi Muhammad Ihsan selaku *Sales Engineer* PT Len Railway Systems yang bertindak sebagai *Checker* dalam menyusun Metode Pelaksanaan pada Proyek Bogor-Cicurug, dalam persidangan pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B19 memberikan keterangan berikut ini: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Adakah perubahan dari metode sebelumnya atau memang itu hampir Sebagian besar dari metode sebelumnya khususnya pada tender Bogor-Cicurug ini?"*

Saksi Muhammad Ihsan : *"... Tapi saya bisa bilang 90% item pekerjaan adalah item pekerjaan yang dilakukan pada proyek sebelumnya jadi memang kontennya kita menggunakan dari konten-konten di Metode Pelaksanaan di pekerjaan sebelumnya."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Yang menjadi acuan dalam tender ini menggunakan metode pelaksanaan proyek sebelumnya yang mana?"*

Saksi Muhammad Ihsan :"Menggunakan proyek sebelumnya antara lain:
a) Rantau Prapat;
b) Tawang-Poncol; dan
c) Makassar-Pare Pare
(*Vide*: Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-10)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

… spesifikasi teknis konten sesuatu yang kita ulang di metode pelaksanaan, sebelum dijelaskan lebih lanjut kalau itu diambil konten yang sama hasilnya akan sama karena sama-sama diambil dari spesifikasi teknis."

Kuasa Hukum Terlapor III & IV : *"Mengenai metode pelaksanaan yang disusun Saksi itu pakah menggunakan rujukan jurnal dan peraturan yang diketahui oleh umum atau tidak?"*

Saksi Muhammad Ihsan : *"Jadi memang untuk pekerjaan-pekerjaan itu ada yang sumbernya bisa dibaca standard SNI, standar internasional.*

3). Selain itu, kesamaan metode pelaksanaan juga sangat dimungkinkan terjadi bukan karena persekongkolan melainkan karena terbukti bahwa proyek persinyalan kereta api diatur dalam tata cara dan aturan yang berlaku dan bersifat mengikat baik secara nasional maupun internasional dan oleh karena itu memiliki referensi yang sama. Fakta ini dikuatkan oleh keterangan Ahli-Ahli baik yang dihadirkan oleh Tim *Investigator* maupun oleh Para Terlapor yakni sebagai berikut: ----------

a). Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dihadirkan oleh Tim *Investigator* atas nama Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., dalam persidangan pada tanggal 08 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B24, yang menyatakan sebagai berikut: ----

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Ketika ada kesamaan dalam dokumen teknis yang diakibatkan dalam pembuatan dokumen teknis atau metode pelaksanaan para peserta tender merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan itu menjadi dokumen umum apakah itu*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat juga dianggap sebagai persekongkolan?"

Ahli Khalid Mustafa : *"Khusus untuk konstruksi sudah ada buku biru dari Kementerian PUPR tentang pedoman pembangunan jalan, pedoman pembangunan jembatan. Kalau itu di copy paste dimasukkan dalam dokumen penawaran sehingga sama semua, kalau berbeda saya justru berbeda, ini berarti lebih Ahli daripada Kementerian PUPR. Jadi kalau memang itu sifatnya sudah baku dan dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen maka itu bukan indikasi persekongkolan."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Sepanjang ada petunjuk dan spesifikasi teknis yang menjadi rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu bukan sebagai indikasi persekongkolan walaupun ada kesamaan?"*

Ahli Khalid Mustafa : *"Justru karena merujuk pada peraturan perundang-undangan makanya harus sama kalau tidak mengikuti aturan berarti melanggar aturan."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Dalam menyusun dokumen teknis dan metode pelaksanaan apakah dimungkinkan dibuat berdasarkan pengalaman dan merujuk pada proyek-proyek sebelumnya?"*

Ahli Khalid Mustafa : *"Metode pelaksanaan adalah hak intelektual dari peserta tender, disini para peserta tender bersaing dengan peserta yang lain. Jadi tentu saja apa yang dituangkan dalam metode pelaksanaan adalah pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau memang itu pekerjaan baru berdasarkan analisis teknis, masukan ahli dan penelitian yang dilakukan peserta tender apakah boleh dari pekerjaan sebelumnya ya, jawaban saya adalah boleh sekali."*

b). Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PGCert, M.T., IPM., Asean Eng., dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B26 berikut ini: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Tadi Ahli menjelaskan bahwa apabila ada indikasi tersebut tapi tidak serta merta indikasi itu disimpulkan oleh Pokja sebagai persekongkolan karena apakah penawaran terendah itu dimenangkan atau dikalahkan. Mohon jelaskan kembali mengenai kalau misalnya persamaan dokumen pengadaan itu didasarkan pada proyek-proyek sebelumnya apakah itu dianggap sebagai indikasi persekongkolan?"*

Ahli Nandang Sutisna : *"Tentu saja tidak karena sebetulnya pengadaan by template bukan hanya penyedia sebetulnya, PPK dan Konsultan juga by template. Biasanya mereka akan template tidak 100% mengerjakan baru kebetulan saya juga konsultan jadi ada beberapa hal yang template.*

Sebetulnya template itu memang berpotensi menjadi serupa tapi tadi kita tidak tahu apakah kesamaan ini mengindikasikan persekongkolan yang artinya kita menduga bahwa itu dikerjakan oleh satu orang atau sebetulnya itu proses alamiah yang disebabkan sumber yang sama.

Maka kemudian indikasi itu perlu dianalisis lebih lanjut untuk memberikan keyakinan kepada kita. Analisis lebih lanjut itu yang saya jelaskan tadi karena di Perpresnya sendiri amanatnya demikian, dapat digugurkan tapi tidak serta merta digugurkan karena kita Ahli pengadaan menyadari betul penggunaan-penggunaan template. Sehingga kemudian dokumen pengadaan kalau kita lihat itu mungkin 80% sama, jadi kesamaan-kesamaan itu perlu dianalisis lebih lanjut … "

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Bahwa kesamaan dokumen*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis dimungkinkan karena merujuk kepada referensi yang sama namun hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dua penyebab yang pertama alamiah dan yang kedua di skenario-kan. Mohon dijelaskan perbedaan yang alamiah dan yang skenario-kan?"

Ahli Nandang Sutisna : *"Kesamaan itu bisa karena alamiah dan di skenario-kan, kalau alamiah para pihak tidak menyadari adanya kesamaan itu dan itu terjadi karena merujuk pada referensi yang sama. Sedangkan kesamaan yang di skenario-kan karena pihak yang menyusun dokumen itu orang yang sama sehingga mereka hanya copy paste saja dan mereka tentu sadar, artinya sengaja melakukan itu karena mereka membuat pura-pura tender. Hakikatnya persekongkolan itu pura-pura tender karena pemenang sudah ditentukan sebelum tender itu dimulai. Skenarionya dia harus memenangkan tim dia yang harganya tinggi dan apabila ada pihak lain yang masuk akan dia gugurkan."*

Keterangan Ahli Nandang Sutisna tersebut, juga disampaikan dalam Affidavit tertanggal 5 Mei 2023 (*vide*: Bukti T-17) yang menyatakan sebagai berikut: ----------

> " *...kesamaan dalam paragraf tidak cukup kuat sebagai indikasi persekongkolan karena bisa saja hal tersebut terjadi secara alamiah bilamana beberapa penawaran merujuk pada sumber referensi yang sama atau metode tersebut sering digunakan pada penawaran pekerjaan sejenis sebelumnya atau merupakan suatu standar metode yang biasa digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Terlebih bilamana bagian kesamaan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut hanya pada beberapa paragraf, maka tidak bisa disimpulkan telah terjadi persekongkolan. Faktor lainnya adalah penggunaan template, bisa saja menggunakan template yang sama sehingga ada kesamaan, namun untuk sampai pada kesimpulan terjadi persekongkolan, kita harus melihat indikasi lain yang lebih menyakinkan" ----------

e. Seluruh uraian diatas membuktikan bahwa kesamaan metode pelaksanaan dalam suatu proyek persinyalan kereta api adalah sangat dimungkinkan terjadi secara alamiah dan bukan karena persekongkolan karena diatur secara ketat dan harus tunduk pada ketentuan peraturan baik yang berlaku nasional maupun *standard* internasional. ----------

f. Dengan demikian terbukti indikasi persekongkolan yang didalilkan oleh Tim *Investigator* dalam LDP terkait kesamaan metode pelaksanaan tidak terbukti dan oleh karena itu Para Terlapor harus dinyatakan tidak terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Bahwa Terbukti Kesamaan Metode Pelaksana Para Terlapor Adalah Terjadi Secara Alamiah Bukan Karena Suatu Persekongkolan Karena Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Secara Umum dan Merujuk Pada Proyek-Proyek Sebelumnya. ----------

10.2.4. Terbukti Bahwa Kesamaan Harga Penawaran Dan Harga Perkiraan Sendiri Tidak Membuktikan Adanya Persekongkolan ----------

a. Terbukti bahwa tuduhan Tim *Investigator* dalam LDP terkait adanya kesamaan antara Harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri ("HPS") merupakan dalil yang salah karena terbukti kesamaan dimaksud disebabkan oleh suatu sebab yang dapat dibenarkan dan tidak dilarang berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku, dimana HPS telah disusun dengan merujuk kepada proyek Rantau Prapat yang sebelumnya telah dimenangkan oleh Para Terlapor dan harga yang sama tersebut adalah atas harga barang tetap sehingga justru menunjukan Para Terlapor tidak menaikan harga (*mark-up*) dalam *Tender* Bogor–Cicurug ini.

b. Terbukti bahwa Para Terlapor telah menyusun Harga Penawaran *Tender* Bogor-Cicurug dengan merujuk kepada proyek sebelum yang sejenis, yaitu proyek Rantau Prapat sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Sdr. Bintang Pamungkas Budi Putranto selaku *Account Manager* PT Len Railway Systems dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B17, berikut ini: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Jelaskan proses perhitungan harga penawaran dari KSO Railway Industry dalam tender a quo ?"*

Saksi Bintang : *"Jadi dilampiran LPSE mencantumkan nilai pagu tender Bogor-Cicurug dengan nilai sekian dan nanti dari nilai pagu tersebut disepakati Direksi PT Len industri (Persero) dan Direksi PT Len Railway Systems kira-kira mau submit penawaran turun berapa, misalkan turun sekian persen nanti penurunan sekian persen itu disampaikan kepada kami untuk mengolah dokumennya dengan cara mengambil referensi dari proyek-proyek sebelumnya dan beberapa penyesuaian untuk meng-cover hasil presentasi nanti yang dibutuhkan Direksi untuk di submit."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"disampaikan bahwa mengambil referensi pada harga kontrak di proyek-proyek sebelumnya, sejauh*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mana mengambil referensi dari harga proyek-proyek sebelumnya?"

Saksi Bintang : *"Dari seluruh BoQ hampir 50% itu pakai harga kontrak sebelumnya untuk sisanya sesuaikan untuk bisa mengikuti presentasi yang ditetapkan oleh Direksi.*

Untuk acuan harga dengan mengikuti proyek yang di Rantau Prapat. Untuk sisanya yang tidak ter-cover ***Rantau Prapat*** *kami sesuaikan supaya bisa meng-cover presentasi sesuai yang diinginkan oleh Direksi."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Selain proyek yang Saksi sebutkan tadi adakah yang Saksi jadikan acuan dalam Menyusun harga di tender Bogor-Cicurug ini ?"*

Saksi Bintang : *"... itu ada pricelist Len 2014. Terus ada yang paling lama Cirebon-Kroya tahun 2017, Kroya-Kutoarjo tahun 2017, Madiun-Kedung Banteng tahun 2017, Rantau Prapat tahun 2018, Tawang-Poncol tahun 2018, Makassar tahun 2019 dan Solo Balapan 2019 kira-kira disusun berdasarkan referensi itu."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Bisa diuraikan kepada kami bagaimana pembahasannya? Misalnya harga sinyal ini sekian karena mengacu pada apa?"*

Saksi Bintang : *"Lebih general jadi ketika Direksi memberikan mandat untuk Bogor-Cicurug turun sekian, 15% persen itu dipresentasikan kepada VP dan Manajer. Selanjutnya VP dan Manajer itu memberikan informasi kepada Account Manager bahwa untuk tender Bogor-Cicurug, ini turun 15% silahkan kita pakai acuan yang mana untuk mendekati angka 15% ini. Kebetulan kita pakai acuan yang paling dekat yaitu proyek Rantau Prapat di tahun 2018. Kemudian list Rantau Prapat kita masukan ke BoQ nya Bogor-Cicurug, untuk beberapa item yang tidak ter-cover kita pakai pricelist proyek lain."*

c. Lebih lanjut, penyusunan Harga Penawaran tersebut juga telah dilakukan oleh Para Terlapor secara mandiri dengan perhitungan internal dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan referensi pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, dan tidak melalui persekongkolan apapun sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Ushadi Laksana selaku Plt. *President Director PT Len Railway Systems* dalam persidangan tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana yang dimuat dalam BAP-B14, sebagai berikut:---

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Bagaimana mekanisme pembahasan dalam menentukan sebuah harga penawaran?"*

Saksi Ushadi : *"Jadi dari hasil pembahasan teknis untuk pekerjaan ini kami tentukan kira-kira peralatan mana saja yang akan kita pakai dan dari situ kemudian kita berkoordinasi dengan logistik terkait berapa harga dasar dari material dan pekerjaan tersebut jadi dari pembahasan dengan tim logistik juga bergabung dengan tim sales, tim engineering, tim project kita bisa menentukan berapa kira-kira HPP (Harga Pokok Produksi) atau rencana anggaran project. Dari BoQ yang sudah disampaikan oleh LPSE itu belum ada harga satuan tapi kita bisa kira-kira berapa harga jual yang akan tentukan dari harga dasar kami dokumen penawaran. Dari hasil pembahasan kita sampaikan tersebut sudah bisa kita tentukan berapa nilai penawaran tersebut. Dari situ kami juga berkoordinasi dengan Direksi PT Len Industri Submit (Persero, dari harga ini berapa persen kita turun untuk nantinya berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya dengan lawan yang sama yaitu KSO Pratama Global. Jadi dari harga yang sudah kami tentukan kita juga berkoordinasi berapa persen turunnya dari HPS atau dari harga penawaran kami."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Terkait harga dapat di jelaskan mengenai harga penawaran terkait KSO Railway Industry tadi harga yang disampaikan itu jauh di bawah LPSE?"*

Saksi Ushadi : *"Karena memang kami dalam setiap tender selalu mempertimbangkan lawan-lawan kami dalam memasukkan harga. Jadi berdasarkan tender-tender*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebelumnya dimana kami menghadapi KSO yang sama, PGST dan Christalenta ini kami setelah berkoordinasi dan diskusi dengan tim termasuk Direksi LEN kami memutuskan harga sekian turun sekian persen karena kita sudah sepakat kita di Bandung sendiri di Jawa Barat kami sebagai tuan rumah kami tidak mau begitu saja melepas pekerjaan ini rasanya aneh tuan rumah bisa kalah dengan perusahaan lain apalagi kami mempunyai memang kompetensi di bidang persinyalan, jadi hasil dari keputusan bersama kami setuju turun sekian persen dengan referensi proyek sebelumnya PGST dan Christalenta ini sebelumnya pernah menjadi lawan kami di pekerjaan di Sumatera Utara."

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Ada pihak lain diluar PT Len Industri (Persero) dan PT Len Railways Systems dalam penyusunan itu ?"*

Saksi Ushadi : *"Tidak ada, dari tim kami saja yaitu PT Len Industri (persero) dan PT Len Railways System."*

d. Selan itu, Harga Penawaran Para Terlapor yang lebih murah 15,01% (lima belas koma nol satu persen) dari harga total HPS justru menunjukkan bahwa Para Terlapor memberikan keunggulan kompetitif dari segi harga dan oleh karena itu membuktikan tidak ada motif persekongkolan dalam perkara ini sebagaimana terbukti berdasarkan keterangan saksi Ir. Fachry Hasan, S.T., M.B.A., IPM selaku Manager Pemasaran Unit Bisnis Sistem Transportasi PT Len Industri (Persero) dalam persidangan tanggal 10 April 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B21, menerangkan sebagai berikut----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Apakah Saksi mengetahui harga penawaran tersebut?"*

Saksi Fachry : *"... waktu itu saya ikut serta dalam proses penentuan harga, Cuma angka pastinya saya lupa, Untuk Bogor-Cicurug turunnya agak jauh*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari HPS."

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Turunnya berapa persen dari HPS?"*

Saksi Fachry :*"15%"*

Tim *Investigator* : *"Penurunan 15% ini dihitungan dari harga yang mana?"*

Saksi Fachry : *"Dari HPS"*

Tim *Investigator* : *"HPS itu dari harga per item atau harga total?"*

Saksi Fachry : *"Harga total, tidak mungkin harga per-itemnya."*

Tim *Investigator* : *"Karena acuannya juga Saksi menyampaikan proyek sebelumnya yang terdekat tahun 2018, jadi komponen biaya tetap tidak bisa diturunkan lagi?"*

Saksi Fachry : *"Komponen itu tetap karena memang beberapa yang raw material kita harus beli ketempat lain. Memang sulit untuk menurunkan kecuali kalau kita bicara economic of scale."*

Tim *Investigator* : *"... apakah yang ditekan biaya komponen atau biaya jasa?"*

Saksi Fachry : *"Biaya jasa sangat mungkin"*

Tim *Investigator* : *"Bisa disebutkan proyek-proyek mana yang menjadi acuan dalam Menyusun dokumen penawaran tender Bogor-Cicurug ini?"*

Saksi Fachry : *"Ada beberapa antaranya Rantau Prapat-Kota Pinang, ada juga proyek STJM."*

e. Tidak adanya persekongkolan juga terbukti dalam persidangan dimana Para Terlapor terbukti tidak pernah menggunakan jasa konsultan, tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Terlapor III dan Terlapor IV, dan tidak pernah berkomunikasi, berkoordinasi maupun mendapat rincian HPS per-*item* dari Terlapor V dan Terlapor VI, berdasarkan keterangan dari Sdr. Bintang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pamungkas Budi Putranto, Sdr. Ushadi Laksana, dan Sdr. Ir. Fachry Hasan, S.T., M.B.A., IPM. ----

f. Seluruh penjelasan di atas juga sesuai dengan dan dibenarkan oleh Terlapor VI dalam persidangan tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B36, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan HPS memang merujuk kepada proyek sebelumnya yaitu Rantau Prapat yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku, sebagai berikut: ---------

Tim Bantuan Hukum Terlapor V : *"Salah satu kewenangan PPK adalah menetapkan HPS, tadi sempat disinggung sama Terlapor bahwa salah satu rujukannya juga dari paket sebelumnya. Menurut Terlapor, sepanjang pengalaman jadi PPK karena dirujukan sebelumnya juga persinyalan apakah kemudian yang menang itu kemudian HPS-nya paket Bogor-Cicurug ini sama karena sama-sama mengambil rujukan sebelumnya dan sama-sama pernah menang?"*

Terlapor VI : *"Pengalaman saya terkait dengan merujuk dengan kontrak sebelumnya kita menjadi punya referensi."*

Tim *Investigator* : *"... dari rincian yang dibuat dari Scalarindo apakah itu dijadikan acuan untuk PPK untuk menyusun HPS termasuk BOG dan Rincian Harganya?"*

Terlapor VI : *"terkait hubungan PPK dengan Konsultan perencana kami juga melaksanakan kordinasi terakit BOQ itu ke subjek fasilitas operasi KA ini merupakan Eselon 3 yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan persinyalan telekomunikasi maupun listrik. Sebagai bagian dari prasaran kereta api dan dari pasok itu membuat sebuah perbandingan untuk kami menyesuaikan kegiatan bogor–cicurug ini karena dia mekanik dilakukan di 2019 terdapat kegiatan sebelumnya yang sama sehingga kami disarankan untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan kontrak*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang sudah berjalan segmentasi Rantau Prapat Kota Pinang. ”

g. Dengan demikian terbukti bahwa kesamaan Harga Penawaran dan HPS bukan terjadi sebagai akibat adanya persekongkolan namun demikian terjadi secara alamiah dan memiliki justifikasi yang dapat dibenarkan karena baik peserta *tender* maupun penyedia *tender* sama-sama merujuk pada proyek sebelumnya yaitu Rantau Prapat.----------

h. Bukti bahwa kesamaan Harga Penawaran dan HPS tidak serta merta terjadi sebagai akibat persekongkolan juga didukung oleh keterangan-keterangan Ahli sebagai berikut:----------

1). Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng., dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B26 berikut ini:----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *“Jadi apabila dimungkinkan adanya kesamaan antara harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender dengan HPS yang disusun oleh PPK untuk beberapa item apakah ini selalu bisa dikatakan indikasi persekongkolan? Misalnya ada kesamaan harga untuk beberapa item dengan HPS yang diajukan oleh pemberi kerja.”*

Ahli Nandang Sutisna : *“Jadi sebenarnya di dalam konteks penyusunan HPS kita harus tanya kepada penyusun HPS apakah ini konsultan atau PPK sebenarnya sumber dan referensinya dari mana. Bisa jadi yang menjadi referensi adalah kontrak tahun sebelumnya kemudian diajukan HPS dan itu ada di Perpres dan dia hanya menambahkan faktor inflasi. Jadi misalnya kontrak tahun lalu dan kontraknya kita naikan dengan inflasi tahun*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ini, otomatis strukturnya akan mirp dan selisihnya akan mirip dan Ketika penyedia yang sama akan menawarkan dia juga akan scenario yang sama maka akan terjadi kemiripan tadi."

2). Keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP kode B-27 sebagai berikut:----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Adanya kesamaan harga penawaran dengan harga HPS yang disampaikan pemberi kerja apakah itu dapat dikatakan sebagai persekongkolan?"*

Ahli Ditha Wiradiputra : *"Adanya misalkan kesamaan harga didalam mendekati HPS atau jauh dari HPS itu belum tentu merupakan sebagai bukti dari persekongkolan. Misalkan penentuan harga yang dilakukan para peserta tender memang dilakukan secara independent dan ketika dituangkan hampir mirip dan miripnya tersebut ini perlu dibuktikan. Kalau ternyata dianggap sebagai bukti indikasi terjadi persekongkolan perlu dicari bukti pendukung kesamaan mengenai masalah dokumen tersebut atau hal-hal yang terdapat didalam proses penawaran tersebut merupakan hasil dari kolusi atau kerja sama. Kalau ternyata dokumennya merupakan template dan template diberikan dari penyelenggara tender kemungkinan besar akan terjadi kesamaan."*

i. Dengan demikian terbukti bahwa indikasi persekongkolan yang didalilkan oleh Tim *Investigator* dalam LDP terkait kesamaan harga penawaran dan HPS tidak terbukti dan oleh karena itu Para Terlapor harus dinyatakan tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Terbukti Kesamaan Harga Penawaran dari Para Terlapor dengan HPS yang Dibuat oleh PPK Terjadi Secara Alamiah Karena Baik Para Terlapor Maupun PPK Merujuk Pada Proyek Sebelumnya Yakni Proyek Rantau Prapat Kota Minang yang Dimenangkan Oleh Para Terlapor. Sehingga Para Terlapor Harus Dinyatakan Tidak Terbukti Telah Melakukan Pelanggaran Atas Ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.

10.2.5. Terbukti Tidak Ada Dampak *Barrier To Entry* Dalam *Tender* Bogor-Cicurug ----------

a. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Terlapor didalam Tanggapannya pada bagian *Tender* Diumumkan Secara Terbuka, Transparan dan Luas serta dengan waktu yang cukup dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* pada bagian ini dan tidak akan diulangi Kembali.

b. Para Terlapor menolak dalil Tim *Investigator* yang seolah menyatakan terdapat dampak *barrier to entry* dalam perkara ini. Faktanya terbukti dalam persidangan tidak ada *barrier to entry* kepada peserta *tender* lainnya dimana Saksi yang dihadirkan oleh Tim *Investigator* atas nama Muhammad Fadil dari PT Nindya Karya dalam persidangan pada tanggal 9 Maret 2023 telah menyatakan secara tegas bahwa perusahaannya mengundurkan diri secara sadar dalam proses *tender* karena tidak memiliki kapasitas dan pengalaman dalam persinyalan kereta api, sebagai berikut: ----------

Tim *Investigator* : *"Lalu setelah dibaca, dikaji, di review dokumen lelang tersebut apa yang dilakukan?"*

Saksi Muhammad Fadil : *"Ternyata setelah dikaji dan direview untuk kegiatan ini kita tidak memenuhi persyaratan yang diminta"*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kuasa Hukum Terlapor I&II : *"Keputusan Saksi untuk tidak mendaftar atau men-submit dokumen prakualifikasi menurut Saksi di diskusi internal perusahaan apa?"*

Saksi Muhammad Fadil : *"Keputusan karena tidak memenuhi syarat pengalamaan itu Pak, karena setahu kami yang namanya lelang persyaratan yang diminta sifatnya mandatory dan kalau satu tidak terpenuhi ya tidak lolos "*

c. Bahwa keterangan saksi Muhammad Fadil di atas juga dikuatkan dengan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang dihadirkan oleh Tim *Investigator* atas nama Prof. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D., dalam persidangan tanggal 11 April 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP kode B22 berikut ini: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I&II : *"Kalau persyaratan itu secara general tidak ada ada persyaratan tertentu yang dimana pelaku usaha lain tidak bisa ikut apakah itu termasuk barrier to entry?"*

Ahli Prof. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D. : *"Persyaratan itu boleh karena pemilik pekerjaan pasti ingin produk atau jasa yang memenuhi syarat tertentu tapi intinya tidak boleh syarat yang mengarahkan ke pelaku usaha tertentu dan itu harus dibuktikan oleh KPPU bahwa memang syarat itu mengarah ke pelaku usaha tertentu sehingga pelaku usaha lain terhambat ikut."*

d. Berdasarkan penjelasan dan didukung dengan keterangan saksi maupun Ahli di atas terbukti bahwa tidak ada dampak *barrier to entry* dalam perkara ini dan Tim *Investigator* tidak memiliki dasar dan bukti untuk membuktikan adanya dampak *barriers to entry*. Oleh karena itu Para Terlapor harus dinyatakan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Mundurnya Nindya Karya Dalam Proyek *Tender* Bogor-Cicurug Membuktikan Tidaknya Persekongkolan Dalam Proyek *Tender* Bogor-Cicurug Hal ini Terjadi Karena Nindya Karya Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Diminta. Oleh Karena Itu Para Terlapor Harus Dinyatakan Tidak Melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

10.2.6. Terbukti Para Terlapor Selaku Pemenang *Tender* Adalah Peserta Dengan Hasil Penilaian Administrasi Dan Teknis Terbaik Dengan Harga Termurah ----------

a. Tim *Investigator* dalam LDP telah mengakui bahwa Para Terlapor adalah pemenang *tender* dengan hasil penilaian administrasi dan teknis terbaik serta harga termurah sebagaimana yang termuat dalam butir 8.15 halaman 18 sampai dengan halaman 20 LDP.----------

b. Fakta tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari Terlapor III dalam persidangan pada tanggal 5 Juni tahun 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B37 berikut ini: ----------

Ketua Majelis Komisi : *"Penyebabnya apa kok perusahaan saudara kalah padahal punya core business-nya? Pengalaman pula kan?"*

Terlapor III : *"yang saya tahu harganya mahal"*

c. Keterangan Terlapor III tersebut juga dikuatkan oleh Terlapor IV dalam persidangan tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B38 berikut ini: ----------

Ketua Majelis Komisi : *"Menurut saudara sendiri kenapa kok kalah? Kan targetnya menang karena ikut tender ya, saudara kan tahu persis nih pengalaman tender dari pengalaman ikut tender sebelumnya, sebelumnya pernah menang kan ya Pak, kemudian in ikan kalah tentu ada semacam evaluasi kenapa kok kalah?"*

Terlapor IV : *"Ya mungkin kompetitornya lebih*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menurunkan harganya Pak Majelis…"

d. Bahwa menangnya Para Terlapor dalam *Tender* Bogor-Cicurug adalah bukti terwujudnya tujuan *tender* sebagaimana yang diamanatkan oleh UU 5/1999 yakni efektif dan efisien. Hal ini dikuatkan oleh keterangan-keterangan Ahli sebagai berikut: ----------

1). Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng., dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B26 berikut ini:----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Jadi itu ciri-ciri persekongkolan yang baik, mohon maaf maksudnya pengadaan yang baik?"*

Ahli Nandang Sutisna : *"Ya, jadi pengadaan yang baik pada prinsipnya efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan dan efisien adalah hemat sumber daya baik waktu dan biaya tetapi dalam pengertian tender biasanya lebih kepada biaya karena penawaran terendah. Ketika kerjanya bagus dan penawaran rendah maka itu sudah memenuhi prinsip."*

2). Keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP kode B-27 sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Mengenai efisiensi bila tender tersebut menghasilkan efisiensi biaya dan kualitas, bagaimana pendapat Ahli?"*

Ahli Ditha Wiradiputra : *"Apabila ternyata menurut Terlapor justru dari tender tersebut menghasilkan efisiensi biaya yang sangat rendah bisa*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikatakan justru itu membuktikan bahwa itu tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat bahkan hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum persaingan usaha dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menciptakan efektifitas dan efisiensi didalam kegiatan usaha. Jadi justru itu bisa dikatakan pro terhadap persaingan kalau ternyata hasil dari tender tersebut bisa menciptakan efisiensi."

e. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa tidak ada persekongkolan dalam perkara ini dan oleh karena itu Para Terlapor harus dinyatakan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Bahwa Dengan Menangnya Para Terlapor Dalam Proyek *Tender* Bogor-Cicurug Membuktikan Jika Pelaksanaan Proyek *Tender* Bogor-Cicurug Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena Menciptakan Efektivitas dan Efisiensi Biaya. Sehingga Sudah Semestinya Para Terlapor Dinyatakan Tidak Melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

10.2.7. Terbukti Tidak Ada Motif Ekonomi Bagi Masing-Masing Terlapor Untuk Melakukan Persekongkolan Karena Sampai Dengan Saat Ini Terlapor Iii Dan Terlapor Iv Tidak Pernah Memenangkan *Tender* Persinyalan Lagi ----------

a. Tim *Investigator* dalam LDP tidak dapat membuktikan adanya motif ekonomi untuk melakukan persekongkolan dalam perkara ini. Terbukti tidak ada motif ekonomi dari Para Terlapor karena faktanya harga Para Terlapor secara tidak terbantahkan terbukti lebih murah daripada peserta *tender* lainnya dan bukan merupakan harga eksesif. ----------

b. Lebih lanjut, terbukti tidak ada motif dan insentif dari Terlapor III dan Terlapor IV untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

setuju bersekongkol dalam *Tender* Bogor–Cicurug ini guna memenangkan Para Terlapor karena terbukti bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah memenangkan *tender* apapun sejak *Tender* Bogor–Cicurug hingga hari ini.------

c. Hal ini terbukti dari pengakuan Terlapor III dan IV dalam persidangan tanggal 5 Juni 2023 dan 6 Juni 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP B-37 dan B-38 yang pada pokoknya menyampaikan jika setelah kalah dari *Tender* Bogor-Cicurug mereka tidak pernah lagi memenangkan *Tender* dari Kemenhub terkait dengan Persinyalan. ------

d. Sebaliknya justru baik Terlapor I maupun Terlapor II yang setelah *Tender* Bogor-Cicurug masih memenangkan *Tender* dari Kemenhub terkait dengan persinyalan kereta api hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Terlapor V dalam persidangan tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B39 yang pada pokoknya menyampaikan pemenang proyek sejenis setelah *Tender* Bogor Cicurug yakni:------

1). Proyek Kedundang-NYIA (2019) yang dimenangkan oleh KSO Railway Systems.--

2). Proyek Mandali-Prapatan (Makassar-Pare Pare namun beda paket) (2019-2020) yang dimenangkan oleh PT LEN Industri (Persero). ----------

3). Proyek Jakarta Kota-Jatinegara (2020-2022) yang dimenangkan oleh KSO Railway Industri.----------

4). Proyek Kiaracondong-Cicalengka (2021) yang dimenangkan oleh PT LRS.----------

5). Proyek Mojokerto lintas Surabaya-Solo (2021) yang dimenangkan oleh PT WIKA.---

6). Proyek Mendan-Binjai (2022) yang dimenangkan oleh PT LRS. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Berdasarkan uraian diatas, terbukti tidak ada motif dan insentif bagi Para Terlapor dan/atau Terlapor III & IV untuk melakukan persekongkolan dalam proses *Tender* Bogor-Cicurug dan oleh karena itu indikasi persekongkolan menjadi tidak terbukti dalam perkara ini sehingga Para Terlapor harus dinyatakan tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Bahwa Setelah Proyek *Tender* Bogor-Cicurug Terlapor III & IV Belum Pernah Memenangkan Lagi Proyek-Proyek Lainnya Di Kementerian Perhubungan Terkait Dengan Kereta Api Sebaliknya Para Terlapor yang Justru Terus Memenangkan Proyek-Proyek. Dengan Demikian Tidak Terbukti Adanya Persekongkolan Dalam Proses *Tender* Bogor-Cicurug. Sehingga Sudah Semestinya Para Terlapor Harus Dinyatakan Tidak Melanggar Ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.--------

10.2.8. Tidak Ada Bukti Para Terlapor Melakukan Komunikasi Dan/Atau Kesepakatan Dalam Bentuk Apapun Dengan Terlapor V Dan Terlapor Vi Untuk Memenangkan *Tender* Dan/Atau Mempengaruhi Jalannya *Tender* ----------

a. Bahwa dalam LDP yang disusun oleh Tim *Investigator* terbukti tidak ada bukti terkait bagaimana dan dengan cara apa Para Terlapor melakukan atau bertukar informasi untuk melakukan persekongkolan atau di duga sebagai indikasi persekongkolan. ----------

b. Hal ini juga tentu diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Para Terlapor dan semua saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dibawah sumpah yang menyatakan tidak pernah melakukan komunikasi sama sekali selama proses *Tender* Bogor-Cicurug. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Tim *Investigator* dalam membuat LDP terbukti telah gagal dan sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai: ----------

1). Tuduhan mengenai bagaimana Para Terlapor melakukan koordinasi persekongkolan (media apa, kapan, di mana, dan dengan cara bagaimana);--------

2). Jika memang Tim *Investigator* berdalil bahwa Para Terlapor melakukan pertemuan langsung (tatap muka), seharusnya LDP dapat membuktikan terkait pertemuan dimaksud (dilakukan oleh siapa dengan siapa, di mana, kapan, dan perihal apa yang dibicarakan); dan ----

3). Dengan cara apa dan bagaimana Tim *Investigator* memperoleh data-data atau bukti-bukti dalam setiap tuduhan-tuduhannya.----------

d. Bahwa seharusnya LDP disusun dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2019 tentang Tatacara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "**Perkom 1/2019**") yang berbunyi: ----------

(2) Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:----------

a. identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; ----------

b. identitas Saksi dan/atau Ahli; --------

c. ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;----------

d. alat bukti; dan ----------

e. analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar. ----------

e. Lebih lanjut hal tersebut juga dikuatkan dengan Keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dihadirkan oleh Tim *Investigator* atas nama Prof. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D., dalam persidangan tanggal 11 April 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP kode B22 berikut ini:----------

Bantuan Hukum Terlapor V	:	*"Kalau di dalam persidangan terbukti Panitia Lelang tidak ada komunikasi dengan pelaku usaha juga tidak ada komunikasi dengan pejabat lain, apakah itu bisa menjadi bukti kuat bahwa memang Panitia Lelang ini tidak terlibat sebagai pihak lain dalam unsur Pasal ini?"*
Ahli Prof. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D.	:	"Ya, harus ada komunikasi minimal dalam bentuk apapun."
Bantuan Hukum Terlapor V	:	*"Di dalam proses tender khususnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah itu benar-benar terbuka dan bisa diakses oleh public di LPSE. Sementara tadi Ahli menyebutkan bahwa sebelumnya itu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur bersekongkol ini. Di dalam proses?"*
Ahli Prof. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D.	:	*"Kalau tidak ada pertemuan dalam bentuk apapun berarti tidak ada persekongkolan. Kata pertemuan itu luas sekali artinya tidak ada pertemua langsung, telepon, whatsapp dan lain sebagainya."*

f. Dengan demikian terbukti tidak ada persekongkolan dalam perkara ini dan oleh karena itu Para Terlapor harus dinyatakan tidak terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Para Terlapor Terbukti Tidak Pernah Melakukan Komunikasi Dengan Terlapor V & VI Dalam Proses *Tender* Bogor-Cicurug. Dengan Demikian Tidak Terbukti Jika Para Telapor Melanggar Ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

10.2.9. Semua Prasyarat Pra *Tender* Adalah Dokumen Yang Benar ----------

a. Para Terlapor secara tegas membantah dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tim *Investigator* sebagaimana tertuang dalam butir 14 halaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

35 LDP, yang menyatakan bahwa Para Terlapor melampirkan dokumen surat dukungan penyedia jasa spesialis atas nama PT Banyu Asih Putra secara tidak benar. ----------

b. Bahwa tuduhan di atas merupakan tuduhan yang tendensius mengingat PT Banyu Asih Putra bukanlah pesaing Para Terlapor melainkan sebagai sub kontraktor Para Terlapor. Dalil Tim *Investigator* dalam LDP ini sangat tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan pembuktian unsur "adanya persekongkolan" sesuai Pasal 22 UU 5/1999. ----------

c. Faktanya, PT Banyu Asih Putra sendiri telah berulang kali bekerjasama dan menjadi sub kontraktor dari Para Terlapor, termasuk dalam *Tender* Bogor-Cicurug ini, dimana Para Terlapor dan PT Banyu Asih Putra telah sepakat untuk ikut dalam *Tender* Bogor-Cicurug ini dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Para Terlapor untuk mengurus proses persyaratan *Tender* Bogor-Cicurug. ----------

d. PT Banyu Asih Putra juga telah menyelesaikan pekerjaan instalasi pada proyek Bogor-Cicurug yang di sub kontaktorkan dengan baik yang ditandai dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Vide*: Bukti T-15) sebagaimana daftar bukti surat yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II. -----

e. Hal ini didukung dengan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut sebagai "BAP") dengan kode B6 oleh saksi Ivan Januar Supriatna selaku Direktur Utama PT Banyu Asih Putera pada saat agenda sidang majelis komisi tanggal 28 Februari 2023, yang menerangkan bahwa terkait dengan surat dukungan maupun dokumen surat menyurat didelegasikan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Len Railway Systems atas sepengetahuan dan perintah Almarhum Atang Sudjana selaku Ayah kandung dari saksi Ivan Supriyatna. Bahkan dalam keterangannya, saksi Ivan Supriyatna menyatakan tidak pernah ada permasalahan maupun mengalami kerugian dalam *Tender* Bogor-Cicurug, justru saksi Ivan Supriyatna merasa sangat terbantu atas hal tersebut, sebagaimana kami kutip keterangan saksi Ivan Supriyatnya sebagai berikut: ----------

Tim *Investigator* : *"Pada saat Saksi diperiksa di Penyelidikan dan tadi juga menyampaikan bahwa Saksi tidak diminta untuk membuat Surat Dukungan, seperti itu?"*

Saksi Ivan : *"... Dari dulu saya dapat proyek tidak pernah saya buat Surat Dukungan tapi Ayah saya bilang karena Surat Dukungan itu ada yang membuat, Ayah saya yang menyuruh. Jangankan surat menyurat kadang-kadang masalah tanda tangan saya saja, Ayah saya menyuruh orang PT Len Railway Systems untuk tanda tangan saya karena saya seringnya di lapangan, untuk urusan begitu diwakilkan ke PT Len Railway Systems tapi atas sepengetahuan Ayah Saya.*

Jadi Ayah saya tidak mengkonfirmasi kepada saya kalua saya disuruh pembuatan surat menyurat apalagi menandatangani. Sampai sekarang Ayah saya sudah meninggal 25 Agustus lalu. Mengenai Surat Dukungan terus terang saya tidak membuat, tapi Ayah saya yang menyuruh kepada orang PT Len Railway Systems untuk membuat surat menyurat, selain Surat Dukungan mungkin banyak yang disuruh sama Ayah saya."

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Apakah dari perbuatan Ayah Saksi tersebut merugikan PT Banyu Asih Putera?"*

Saksi Ivan : *"Malahan membantu karena saya jarang dikantor."*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Lebih lanjut berdasarkan bukti T-26 didapat fakta bahwa memang benar tandatangan dari saksi Ivan Januar Supriatna memiliki tarikan yang tidak konsisten sehingga dalil Tim *Investigator* yang menyatakan jika tandatangan dari saksi Ivan Januar itu dipalsukan secara melawan hak adalah tidak benar dan tidak berdasar. ----------

g. Adapun menurut keterangan BAP dengan kode B7 oleh saksi Zaenudin, S.E., selaku sub Komisaris PT Banyu Asih Putra dalam keterangannya, menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan administrasi maupun surat dukungan yang didelegasikan oleh Almarhum Atang Sudjana dilakukan untuk mempermudah pekerjaan justru sangat terbantu dan tidak pernah merasa dirugikan sejak tahun 2017, sebagaimana kami kutip keterangan saksi Zaenudin, S.E., sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Terkait dengan proses pengikutsertaan pekerjaan PT Len Industri (Persero) dan PT Len Railway Systems, ada komunikasi dari Pak Atang Sudjana bahwa terkait dengan dokumen tersebut sudah didelegasikan untuk dapat diserahkan dan dibuatkan oleh PT Len Industri (Persero) dan PT Len Railway Systems?"*

Saksi Zaenudin : *"Yang bicara dengan Pak Atang Sudjana itu pak Ivan Januar langsung dan saya tidak ikut. Hanya setelah kejadian itu Pak Ivan Januar menceritakan bahwa Pak Atang Sudjana mendelegasikan segala sesuatu untuk mempermudah pekerjaan. Misalnya seperti surat dukungan tadi, kita tidak membuat mungkin karena secara bahasa Bapak Atang Sudjana penuh keyakinan memberikan dukungan silakan saja untuk kelancaran semuanya."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Ketika Pak Atang Sudjana sudah memberikan delegasinya kepada*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak PT Len Railway Systems apakah Saksi secara administrasi merasa tertolong?"

Saksi Zaenudin :*"Sangat terbantu."*

h. Keterangan saksi-saksi diatas juga didukung dengan keterangan dari Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng., dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B26 berikut ini: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *Ketika ada persyaratan dokumen yang tidak benar terkait surat dukungan dari sub kontraktor peserta tender, seberapa siginifikan adanya persyaratan dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai tersebut terhadap unsur persekongkolan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?*

Ahli Nandang Sutisna : *"Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan persekongkolan hanya pemberian dukungan itu ada kaitannya dengan persekongkolan apabila surat dukungan itu unik. Jadi umpamanya ada agen tunggal kemudian dia memberikan dukungan hanya kepada satu penyedia sehingga yang menang tender penyedia itu saja maka dukungan seperti itu yang terindikasi persaingan usaha tidak sehat tapi biasanya itu tidak disebut persekongkolan.*

Bisa jadi aturan memang begitu dan hanya punya satu gen, kalau memang seperti itu tidak perlu tender, bisa penunjukan langsung karena agen yang mempunyai lisensi hanya satu. Tapi dalam konteks lelang tidak ada hubungannya karena tidak menentukan menang atau kalah. Intinya persekongkolan itu skenario untuk memenangkan penyedia yang tidak semestinya dan penyedianya itu memberikan penawaran yang mahal sehingga negara dirugikan. Tetapi kalau tidak terkait dengan itu tidak bisa dihubung-hubungkan antara masalah-masalah sub kontraktor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan peserta tender tidak ada kaitannya dengan persekongkolan."

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Tidak ada kaitan dengan persekongkolan?"*

Ahli Nandang Sutisna : *"Itu masalah kontraktor dan sub kontraktornya dan tidak mempengaruhi dia menang atau tidak, kemudian menjadi kandidat kuat untuk menang tender dan yang lainnya kemudian gagal hanya gara-gara itu, tidak ada peristiwa itu. Kalau tidak ada ya tidak ada kaitannya dengan persekongkolan."*

i. Berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas, kekeliruan dokumen tidak termasuk dalam kategori yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sebab hal tersebut tidak menjadi faktor penentu untuk menentukan pemenang *tender* dan tidak ada kaitannya dengan persekongkolan. Oleh karenanya dalil yang disampaikan oleh Tim *Investigator* adalah dalil yang tidak berdasar. ----

j. Dengan demikian terbukti tidak ada persyaratan dokumen yang tidak benar/tidak sesuai yang dilakukan oleh Para Terlapor dan oleh karena itu Para Terlapor terbukti tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Segala Dokumen Persyaratan *Tender* Terbukti Telah Diberikan Secara Benar. Sehingga Para Terlapor Tidak Melanggar Ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.

10.2.10. Addendum Kontrak Pekerjaan *Tender* Bogor-Cicurug Telah Dilakukan Berdasarkan Alasan Yang Dapat Diterima Dan Tidak Mengakibatkan Kerugian Apapun

a. Sebelum Para Terlapor menguraikan alasan dan pertimbangan mengapa Addendum Kontrak Pekerjaan dapat dilakukan, Para Terlapor terlebih dahulu menyatakan bahwa Tim *Investigator* Penuntutan tidak dapat mendalilkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hal-hal yang tidak tertuang dan termaktub didalam Laporan Dugaan Pelanggaran **("LDP").** Namun dikarenakan Tim *Investigator* Penuntutan pada beberapa kesempatan persidangan telah membahas dan mengulas hal-hal berkaitan dengan Addendum Kontrak Pekerjaan *Tender* Bogor-Cicurug, maka Para Terlapor merasa perlu untuk menanggapi hal tersebut.----------

b. Bahwa Addendum Kontrak Pekerjaan merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan ketika Para Pihak memulai pekerjaan dalam suatu proyek, diketahui pada proyek Bogor-Cicurug ini terdapat 2 (dua) kali Addendum, sebagaimana telah disampaikan oleh Sdr. David Sudjito, S.T., selaku Terlapor VI yang tercatat dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi dengan kode B 36 tertanggal 30 Mei 2023, yang menyatakan: ----------

Tim *Investigator* : *"...tender ini juga terdapat adanya dua kali addendum? Bisa dijelaskan Addendum pertama itu tentang apa? Dan addendum yang kedua itu tentang apa?"*

Terlapor VI : *"Addendum pertama itu berlokasi di stasiun Cicurug, dimana sesuai dengan Menteri Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran (PA) akan menghentikan program ini sampai dengan stasiun Cicurug, padahal kegiatan ini secara perencanaan berlangsung sampai dengan Sukabumi. Terlapor kekurangan biaya untuk menyelesaikan jalur ganda sepanjang 100 meter yang tadinya sudah direncanakan berkelanjutan, sehingga Terlapor minta biaya penyelesaian jalur ganda sepanjang 100 meter untuk menjadi beban pembiayaan oleh KSO Railway Industry karena kami tidak punya biaya untuk meneruskan jalur sepanjang 100 meter itu. Kalau 100 meter ini tidak dikerjakan kami tidak meletakkan bagian–bagian dari*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sistem persinyalan bagian outdoor itu sehingga tentunya secara kesiapan persinyalan ini tidak bisa 100% di Cicurug."

c. Terbukti bahwa addendum atau perubahan kontrak dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Tim Investigator Penuntutan maupun Ahli yang dihadirkan oleh Para Terlapor sebagai berikut: --

1). Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dihadirkan oleh Tim *Investigator* atas nama Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., dalam persidangan pada tanggal 08 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B24, yang menyatakan sebagai berikut:----------

Tim *Investigator* : *"Bisa Ahli jelaskan mengenai perubahan kontrak dalam sebuah pekerjaan, berapa kali? Kemudian apakah ada maksimal besaran perubahan kontraknya?"*

Ahli Khalid Mustafa : *"Dalam Pasal 54 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya menyebutkan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/Kak yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK Bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:*

a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b) Menambah dan/ata mengurangi jenis kegiatan;
c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d) Mengubah jadwal pelaksanaan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Untuk batasannya ada di ayat (2) dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal. Jadi tidak ada diatur berapa kali kontrak diatur dan diubah berapa kali tetapi nilai harga terakhirnya tidak boleh melebihi 10% dair nilai kontrak awal."

Tim *Investigator* : *"Apakah diwajibkan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan atau nilai yang dirubah dalam sebuah perubahan kontrak?"*

Ahli Khalid Mustafa *"Kalimatnya disini adalah dalam hal perbedaan antara kondisi lapangan berarti ada temuan terlebih dahulu yang mana biasanya itu ditarik pada rapat mingguan. Kemudian mengundang PPK diskusi bersama untuk mengambil jalan keluar misalnya harus diadakan addendum. Hasil ini harus dibahas Bersama-sama dan dituangkan dalam Berita Acara, latar belakang Berita Cara yang menjadi dasar munculnya addendum kontrak."*

2). Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadirkan oleh Para Terlapor atas nama Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng dalam persidangan tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B26 berikut ini:----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Apakah kontrak dapat diubah karena di lapangan terdapat perbedaan dan harus dilakukan penyesuaian?"*

Ahli Nandang Sutisna : *"Dapat, bahkan bukan hanya dapat, dalam beberapa kondisi itu diharuskan karena itu sebetulnya addendum kontrak. Di dalam Pengadaan itu suatu keniscayaan apalagi di dalam Teknik hampir pasti. Karena dalam ilmu rekayasa engineering*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perencanaan itu tidak pernah 100%, karena berhadapan dengan banyak situasi. Dalam pekerjaan Teknik addendum itu tidak ada masalah, jangankan 1 atau 2 kali, 10 kali pun tidak ada masalah sepanjang alasan addendum-nya memang secara teknis dibenarkan. Jadi kalau secara hukum tidak dibatasi 10 atau 20 juga boleh tapi secara Teknik addendum harus bisa dijelaskan, memang dibutuhkan ketika skenario kontrak tidak bisa dilaksanakan di lapangan, bisa karena kondisi lapangan, bisa karena kondisi kebutuhan yang berubah, bisa karena kondisi market yang berubah. Tapi intinya perubahan itu tidak dibatasi yang penting alasan perubahan itu bisa dipertanggungjawabkan."

d. Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada persekongkolan dalam perkara ini dan oleh karena itu terbukti tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor. ----------

Terbukti Addendum Kontrak Diperbolehkan Selama Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya Terbukti Tidak Ada Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

10.3. LDP Mengandung Kesalahan Yang Fatal Serta Dibuat Dengan Dasar Data Atau Pemahaman Yang Salah ----------

10.3.1. LDP Tidak Mencerminkan Pemahaman Dasar Atas Industri Persinyalan Kereta Api Sehingga Telah Secara Salah Menyatakan Ada Kesamaan Metode Pelaksanaan Dalam Dokumen *Tender* ----------

a. B LDP terbukti telah disusun tanpa pemahaman dasar atas industri persinyalan sehingga secara salah telah menyatakan adanya persekongkolan berdasarkan adanya kesamaan metode pelaksanaan dokumen tender. ----------

b. Padahal kesamaan metode pelaksanaan tersebut sangatlah dimungkinkan dikarenakan Para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor mengutip dari beberapa referensi metode pelaksanaan pekerjaan yang telah digunakan dalam proyek-proyek sebelumnya dan juga disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan teknis dan/atau standar internasional dan/atau manual books dari barang/item yang digunakan dan telah diketahui umum, sehingga menjadi referensi atau rujukan yang sama.----------

c. Asumsi dalam LDP tersebut terbukti salah sebagaimana terbukti berdasarkan kesaksian dari Para Ahli dalam persidangan yang telah menyatakan bahwa metode kerja dalam industri persinyalan memang sangat mirip dan diatur secara ketat dalam regulasi nasional dan internasional sehingga sangat mungkin memiliki referensi yang sama. Sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Ahli Persinyalan yang dihadirkan oleh Tim Investigator atas nama Dr. Ir Yuli Kurnia Ningsih, M.T., IPM., yang kami kutip dalam BAP dengan kode B-25 tertanggal 09 Mei 2023 dengan keterangan berikut ini.------

Kuasa Hukum Terlapor I & II	:	*"Dalam instalasi sistem persinyalan elektrik ini apakah metode kerja yang digunakan relative sama dengan metode kerja yang sebelumnya?"*
Ahli Yuli Kurnia Ningsih	:	*"Semua perangkat elektrik itu pasti memiliki suatu standar dan pasti sudah diatur walaupun ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan aturan atau standarisasi. Sudah diatur secara umum standar tersebut yang mungkin nanti ada penyesuaian tergantung dengan perangkat apa yang digunakan."*

d. Lebih lanjut, keterangan dari Terlapor I sebagaimana tercantum dalam BAP tertanggal 29 Mei 2023 dengan kode B34 turut menguatkan dalil tersebut dengan menyebutkan referensi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peraturan yang Para Terlapor jadikan acuan dalam Menyusun dokumen metode pelaksanaan sebagaimana berikut: ----------

Tim *Investigator*	:	*"Kalau untuk produk sendiri ini sudah disesuaikan dengan sistem kelistrikan di Indonesia?"*
Terlapor I	:	*"Seingat saya segala requirement yang sudah ditentukan mereferensikan standar yang ada di Indonesia, baik internasional."*
Kuasa Hukum Terlapor III & IV	:	*"Boleh Saudara sebutkan satu contoh referensi yang dibuat dari produk pabrikan atau jurnal internasional?"*
Terlapor I	:	*"Contohnya kalau di railway systems mengacu pada IEEE (Institute of Electrical and Electronis Engineers)."*

e. Kesalahan LDP yang tidak memahami cara dan metode kerja dalam industri persinyalan telah mengakibatkan adanya kesalahan dalam tuduhan perkongkolan dalam LDP yang berakibat pada tidak terpenuhinya unsur persekongkolan dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 karena telah didasarkan pada asumsi dan bukti yang tidak valid. ----------

f. Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa LDP telah secara salah menyatakan adanya kesamaan metode pelaksanaan sebagai bukti adanya perkongkolan dan oleh karena itu mengakibatkan analisa unsur persekongkolan dalam LDP menjadi tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Sebaliknya, terbukti bahwa Para Terlapor sama sekali tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan Para Terlapor tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terbukti Tim *Investigator* Tidak Memahami Industri Persinyalan Kereta Api Sebab Metode Kerja Dalam Industri Persinyalan Memang Sangat Mirip Dan Diatur Secara Ketat Dalam Regulasi Nasional Dan Internasional Sehingga Sangat Mungkin Memiliki Referensi Yang Sama. Oleh karenanya Sudah sepatutnya Para Terlapor dinyatakan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

10.3.2. LDP Dibuat Berdasarkan Data Yang Tidak Benar -----

a. Data-data yang digunakan oleh Tim *Investigator* dalam mengambil kesimpulan adanya bukti persekongkolan terbukti merupakan data-data yang tidak *valid* dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana terbukti berdasarkan keterangan Para Ahli dan Saksi dalam persidangan. ----------

b. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas nama Nandang Sutisna, Ahli *IT Digital* Forensik atas nama Yudi Prayudi maupun Ahli *IT* yang dihadirkan Tim *Investigator* sendiri yakni atas nama Safri Lubis dimana pada pokoknya menyampaikan jika kesamaan *IP Address* tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan karena masih memerlukan proses investigasi lebih lanjut sehingga data *IP Address* tersebut tidak dapat membenarkan kalau Para Terlapor telah melakukan persekongkolan. ----------

c. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi Pandu Fajar Ahadi selaku *Staff Information Technology* PT Len Railway Systems dalam persidangan 21 Maret 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP-B15 menyatakan sebagai berikut:----

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"IP Publik Statis yang diberikan oleh PT Moratel kepada PT Len Railway Systems adalah 103.78.37.226, apakah dengan IP*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Address 103.78.37.226 tersebut dapat digunakan oleh perusahaan lain?"

Saksi Pandu : *"Sangat tidak mungkin karena itu miliknya, kita tidak mungkin digunakan oleh perusahaan lain."*

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Mengapa itu sangat tidak mungkin dipakai oleh perusahaan lain di luar PT Len Railway Systems ketika proses tender misalnya?"*

Saksi Pandu : *"Tidak mungkin karena kita punya kontrak dengan PT Moratel untuk menggunakan IP Publik Statis 103.78.37.226 dan harganya cukup mahal. IP Address ini adalah sebuah identitas untuk kita yang nantinya siapapun yang ingin akses ke website kami akan didefinisikan lewat IP Publik ini, makanya ini sangat unik dan tidak mungkin sama digunakan oleh perusahaan lain. Disamping itu IP Publik Statis ini sifatnya menempel di sebuah domain."*

Keterangan Saksi Pandu Fajar tersebut membuktikan jika LDP Tim *Investigator* mengandung data yang tidak benar karena *IP Address* milik Terlapor tidak pernah di share ke Pihak Lain (*Vide*: Bukti T-1).----------

d. Lebih lanjut, kesalahan Tim *Investigator* lainnya dalam menyusun LDP-nya terlihat pada butir 9 halaman 22 LDP. *IP Address* 202.136.236.43 butir 6 menyatakan bahwa PT Christalenta Pratama (Pratama-Global KSO) telah menggunakan waktu akses pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 13.23, adalah sama dengan *IP Addresss* 103.78.37.226 butir 3 yang menyatakan bahwa PT Christalenta Pratama (Pratama-Global KSO) juga telah menggunakan waktu akses pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 13.23. Adapun tangkapan layar (*screenshot*) dalil Tim *Investigator* dimaksud adalah sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	202.136.236.43	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:26
2		PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:47
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	3 November 2019 12:42
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	4 November 2019 15:24
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 13:12
6		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 14:10
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 14:32

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	103.78.37.229	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
2		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
3		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 15:06

e. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tim *Investigator* tersebut adalah amat sangat tidak benar sebab tidak mungkin 1 akun dengan menggunakan 2 *IP Address* yang berbeda mengakses satu *website* yang sama dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Ahli Informasi Teknologi Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Kom., yang dihadirkan oleh Tim *Investigator* di dalam pemeriksaan lanjutan pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam BAP B-31 yang menyatakan: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"pendapat Ahli Ketika 2 orang yang sama dalam waktu yang bersamaan menggunakan IP Address yang berbeda untuk mengakses satu website yang sama?"*

Ahli Safri Lubis : *"Kalau dia mengakses dengan log in yang sama tidak mungkin karena LPSE itu pakai log in …"*

Kuasa Hukum Terlapor III & IV : *"Ya betul, 1 akun"*

Ahli Safri Lubis : *"1 akun untuk 1 perusahaan dan 1 akses tidak mungkin 2 akses untuk membuka 2 log in 1 akun yang sama. Kalau dia dengan 2 log in yang berbeda mungkin saja dengan tempat yang sama, internet yang sama atau dengan*

KOMISI PENGAWAS PERSAIN

perangkat yang sama."

f. Selain itu, kesamaan *metadata* yang didalilkan oleh Tim *Investigator* sebagai bukti persekongkolan tidak dapat dibuktikan karena Tim *Investigator* tidak menerapkan *hashing test* untuk menentukan apakah benar 2 *file* yang memiliki *metadata* yang sama adalah 2 *file* yang sama persis. Dengan tidak diterapkannya metode nilai *hashing* maka dalil-dalil kesamaan *metadata* sebagai bukti persekongkolan haruslah dikesampingkan.----------

g. Selanjutnya, adanya perubahan *metadata* dari *file* sebagaimana yang di-*upload* oleh Para Terlapor dengan yang didalilkan oleh Tim *Investigator* menjadikan nilai orisinalitas dan integritas dari *metadata* yang dihadirkan oleh Tim *Investigator* diragukan dan oleh karena itu terbukti LDP telah menggunakan data yang tidak benar. ----------

h. Berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa LDP telah dibuat berdasarkan data yang tidak benar, diragukan validitasnya dan oleh karena itu mengakibatkan analisa unsur persekongkolan dalam LDP menjadi tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan Para Terlapor tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

i. Terbukti Data-Data *IP Address* Yang Disampaikan Oleh Tim *Investigator* Adalah Salah dan Tidak *Valid* karena: ----------

j. *IP Address* Para Terlapor Tidak Pernah Diberikan Kepada Pihak Lain;----------

k. Tidak Mungkin 2 *User* Dapat *Log In* di Waktu yang Sama Dengan *IP Address* Yang Sama; ------

l. Kesamaan *Metadata* Tidak Dilanjutkan Dengan *Hashing Test* Untuk Membuktikan Jika 2 *File*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Yang Memiliki *Metadata* Yang Sama Adalah *File* Yang Sama Persis; dan ----------

m. Orisinalitas *Metadata* Tim *Investigator* Diragukan Karena Memiliki Perbedaan Dengan *Metadata* Sebagaimana Yang di-*upload* Oleh Para Terlapor.

n. Terbukti Data-Data *IP Address* Yang Disampaikan Oleh Tim *Investigator* Adalah Salah dan Tidak *Valid* karena: ----------

1). *IP Address* Para Terlapor Tidak Pernah Diberikan Kepada Pihak Lain;----------

2). Tidak Mungkin 2 *User* Dapat *Log In* di Waktu yang Sama Dengan *IP Address* Yang Sama; ----------

3). Kesamaan *Metadata* Tidak Dilanjutkan Dengan *Hashing Test* Untuk Membuktikan Jika 2 *File* Yang Memiliki *Metadata* Yang Sama Adalah *File* Yang Sama Persis; dan --

4). Orisinalitas *Metadata* Tim *Investigator* Diragukan Karena Memiliki Perbedaan Dengan *Metadata* Sebagaimana Yang di-*upload* Oleh Para Terlapor.----------

10.3.3. LDP Dibuat Tanpa Pemahaman Terhadap Latar Belakang Pembentukan Harga Penawaran Yang Terbukti Merujuk Kepada *Tender* Sebelumnya ---------

a. LDP terbukti tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan dalam perkara ini karena adanya kesamaan dari item harga penawaran dengan HPS terbukti terjadi karena kesamaan rujukan harga yang dilakukan oleh PPK terhadap proyek yang sama di Rantau Prapat dimana Para Terlapor merupakan pemenangnya.

b. Lebih lanjut, kesamaan harga *item* penawaran tersebut juga disebabkan atas rujukan terhadap item harga barang dari proyek Rantau Prapat yang bersifat tetap dan oleh karena itu tidak mengalami perubahan ketika diajukan kembali

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Para Terlapor dalam harga penawarannya di *Tender* Bogor–Cicurug ini.----------

c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah suatu hal yang amat sangat wajar apabila baik peserta *tender* maupun penyedia *tender* dalam menyusun dokumen Harga Penawaran maupun Harga Perkiraan Sendiri merujuk pada kontrak atau proyek sebelumnya hal tersebut diperbolehkan dari segi aturan. ----------

d. Selain itu Harga Penawaran yang ditawarkan oleh Para Terlapor tersebut telah dihitung secara kompetitif karena motivasi Para Terlapor untuk dapat memenangkan *tender a quo*. Harga Penawaran Para Terlapor terbukti tidak menimbulkan kerugian bagi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bahkan justru merupakan Harga Penawaran yang menguntungkan bagi pemilik proyek dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Hal tersebut dengan sendirinya membuktikan bahwa tidak ada motif ekonomi dan keuntungan eksesif dari persekongkolan sebagaimana yang dituduhkan dalam LDP serta tidak ada dampak negatif anti persaingan yang terjadi dalam *tender a quo*.----------

e. Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa LDP yang menyatakan adanya kesamaan harga penawaran sebagai bukti persekongkolan adalah salah dan oleh karena itu mengakibatkan analisa unsur persekongkolan dalam LDP menjadi tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Sebaliknya, terbukti bahwa Para Terlapor sama sekali tidak melakukan persekongkolan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan Para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

Terbukti Adalah Suatu Hal Yang Amat Sangat Wajar Apabila Baik Peserta *Tender* Maupun Penyedia *Tender* Dalam Menyusun Dokumen Harga Penawaran Maupun Harga Perkiraan Sendiri Merujuk Pada Kontrak Atau Proyek Sebelumnya Hal Tersebut Diperbolehkan Dari Segi Aturan. Sehingga Sudah Sepatutnya Para Terlapor Dinyatakan Tidak Melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

10.4. Para Terlapor Terbukti Tidak Melanggar Pasal 22 Uu No. 5/1999----------

10.4.1. Pasal 22 UU No. 5/1999 telah mengatur sebagai berikut:----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." --------

10.4.2. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999, yaitu: ----------

a. Unsur Pelaku usaha;----------
b. Unsur Bersekongkol;----------
c. Unsur Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain; ----------
d. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan ----------
e. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif), dan dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.4.3. Unsur "Bersekongkol" dengan Pihak Lain untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang *Tender* Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti----------

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti unsur "Bersekongkol" dengan pihak lain termasuk mengatur dan/atau menentukan pemenang *tender* tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perkara ini. ----------

b. Penggunaan *IP Address* sebagai bukti persekongkolan terbukti tidak benar dan sangat menyesatkan sebab terbukti berdasarkan analisa informasi teknologi, data *IP Address* masih sangat prematur sehingga wajib diikuti dengan proses investigasi lebih lanjut untuk membuktikan adanya persekongkolan.----------

c. Masih prematur nya sebuah data *IP Address* dan bahwa *IP Address* tidak *reliable* dijadikan sebagai suatu indikasi persekongkolan juga terbukti lewat keterangan ahli pengadaan yang secara tegas menyatakan *IP Address* ditolak dalam pembahasan indikasi-indikasi persekongkolan karena dianggap terlalu dinamis dan bersifat acak sehingga sangat tidak *reliable*.

d. Apalagi dalam perkara ini, Tim *Investigator* dalam LDP terbukti telah secara salah mengambil data log in *IP Address* yang bukan merupakan *IP Address* milik Terlapor I & II dan oleh karena itu dalil dan tuduhan Tim *Investigator* dalam LDP menjadi semakin terbukti tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.----------

e. Tim *Investigator* juga telah membuat kesalahan dalam LDP karena terbukti tidak mungkin 1 orang *user* dengan 2 *IP Address* yang berbeda mengakses *website* LPSE dalam waktu yang bersamaan sebagaimana dinyatakan oleh Ahli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Informasi Teknologi yakni Ahli Safri Lubis dan Ahli Yudi Prayudi. Oleh karenanya sudah semestinya dalil-dalil terkait kesamaan *IP Address* sebagai bukti persekongkolan harus dinyatakan tidak terbukti. ----------

f. Dalil Tim *Investigator* yang menyatakan telah terjadi persekongkolan berdasarkan kesamaan *metadata* juga harus dinyatakan ditolak karena masih bersifat prematur sebab tidak diikuti dengan suatu *test* untuk mendapatkan *hashing value.* Selain itu *metadata* yang digunakan oleh Tim *Investigator* tersebut juga diragukan originalitas serta integritasnya sebab terbukti telah mengandung perbedaan dari sisi *metadata* berupa *file, size, modified* dan *created* antara *file* yang disampaikan oleh Tim *Investigator* dengan *file* yang di-*upload* oleh Para Terlapor ke LPSE. Oleh karenanya sudah semestinya dalil-dalil terkait kesamaan *metadata* sebagai bukti persekongkolan dalam LDP harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan. -------

g. Selain itu, dalil Tim *Investigator* mengenai kesamaan metode pelaksanaan untuk membuktikan adanya persekongkolan juga terbukti salah dan tidak dapat dibenarkan karena kesamaan metode pelaksanaan sangat dimungkinkan terjadi secara alamiah bukan karena persekongkolan karena terbukti bahwa proyek persinyalan kereta api diatur dalam tata cara dan aturan yang bersifat mengikat baik secara nasional maupun internasional dan oleh karena itu memiliki referensi yang sama. ---------

h. Lebih lanjut, Para Terlapor dalam proses persidangan telah dapat membuktikan konsistensi isi dokumen metode pelaksanaan Para Terlapor dalam *Tender* Bogor-Cicirug ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan *tender-tender* sebelumnya yang pernah diikuti dan dimenangkan oleh Para Terlapor. Oleh karenanya sudah semestinya dalil-dalil terkait kesamaan metode pelaksanaan sebagai bukti persekongkolan dalam LDP harus dinyatakan tidak terbukti. ----------

i. Bahwa dalil kesamaan harga penawaran dan HPS adalah dalil yang gagal dibuktikan oleh Tim *Investigator* karena terbukti kesamaan dimaksud disebabkan oleh suatu sebab yang dapat dibenarkan dan tidak dilarang berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku, dimana HPS telah disusun dengan merujuk kepada proyek Rantau Prapat yang sebelumnya telah dimenangkan oleh Para Terlapor dan dijadikan rujukan pula oleh Para Terlapor dalam *Tender* Bogor-Cicurug ini. Selain itu, harga yang sama tersebut adalah atas harga barang tetap sehingga wajar memiliki kesamaan dan justru menunjukan Para Terlapor tidak menaikan harga (*mark-up*) dalam *Tender* Bogor–Cicurug ini. Oleh karenanya sudah semestinya dalil-dalil terkait kesamaan harga penawaran dan HPS sebagai bukti persekongkolan dalam LDP harus dinyatakan tidak terbukti. ----------

j. Penetapan Para Terlapor selaku pemenang *Tender* Bogor–Cicurug juga terbukti telah dilakukan secara benar karena terbukti bahwa Para Terlapor adalah peserta dengan hasil penilaian administrasi dan teknis terbaik dengan harga termurah hal mana membuktikan tidak adanya persekongkolan sebab sesuai dengan tujuan dari *tender* yaitu untuk mencapai kondisi efektif dan efisien termasuk dari sisi harga. ------

k. Lebih lanjut, terbukti tidak ada motif dan insentif dari Terlapor III dan Terlapor IV untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

setuju bersekongkol dalam *Tender* Bogor–Cicurug ini guna memenangkan Para Terlapor karena terbukti bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak pernah memenangkan *tender* apapun sejak *Tender* Bogor–Cicurug hingga hari ini sementara Para Terlapor memenangkan beberapa proyek setelah *Tender* Bogor–Cicurug. -

l. Terbukti bahwa Para Terlapor tidak pernah melakukan komunikasi dan/atau kesepakatan dalam bentuk apapun dengan Terlapor V dan Terlapor VI untuk memenangkan *tender* dan/atau mempengaruhi jalannya *tender* serta terbukti semua dokumen *tender* yang diajukan oleh Para Terlapor adalah dokumen yang benar dan sesuai. Surat Dukungan dari PT Banyu Asih Putera terbukti dikeluarkan secara benar sebagaimana dinyatakan sendiri oleh PT Banyu Asih Putra dalam persidangan. Oleh karena itu terbukti semua proses *Tender* Bogor–Cicurug telah dilakukan secara benar dan oleh karena itu tidak ada persekongkolan untuk menentukan pemenang *tender* dalam perkara ini. ----------

m. Berdasarkan uraian diatas membuktikan tidak ada suatu persekongkolan yang telah dilakukan oleh Para Terlapor dengan Terlapor lainnya untuk menentukan pemenang dalam perkara ini. Oleh karenanya unsur "Bersekongkol dengan Pihak Lain untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang *Tender*" dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 terbukti tidak terpenuhi.

10.4.4. Unsur "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat" Tidak Terpenuhi dan Tidak Terbukti

a. Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 telah mengatur sebagai berikut: ----------

> *"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha." ----------

b. Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 di atas tidak terbukti karena Para Terlapor dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan etika bisnis serta ketentuan hukum yang berlaku, apalagi dengan mengingat status Para Terlapor sebagai Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan BUMN atau suatu Perusahaan Publik. ----------

c. Bahwa pembuktian unsur "mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat" adalah penting dalam pembuktian Pasal 22 UU No. 5/1999 karena menunjukan bahwa Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah bersifat *rule of reason* dan oleh karena itu otoritas persaingan diharuskan untuk memeriksa alasan-alasan dari pelaku usaha dalam melakukan suatu perbuatan yang diduga menghambat persaingan untuk kemudian melihat apakah alasan-alasan tersebut adalah sesuatu yang dapat diterima (*reasonable*) atau tidak dapat diterima (*unreasonable restraint*). ----

d. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II Kesimpulan ini serta dalam uraian tidak terbuktinya unsur "Bersekongkol dengan Pihak Lain untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang *Tender*" dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 di atas, terbukti bahwa dalil-dalil yang dianggap sebagai bukti persekongkolan yang diajukan oleh Tim *Investigator* tidak memiliki nilai pembuktian dan memiliki sebab dan alasan yang dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum pengadaan, keilmuan teknologi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

industri dan/atau keilmuan *digital* forensik, dan oleh karena itu terbukti tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam perkara ini. ------

e. Lebih lanjut tidak ada suatu pembatasan atau *barrier to entry* dalam perkara ini karena faktanya *Tender* Bogor–Cicurug telah dilakukan secara transparan dan terbuka, dan rujukan Tim *Investigator* terkait mundurnya Nindya Karya justru dalam pemeriksaan terbukti bukan disebabkan oleh hambatan masuk melainkan kesukarelaan dari Nindya Karya untuk mengundurkan diri sendiri karena menyadari bahwa pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimilikinya. ----------

f. Selain itu, tidak ada kerugian apapun dalam perkara ini karena harga pemnawaran Para Terlapor terbukti paling murah dan sangat murah dan oleh karena itu adalah bukan harga eksesif serta tidak mendatangkan keuntungan eksesif. ----------

g. Lebih lanjut, terbukti bahwa justru terdapat banyak perbuatan serta dampak *pro* persaingan dalam *Tender* Bogor–Cicurug, sebagaimana terbukti dari perbandingan yang dibuat dalam tabel berikut ini: ----------

Dampak Anti Persaingan Yang Dituduhkan Dalam LDP	a. TERBUKTI TIDAK ADA persaingan semu. b. TERBUKTI TIDAK ADA tindakan mengatur peserta tertentu memenangkan *tender*.
Perbuatan serta Dampak *Pro* Persaingan nyata adanya Dalam *Tender* Bogor - Cicurug	a. Harga penawaran terbukti merupakan harga yang murah dan menguntungkan bagi Kementerian Perhubungan. b. Tidak ada kenaikan harga barang sebagaimana terbukti dengan kesamaan harga pada *tender* sejenis di Rantau Prapat membuktikan tidak ada *mark-up* atau upaya mengambil keuntungan *illegal* dalam perkara ini. *c.* Harga penawaran yang murah disertai kemampuan dari Para Terlapor terbukti membawa kemashlahatan masyarakat dengan jaminan hasil pekerjaan yang baik (*consumer surplus*).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	d. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan e. Sistem persinyalan kereta api Bogor–Cicurug menjadi lebih rendah risiko dan melindungi konsumen karena dikerjakan oleh pihak yang paling kredibel dan bereputasi baik dalam industri persinyalan. f. Rendahnya bahkan hampir tidak ada angka kecelakaan sebagai akibat penggunaan fasilitas persinyalan hingga hari ini dalam proyek Bogor–Cicurug.

Dengan tidak terbuktinya dampak anti persaingan sebagaimana dituduhkan dalam LDP dan bahkan justru terbukti banyak sekali dampak *pro* persaingan dalam *Tender* Bogor-Cicurug, maka dengan demikian syarat harus adanya dampak anti persaingan dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti dalam perkara ini. ----------

h. Dengan demikian, terbukti unsur "Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat" dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi dalam perkara ini. ----------

i. Bahwa pemenuhan unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah bersifat kumulatif dan dengan terbukti tidak terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana Para Terlapor jelaskan di atas telah menyebabkan tuduhan adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Para Terlapor tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

j. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan dalam Kesimpulan ini, Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022 agar dapat mengeluarkan Putusan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terbukti Bahwa Seluruh Unsur-Unsur Dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 Tidak Dapat Dibuktikan Kebenarannya Oleh Tim *Investigator*, Sebaliknya Para Terlapor Dapat Membuktikan Jika Segala Tuduhan-Tuduhan Oleh Tim *Investigator* Adalah Keliru Dan Tidak Berdasar. ----------

10.4.5. Para Terlapor Tidak Sepatutnya Dikenakan Sanksi Dalam Perkara Ini ----------

a. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU No 5/1999 Tindakan Administrasi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi adalah sebagai berikut. --

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau;--

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau----------

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau;----------

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau ----------

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau----------

f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau ----------

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).” ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan (”PP No. 44/2021”) telah menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan: ----------

a. sesuai dengan *tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha;* ------

b. dengan memperhatikan *kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau* ----------

c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. ----------

(2) (Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan Undang-Undang”----------

c. Lebih lanjut, Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 (“Perkom 2/2021”) juga telah mengatur sebagai berikut: ----------

Pasal 2 ayat (2) Perkom 2/2021: ----------

“Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada: ----------

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; ----------

b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; --

c. faktor yang meringankan;----------

d. faktor yang memberatkan; dan/atau----

e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.” ----------

Pasal 5 Perkom 2/2021:----------

“Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas: ----------

a. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;

b. Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;----------

c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;----------

d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan; --

e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau ----------

f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan."----------

Pasal 6 Perkom 2/2021:----------

"Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:----------

a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau----

b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran."----------

d. Berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa penjatuhan Sanksi Administratif termasuk denda dan penghentian kegiatan usaha, haruslah didasarkan pada pelanggaran yang unsurnya terpenuhi, memiliki dasar pertimbangan dan alasan yang jelas, serta harus sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dan wajib memperhatikan keberlangsungan kegiatan usaha. ----------

e. Sebagaimana telah Terlapor buktikan pada Kesimpulan ini, unsur-unsur dalam Pasal 22 UU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No. 5/1999 terbukti tidak terpenuhi dalam perkara ini. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka tidak ada dasar penjatuhan sanksi administratif apapun termasuk denda kepada Terlapor. sebagaimana keterangan BAP dengan kode B27 oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha atas nama Dr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., tanggal 11 Mei 2023 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I & II : *"Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi bagaimana konsekuensi hukumnya?"*

Ahli Ditha Wiradiputra : *"Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kalau kita mengacu kepada bunyi Pasal tersebut yang mengatakan bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kalau melihat dari bunyi Pasal tersebut maka terdapat 5 unsur yang harus dibuktikan, yaitu:*

1. *Unsur pelaku usaha;*
2. *Unsur bersekongkol;*
3. *Unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain;*
4. *Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;*
5. *Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

Mengacu kepada apa yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum bahwa apabila unsur-unsur itu tidak terpenuhi maka bisa dikatakan Pasal tersebut menjadi tidak bisa dikatakan terbukti, karena untuk bisa mengatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran Pasal 22 maka semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 22 itu harus dibuktikan"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. LDP terbukti tidak dapat membuktikan adanya persekongkolan dalam *Tender* Bogor-Cicurug. Tidak ada motif dan bukti dari persekongkolan yang dituduhkan. Sebaliknya semua asumsi atas dugaan persekongkolan terbukti memiliki penjelasan, alasan dan justifikasi yang dapat dibenarkan. ----------

g. Selain itu terbukti tidak ada dampak apapun yang ditimbulkan dalam *Tender* Bogor-Cicurug karena seluruh tuduhan dampak dalam LDP sama sekali tidak terbukti. Dengan tidak adanya dampak yang ditimbulkan maka sudah seharusnya tidak ada pengenaan sanksi administratif termasuk denda dalam Perkara ini.

h. *Tender* Bogor-Cicurug malah terbukti membawa banyak dampak *pro* persaingan dan oleh karena itu sudah seharusnya tidak ada pengenaan sanksi administratif termasuk denda dalam Perkara ini. ----------

i. Para Terlapor sendiri terbukti sama sekali tidak mendapatkan keuntungan eksesif apapun, bahkan terbukti telah menurunkan tingkat keuntungannya dan menjaga harga barang yang digunakan tetap sama seperti proyek-proyek sebelumnya. ----------

j. Dengan tidak adanya keuntungan eksesif *illegal* apapun dalam *Tender* Bogor–Cicurug ini, maka tidak ada dasar pengenaan denda apapun kepada Para Terlapor. ----------

k. Lebih lanjut, posisi Terlapor I sebagai BUMN dan Terlapor II sebagai anak perusahaan BUMN juga wajib memiliki kewajiban dan diperintahkan untuk mencari keuntungan untuk Negara dan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta harus menjaga kelangsungan usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Dengan kerasnya persaingan dan gempuran luar negeri saat ini, seharusnya posisi Para Terlapor yang berhasil menciptakan produk dalam negeri yang berkualitas baik dengan harga murah harus menjadi perhatian utama dari Majelis Komisi. ----------

m. Harga penawaran Para Terlapor juga terbukti merupakan harga termurah dan bahkan jauh lebih murah sebagaimana terbukti dari pengakuan seluruh saksi-saksi yang diperiksa. Dengan demikian terbukti bahwa penawaran yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah harga penawaran yang menguntungkan secara ekonomi dan tidak merugikan, sehingga seharusnya tidak ada penjatuhan denda apapun kepada Para Terlapor.----------

n. Terbukti secara tidak terbantahkan pula bahwa *Tender* Bogor-Cicurug justru telah membawa banyak sekali dampak *pro* persaingan terhadap masyarakat terbukti dari sistem persinyalan kereta api Bogor–Cicurug yang menjadi lebih rendah risiko dan hampir tidak adanya angka kecelakaan sebagai akibat penggunaan fasilitas persinyalan dalam proyek Bogor-Cicurug. --------

o. Berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumen-argumen diatas, terbukti bahwa tidak ada dasar pengenaan denda sama sekali terhadap Para Terlapor dan oleh karena itu seharusnya tidak ada penjatuhan sanksi apapun kepada Para Terlapor dalam Perkara ini. ----------

p. Lebih lanjut, posisi Terlapor sebagai BUMN dan perusahaan publik terikat dengan banyak sekali peraturan yang menjadikan Para Terlapor harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip kepatuhan dan *good corporate governance* dalam melakukan kegiatan usahanya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

q. Hal ini juga sebagaimana terbukti didalam persidangan, dimana Para Terlapor juga selalu mengutamakan kepatuhan terhadap UU No. 5/1999, termasuk telah mengikuti program kepatuhan yang diadakan oleh KPPU berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha (selanjutnya disebut sebagai ("Perkom 1/2022"). ----------

r. Selain itu, Para Terlapor juga terbukti sangat kooperatif selama menjalankan proses persidangan. ----------

s. Para Terlapor juga bukan inisiator dalam perkara ini dan tidak pernah menunjukan kesnegajaan untuk melakukan pelanggaran apapun terhadap ketentuan UU No. 5/1999. Lebih lanjut Para Terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ----------

t. Berdasarkan seluruh kondisi-kondisi, uraian fakta-fakta, dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, sudah sepatutnya Para Terlapor dinyatakan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 dan tidak ada pengenaan sanksi termasuk denda dan/atau penghentian kegiatan usaha atau apapun terhadap Para Terlapor.------

Dengan Tidak Terbuktinya Segala Unsur-Unsur Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 Maka Sudah Semestinya Para Terlapor Dinyatakan Tidak Melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 dan Sudah Sepatutnya Tidak Ada Pengenaan Denda Kepada Para Terlapor. ----------

10.4.6. Petitum ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Terlapor uraikan dalam Kesimpulan ini, maka dengan ini Para Terlapor memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022 agar dapat mengeluarkan putusan sebagai berikut: ----------

a. Menyatakan bahwa LDP yang disampaikan Tim *Investigator* Cacat Formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor I & II; ----------

b. Menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* tidak dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan; dan ----------

c. Menyatakan Terlapor I & II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

11. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide bukti* T3.16): ----------

Bahwa dengan ini TERLAPOR III menyampaikan KESIMPULAN atas Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") atas Perkara yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU. ----------

Bahwa pada prinsipnya, TERLAPOR III menolak dengan tegas seluruh tuduhan-tuduhan sebagaimana diuraikan dalam LDP terkait dugaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 5/1999"). Dalam konteks keikutsertaan pada tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug ("Tender"), terbukti dalam persidangan bahwa tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999. TERLAPOR III telah terbukti tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor lainnya serta tidak pernah melakukan upaya untuk menghalangi masuknya peserta tender lain dan/atau melakukan kerja sama yang mengakibatkan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam Tender.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam proses persidangan di KPPU, termasuk dalam hal ini proses pemeriksaan saksi-saksi fakta, pemeriksaan ahli-ahli, pemeriksaan TERLAPOR III, serta pemeriksaan seluruh bukti-bukti di KPPU sudah jelas terbukti bahwa TERLAPOR III TIDAK melakukan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999. Penjelasan tersebut telah kami uraikan lebih lengkap sebagai berikut: ----------

11.1. Ringkasan Kesimpulan Terlapor III ----------

Bahwa berdasarkan proses persidangan dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan Perkara, dengan ini telah dapat dibuktikan atas dalil dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 5/1999") yang dituduhkan kepada TERLAPOR III senyatanya tidak dapat dibuktikan oleh Tim Investigator KPPU berdasarkan seluruh keterangan saksi, saksi ahli, beserta dengan bukti yang telah disampaikan dan diperiksa dalam Persidangan. ----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Komisi Perkara menolak dan menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil dan uraian yang dinyatakan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP sudah selayaknya untuk ditolak secara keseluruhan. ----------

11.2. Hasil Pemeriksaan Dalam Sidang KPPU----------

11.2.1. Unsur Bersekongkol ----------

a. Tidak Ditemukan Atas Kesamaan IP Address Terlapor III Dengan Terlapor Lainnya ----------

1). Dalil Investigator KPPU atas Kesamaan IP Address Oleh Terlpaor III Dengan Para Terlapor Tidak dapat Dibuktikan ----------

a). Bahwa TERLAPOR III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam LDP secara tegas, terkecuali atas fakta yang telah dinyatakan oleh TERLAPOR III dalam persidangan.----------

b). Bahwa Tim Investigator KPPU tidak dapat membuktikan dalil atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan antara *IP Address* TERLAPOR III dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II selama proses persidangan berlangsung di KPPU, hal tersebut diperkuat dengan Keterangan Saksi, Keterangan Saksi Ahli, ataupun Bukti Surat baik yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU maupun TERLAPOR III beserta TERLAPOR I, TERLAPOR II, TERLAPOR IV, TERLAPOR V, dan TERLAPOR VI. -----

c). Bahwa Tim Investigator KPPU telah membuat tuduhan yang tidak benar dengan membuat seolah-olah TERLAPOR III mengakses situs LPSE pada saat proses Tender bersama-sama dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II di satu lokasi yang sama. ----------

d). Bahwa dalil Tim Investigator KPPU sebagaimana dinyatakan dalam halaman 22 dari LDP yang pada pokoknya menyatakan TERLAPOR III telah mengakses situs LPSE menggunakan akun PT Christalenta Pratama dengan *IP Address* 202.138.236.43 pada 6 Desember 2019 pukul 13.23 dan pukul 14.10 serta *IP Address* 103.78.37.226 pada 6 Desember 2019 pukul 13.23 beserta dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli IT, Sdr. Muhammad Safri Lubis, S.T., M. Com ("Ahli Safri") (Berita Acara Penyelidikan vide Bukti I. B17) dimana hasil investigasi tersebut didasarkan pada data-data *IP*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Address (halaman 9-36 Bukti I. B17) yang tidak memiliki sumber pengambilan data yang jelas serta mekanisme pengambilan data yang meragukan, sehingga sudah sepatutnya integritas data tersebut dipertanyakan atas validasinya.--------

e). Bahwa faktanya, TERLAPOR III telah membuktikan dalam persidangan atas *IP Address* yang digunakan oleh TERLAPOR III dalam situs LPSE pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 13.23 dan pukul 14.10 adalah menggunakan *IP Address* 110.138.46.18. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Data Log Akses Akun PT Christalenta Pratama pada Situs LPSE sebagaimana yang telah disampaikan sebagai Bukti Tambahan dalam Persidangan dan bukan menggunakan *IP Address* 202.138.236.43 dan *IP Address* 103.78.37.226 seperti yang telah didalilkan oleh Investigator KPPU. -----



f). Bahwa hal tersebut sudah membuktikan adanya ketidak validan data yang digunakan dalam dalil Tim Investigator KPPU dan telah membuktikan tuduhan yang disampaikan kepada TERLAPOR III adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak sepenuhnya.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g). Bahwa dalil Tim Investigator KPPU atas dugaan persekongkolan dalam halaman 21 dari LDP yang pada pokoknya telah menduga TERLAPOR I mengakses situs LPSE menggunakan akun PT Len Industri (Persero) dengan *IP Address* 110.138.46.18 pada 6 Desember 2019 pukul 17.57, pukul 18.23, dan pukul 19.01, dimana waktu akses tersebut berdekatan dengan waktu akses TERLAPOR III beserta dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Safri (Berita Acara Penyelidikan vide Bukti I. B17) dimana hasil investigasi tersebut didasarkan pada data-data *IP Address* (halaman 9-36 Bukti I. B17) tidak memiliki sumber pengambilan data yang jelas serta mekanisme pengambilan data yang meragukan, sehingga sudah sepatutnya integritas data tersebut dipertanyakan atas validitasnya. ----------

h). Bahwa faktanya, TERLAPOR I telah membuktikan tidak mengakses situs LPSE pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 17.57, pukul 18.23, dan pukul 19.01 dengan menggunakan *IP Address* yang sama dengan *IP Address* TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Hal tersebut telah dibuktikan oleh TERLAPOR I dalam Tangkapan layar *Log History* akun LPSE dari PT LEN selaku Terlapor I (vide Bukti T1.16). --



6 Desember 2019 19:01	202.138.236.43	null/null	null
6 Desember 2019 18:23	202.138.236.43	null/null	null
6 Desember 2019 17:57	202.138.236.43	null/null	null

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k). Bahwa dalil Tim Investigator KPPU pada halaman 22 dari LDP yang pada pokoknya menyatakan TERLAPOR III tercatat mengakses situs LPSE dengan menggunakan dua *IP Address* berbeda dalam waktu bersamaan yaitu pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 13.23, akun PT Christalenta Pratama tercatat mengakses situs LPSE dengan *IP Address* 202.138.236.43 dan *IP Address* 103.78.37.226, merupakan sebuah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dikarenakan tidak mungkin terjadi satu akun mengakses situs LPSE dengan dua *IP Address* yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. ----------

l). Hal tersebut berkesuaian dengan Keterangan Ahli Teknologi Informasi, Sdr. Yudi Prayudi, S. Si., M. Kom. ("Ahli Yudi") yang diajukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV. Bahwa Ahli Yudi menjelaskan tidak dimungkinkan dari satu perangkat terdeteksi dua *IP Address* yang berbeda dalam waktu yang sama, apabila yang dicatatkan tersebut adalah *Static IP Address* yang diberikan oleh *Internet Service Provider* (ISP) kepada pengguna yang membutuhkan koneksi yang konsisten dan stabil. Sebagai contoh website www.kppu.go.id dapat dipastikan adalah *Static IP Address* dikarenakan membutuhkan koneksi yang konsisten dan stabil. Oleh karena itu, data yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

digunakan Tim Investigator KPPU dalam membuat tuduhan adanya kesamaan *IP Address* sudah sepatutnya dipertanyakan.----------

2). Kegagalan Tim Investigator Kppu Dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Validitas Data *Ip Address* Yang Digunakan Sebagai Dasar Dugaan Persengkokolan Yang Dilakukan Oleh Terlapor III ----------

a). Bahwa TERLAPOR III menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh TIM INVESTIGATOR KPPU dalam LDP dikarenakan tidak dapat dibuktikan dalam proses persidangan di KPPU, tidak terdapat satu pun Saksi, Ahli, ataupun Bukti Surat yang membuktikan bahwa kesamaan *IP Address* dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor. Sebaliknya, hasil persidangan KPPU membuktikan bahwa:----------

i. TIDAK ADANYA KESAMAAN *IP ADDRESS* antara TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II;

ii. TIDAK TERDAPAT kesepakatan antara TERLAPOR III dengan Para Terlapor baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan adanya persekongkolan dan dapat dibuktikan oleh Tim Investigator KPPU; ----------

iii. TIDAK TERDAPAT komunikasi ataupun pertemuan antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III dengan Para Terlapor selama proses tender. ---

b). Bahwa menindaklanjuti dalil dugaan kesamaan *IP Address* yang terus ditekankan oleh Tim Investigator KPPU, sudah sepantasnya dalil tersebut untuk ditolak dikarenakan kurangnya pembuktian dan masih bersifat asumsi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti hukum yang sah tanpa dilakukan investigasi *digital forensic*. Tindakan investigasi *digital forensic* wajib dilakukan untuk dapat menelusuri kebenaran penggunaan peralatan teknologi, dengan mempertimbangkan Tindakan tersebut adalah untuk menemukan suatu fakta hukum yang berimplikasi sangat besar atas dampak yang akan timbul dari dugaan persekongkolan tersebut terhadap kelangsungan usaha dari TERLAPOR III. ----------

c). Bahwa kewajiban atas pelaksanaan investigasi *digital forensic* untuk mendapatkan sebuah data yang akurat dan valid telah diterangkan secara lugas dan gamblang berdasarkan keterangan Ahli Yudi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang hal tersebut dapat ditampilkan, diakses, dan dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan sesuatu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Maka dari itu, dalam konteks penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, dibutuhkan investigasi *digital forensic* sehingga informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.----------

d). Bahwa Ahli Yudi juga menjelaskan mengenai kewajiban pelacakan terhadap pengguna *IP Address* dapat dilakukan teknik investigasi dengan meminta data tambahan dari ISP, kemudian ISP akan memberikan keberadaan data akun pengguna *IP Address* tersebut. Ketika telah ditemukan *username* dan/atau informasi lainnya maka selanjutnya dapat dilakukan pengecekan kembali kepada sumber perangkat yang digunakan dengan mengidentifikasi server lokal atau *firewall* untuk mendeteksi koneksi yang mengakses asal *Local IP Address* dengan menggunakan bukti langsung seperti Saksi, CCTV, dan fakta-fakta yang lain untuk dapat mengetahui pengguna *Local IP Address* tersebut. Sehingga perlu dilakukan tahapan-tahapan investigasi lanjutan dengan mengkonfirmasi mengenai keberadaan *IP Address* sampai kepada lokasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

masing-masing perangkat yang menggunakan koneksi *IP Address* tersebut. Sehingga tindakan Tim Investigator KPPU yang tidak melakukan upaya *digital forensic* lanjutan terhadap dalil yang disampaikannya sendiri, telah membuktikan kegagalan atas teknis investigasi yang sangat merugikan TERLAPOR III. ----------

e). Bahwa faktanya di dalam persidangan, Tim Investigator KPPU tidak dapat mempertahankan dalilnya, hal ini dibuktikan dengan Bukti C34 dimana dalam bukti tersebut PT Telkom Indonesia selaku ISP telah menyatakan "*bahwa data dan dokumen IP Address 110.138.46.18 untuk periode bulan November 2019 sampai bulan April 2020 tidak dapat ditemukan dalam sistem Kami. Hal tersebut dikarenakan rekaman informasi tersebut telah melewati masa retensi sebagaimana diatur dalam PP 52 Tahun 2000 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.*" ----------

f). Bahwa kembali lagi dinyatakan dalam Bukti C32, PT Hutchison 3 Indonesia ("PT H3I") menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan log akses penggunaan 13 IP Address yang dikelola oleh PT H3I periode Juni – Desember 2020 dikarenakan PT H3I tidak menyimpan data log akses untuk periode waktu yang lama.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlebih lagi, PT H3I menyatakan dimana satu *IP Public* dapat digunakan sampai dengan 65.000 (*enam puluh lima ribu*) *IP Local* (dalam hal ini pelanggan seluler PT H3I) dalam waktu bersamaan, sehingga TERLAPOR III mempertanyakan keanehan dalam dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU kepada TERLAPOR darimana sumber pengambilan *IP Address* tersebut, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan *Internet Service Provider* sendiri yang tidak mampu mengidentifikasi. Tindakan Tim Investigator KPPU justru sangatlah berbahaya dengan mendasarkan kesamaan *IP Address* antara TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, terlebih lagi kesamaan tersebut juga telah terbantahkan dalam pembuktian di persidangan. ----------

g). Bahwa Ahli Safri juga menjelaskan mengenai tiga digit angka pada kolom pertama dalam *IP Address* apabila mirip atau sama, biasanya hal tersebut dikarenakan menggunakan ISP yang sama, namun tidak dapat dipastikan lokasi *IP Address* tersebut diakses benar-benar dari suatu lokasi yang sama atau dari daerah yang sama, sehingga perlu dipastikan dengan penelitian lebih lanjut dengan bekerjasama dengan ISP dikarenakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hal tersebut merupakan hak ISP yang bersangkutan. ----------

h). Bahwa keterangan Ahli Safri terkait suatu *IP Address* dapat berasal dari lokasi yang benar-benar sama atau dari daerah yang sama, merupakan suatu asumsi yang sangat aneh. Penjelasan singkat atas suatu cakupan *IP Address* telah dijelaskan melalui Surat PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (vide Bukti C35) yang pada surat tersebut melampirkan data perbandingan terkait cakupan luas atas 1 (*satu*) alamat IP NAT yang sama. Bahwa berdasarkan data tersebut dapat diambil sebagai contoh atas IP NAT 125.162.212.238 pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 19.58 telah diakses dari Jl. Andi Nyiwi No. 00, Wara Timur, Palopo, sedangkan pada waktu yang berdekatan yaitu pukul 20.10, IP NAT tersebut juga diakses dari Jl. A. P. Pettarani No. 22, Tamamaung, Makassar. Bahwa dapat diketahui kedua lokasi tersebut berjarak kurang lebih 370 km. Sehingga TERLAPOR III sangat mempertanyakan atas tindakan Tim Investigator KPPU yang telah semena-mena untuk menetapkan TERLAPOR III dalam perkara *a quo* tanpa melakukan penelusuran lebih lanjut. -

i). Bahwa keterangan Ahli Yudi menambahkan penjelasan dalam kapasitasnya sebagai Ahli Digital Forensik, *Network Address Translation*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(NAT) merupakan suatu mekanisme yang di-implementasikan oleh *Internet Service Provider* (ISP) untuk mengalokasikan satu *Public IP Address* ke sejumlah pengguna, sehubungan dengan keterbatasan *IP Address* dalam perkembangan penggunaan internet yang sangat pesat. Sehingga apabila terdapat dua perangkat berbeda namun terdeteksi menggunakan *IP Address* yang sama, maka diperlukan investigasi lebih lanjut dikarenakan deteksi catatan *log* di server merupakan suatu fakta yang sangat minim untuk menyimpulkan sesuatu. ----------

j). Bahwa pendapat Ahli Yudi juga telah menyatakan dengan tegas suatu data *IP Address* yang digunakan dengan beberapa perangkat berbeda tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa penggunaan akses internet tersebut dilakukan dari suatu tempat yang sama atau dengan aspek motif yang sama, tanpa dilakukannya tahapan investigasi lebih lanjut. ----------

k). Bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian yang telah disampaikan di atas sekali lagi telah membuktikan atas tidak adanya bukti yang dapat membuktikan TERLAPOR III telah bekerjasama dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, dikarenakan dasar tuduhan dan dugaan yang tidak beralasan dan mengada-ada. Oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena itu sudah selayaknya dalil Tim Investigator KPPU untuk ditolak secara keseluruhan.----------

b. Kesamaan Dalam Uraian Metode Pelaksanaan Tidak Serta Merta Menunjukkan Adanya Persekongkolan Dalam Penyusunan Dokumen Tender ----------

1). Bahwa TERLAPOR III dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil Tim Investigator KPPU dalam halaman 39 dari LDP yang menyatakan kesamaan uraian metode pelaksanaan menunjukkan bahwa adanya kerja sama Para Terlapor dalam penyusunan dokumen tender adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Pada faktanya uraian yang diduga tersebut adalah penjelasan teknis yang bersifat umum dan dapat dibuktikan oleh TERLAPOR III. Bahwa kesamaan yang bersifat umum tersebut sudah selayaknya harus dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Tim Investigator KPPU sebelum membentuk asumsi dugaan yang sangat merugikan. ----------

2). Bahwa hal tersebut berkesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Sdr. Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng. (“Ahli Nandang”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan dokumen teknis tidak serta merta dijadikan sebagai indikasi persekongkolan. Terdapat dua kemungkinan yang terjadi terkait adanya kesamaan dokumen teknis yaitu kondisi dimana adanya persekongkolan yang biasanya dokumen-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen terkait dikoordinasi oleh satu pihak dan kondisi lain bahwa kesamaan tersebut terjadi secara alamiah. Alamiah yang dimaksud yaitu penyusun dokumen mengacu pada referensi yang sama terutama untuk pekerjaan teknis atau mengacu pada standard yang diterbitkan oleh kementerian dengan modul yang sama. ----------

3). Bahwa dalam hal ini, TERLAPOR III dalam penyusunan uraian metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Tender mengacu kepada Dokumen Spesifikasi Teknis Tender Bogor – Cicurug ("Dokumen Spektek Bogor – Cicurug") berdasarkan Bukti T3.8 serta berdasarkan kepada Dokumen Kontrak Pratama Inti KSO dalam Tender Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA antara Maja – Rangkasbitung (MYC) Tahun Anggaran 2017 ("Dokumen Maja – Rangkas 2017") sebagaimana yang telah disampaikan sebagai Bukti Tambahan dalam Persidangan. Adapun uraian kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Tender dengan referensi yang digunakan oleh TERLAPOR III adalah sebagai berikut: ----------

a). Kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Kabel Dalam Ruangan --------

Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO Tender Bogor – Cicurug ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. KSO Railway Industry (halaman 115) dan Pratama-Global KSO (halaman 135) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Kabel Dalam Ruangan. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

> *"Perkabelan dalam ruang PPKA diinstalasi menggunakan ducting berukuran lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm dan diupayakan tidak terdapat lubang yang memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel. Tutup ducting menggunakan plat besi baja galvanis dengan ketebalan 5 mm yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi kabel dan memudahkan terminasi dan perawatan. Layout ducting dalam ruang juga memperhitungkan ruang gerak bebas serta mengacu pada sistem sinyal elektrik."*

Dokumen Maja – Rangkas 2017

6.3.2 Instalasi Kabel Dalam Ruang

Perkabelan dalam ruang PPKA diinstalasi menggunakan ducting berukuran lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm dan diupayakan tidak terdapat lubang yang memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel. Tutup ducting menggunakan plat besi baja galvanis dengan ketebalan 5 mm yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi kabel dan memudahkan terminasi dan perawatan. Layout ducting dalam ruang juga memperhitungkan ruang gerak bebas serta mengacu pada sistem sinyal elektrik. Persyaratan layout ducting digambarkan pada

b). Kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan) ----------
LDP halaman 26 hruf j ----------

j. KSO Railway Industry (halaman 124) dan Pratama-Global KSO (halaman 136) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

> *"Axle counter terdiri bagian indoor dan outdoor. Bagian indoor berupa evaluator computer yang akan diinstal pada rak. Bagian outdoor yaitu Wheel Detector Equipment yang terdiri dari wheel detector dan trackside connection box (TCB) "*

Dokumen Maja – Rangkas 2017 -------

Instalasi Axle Counter

Axle counter terdiri bagian indoor dan outdoor. Bagian indoor berupa evaluator computer yang akan diinstal pada rak. Bagian outdoor yaitu Wheel Detector Equipment yang terdiri dari wheel detector dan trackside connection box (TCB). Wheel detector akan dipasang pada rel dan akan dihubungkan dengan TCB menggunakan kabel yang berpelindung.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c). Kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan) ----------
LDP halaman 26 huruf k ----------

k. KSO Railway Industry (halaman 128) dan Pratama-Global KSO (halaman 150) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

"titik-titik perlintasan jalur kabel terhadap kondisi existing medan atau bangunan. Instalasi infrastruktur mengikuti ketentuan cable plan yang didesain dengan meminimalisasi jumlah UPX, UTX, maupun URX dan harus mempertimbangkan kondisi medan dan bangunan yang ada.

- *Under Platform Crossing (UPX) UPX diperlukan bilamana kabel harus melintasi platform emplasemen maka ketentuan instalasinya sebagaimana berikut.*
- *Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar antara 20 - 40 cm. Kabel harus digelar di dalam HDPE. Proses pembongkaran, penggalian dan pengurugan platform harus dilakukan."*

Dokumen Spesifikasi Teknis Bogor - Cicurug halaman 55 poin e dan 77 poin e ----------

e. Under Platform Crossing (UPX)
- Secara umum konstruksi UPX harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dala m Gb. Instalasi Kabel.
- Kedalaman galian harus sedemikian rupa sehingga kabel terlindung dari gangguan dan tekanan di atasnya. Kabel harus digelar di dalam pipa HDPE berukuran 4 ".
- Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar 40 cm.
- Pengurugan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mengembalikan permukaan platform ke kondisi sebelumnya.

Halaman 77 poin e ----------

e. Under Platform Crossing (UPX)
- Secara umum konstruksi UPX harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Gb. Instalasi Kabel.
- Kedalaman galian harus sedemikian rupa sehingga kabel terlindung dari gangguan dan tekanan di atasnya. Kabel harus digelar di dalam pipa HDPE berukuran 4 ".
- Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar 40 cm.
- Pengurugan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mengembalikan permukaan platform ke kondisi sebelumnya.

d). Kesamaan uraian terkait dengan Under Track Crossing (UTX) ----------
LDP Halaman 26 huruf l ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. KSO Railway Industry (halaman 130) dan Pratama-Global KSO (halaman 151) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Under Track Crossing* (UTX). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

> *"Penggalian harus berada diantara dua sisi bantalan rel dan selama pekerjaan berlangsung bilamana perlu menggunakan tiang penyangga rel untuk mengantisipasi goyangan keras pada kereta api saat melintas diatasnya. Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah atau pasir yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas"*

Dokumen Spektek Bogor – Cicurug halaman 76 ----------

c. Under Track Crossing (UTX)

- Secara umum konstruksi UTX yang dilakukan dengan pengeboran mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Gb. Instalasi Kabel.
- Kedalaman dan lebar galian dibawah rel harus sedemikian rupa sehingga kabel cukup terlindung dari gangguan dan tekanan di atasnya. Kabel harus digelar di dalam pipa HDPE berukuran 4 ".
- Pemasangan pipa dibawah jalan rel (UTX) harus dilaksanakan dengan kedalaman sesuai gambar. Apabila terjadi penurunan permukaan jalan rel yang disebabkan oleh karena pemasangan pipa, maka kontraktor diharuskan memperbaiki sesuai keadaan semula.
- Kedalaman penanaman kabel dibawah rel harus sedalam 150 cm dari permukaan tanah, dalam membuat UTX harus menggunakan metode pengeboran/boring menggunakan mesin boring.
- Pipa harus ditanam melintang rel hingga minimal sepanjang 2 m dari masing-masing sisi rel terluar sesuai gambar spesifikasi teknik
- Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas.

e). Kesamaan uraian terkait dengan Bridge Crossing yang terdapat kesalahan penulisan "KATEGORI" ----- LDP halaman 26 huruf m ----------

m. KSO Railway Industry (halaman 131) dan Pratama-Global KSO (halaman 152) terkait dengan Bridge Crossing, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:

> *"Bridge crossing diperlukan bilamana kabel harus melintasi jembatan sebagaimana rel. Bridge crossing dikatagorikan dalam 2 golongan"*

Dokumen Maja – Rangkas 2017 -------

Bridges Crossing

Bridge crossing diperlukan bilamana kabel harus melintasi jembatan sebagaimana rel. Bridge crossing dikatagorikan dalam 2 golongan. Apabila lebar jembatan

f). Kesamaan penggunaan uraian terkait dengan Prosedur Serah Terima--------- LDP halaman 27 huruf p ----------

KOMISI PENGAWAS ... SAINGAN USAHA

p. KSO Railway Industry (halaman 64) dan Pratama-Global KSO (halaman 233-234) terkait dengan Prosedur Serah Terima, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:

"Melakukan persiapan pelaksanaan serah terima pekerjaan, yaitu sebagai berikut:
a. Melakukan pembersihan lapangan.
b. Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.
c. Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
d. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
e. Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
f. Menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan.
g. Penyerahan pekerjaan terakhir hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh pekerjaan telah dapat berfungsi secara baik dan dapat diterima oleh"

Dokumen Spesifikasi Teknis Bogor – Cicurug 2017 halaman 30 ----------

1. **PERSIAPAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Kontraktor harus melakukan persiapan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, antara lain:

1.1 Melakukan pembersihan lapangan.
1.2 Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.
1.3 Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
1.4 Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
1.5 Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
1.6 Menyiapkan dokumen - dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan

Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO halaman 233-234 ----------

d. Prosesdur Serah terima hasil pekerjaan :

Persiapan yang dilakukan antara lain :

- Melakukan pembersihan lapangan
- Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan
- Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian
- Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian
- Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian
- Menyiapkan dokumen – dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan

4). Bahwa kewajaran atas kesamaan uraian metode pelaksanaan merupakan suatu hal yang wajar, terlebih lagi terhadap pekerjaan yang menggunakan standar umum, hal tersebut bahkan didukung oleh keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sdr. Khalid Mustafa, S.T., M. KOM., CCMS., C.M.C. ("Ahli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Khalid") yang diajukan oleh KPPU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam pekerjaan persinyalan kereta api khususnya proses pembangunan, pada umumnya sudah diatur berdasarkan standarisasi yang telah disusun dan dibuat oleh pihak yang berwenang dalam pekerjaan persinyalan kereta api. Apabila dilakukan perubahan akibat perlunya penyesuaian atau adanya perkembangan terkait dengan perangkat, maka para penyedia, secara umum akan menerapkan perubahan tersebut dengan tetap mengacu pada standar yang sudah ditentukan. Sehingga, sudah menjadi hal yang wajar apabila terdapat kesamaan dalam uraian metode pelaksanaan dikarenakan metode yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan standar dalam pembangunan persinyalan kereta api. ----------

c. Selisih Harga Penawaran Tidak Menunjukkan Adanya Persekongkolan Dan Merupakan Bentuk Suatu Persaingan Usaha Yang Sehat----------

1). Bahwa TERLAPOR III dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tim Investigator KPPU dalam halaman 39 dari LDP yang pada pokoknya menyatakan kesamaan selisih harga penawaran yang diajukan oleh KSO Railway Industry (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) dan oleh Pratama – Global KSO (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV) merupakan suatu bentuk persekongkolan dan merupakan bentuk kerja sama kedua peserta Tender dalam penyusunan dokumen penawaran harga, dimana dalil tersebut merupakan suatu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tuduhan kejam dan mengada-ada. Sebaliknya, hasil persidangan KPPU membuktikan bahwa:----------

a). TIDAK TERDAPAT peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan harga terkait dengan penawaran dalam proses tender;----------

b). TIDAK TERDAPAT bukti bahwa kesamaan selisih harga penawaran bersifat material;----------

c). TIDAK DAPAT disimpulkan bahwa kesamaan selisih harga penawaran merupakan suatu hal yang tidak wajar. ----------

2). Bahwa dalil kesamaan selisih harga penawaran yang didalilkan oleh Tim Investigator KPPU terbantahkan oleh Keterangan Saksi yang diajukan TERLAPOR II yaitu Saksi Sdr. Bintang Pamungkas Budi Putranto selaku Account Manager PT Len Railway Systems yang pada pokoknya menjelaskan terkait dasar Pembentukan Harga Penawaran yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II selaku KSO dalam tender yaitu mengacu pada nilai pagu proyek persinyalan kereta api Bogor-Cicurug yang tercantum dalam LPSE, kemudian dari nilai tersebut akan disepakati dan dijadikan pembahasan oleh Pemimpin KSO, Direktur TERLAPOR I serta Direktur TERLAPOR II. Setelah itu, tim yang telah dibentuk akan melakukan penyusunan harga-harga item yang dibutuhkan dalam tender dengan merujuk pada referensi dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proyek-proyek sebelumnya. Saksi tersebut juga pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa pada saat dilakukannya pembahasan pembentukan harga penawaran, tidak ada pihak lain diluar TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

3). Bahwa kesamaan selisih harga penawaran di antara peserta tender tidak cukup untuk dapat dijadikan sebagai bukti adanya suatu persekongkolan, mengingat tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan harga penawaran. Dalil ini didukung oleh Keterangan Ahli Ekonomi, Sdri. Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak., CA. ("Ahli Denies") berdasarkan Bukti B23 yang menjelaskan bahwa informasi akuntansi keuangan dapat digunakan untuk mengindikasi suatu persekongkolan, namun informasi tersebut perlu dilakukan penilaian lebih lanjut yaitu dengan menilai tingkat kewajaran atas harga penawaran tersebut. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan metode audit untuk pengadaan aset atau audit untuk sektor publik. Hal tersebut juga menunjukkan suatu kegagalan dari Tim Investigator KPPU dengan tidak melakukan audit yang seharusnya dapat memberikan fakta hukum secara faktual dan bukan dengan asumsi semata yang sangat merugikan.----

4). Bahwa Ahli Denies menerangkan tolak ukur penilaian tersebut dapat dilihat dari kewajaran atas kesenjangan harga penawaran setiap peserta tender serta kewajaran harga penawaran tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibandingkan dengan harga pasar. Penilaian kewajaran harga yang dimaksud disimpulkan berdasarkan hasil perbandingan beberapa dokumen dikarenakan tidak adanya standarisasi yang mutlak dalam suatu penilaian kewajaran harga, melainkan tingkat kewajaran dilihat dari materialitas suatu tindakan ekonomi yang artinya seberapa besar dampak yang akan terjadi jika terjadi salah saji. Bahwa Ahli Denies menjelaskan terkait dengan kemiripan harga antara peserta tender, dapat dilihat dari pola atau *pattern* atas aspek total harga dan rincian komponen biayanya. Bahwa kenaikan atau penurunan terhadap harga item tertentu menunjukkan pola tertentu dan konsistensi terhadap pola tersebut, misalnya apabila suatu komponen biaya tertentu terdapat kenaikan 10% (*sepuluh persen*), sedangkan pada suatu komponen biaya lainnya terdapat kenaikan 11% (*sebelas persen*). Bahwa untuk dapat mengetahui pola tersebut, diperlukan proses *compare and contrast* terhadap dokumen terkait dengan dokumen lain sebagai pembanding untuk mengetahui pola tersebut telah dilakukan beberapa kali. Terhadap pola yang telah diketahui tersebut dapat dilihat apakah terdapat pola tertentu yang menunjukkan adanya interaksi antara dua pihak yang menyampaikan harga penawaran tersebut. Sehingga apabila proses tersebut dilakukan dengan dokumen yang terbatas, maka semakin sulit untuk mengidentifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya persekongkolan. Bahwa TERLAPOR III juga telah membuktikan tidak adanya motif atau pola yang dilakukan oleh TERLAPOR III sehingga seluruh perbedaan harga penawaran dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk persekongkolan, dimana TIM INVESTIGATOR KPPU juga kembali telah gagal untuk membuktikan hal tersebut dalam persidangan. ----------

5). Bahwa atas dalil yang disampaikan Tim Investigator KPPU dalam halaman 28 - 33 dari LDP terkait kesamaan selisih harga beberapa item barang/pekerjaan dalam dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama – Global KSO, hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya suatu persekongkolan. Hal ini didukung oleh keterangan Ahli Denies yang menyatakan terhadap indikasi awal adanya persekongkolan dapat dilakukan *follow up* terhadap area yang tidak cukup jelas atau abu-abu antara *follow up* tetap pada bukti keuangan yang merupakan *indirect evidence* atau *follow up* terhadap fakta lain yang lebih nyata untuk dapat dijadikan *direct evidence*. Bahwa terhadap informasi kesamaan selisih harga dalam beberapa item pekerjaan tanpa dilakukannya *follow up* lebih lanjut, tidak dapat serta merta dijadikan suatu pembuktian adanya suatu persekongkolan. ----------

6). Bahwa selain itu didukung juga oleh keterangan Ahli Nandang yang juga menyatakan kesamaan selisih harga penawaran tidak bisa dijadikan sebagai dasar indikasi persekongkolan. Hal ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikarenakan, terhadap adanya kesamaan selisih harga penawaran diperlukan analisa lebih lanjut yang mana dalam penentuan harga penawaran suatu penyedia memiliki dasarnya masing-masing misalnya merujuk pada referensi dari proyek sebelumnya. ----------

d. Kegagalan Penelusuran Metadata Menunjukkan Tidak Adanya Persekongkolan----------

1). Bahwa dalil Tim Investigator KPPU dalam halaman 39 – 40 dari LDP yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesamaan metadata yang terdapat pada dokumen KSO Railway Industry dan Pratama – Global KSO adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :--

a). Proses Pemeriksaan Bukti Metadata yang TIDAK VALID;----------

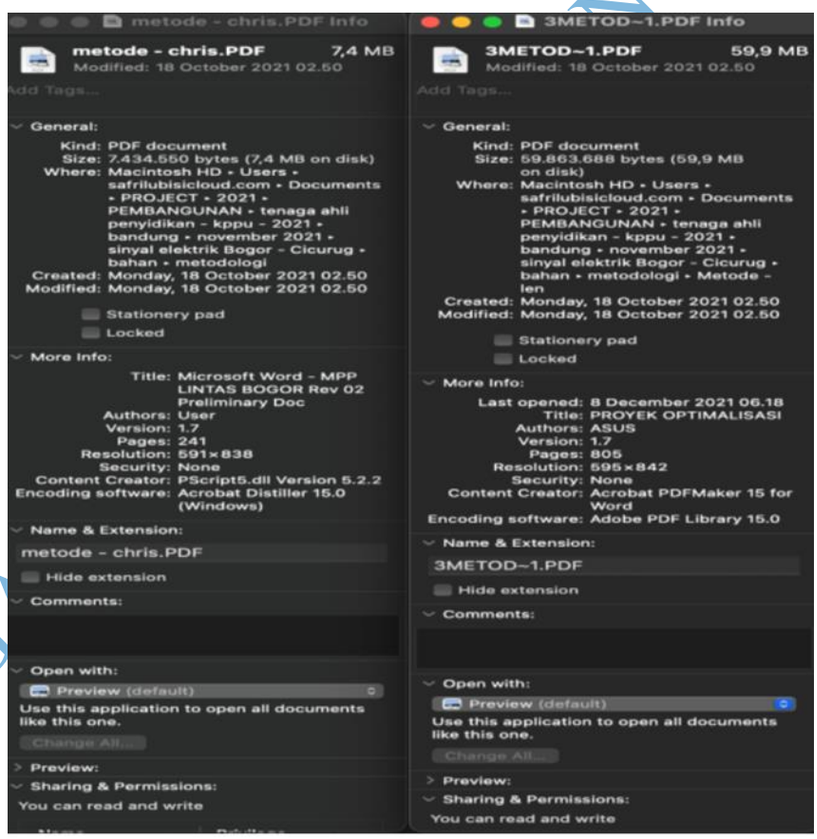
b). Pembuktian Metadata TIDAK KOMPREHENSIF.----------

2). Bahwa Tim Investigator KPPU membuat tuduhan dalam halaman 39 dari LDP yang didasarkan pada Keterangan Ahli Safri (vide Bukti I. B17) yang menyatakan bahwa metadata sebagai suatu informasi yang mencakup setidak-tidaknya 6 (*enam*) deskripsi antara lain jenis file, aplikasi, kapan dibuat, digunakan, dan dipublikasi, dapat dijadikan indikasi suatu kerjasama saat pembuatan dokumen. Kesamaan metadata dari beberapa file dapat menunjukkan file tersebut dikerjakan atau dihasilkan dari perangkat yang sama. Bahwa Tim Investigator KPPU mendalilkan terdapat beberapa kesamaan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

deskripsi metadata seperti *Author*, *Created*, *Modified*, *Application*, PDF Producer dan PDF Version sebagaimana terdapat pada dokumen KSO Railway Industry dan Pratama - Global KSO. Hal ini merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. ----------

3). Bahwa adapun informasi metadata yang digunakan Ahli Safri dalam memberikan keterangan dalam halaman 48 Bukti I. B17 adalah sebagai berikut:----------



Gambar i (Dokumen Metadata Metode)

Bahwa berdasarkan dokumen tersebut, Ahli Safri menyatakan dokumen yang berasal dari Christalenta Pratama dibuat pada tanggal 11 Desember 2019 dari pukul 22.20 hingga pukul 23.37 dan dokumen yang berasal dari Len Railway Sistems dibuat tanggal 11 Desember 2019 dari pukul 06.41 hingga pukul 06.47, dimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pernyataan tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang terdapat dalam Gambar i, yang menunjukkan bahwa kedua dokumen tersebut dibuat pada 18 Oktober 2021 pukul 02.50.----------

4). Bahwa untuk menghindari mis-informasi, Ahli Yudi telah menerangkan terkait dengan penanganan file metadata harus bersifat hati-hati yaitu apabila terdapat dua perbandingan file yang sama-sama dilihat dari *modified*, *created*, dan *accessed* pada waktu yang sama di tahun 2021 sedangkan faktanya file tersebut di-*submit* ke LPSE pada tahun 2019, terdapat kemungkinan terjadi kesalahan penanganan awal dari file tersebut. Kesalahan yang dimaksud yaitu seperti kesalahan dalam mendapatkan file yaitu dengan cara di-*download*, *save as*, di-*download* ke sistem lain atau mungkin di-*transfer* sehingga menyebabkan adanya perubahan metadata tanggal *modified*, *created*, dan *accessed*.

5). Bahwa metadata mencakup banyak unsur dimana unsur tersebut menjadi satu kesatuan sehingga sangat penting dijaga kesamaan integritasnya. Apabila terjadi kesalahan dalam penanganan suatu file, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesalahan yang fatal. Bahwa Ahli Yudi menekankan terkait pentingnya menjaga integritas suatu dokumen yang akan digunakan sebagai dasar investigasi, hal ini sesuai dengan *Digital Evidence First Responder* (Penanganan Pertama Bukti Elektronik), yang dikenal dalam dunia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

digital forensic, yaitu orang yang berhubungan dan bersentuhan langsung pertama kali dengan suatu perangkat dan data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu investigasi digital. Apabila terjadi kesalahan penanganan sebuah file di awal proses investigasi, maka akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas analisa berikutnya. Ketika suatu file tidak sesuai dengan standar dan prosedur, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan yang akan mengubah integritas data tersebut. ----------

6). Bahwa dengan dasar yang keliru tersebut, Ahli Safri menyimpulkan file tersebut bukan berasal dari file asli melainkan berasal dari modifikasi file sebelumnya, dengan dugaan bahwa file tersebut hanya dibuat dalam waktu yang tidak terlalu lama dan satu file terkesan seperti file yang dibuat dengan model *copy paste*. Kesimpulan yang ditarik oleh Ahli Safri berdasarkan data yang tidak valid tentu membuat keterangan Ahli Safri (vide Bukti I. B17) dapat dipertanyakan. ----------

7). Bahwa Ahli Yudi menjelaskan untuk dapat mengetahui apakah dua buah dokumen adalah sama atau tidak, perlu dilakukan penelitian lanjutan yaitu dengan melihat nilai *hashing*-nya. Apabila sebuah file tidak mengalami perubahan artinya integritasnya dapat dipertahankan. Kesamaan integritas membuktikan suatu file tidak mengalami perubahan apapun. Jika dalam konteks barang bukti perubahan itu sudah sangat fatal, maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akan menyebabkan banyak hal. Namun dalam implementasinya sering tidak sesuai dengan runtutannya, dimana urutan seharusnya yaitu yang pertama *created*, kedua *modified*, kemudian *accessed*. Jadi, apabila suatu dokumen dibuat pada tahun 2019 namun tidak dilakukan perubahan apapun seharusnya *modified*-nya juga pada tahun 2019. Kalaupun terdapat sedikit perubahan, tetap tidak merubah *created* dan *modified*-nya. Di dalam konteks *digital forensic*, walaupun secara prinsip tidak mengubah apapun, akan tetapi jika dihitung nilai *hashing*-nya itu akan berubah nilainya. Sehingga perubahan dalam hal metadata tanggal tersebut akan merubah nilai *hashing* dan perubahan data tersebut menunjukkan adanya integritas yang berubah. Bahwa untuk dapat mengetahui apakah dua buah dokumen adalah sama atau tidak, perlu dilakukan penelitian lanjutan yaitu dengan melihat *hashing*-nya.----------

8). Bahwa dalil Tim Investigator KPPU yang hanya merujuk pada hasil investigasi yang tidak komperehensif dengan hanya melihat informasi dari metadata, adalah suatu hal yang tidak berdasar tanpa melakukan investigasi dengan meilhat nilai *hashing*-nya terlebih telah secara tegas dan jelas terdapat perbedaan signifikan terkait jumlah halaman yang tercatat di metadata, sehingga seluruh dugaan yang didalilkan oleh Tim Investigator KPPU sudah sepatutnya untuk ditolak secara keseluruhan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

a. Bahwa TERLAPOR III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU terkait dengan terpenuhinya Unsur Pelaku Usaha dalam Pasal 22 UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana Tim Investogator menyatakan bahwa TERLAPOR III memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan persekongkolan tersebut. ----------

b. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan, Tim Investigator KPPU tidak dapat membuktikan dalil tersebut selama proses persidangan dan diperkuat juga dengan keterangan saksi serta ahli. ----------

c. Bahwa hal ini diperkuat juga dengan adanya keterangan Saksi dari para Terlapor lain yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melakukan komunikasi ataupun kerjasama apapun terkait Tender dengan TERLAPOR III. Hal tersebut dipertegas di dalam penjelasan-penjelasan yang didasarkan atas bukti serta keterangan yang disampaikan sebelumnya di dalam poin 1.1 di atas. ----------

d. Bahwa TERLAPOR III adalah pihak yang beritikad baik untuk mengikuti Tender sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan melaksanakan dan memenuhi proses tender berdasarkan persyaratan tender pada umumnya yaitu persyaratan kualifikasi, persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

administrasi, persyaratan teknis serta persyaratan penawaran harga. ----------

e. Bahwa pelaksanaan Tender juga tidak pernah memiliki sanggahan dari peserta tender yang lain dan dianggap sebagai pelaksanaan tender yang normal oleh para peserta tender, sebagaimana telah dibuktikan dalam bukti C37 Daftar Dokumen Perkara.----------

11.2.3. Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender ----------

a. Bahwa TERLAPOR III menolak secara tegas terkait dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU atas terpenuhinya Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender di dalam LDP. ----------

b. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan persekongkolan, tidak adanya bukti yang cukup kuat dan hanya asumsi yang tidak berdasar dari Tim Investigator KPPU yang menunjukkan TERLAPOR III telah bersekongkol dengan TERLAPOR I dan/atau TERLAPOR II yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain di dalam tender sebagai pesaingnya. ----------

c. Bahwa perlu diketahui, TERLAPOR III di dalam tender ini mengalami kekalahan dan tidak mendapat keuntungan apapun dari tender terkait. Selain itu, setelah selesainya pelaksanaan Tender, TERLAPOR III tidak mengalami perubahan yang signifikan di dalam pekerjaan lain yang dilakukan atau diikuti oleh TERLAPOR III.----------

11.2.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

a. Bahwa TERLAPOR III menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU yang pada pokoknya menyatakan para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor telah melakukan persekongkolan dalam proses pengadaan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. ----------

b. Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU tersebut tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Dr. Ditha wiradiputra, S.H., M.E. ("Ahli Ditha") di dalam teori Hukum Persaingan Usaha terhadap "unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" di dalam Pasal 22 UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam pendekatan *rule of reason*, dimana unsur tersebut harus dapat dibuktikan bahwa dugaan persekongkolan memiliki dampak terhadap persaingan usaha. Salah satu contoh yang diberikan Ahli Ditha terhadap unsur ini yaitu apabila terjadi persekongkolan dalam suatu tender maka persekongkolan tersebut menyebabkan dampak terhadap persaingan usaha yaitu adanya pelaku usaha lain yang tidak bisa ikut ke dalam proses tender yang mana hal tersebut menyebabkan atau menciptakan *barrier to entry* kepada pelaku usaha lain yang terlibat di dalam tender. Namun, pada faktanya TERLAPOR III mengalami kekalahan atas pelaksanaan terhadap tender tersebut, dan tidak adanya dampak yang terjadi terhadap persaingan usaha di kemudian hari sebagaimana yang didugakan oleh Tim Investigator KPPU di dalam LDP bahwa para Terlapor bersengkokol dan menyebabkan hambatan dalam persaingan usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa selanjutnya, Ahli Ditha menyatakan proses pembuktian di Pengadilan yang berlaku di Indonesia terbagi atas 2 (*dua*) yaitu *direct evidence* dan *indirect evidence* yang mana kedua hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Biasanya *indirect evidence* dijadikan sebagai alat bukti pendukung dalam suatu Pengadilan, salah satunya bukti ekonomi, misalnya terjadinya dugaan persengkokolan dalam tender mengakibatkan harga menjadi meningkat. Sedangkan *direct evidence* dapat dilihat dengan adanya komunikasi antar peserta tender untuk melakukan persengkokolan yang mana hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut, misalnya dengan bukti rekaman percakapan. Namun, faktanya, di dalam bukti-bukti yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan TERLAPOR III melakukan komunikasi dengan pihak lain diluar TERLAPOR IV sebagai pihak yang bekerjasama dengan TERLAPOR III membentuk KSO dalam tender perkara *a quo*. ----------

d. Bahwa terdapat Keterangan Saksi dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Saksi yang diajukan oleh masing-masing Terlapor, tidak pernah bertemu sebelumnya dan berkomunikasi apapun terkait dengan pelaksanaan Tender. ----------

e. Bahwa dalam proses Tender, TERLAPOR III telah beritikad baik dengan mengikuti dan menyesuaikan seluruh Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh Panitia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

f. Bahwa kelayakan TERLAPOR III bersama TERLAPOR IV dalam memasuki tahapan pra kualifikasi merupakan suatu Tindakan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah sesuai dengan dokumen penawaran dan kemampuan yang dimiliki oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, sehingga hal tersebut merupakan BENTUK PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT. Oleh karena itu, sudah selayaknya terhadap seluruh dugaan persekongkolan yang dinyatakan dalam LDP DITOLAK SECARA KESELURUHAN. ----------

11.3. Petitum----------

11.3.1. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan melalui persidangan di KPPU maka dapat disimpulkan Tim Investigator KPPU tidak mampu membuktikan segala dalil dugaan bahwa TERLAPOR III telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No 5/1999 dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat. ----------

11.3.2. Oleh karena itu, sudah selayaknya proses pemeriksaan Perkara *a quo* dihentikan oleh Majelis Komisi atau setidak-tidaknya mengeluarkan TERLAPOR III dari pihak yang diperiksa dalam Perkara *a quo*.----------

12. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T4.15):----------

Bahwa dengan ini TERLAPOR IV menyampaikan KESIMPULAN atas Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") atas Perkara yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU. ----------

Bahwa pada prinsipnya, TERLAPOR IV menolak dengan tegas seluruh tuduhan-tuduhan sebagaimana diuraikan dalam LDP terkait dugaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 5/1999"). Dalam konteks keikutsertaan pada tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug (selanjutnya disebut sebagai "Tender"), terbukti dalam persidangan bahwa tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999. TERLAPOR IV telah terbukti tidak melakukan persekongkolan dengan Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lainnya untuk menghalangi masuknya peserta tender lain dan/atau melakukan kerja sama yang mengakibatkan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam Tender. ----------

Bahwa dalam proses persidangan di KPPU, termasuk dalam hal ini proses pemeriksaan saksi-saksi fakta, pemeriksaan ahli-ahli, pemeriksaan TERLAPOR IV, serta pemeriksaan seluruh bukti-bukti di KPPU sudah jelas terbukti bahwa TERLAPOR IV TIDAK melakukan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999. Penjelasan tersebut telah kami uraikan lebih lengkap sebagai berikut: ----------

12.1. Ringkasan Kesimpulan Terlapor IV ----------

Bahwa berdasarkan proses persidangan dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan Perkara, dengan ini telah dapat dibuktikan atas dalil dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 5/1999") yang dituduhkan kepada TERLAPOR IV senyatanya tidak dapat dibuktikan oleh Tim Investigator KPPU berdasarkan seluruh keterangan saksi, saksi ahli, beserta dengan bukti yang telah disampaikan dan diperiksa dalam Persidangan. ----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Komisi Perkara menolak dan menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil dan uraian yang dinyatakan oleh Tim Investigator KPPU dalam LDP SUDAH SELAYAKNYA UNTUK DITOLAK SECARA KESELURUHAN. ----------

12.2. Hasil Pemeriksaan Dalam Sidang Kppu Membuktikan Bahwa Terlapor IV Tidak Terbukti Melakukan Persekongkolan Dikarenakan Tidak Terpenuhinya Unsur-Unsur Dalam Pasal 22 UU 5/1999 ----------

12.2.1. Unsur Bersekongkol ----------

a. Tidak Ditemukan Atas Kesamaan *Ip Address* Terlapor Iv Dengan Terlapor Lainnya----------

1). Dalil Investigator Kppu Atas Kesamaan Ip Address Oleh Terlapor Iv Dengan Para Terlapor Tidak Dapat Dibuktikan----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a). Bahwa TERLAPOR IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam LDP secara tegas, terkecuali atas fakta yang telah dinyatakan oleh TERLAPOR IV dalam persidangan.----------

b). Bahwa Tim Investigator KPPU tidak dapat membuktikan dalil atas kesamaan antara *IP Address* TERLAPOR IV dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II selama proses persidangan berlangsung di KPPU, hal tersebut diperkuat dengan Keterangan Saksi, Keterangan Saksi Ahli, ataupun Bukti Surat baik yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU maupun TERLAPOR IV beserta TERLAPOR I, TERLAPOR II, TERLAPOR III, TERLAPOR V, dan TERLAPOR VI. -----

c). Bahwa Tim Investigator KPPU telah membuat tuduhan yang tidak benar dengan membuat seolah-olah TERLAPOR IV bersama dengan TERLAPOR III mengakses situs LPSE pada saat proses Tender bersama-sama dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II di satu lokasi yang sama. ----------

d). Bahwa faktanya, TERLAPOR IV bersama dengan TERLAPOR III telah membuktikan dalam persidangan atas *IP Address* yang digunakan oleh TERLAPOR III dalam situs LPSE pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 13.23 dan pukul 14.10 adalah menggunakan *IP Address*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

110.138.46.18. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Data Log Akses Akun PT Christalenta Pratama pada Situs LPSE sebagaimana yang telah disampaikan sebagai Bukti Tambahan dalam Persidangan dan bukan menggunakan *IP Address* 202.138.236.43 dan *IP Address* 103.78.37.226 seperti yang telah didalilkan oleh Investigator KPPU.-----



e). Bahwa hal tersebut sudah membuktikan adanya ketidak validan data yang digunakan dalam dalil Tim Investigator KPPU dan telah membuktikan tuduhan yang disampaikan kepada TERLAPOR IV adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak sepenuhnya.

f). Bahwa TERLAPOR I telah membuktikan tidak mengakses situs LPSE pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 17.57, pukul 18.23, dan pukul 19.01 dengan menggunakan *IP Address* yang sama dengan *IP Address* TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Hal tersebut telah dibuktikan oleh TERLAPOR I dalam Tangkapan layar *Log History* akun LPSE dari PT LEN selaku Terlapor I (vide bukti T1.16).---



g). Bahwa dalil Tim Investigator KPPU pada halaman 22 dari LDP yang pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pokoknya menyatakan adanya dua *IP Address* berbeda dalam waktu bersamaan. Pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 13.23, akun PT Christalenta Pratama selaku pihak dalam KSO bersama dengan TERLAPOR IV tercatat mengakses situs LPSE dengan *IP Address* 202.138.236.43 dan *IP Address* 103.78.37.226, merupakan sebuah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dikarenakan tidak mungkin terjadi satu akun mengakses situs LPSE dengan dua *IP Address* yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. ----------

h). Hal tersebut berkesuaian dengan Keterangan Ahli Teknologi Informasi, Sdr. Yudi Prayudi, S. Si., M. Kom. ("Ahli Yudi") yang diajukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV. Bahwa Ahli Yudi menjelaskan tidak dimungkinkan dari satu perangkat terdeteksi dua IP Address yang berbeda dalam waktu yang sama, apabila yang dicatatkan tersebut adalah Static IP Address yang diberikan oleh Internet Service Provider (ISP) kepada pengguna yang membutuhkan koneksi yang konsisten dan stabil. Sebagai contoh website www.kppu.go.id dapat dipastikan adalah Static IP Address dikarenakan membutuhkan koneksi yang konsisten dan stabil. Oleh karena itu, data yang digunakan Tim Investigator KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam membuat tuduhan adanya kesamaan IP Address sudah sepatutnya dipertanyakan.----------

2). Kegagalan Tim Investigator KPPU Dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Validitas Data *Ip Address* Yang Digunakan Sebagai Dasar Dugaan Persengkokolan Yang Dilakukan Oleh Terlapor IV----------

a). Bahwa TERLAPOR IV menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh TIM INVESTIGATOR KPPU dalam LDP dikarena tidak dapat dibuktikan dalam proses persidangan di KPPU, tidak terdapat satu pun Saksi, Ahli, ataupun Bukti Surat yang membuktikan bahwa kesamaan *IP Address* dapat dijadikan bukti adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor. Sebaliknya, hasil persidangan KPPU membuktikan bahwa:----------

i. TERLAPOR IV dan TERLAPOR III dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II;----------

ii. TIDAK TERDAPAT kesepakatan antara TERLAPOR IV dengan Para Terlapor baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan adanya persekongkolan dan dapat dibuktikan oleh Tim Investigator KPPU; ----------

iii. TIDAK TERDAPAT komunikasi ataupun pertemuan antara TERLAPOR IV dengan Para Terlapor selama proses tender.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b). Bahwa menindaklanjuti dalil dugaan kesamaan *IP Address* yang terus ditekankan oleh Tim Investigator KPPU, sudah sepantasnya dalil tersebut untuk ditolak dikarenakan kurangnya pembuktian dan masih bersifat asumsi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti hukum yang sah tanpa dilakukan investigasi *digital forensic*. Tindakan investgasi *digital forensic* wajib dilakukan untuk dapat menelusuri kebenaran penggunaan peralatan teknologi, dengan mempertimbangkan tindakan tersebut adalah untuk menemukan suatu fakta hukum yang berimplikasi sangat besar atas dampak yang akan timbul dari dugaan persekongkolan tersebut terhadap kelangsungan usaha dari TERLAPOR IV.----------

c). Bahwa kewajiban atas investigasi *digital forensic* untuk mendapatkan sebuah data yang akurat dan valid telah diterangkan secara lugas dan gamblang berdasarkan keterangan Ahli Yudi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang hal tersebut dapat ditampilkan, diakses, dan dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan sesuatu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Maka dari itu, dalam konteks penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, dibutuhkan investigasi *digital forensic* sehingga informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.----------

d). Bahwa Ahli Yudi juga menjelaskan mengenai pelacakan terhadap pengguna *IP Address* dapat dilakukan teknik investigasi dengan meminta data tambahan dari ISP, kemudian ISP akan memberikan keberadaan data akun pengguna *IP Address* tersebut. Ketika telah ditemukan *username* dan/atau informasi lainnya maka selanjutnya dapat dilakukan pengecekan kembali kepada sumber perangkat yang digunakan dengan mengidentifikasi server lokal atau *firewall* untuk mendeteksi koneksi yang mengakses asal *Local IP Address* dengan menggunakan bukti langsung seperti Saksi, CCTV, dan fakta-fakta yang lain untuk dapat mengetahui pengguna *Local IP Address* tersebut. Sehingga perlu dilakukan tahapan-tahapan investigasi lanjutan dengan mengkonfirmasi mengenai keberadaan *IP Address* sampai kepada lokasi masing-masing perangkat yang menggunakan koneksi *IP Address* tersebut. Sehingga tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator KPPU yang tidak melakukan upaya *digital forensic* lanjutan terhadap dalil yang disampaikannya sendiri, telah membuktikan kegagalan atas teknis investigasi yang sangat merugikan TERLAPOR IV.----------

e). Bahwa faktanya di dalam persidangan, Tim Investigator KPPU tidak dapat mempertahankan dalilnya, hal ini dibuktikan dengan Bukti C34 dimana dalam bukti tersebut PT Telkom Indonesia selaku ISP telah menyatakan "*bahwa data dan dokumen IP Address 110.138.46.18 untuk periode bulan November 2019 sampai bulan April 2020 tidak dapat ditemukan dalam sistem Kami. Hal tersebut dikarenakan rekaman informasi tersebut telah melewati masa retensi sebagaimana diatur dalam PP 52 Tahun 2000 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.*"----------

f). Bahwa kembali lagi dinyatakan dalam Bukti C32, PT Hutchison 3 Indonesia ("PT H3I") menyatakan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan log akses penggunaan 13 IP Address yang dikelola oleh PT H3I periode Juni – Desember 2020 dikarenakan PT H3I tidak menyimpan data log akses untuk periode waktu yang lama. Terlebih lagi, PT H3I menyatakan dimana satu *IP Public* dapat digunakan sampai dengan 65.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*enam puluh lima ribu*) *IP Local* (dalam hal ini pelanggan seluler PT H3I) dalam waktu bersamaan, sehingga TERLAPOR IV mempertanyakan keanehan dalam dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU kepada TERLAPOR darimana sumber pengambilan *IP Address* tersebut, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan *Internet Service Provider* sendiri yang tidak mampu mengidentifikasi. Tindakan Tim Investigator KPPU justru sangatlah berbahaya dengan mendasarkan kesamaan *IP Address* antara TERLAPOR IV dan TERLAPOR III dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, terlebih lagi kesamaan tersebut juga telah terbantahkan dalam pembuktian di persidangan. ----------

g). Bahwa Ahli IT, Sdr. Muhammad Safri Lubis, S.T., M. Com ("Ahli Safri") juga menjelaskan mengenai tiga digit angka pada kolom pertama dalam *IP Address* apabila mirip atau sama, biasanya hal tersebut dikarenakan menggunakan ISP yang sama, namun tidak dapat dipastikan lokasi *IP Address* tersebut diakses benar-benar dari suatu lokasi yang sama atau dari daerah yang sama, sehingga perlu dipastikan dengan penelitian lebih lanjut dengan bekerjasama dengan ISP dikarenakan hal tersebut merupakan hak ISP yang bersangkutan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h). Bahwa keterangan Ahli Safri terkait suatu IP Address dapat berasal dari lokasi yang benar-benar sama atau dari daerah yang sama, merupakan suatu asumsi yang sangat aneh. Penjelasan singkat atas suatu cakupan *IP Address* telah dijelaskan melalui Surat PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (vide Bukti C35) yang pada surat tersebut melampirkan data perbandingan terkait cakupan luas atas 1 (*satu*) alamat IP NAT yang sama. Bahwa berdasarkan data tersebut dapat diambil sebagai contoh atas IP NAT 125.162.212.238 pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 19.58 telah diakses dari Jl. Andi Nyiwi No. 00, Wara Timur, Palopo, sedangkan pada waktu yang berdekatan yaitu pukul 20.10, IP NAT tersebut juga diakses dari Jl. A. P. Pettarani No. 22, Tamamaung, Makassar. Bahwa dapat diketahui kedua lokasi tersebut berjarak kurang lebih 370 km. Sehingga TERLAPOR IV sangat mempertanyakan atas tindakan Investigator KPPU yang telah semena-mena untuk menetapkan TERLAPOR IV dalam perkara *a quo* tanpa melakukan penelusuran lebih lanjut. -

i). Bahwa keterangan Ahli Yudi menambahkan penjelasan dalam kapasitasnya sebagai Ahli Digital Forensik, *Network Address Translation* (NAT) merupakan suatu mekanisme yang di-implementasikan oleh *Internet*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Service Provider (ISP) untuk mengalokasikan satu *Public IP Address* ke sejumlah pengguna, sehubungan dengan keterbatasan *IP Address* dalam perkembangan penggunaan internet yang sangat pesat. Sehingga apabila terdapat dua perangkat berbeda namun terdeteksi menggunakan *IP Address* yang sama, maka diperlukan investigasi lebih lanjut dikarenakan deteksi catatan *log* di server merupakan suatu fakta yang sangat minim untuk menyimpulkan sesuatu. ----------

j). Bahwa pendapat Ahli Yudi juga telah menyatakan dengan tegas kesamaan *IP Address* dalam dua perangkat berbeda tidak dapat disimpulkan bahwa penggunaan akses internet tersebut dilakukan dari suatu tempat yang sama atau dengan aspek motif yang sama, tanpa dilakukannya tahapan investigasi lebih lanjut. ------

k). Bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian yang telah disampaikan diatas sekali lagi telah membuktikan atas tidak adanya bukti yang dapat membuktikan TERLAPOR IV telah bekerjasama dengan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, dikarenakan dasar tuduhan dan dugaan yang tidak beralasan dan mengada-ada. Oleh karena itu sudah selayaknya dalil Tim Investigator KPPU untuk ditolak secara keseluruhan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Kesamaan Dalam Uraian Metode Pelaksanaan Tidak Menunjukkan Adanya Persekongkolan Dalam Penyusunan Dokumen Tender ----------

1). Bahwa TERLAPOR IV dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil Tim Investigator KPPU dalam halaman 39 dari LDP yang menyatakan kesamaan uraian metode pelaksanaan menunjukkan bahwa adanya kerja sama Para Terlapor dalam penyusunan dokumen tender adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. ----

2). Bahwa tuduhan Tim Investigator KPPU atas adanya kerjasama antara Pratama-Global KSO dengan KSO Railway Industry yang didasarkan pada kesamaan uraian metode pelaksanaan, yang pada faktanya, uraian yang diduga memiliki kesamaan adalah penjelasan teknis yang bersifat umum dan dapat dibuktikan oleh TERLAPOR IV. Bahwa kesamaan yang bersifat umum tersebut sudah selayaknya harus dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Tim Investigator KPPU sebelum membentuk asumsi dugaan yang sangat merugikan. ----------

3). Bahwa hal tersebut berkesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Sdr. Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng. (“Ahli Nandang”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesamaan dokumen teknis tidak serta merta dijadikan sebagai indikasi persekongkolan. Terdapat dua kemungkinan yang terjadi terkait adanya kesamaan dokumen teknis yaitu kondisi dimana adanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan yang biasanya dokumen-dokumen terkait dikoordinasi oleh satu pihak dan kondisi lain bahwa kesamaan tersebut terjadi secara alamiah. Alamiah yang dimaksud yaitu penyusun dokumen mengacu pada referensi yang sama terutama untuk pekerjaan teknis atau mengacu pada standard yang diterbitkan oleh kementerian dengan modul yang sama. ----------

4). Bahwa dalam hal ini, TERLAPOR IV dalam penyusunan uraian metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Tender mengacu kepada Dokumen Spesifikasi Teknis Tender Bogor – Cicurug ("Dokumen Spektek Bogor – Cicurug") berdasarkan Bukti T3.8 serta berdasarkan kepada Dokumen Kontrak Pratama Inti KSO dalam Tender Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA antara Maja – Rangkasbitung (MYC) Tahun Anggaran 2017 ("Dokumen Maja – Rangkas 2017") sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERLAPOR III sebagai Bukti Tambahan dalam Persidangan. Adapun uraian kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Tender dengan referensi yang digunakan oleh TERLAPOR IV adalah sebagai berikut:

Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO Tender Bogor – Cicurug:----------

a). Kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Kabel Dalam Ruangan--------
LDP halaman 25 huruf I----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. KSO Railway Industry (halaman 115) dan Pratama-Global KSO (halaman 135) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Kabel Dalam Ruangan. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

"Perkabelan dalam ruang PPKA diinstalasi menggunakan ducting berukuran lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm dan diupayakan tidak terdapat lubang yang memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel. Tutup ducting menggunakan plat besi baja galvanis dengan ketebalan 5 mm yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi kabel dan memudahkan terminasi dan perawatan. Layout ducting dalam ruang juga memperhitungkan ruang gerak bebas serta mengacu pada sistem sinyal elektrik."

Dokumen Maja – Rangkas 2017 -------

6.3.2 Instalasi Kabel Dalam Ruang

Perkabelan dalam ruang PPKA diinstalasi menggunakan ducting berukuran lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm dan diupayakan tidak terdapat lubang yang memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel. Tutup ducting menggunakan plat besi baja galvanis dengan ketebalan 5 mm yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi kabel dan memudahkan terminasi dan perawatan. Layout ducting dalam ruang juga memperhitungkan ruang gerak bebas serta mengacu pada sistem sinyal elektrik. Persyaratan layout ducting digambarkan pada

b). Kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan) ----------

LDP halaman 26 huruf j----------

j. KSO Railway Industry (halaman 124) dan Pratama-Global KSO (halaman 136) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

"Axle counter terdiri bagian indoor dan outdoor. Bagian indoor berupa evaluator computer yang akan diinstal pada rak. Bagian outdoor yaitu Wheel Detector Equipment yang terdiri dari wheel detector dan trackside connection box (TCB) "

Dokumen Maja – Rangkas 2017 -------

Instalasi Axle Counter

Axle counter terdiri bagian indoor dan outdoor. Bagian indoor berupa evaluator computer yang akan diinstal pada rak. Bagian outdoor yaitu Wheel Detector Equipment yang terdiri dari wheel detector dan trackside connection box (TCB). Wheel detector akan dipasang pada rel dan akan dihubungkan dengan TCB menggunakan kabel yang berpelindung.

c). Kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan) ----------

LDP halaman 26 huruf k ----------

k. KSO Railway Industry (halaman 128) dan Pratama-Global KSO (halaman 150) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

> *"titik-titik perlintasan jalur kabel terhadap kondisi existing medan atau bangunan. Instalasi infrastruktur mengikuti ketentuan cable plan yang didesain dengan meminimalisasi jumlah UPX, UTX, maupun URX dan harus mempertimbangkan kondisi medan dan bangunan yang ada.*
>
> - *Under Platform Crossing (UPX) UPX diperlukan bilamana kabel harus melintasi platform emplasemen maka ketentuan instalasinya sebagaimana berikut.*
> - *Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar antara 20 - 40 cm. Kabel harus digelar di dalam HDPE. Proses pembongkaran, penggalian dan pengurugan platform harus dilakukan."*

Dokumen Spesifikasi Teknis Bogor - Cicurug halaman 55 poin e dan 77 poin e ----------

Halaman 55 poin e ----------

e. Under Platform Crossing (UPX)
- Secara umum konstruksi UPX harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dala m Gb. Instalasi Kabel.
- Kedalaman galian harus sedemikian rupa sehingga kabel terlindung dari gangguan dan tekanan di atasnya. Kabel harus digelar di dalam pipa HDPE berukuran 4 ".
- Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar 40 cm.
- Pengurugan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mengembalikan permukaan platform ke kondisi sebelumnya.

Halaman 77 poin e ----------

e. Under Platform Crossing (UPX)
- Secara umum konstruksi UPX harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Gb. Instalasi Kabel.
- Kedalaman galian harus sedemikian rupa sehingga kabel terlindung dari gangguan dan tekanan di atasnya. Kabel harus digelar di dalam pipa HDPE berukuran 4 ".
- Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar 40 cm.
- Pengurugan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mengembalikan permukaan platform ke kondisi sebelumnya.

d). Kesamaan uraian terkait dengan Under Track Crossing (UTX). ----------

LDP halaman 26 huruf l----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. KSO Railway Industry (halaman 130) dan Pratama-Global KSO (halaman 151) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Under Track Crossing* (UTX). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:

> *"Penggalian harus berada diantara dua sisi bantalan rel dan selama pekerjaan berlangsung bilamana perlu menggunakan tiang penyangga rel untuk mengantisipasi goyangan keras pada kereta api saat melintas diatasnya. Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah atau pasir yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas"*

Dokumen Spektek Bogor – Cicurug halaman 76 ----------

c. Under Track Crossing (UTX)

- Secara umum konstruksi UTX yang dilakukan dengan pengeboran mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Gb. Instalasi Kabel.
- Kedalaman dan lebar galian dibawah rel harus sedemikian rupa sehingga kabel cukup terlindung dari gangguan dan tekanan di atasnya. Kabel harus digelar di dalam pipa HDPE berukuran 4 ".
- Pemasangan pipa dibawah jalan rel (UTX) harus dilaksanakan dengan kedalaman sesuai gambar. Apabila terjadi penurunan permukaan jalan rel yang disebabkan oleh karena pemasangan pipa, maka kontraktor diharuskan memperbaiki sesuai keadaan semula.
- Kedalaman penanaman kabel dibawah rel harus sedalam 150 cm dari permukaan tanah, dalam membuat UTX harus menggunakan metode pengeboran/boring menggunakan mesin boring.
- Pipa harus ditanam melintang rel hingga minimal sepanjang 2 m dari masing-masing sisi rel terluar sesuai gambar spesifikasi teknik
- Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas.

e). Kesamaan uraian terkait dengan Bridge Crossing yang terdapat kesalahan penulisan "KATEGORI" ----- LDP halaman 26 huruf m ----------

m. KSO Railway Industry (halaman 131) dan Pratama-Global KSO (halaman 152) terkait dengan Bridge Crossing, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:

> *"Bridge crossing diperlukan bilamana kabel harus melintasi jembatan sebagaimana rel. Bridge crossing dikatagorikan dalam 2 golongan"*

Dokumen Maja – Rangkas 2017 -------

Bridges Crossing

Bridge crossing diperlukan bilamana kabel harus melintasi jembatan sebagaimana rel. Bridge crossing dikatagorikan dalam 2 golongan. Apabila lebar jembatan

f). Kesamaan penggunaan uraian terkait dengan Prosedur Serah Terima--------- LDP halaman 27 huruf p ----------

KOMISI PENGAWAS ... ISAHA

p. KSO Railway Industry (halaman 64) dan Pratama-Global KSO (halaman 233-234) terkait dengan Prosedur Serah Terima, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:

"Melakukan persiapan pelaksanaan serah terima pekerjaan, yaitu sebagai berikut:
a. Melakukan pembersihan lapangan.
b. Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.
c. Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
d. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
e. Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
f. Menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan.
g. Penyerahan pekerjaan terakhir hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh pekerjaan telah dapat berfungsi secara baik dan dapat diterima oleh"

Dokumen Spesifikasi Teknis Bogor – Cicurug 2017 halaman 30 ----------

1. PERSIAPAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Kontraktor harus melakukan persiapan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, antara lain:

1.1 Melakukan pembersihan lapangan.
1.2 Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.
1.3 Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
1.4 Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
1.5 Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
1.6 Menyiapkan dokumen - dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan

Dokumen Penawaran Pratama-Global KSO halaman 233-234 ----------

d. Prosesdur Serah terima hasil pekerjaan :

Persiapan yang dilakukan antara lain :

- Melakukan pembersihan lapangan
- Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan
- Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian
- Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian
- Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian
- Menyiapkan dokumen – dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan

5). Bahwa kewajaran atas kesamaan uraian metode pelaksanaan merupakan suatu hal yang wajar, terlebih lagi terhadap pekerjaan yang menggunakan standar umum, hal tersebut bahkan didukung oleh keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sdr. Khalid Mustafa, S.T., M. KOM., CCMS., C.M.C. ("Ahli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Khalid") yang diajukan oleh KPPU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam pekerjaan persinyalan kereta api khususnya proses pembangunan, pada umumnya sudah diatur berdasarkan standarisasi yang telah disusun dan dibuat oleh pihak yang berwenang dalam pekerjaan persinyalan kereta api. Apabila dilakukan perubahan akibat perlunya penyesuaian atau adanya perkembangan terkait dengan perangkat, maka para penyedia, secara umum akan menerapkan perubahan tersebut dengan tetap mengacu pada standar yang sudah ditentukan. Sehingga, sudah menjadi hal yang wajar apabila terdapat kesamaan dalam uraian metode pelaksanaan dikarenakan metode yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan standar dalam pembangunan persinyalan kereta api. ----------

c. Selisih Harga Penawaran Tidak Menunjukkan Adanya Persekongkolan Dan Merupakan Bentuk Suatu Persaingan Usaha Yang Sehat----------

1). Bahwa TERLAPOR IV dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tim Investigator KPPU dalam halaman 39 dari LDP yang pada pokoknya menyatakan kesamaan selisih harga penawaran yang diajukan oleh KSO Railway Industry (TERLAPOR I dan TERLAPOR II) dan oleh Pratama – Global KSO (TERLAPOR IV dan TERLAPOR III) merupakan suatu bentuk persekongkolan dan merupakan bentuk kerja sama kedua peserta Tender dalam penyusunan dokumen penawaran harga, dimana dalil tersebut merupakan suatu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tuduhan kejam dan mengada-ada. Sebaliknya, hasil persidangan KPPU membuktikan bahwa:----------

a). TIDAK TERDAPAT peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan harga terkait dengan penawaran dalam proses tender;----------

b). TIDAK TERDAPAT bukti bahwa kesamaan selisih harga penawaran bersifat material;----------

c). TIDAK DAPAT disimpulkan bahwa kesamaan selisih harga penawaran merupakan suatu hal yang tidak wajar. ----------

2). Bahwa dalil kesamaan selisih harga penawaran yang didalilkan oleh Tim Investigator KPPU terbantahkan oleh Keterangan Saksi yang diajukan TERLAPOR II yaitu Saksi Sdr. Bintang Pamungkas Budi Putranto selaku Account Manager PT Len Railway Systems yang pada pokoknya menjelaskan terkait dasar Pembentukan Harga Penawaran yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II selaku KSO dalam tender yaitu mengacu pada nilai pagu proyek persinyalan kereta api Bogor-Cicurug yang tercantum dalam LPSE, kemudian dari nilai tersebut akan disepakati dan dijadikan pembahasan oleh Pemimpin KSO, Direktur TERLAPOR I serta Direktur TERLAPOR II. Setelah itu, tim yang telah dibentuk akan melakukan penyusunan harga-harga item yang dibutuhkan dalam tender dengan merujuk pada referensi dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proyek-proyek sebelumnya. Saksi tersebut juga pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa pada saat dilakukannya pembahasan pembentukan harga penawaran, tidak ada pihak lain diluar TERLAPOR I dan TERLAPOR II. ----------

3). Bahwa kesamaan selisih harga penawaran di antara peserta tender tidak cukup untuk dapat dijadikan sebagai bukti adanya suatu persekongkolan, mengingat tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan harga penawaran. Dalil ini didukung oleh Keterangan Ahli Ekonomi, Sdri. Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak., CA. ("Ahli Denies") berdasarkan Bukti B23 yang menjelaskan bahwa informasi akuntansi keuangan dapat digunakan untuk mengindikasi suatu persekongkolan, namun informasi tersebut perlu dilakukan penilaian lebih lanjut yaitu dengan menilai tingkat kewajaran atas harga penawaran tersebut. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan metode audit untuk pengadaan aset atau audit untuk sektor publik. Hal tersebut juga menunjukkan suatu kegagalan dari Tim Investigator KPPU dengan tidak melakukan audit yang seharusnya dapat memberikan fakta hukum secara faktual dan bukan dengan asumsi semata yang sangat merugikan.----

4). Bahwa Ahli Denies menerangkan tolak ukur penilaian tersebut dapat dilihat dari kewajaran atas kesenjangan harga penawaran setiap peserta tender serta kewajaran harga penawaran tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibandingkan dengan harga pasar. Penilaian kewajaran harga yang dimaksud disimpulkan berdasarkan hasil perbandingan beberapa dokumen dikarenakan tidak adanya standarisasi yang mutlak dalam suatu penilaian kewajaran harga, melainkan tingkat kewajaran dilihat dari materialitas suatu tindakan ekonomi yang artinya seberapa besar dampak yang akan terjadi jika terjadi salah saji. Bahwa Ahli Denies menjelaskan terkait dengan kemiripan harga antara peserta tender, dapat dilihat dari pola atau *pattern* atas aspek total harga dan rincian komponen biayanya. Bahwa kenaikan atau penurunan terhadap harga item tertentu menunjukkan pola tertentu dan konsistensi terhadap pola tersebut, misalnya apabila suatu komponen biaya tertentu terdapat kenaikan 10% (*sepuluh persen*), sedangkan pada suatu komponen biaya lainnya terdapat kenaikan 11% (*sebelas persen*). Bahwa untuk dapat mengetahui pola tersebut, diperlukan proses *compare and contrast* terhadap dokumen terkait dengan dokumen lain sebagai pembanding untuk mengetahui pola tersebut telah dilakukan beberapa kali. Terhadap pola yang telah diketahui tersebut dapat dilihat apakah terdapat pola tertentu yang menunjukkan adanya interaksi antara dua pihak yang menyampaikan harga penawaran tersebut. Sehingga apabila proses tersebut dilakukan dengan dokumen yang terbatas, maka semakin sulit untuk mengidentifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya persekongkolan. Bahwa TERLAPOR IV juga telah membuktikan tidak adanya motif atau pola yang dilakukan oleh TERLAPOR IV sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk persekongkolan, dimana TIM INVESTIGATOR KPPU juga kembali telah gagal untuk membuktikan hal tersebut dalam persidangan.----------

5). Bahwa atas dalil yang disampaikan Tim Investigator KPPU dalam halaman 28 - 33 dari LDP terkait kesamaan selisih harga beberapa item barang/pekerjaan dalam dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama – Global KSO, hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya suatu persekongkolan. Hal ini didukung oleh keterangan Ahli Denies yang menyatakan terhadap indikasi awal adanya persekongkolan dapat dilakukan *follow up* terhadap area yang tidak cukup jelas atau abu-abu antara *follow up* tetap pada bukti keuangan yang merupakan *indirect evidence* atau *follow up* terhadap fakta lain yang lebih nyata untuk dapat dijadikan *direct evidence*. Bahwa terhadap informasi kesamaan selisih harga dalam beberapa item pekerjaan tanpa dilakukannya *follow up* lebih lanjut, tidak dapat serta merta dijadikan suatu pembuktian adanya suatu persekongkolan. ----------

6). Bahwa selain itu didukung juga oleh keterangan Ahli Nandang yang juga menyatakan kesamaan selisih harga penawaran tidak bisa dijadikan sebagai dasar indikasi persekongkolan. Hal ini dikarenakan, terhadap adanya kesamaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selisih harga penawaran diperlukan analisa lebih lanjut yang mana dalam penentuan harga penawaran suatu penyedia memiliki dasarnya masing-masing misalnya merujuk pada referensi dari proyek sebelumnya. ----------

d. Kegagalan Penelusuran Metadata Menunjukkan Tidak Adanya Persekongkolan----------

1). Bahwa dalil Tim Investigator KPPU dalam halaman 39 – 40 dari LDP yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesamaan metadata yang terdapat pada dokumen KSO Railway Industry dan Pratama – Global KSO adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:---

a). Proses Pemeriksaan Bukti Metadata yang TIDAK VALID;----------

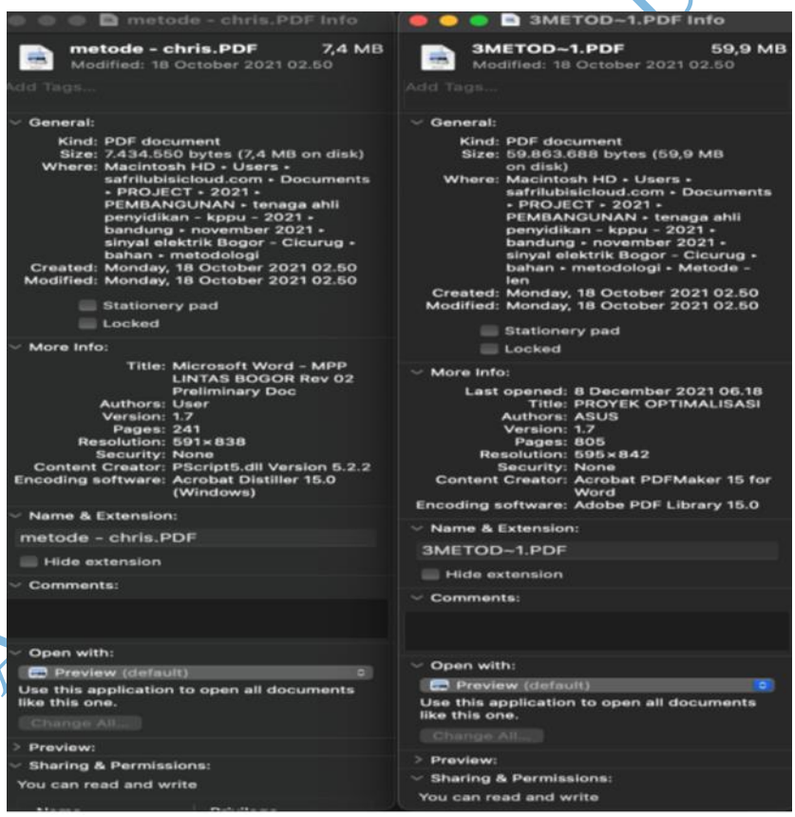
b). Pembuktian Metadata TIDAK KOMPREHENSIF.----------

2). Bahwa Tim Investigator KPPU membuat tuduhan dalam halaman 39 dari LDP yang didasarkan pada Keterangan Ahli Safri (vide Bukti I. B17) yang menyatakan bahwa metadata sebagai suatu informasi yang mencakup setidak-tidaknya 6 (*enam*) deskripsi antara lain jenis file, aplikasi, kapan dibuat, digunakan, dan dipublikasi, dapat dijadikan indikasi suatu kerjasama saat pembuatan dokumen. Kesamaan metadata dari beberapa file dapat menunjukkan file tersebut dikerjakan atau dihasilkan dari perangkat yang sama. Bahwa Tim Investigator KPPU mendalilkan terdapat beberapa kesamaan pada deskripsi metadata seperti *Author, Created,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Modified, Application, PDF Producer dan PDF Version sebagaimana terdapat pada dokumen KSO Railway Industry dan Pratama - Global KSO. Hal ini merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. ----------

3). Bahwa adapun informasi metadata yang digunakan Ahli Safri dalam memberikan keterangan dalam halaman 48 Bukti I. B17 adalah sebagai berikut:----------



Gambar i (Dokumen Metadata Metode)

Bahwa berdasarkan dokumen tersebut, Ahli Safri menyatakan dokumen yang berasal dari Christalenta Pratama dibuat pada tanggal 11 Desember 2019 dari pukul 22.20 hingga pukul 23.37 dan dokumen yang berasal dari Len Railway Sistems dibuat tanggal 11 Desember 2019 dari pukul 06.41 hingga pukul 06.47, dimana pernyataan tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang terdapat dalam Gambar i,

KOMISI PENGAWAS USAHA

yang menunjukkan bahwa kedua dokumen tersebut dibuat pada 18 Oktober 2021 pukul 02.50.----------

4). Bahwa untuk menghindari mis-informasi, Ahli Yudi telah menerangkan terkait dengan penanganan file metadata harus bersifat hati-hati yaitu apabila terdapat dua perbandingan file yang sama-sama dilihat dari *modified, created*, dan *accessed* pada waktu yang sama di tahun 2021 sedangkan faktanya file tersebut di-submit ke LPSE pada tahun 2019, terdapat kemungkinan terjadi kesalahan penanganan awal dari file tersebut. Kesalahan yang dimaksud yaitu seperti kesalahan dalam mendapatkan file yaitu dengan cara di-*download, save as,* di-*download* ke sistem lain atau mungkin di-transfer sehingga menyebabkan adanya perubahan metadata tanggal *modified, created, dan accessed.* ----------

5). Bahwa metadata mencakup banyak unsur dimana unsur tersebut menjadi satu kesatuan sehingga sangat penting dijaga kesamaan integritasnya. Apabila terjadi kesalahan dalam penanganan suatu file, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesalahan yang fatal. Bahwa Ahli Yudi menekankan terkait pentingnya menjaga integritas suatu dokumen yang akan digunakan sebagai dasar investigasi, hal ini sesuai dengan *Digital Evidence First Responder* (Penanganan Pertama Bukti Elektronik), yang dikenal dalam dunia *digital forensic*, yaitu orang yang berhubungan dan bersentuhan langsung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertama kali dengan suatu perangkat dan data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu investigasi digital. Apabila terjadi kesalahan penanganan sebuah file di awal proses investigasi, maka akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas analisa berikutnya. Ketika suatu file tidak sesuai dengan standar dan prosedur, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan yang akan mengubah integritas data tersebut. ----------

6). Bahwa dengan dasar yang keliru tersebut, Ahli Safri menyimpulkan file tersebut bukan berasal dari file asli melainkan berasal dari modifikasi file sebelumnya, dengan dugaan bahwa file tersebut hanya dibuat dalam waktu yang tidak terlalu lama dan satu file terkesan seperti file yang dibuat dengan model *copy paste*. Kesimpulan yang ditarik oleh Ahli Safri berdasarkan data yang tidak valid tentu membuat keterangan Ahli Safri (vide Bukti I. B17) tidak dapat dipertanyakan. ----------

7). Bahwa Ahli Yudi menjelaskan untuk dapat mengetahui apakah dua buah dokumen adalah sama atau tidak, perlu dilakukan penelitian lanjutan yaitu dengan melihat nilai *hashing*-nya. Apabila sebuah file tidak mengalami perubahan artinya integritasnya dapat dipertahankan. Kesamaan integritas membuktikan suatu file tidak mengalami perubahan apapun. Jika dalam konteks barang bukti perubahan itu sudah sangat fatal, maka akan menyebabkan banyak hal. Namun dalam implementasinya sering tidak sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan runtutannya, dimana urutan seharusnya yaitu yang pertama *created*, kedua *modified*, kemudian *accessed*. Jadi, apabila suatu dokumen dibuat pada tahun 2019 namun tidak dilakukan perubahan apapun seharusnya *modified*-nya juga pada tahun 2019. Kalaupun terdapat sedikit perubahan, tetap tidak merubah *created* dan *modified*-nya. Di dalam konteks *digital forensic*, walaupun secara prinsip tidak mengubah apapun, akan tetapi jika dihitung nilai *hashing*-nya itu akan berubah nilainya. Sehingga perubahan dalam hal metadata tanggal tersebut akan merubah nilai *hashing* dan perubahan data tersebut menunjukkan adanya integritas yang berubah. Bahwa untuk dapat mengetahui apakah dua buah dokumen adalah sama atau tidak, perlu dilakukan penelitian lanjutan yaitu dengan melihat *hashing*-nya.----------

8). Bahwa dalil Tim Investigator KPPU yang hanya merujuk pada hasil investigasi yang tidak komprehensif dengan hanya melihat informasi dari metadata, adalah suatu hal yang tidak berdasar tanpa melakukan investigasi dengan melihat niai *hashing*-nya terlebih telah secara tegas dan jelas terdapat perbedaan signifikan terkait jumlah halaman yang tercatat di metadata, sehingga seluruh dugaan yang didalilkan oleh Tim Investigator KPPU sudah sepatutnya untuk ditolak secara keseluruhan. ----------

12.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa TERLAPOR IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU terkait dengan terpenuhinya Unsur Pelaku Usaha dalam Pasal 22 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana Tim Investigator menyatakan bahwa TERLAPOR IV memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut. ----------

b. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan, Tim Investigator KPPU tidak dapat membuktikan dalil tersebut selama proses persidangan dan diperkuat juga dengan keterangan saksi serta ahli. ----------

c. Bahwa hal ini diperkuat juga dengan adanya keterangan Saksi dari para Terlapor lain yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melakukan komunikasi ataupun kerjasama apapun terkait Tender dengan TERLAPOR IV. Hal tersebut dipertegas di dalam penjelasan-penjelasan yang didasarkan atas bukti serta keterangan yang disampaikan sebelumnya di dalam poin 1.1 di atas. ----------

d. Bahwa TERLAPOR IV adalah pihak yang beritikad baik untuk mengikuti Tender sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan melaksanakan dan memenuhi proses tender berdasarkan persyaratan tender pada umumnya yaitu persyaratan kualifikasi, persyaratan administrasi, persyaratan teknis serta persyaratan penawaran harga. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa pelaksanaan Tender juga tidak pernah memiliki sanggahan dari peserta tender yang lain dan dianggap sebagai pelaksanaan tender yang normal oleh para peserta tender, sebagaimana telah dibuktikan dalam bukti C37 Daftar Dokumen Perkara.----------

12.2.3. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

a. Bahwa TERLAPOR IV menolak secara tegas terkait dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU atas terpenuhinya Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender di dalam LDP. ----------

b. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan persekongkolan, Tim Investigator KPPU tidak dapat membuktikan atas dalil yang telah disampaikan dan hanya asumsi yang tidak berdasar dari Tim Investigator KPPU yang menunjukkan TERLAPOR IV telah bersekongkol dengan TERLAPOR I dan/atau TERLAPOR II yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain di dalam Tender sebagai pesaingnya.----------

c. Bahwa perlu diketahui, TERLAPOR IV di dalam Tender ini mengalami kekalahan dan tidak mendapat keuntungan apapun dari Tender terkait. Selain itu, setelah selesainya pelaksanaan Tender, Terlapor IV tidak mengalami perubahan yang signifikan di dalam pekerjaan lain yang dilakukan atau diikuti oleh TERLAPOR IV.----------

12.2.4. Unsur Persaingan Tidak Sehat ----------

a. Bahwa TERLAPOR IV menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator yang pada pokoknya menyatakan para Terlapor telah melakukan persekongkolan dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. ----------

b. Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU tersebut tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdri. Dr. Ditha wiradiputra, S.H., M.E. ("Ahli Ditha") di dalam teori Hukum Persaingan Usaha terhadap "unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" di dalam Pasal 22 UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam pendekatan *rule of reason*, dimana unsur tersebut harus dapat dibuktikan bahwa dugaan persekongkolan memiliki dampak terhadap persaingan usaha. Salah satu contoh yang diberikan oleh Ahli Ditha terhadap unsur ini yaitu apabila terjadi persekongkolan dalam suatu tender maka persekongkolan tersebut menyebabkan dampak terhadap persaingan usaha yaitu adanya pelaku usaha lain yang tidak bisa ikut ke dalam proses tender yang mana hal tersebut menyebabkan atau menciptakan *barrier to entry* kepada pelaku usaha lain yang terlibat di dalam tender. Namun, pada faktanya TERLAPOR IV mengalami kekalahan atas pelaksanaan terhadap tender tersebut, dan tidak adanya dampak yang terjadi terhadap persaingan usaha di kemudian hari sebagaimana yang didugakan oleh Tim Investigator KPPU di dalam LDP bahwa para Terlapor bersengkokol dan menyebabkan hambatan dalam persaingan usaha. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa selanjutnya, Ahli Ditha menyatakan proses pembuktian di Pengadilan yang berlaku di Indonesia terbagi atas 2 (*dua*) yaitu *direct evidence* dan *indirect evidence* yang mana kedua hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Biasanya *indirect evidence* dijadikan sebagai alat bukti pendukung dalam suatu Pengadilan, salah satunya bukti ekonomi, misalnya terjadinya dugaan persengkokolan dalam tender mengakibatkan harga menjadi meningkat. Sedangkan *direct evidence* dapat dilihat dengan adanya komunikasi antar peserta tender untuk melakukan persengkokolan yang mana hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut, misalnya dengan bukti rekaman percakapan. Namun, faktanya, di dalam bukti-bukti yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan TERLAPOR IV melakukan komunikasi dengan pihak lain diluar TERLAPOR III sebagai pihak yang bekerjasama dengan TERLAPOR IV membentuk KSO dalam tender perkara *a quo*. ----------

d. Bahwa terdapat Keterangan Saksi dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Saksi yang diajukan oleh masing-masing Terlapor, tidak pernah bertemu sebelumnya dan berkomunikasi apapun terkait dengan pelaksanaan Tender. ----------

e. Bahwa dalam proses Tender, TERLAPOR IV telah beritikad baik dengan mengikuti dan menyesuaikan seluruh Dokumen Tender yang dikeluarkan oleh Panitia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

f. Bahwa kelayakan TERLAPOR IV bersama TERLAPOR III dalam memasuki tahapan pra kualifikasi merupakan suatu Tindakan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah sesuai dengan dokumen penawaran dan kemampuan yang dimiliki oleh TERLAPOR IV dan TERLAPOR III, sehingga hal tersebut merupakan BENTUK PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT. Oleh karena itu, sudah selayaknya terhadap seluruh dugaan persekongkolan yang dinyatakan dalam LDP DITOLAK SECARA KESELURUHAN. ----------

12.3. Petitum----------

12.3.1. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan melalui persidangan di KPPU maka dapat disimpulkan Tim Investigator KPPU tidak mampu membuktikan segala dalil dugaan bahwa TERLAPOR IV telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No 5/1999 dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat. ----------

12.3.2. Oleh karena itu, sudah selayaknya proses pemeriksaan Perkara *a quo* dihentikan oleh Majelis Komisi atau setidak-tidaknya mengeluarkan TERLAPOR IV dari pihak yang diperiksa dalam Perkara *a quo*.----------

13. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T5.29):----------

Bahwa TERLAPOR V tetap menolak dengan tegas seluruh dalil Tim Investigator Penuntut dalam LDP kecuali hal-hal diakuinya.----------

13.1. Kewenangan Terlapor V Telah Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Serta Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 Dan Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019----------

13.1.1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan dan pembuktian perkara *a quo*, TERLAPOR V menyimpulkan bahwa proses tender Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada TERLAPOR V. Bahwa kewenangan tersebut sudah tertuang dalam surat keputusan, Dokumen Pemilihan dan peraturan terakat pengadaan barang/jasa. ----------

13.1.2. Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil *a quo*, TERLAPOR V telah mengajukan bukti sendiri, bukti para pihak dan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan serta keterangan-keterangan saksi ahli yang telah dihadirkan oleh PARA PIHAK selama proses persidangan. Hal tersebut dapat TERLAPOR V uraikan sebagai berikut: ----------

a. Bukti Surat dan Peraturan Perundang-undangan

1). Bukti TV-1 : Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/ 1099/UKPBJ.PHB-2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pakaet Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretapaian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara. ----------

2). Bukti TV-2 : Adendum Dokumen Tender Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 Tanggal: 01 Nopember 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang). ----------

3). Bukti TV-3A : Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Keterangan Ahli----------

1). Ahli Investigator, Khalid Mustafa (Ahli Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah), Senin, 8 Mei 2023 09:00 WIB.----------

a). Bahwa pada intinya Pokja dalam melakukan evaluasi harus berpatokan pada IKP dalam dokumen pemilihan sebagai pedoman dalam proses tender. Sehingga proses sebuah tender dapat dipertanggungjawabkan dengan baik proses tersebut.----------

c. Keterangan Terlapor----------

1). Keterangan Terlapor V, Hardho (Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wialayah Jawa Bagian Barat Direkktorat Perkeretaapian pada Bio Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara), Pada Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dasar dan kewenangan dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa Pokja memulai proses tender berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/ 1099/UKPBJ.PHB-2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretapaian pada Biro Layanan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara. ----------

b). Bahwa adapun nama-nama anggota Pokja dalam paket pekerjaan ini, yaitu:----------

i. Hardho selaku Ketua Pokja; ------

ii. Budi Prasetyo selaku sekretaris Pokja; ----------

iii. Edi Purnomo selaku Anggota; ----

iv. Rachmawati selaku Anggota; -----

v. Andrew M. Hadi selaku Anggota;-

c). Bahwa tugas Pokja dalam paket ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : KP.004/ 1099/UKPBJ.PHB-2019, adalah sebagai berikut: ----------

i. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

ii. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan ----

iii. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: ----------

iv. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); ----------

d). Bahwa dalam paket pekerjaan ini, tidak ditetapkan oleh Pokja karena nilainya diatas *Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)* atau sekitar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

301.000.000.000,00 (tiga ratus satu milyar); ----------

e). Bahwa dalam proses tender ini juga diatur beberapa aturan yang berkenaan pengadaan barang/jasa, yaitu:----------

i. Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----------

ii. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;-----

iii. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.----------

f). Bahwa dalam proses paket pekerjaan ini terbuka untuk umum melalui sistem di LPSE dan dapat ikuti oleh semua perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Tender ini juga menggunakan sistem prakualfikasi kepada seluruh peserta yang mengikuti proses tender. ---------

g). Bahwa dalam proses evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan menggunakan sistem aritmatika yaitu mengecek perkalian antara volume yang telah ditetapkan dalam BOQ dengan harga satuan penawaran peserta. Kemudian Pokja melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi harga terhadap hasil koreksi aritmatik tersebut yaitu, jika total hasil koreksi aritmatik dibawah 80 % harga HPS dilakukan klarifikasi kawajaran harga dan jika diatas HPS dinyatakan gugur. ----------

13.1.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) (*Vide* Bukti TV–3A) dan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pakaet Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretapaian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara (*Vide* Bukti TV–1), menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pemilihan memiliki kewenangan dan/ tugas yang menyatakan sebagai berikut: ---------

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; ----------

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan ----------

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: ----------

   1). Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan ----------

   2). Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

13.1.4. Bahwa selanjutnya TERLAPOR V melakukan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres 16/2018 (*Vide* Bukti TV–3A) yang menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Seleksi meliputi: ----------

a. Pelaksanaan Kualifikasi: ----------

b. Pengumuman dan/ atau Undangan; -----

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; ----------

d. Pemberian Penjelasan; ----------

e. Penyampaian Dokumen Penawaran; ----

f. Evaluasi Dokumen Penawaran, Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan ----------

g. Sanggah ----------

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding. ----------

13.1.5. Bahwa dalam proses tender terkait evaluasi dokumen penawaran khususnya evaluasi harga, TERLAPOR V menggunakan koreksi aritmatik hal tersebut berdasarkan Adendum Dokumen Tender Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 Tanggal: 01 Nopember 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang) (*Vide* Bukti TV–2), pada angka 30.1 Evaluasi Harga, yang menyatakan sebagai berikut: ----------

30.1 Evaluasi Harga: ----------

a). Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: ----

1) Bagian Pekerjaan Lumsum: ---------

(a) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender; ----------

(b) *Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum;* ----------

2) ..... ----------

3) *Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.*----------

4) *Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.* ----------

5) *Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.*----------

6) *Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.*----------

7) *Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran harga terhadap semua penawaran setelah koreksi aritmatik.*----------

b). *Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:* ----------

1) *Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS:* ----------

(a) *apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan 31 JDIH Kementerian PUPR;----------

(b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal; ----------

c). Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: ------

1) Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lumsum dan bagian pekerjaan harga satuan; ----------

2) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan; ----------

3) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mempersyaratkan TKDN);

4) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80%....----------

13.1.6. Bahwa atas uraian tersebut di atas, TERLAPOR V sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres 16/2018 (*Vide* Bukti TV–3A), SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja (*Vide* Bukti TV–1), dan Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 (*Vide* Bukti TV–2). Dasar-dasar tersebut juga sejalan apa yang disampaikan oleh Khalid Mustafa (Ahli Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah), Senin, 8 Mei 2023 09:00 WIB, yang pada pokoknya menyatakan:----------

“ Bahwa pada intinya Pokja dalam melakukan evaluasi harus berpatokan pada IKP dalam dokumen pemilihan sebagai pedoman dalam proses tender. Sehingga proses sebuah tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dipertanggungjawabkan dengan baik proses tersebut."----------

13.1.7. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang dituduhkan oleh Tim Investigator Penuntut sehubungan dengan harga penawaran, harga perkiraan sendiri yang memiliki item kesamaan antar peserta dan dianggap diketahui oleh TERLAPOR V merupakan tuduhan yang keliru, terlihat jelas bahwasanya dalam tata cara evaluasi tidak diatur bagaimana TERLAPOR V untuk membandingkan penawaran antar peserta. Sehingga TERLAPOR V fokus pada peserta yang memenuhi tata cara evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan. Dengan demikian dalam tahap evaluasi harga dan juga terkait penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) TERLAPOR V tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya. ----------

13.1.8. Bahwa TERLAPOR V berdasarkan koreksi aritmatik atas nilai penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, maka diperoleh hasil sebagai berikut :----------

No	Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Ket.
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Rp127.262.361.615,95	Rp127.262.361.615,95	Memenuhi
2.	PRATAMA – GLOBALKSO 01.817.317.9-013.000	Rp141.622.740.600,00	Rp141.622.740.600,00	Memenuhi

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp149.736.950.036,30 sudah termasuk PPN 10%, Pagu dana dalam DIPA Tahun 2019 s.d. 2021 sebesar Rp301.222.736.000,00. ----------

13.1.9. Bahwa selanjutnya terkait dengan perencanaan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah kewenangan dari TERLAPOR VI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal tersebut sesuai dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 11 Perpres 16/2018 (*Vide* Bukti TV–3A), yang menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: ----------

a. menyusun perencanaan pengadaan; ----
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); ----
c. menetapkan rancangan kontrak; ----------
d. menetapkan HPS; ----------
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; -----
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; ----------
g. menetapkan tim pendukung; ----------
h. menetapkan tim atau tenaga ahli; -------
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ----------
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; ----------
k. mengendalikan Kontrak; ----------
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; --------
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan ----------
o. *menilai kinerja Penyedia* ----------

13.1.10. Bahwa berdasarkan penjelasan TERLAPOR V yang telah uraikan di atas, maka jelas bahwa TERLAPOR V sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (*Vide* Bukti TV–3A), SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja (*Vide* Bukti TV–1), dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 (*Vide* Bukti TV–2). ----------

13.2. Tuntutan Tim Investigator Penuntut Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

13.2.1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan dan pembuktian perkara *a quo* menunjukkan, bahwa TERLAPOR V tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut terlihat sangat jelas dalam proses persidangan dimana semua saksi fakta dan keterangan PARA TERLAPOR dalam keterangannya menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak TERLAPOR V, baik sebelum, sedang dan setelah proses tender dalam pekerjaan *a quo.* Keterangan-keterangan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi ahli yang akan TERLAPOR V uraikan kemudian. ----------

13.2.2. Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil *a quo*, TERLAPOR V telah mengajukan bukti sendiri, bukti para pihak dan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan serta keterangan-keterangan saksi ahli yang telah dihadirkan oleh PARA PIHAK selama proses persidangan. Hal tersebut dapat TERLAPOR V uraikan sebagai berikut: ----------

a. Bukti Surat dan Peraturan Perundang-undangan

1). Bukti TV-I Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/ 1099/UKPBJ.PHB-2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pakaet Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretapaian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). Bukti TV-2 Adendum Dokumen Tender Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 Tanggal: 01 Nopember 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang); ----------

3). Bukti TV-3A Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.----------

b. Keterangan Saksi Fakta ----------

1). Saksi Muhammad Maulana Yusuf, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Studi dan Desain Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan. Kamis, tanggal 23 Februari 2023, pukul 10.00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi tidak mengetahui adanya paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug; ----------

b). Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan paket ini yang diperiksakan saat ini; ----------

c). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

2). Saksi Ari Susetyo Widyatmoko, Direktur PT Scalarindo Utama Consult. Senin, tanggal 27 Februari 2023, pukul 10.00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi hanya terlibat sebagai konsultan pembangunan persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. Akan tetapi, tidak mengikuti proses tendernya secara langsung; ----------

b). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

3). Saksi Ivan Januar Supriatna, Direktur Utama PT Banyu Asih Putra. Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.30 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi mengetahui akan adanya pekerjaan persinyalan, akan tetapi tidak mengetahui kapan ditender dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bagaimana proses tender pekerjaan ini.----------

b). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

4). Saksi Zaenudin, S.E., Komisaris PT Banyu Asih Putra. Kamis, tanggal 02 Maret 2023, pukul 10.00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

a). Bahwa saksi Bahwa saksi mengetahui akan adanya pekerjaan persinyalan, akan tetapi tidak mengetahui kapan ditender dan bagaimana proses tender pekerjaan ini.----------

b). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

5). Saksi Ilham Mohammad Wahyu, Project Manager PT Christalenta Pratama. Senin, tanggal 06 Maret 2023, pukul 10.00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait paket pekerjaan persinyalan Bogor-Cicurug di LPSE dan kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan untuk mengikuti proses tender ini; ----------

b). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

6). Saksi Andhi Siswantoro, Direktur Utama, PT Elsicom Engineering. Selasa, 7 Maret 2023 pada Pukul 13.00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

7). Saksi, Muhammad Fadil, Manager Pemasaran Wilayah 2 PT. Nindya Karya. Kamis, 9 Maret 2023 pada Pukul 10.00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

8). Saksi, Syahrizal Fajry, S.T., Staff Management Resiko - PT Len Industri (Persero), Kamis, 16 Maret 2023, Pukul 10:00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

9). Saksi, Pandu Fajar Ahadi, Staf Information Technology PT Len Railway Systems, Selasa, 21 Maret 2023, Pukul 13:00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

10). Saksi, Endang Ramdhan, Manager Procurement PT Len Railway Systems, Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 10:00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

11). Saksi, Wildan Yoga Swara, Sales Enginer PT Len Rail Way Systems, Kamis 30 Maret 2023. Pukul 10:00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12). Saksi, Muhammad Iksan, PT LEN, Senin, 3 April 2023 Pukul 10:00 WIB. . Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan paket ini yang diperiksakan saat ini; ----------

b). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

13). Saksi, Fuad Ibrahim Ajie, Adminstratif teknis PT LEN dan PT LRS), Selasa, 4 April 2023. Pukul 13.00 WIB. Adapun keterangan khusus berkenaan dengan TERLAPOR V dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa saksi yang memantau LPSE dan mengecek paket Paket pekerjaan ini sampai pada tahap upload dokumen tender;----------

b). Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

c. Keterangan Saksi Ahli----------

1). Ahli Insvestigator, Prof. M. Hawin, S.H., LLM, Ph.D., (Ahli Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Selasa 11 April 2023, Pukul 10:00 WIB. Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

a). Bahwa terkait persaingan usaha tidak sehat haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur bersengkongkol dalam pasal 22. Unsur bersekongkol tersebut harus dibuktikan adanya komunikasi dan/atau bentuk lainnya yang terjadi antar pihak, termasuk kepada panitia tender. Apabila terbukti adanya komunikasi tersebut, barulah dapat dikatakan sebuah tender itu mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka unsur bersekongkol tidak terbukti dan sehingga tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.----------

2). Ahli Investigator, Khalid Mustafa (Ahli Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah), Senin, 8 Mei 2023 09:00 WIB. Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a). Sepengetahuan saya IP address pada sistem SPSE 4.4 ke bawah tidak bisa dilihat oleh Pokja. yang dapat melihat hal tersebut adalah Auditor, itupun harus login auditor. Sedangkan SPSE 4.5 dapat dilihat IP address-nya pada saat penawaran peserta dimasukkan. Jadi Pokja tidak akan dapat melihat IP address itu baik secara langsung ataupun tidak, kecuali auditor itupun kalau Auditor mendapat surat tugas dan melakukan probity Audit. Jadi, Pokja tidak memiliki *tools* untuk menyatakan ini bersekongkol atau tidak hanya dengan melihat IP Address. Pokja dalam melakukan evaluasi harus berpatokan pada IKP dalam dokumen pemilihan sebagai pedoman dalam proses tender.---------

3). Ahli Terlapor 1-2, Nandang Sutisna (Ahli Pengadaan Barang & Jasa), Kamis, 11 Mei 2023 09:00 WIB. Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

a). Bahwa IP Address itu jelas di luar jangkauan Pokja, saya paham betul kerena pernah juga menjadi Pokja. Hal tersebut masih menjadi paradox oleh karena dari sisi Pokja selain di luar jangkauannya itu melihat IP Address juga hal tersebut secara aturan tidak dapat menggugurkan peserta. Sehingga hal tersebut masih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membutuhkan pengkajian lebih lanjut;----------

b). Bahwa dari sisi pengalaman ahli menjadi Pokja dan PPK memang ada sebuah paradox dari sisi Pokja dimana kalaupun ada indikasi sebuah persengkongkolan dalam proses tender tidak mekanisme yang jelas terkait pengambilan keputusan tersebut. Namun Pokja harus bijak dalam mengambil keputusan jangan sampai karena indikasi ini justru membuat sebuah pengadaan menjadi tidak efisien.----------

4). Ahli Terlapor III, Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., (Ahli Teknologi Informasi – Dosen Informatika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). pokok-pokok keterangannya adalah "IP Adress itu pada intinya bisa saja sama tapi digunakan oleh orang berbeda dan belum tentu dilokasi yang sama. Apalagi dengan menggunakan NAT (Network Address Translation) yaituh sebuah proses pemetaan alamat IP dimana perangkat jaringan computer akan memberikan alamat IP Public ke perangkat jaringan local sehingga banyak IP Private yang dapat mengakses IP Public."----------

d. Keterangan Terlapor----------

1). Keterangan Terlapor I, Dewanda Dwi Putra (*Office Account manager* mewakili Direktur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Utama), pada Senin, 29 Mei, Pukul 10.00 WIB. Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa Keterangan Terlapor tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

2). Keterangan Terlapor II, Nugroho Widiyanto (Staf Ahli Direktur Utama mewakili Direktur Utama PT Len Rail System), pada Senin, 29 Mei, Pukul 14.00 WIB. Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa dalam proses seleksi tender berdasarkan pengalaman selama ini terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh semua calon penyedia yang ingin mengajukan penawaran;---

b). Bahwa Keterangan Terlapor tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Keterangan Terlapor VI, David Sudjito (Pejabat Pembuat Komitmen), pada Selasa 30 Mei 2023, pada pukul 09.00 WIB. Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

a). Bahwa dalam proses tender ini terbuka oleh umum dan dapat diakses oleh publik dan dapat ikuti oleh seluruh calon penyedia yang mengikuti persyaratan;----------

b). Bahwa seluruh rangkaian proses tender dapat diakses di LPSE;----------

4). Keterangan Terlapor III, Geraldy Widianto Putra (Direktur Utama PT Christalenta Pratama), Pada Senin 5 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB. Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa dalam proses tender ini terbuka oleh umum dan dapat diakses oleh publik dan dapat ikuti oleh seluruh calon penyedia yang mengikuti persyaratan melalui sistem LPSE; ----------

b). Bahwa Keterangan Terlapor menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5). Keterangan Terlapor IV, Abud Habudin (Project admin PT Pindad Global Source and Trading), Pada Selasa 6 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB. Adapun keterangan khusus bersinggungan dengan TERLAPOR V dalam proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

a). Bahwa dalam proses seleksi tender berdasarkan pengalaman selama ini terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh semua calon penyedia yang ingin mengajukan penawaran melalui sistem LPSE;----------

b). Bahwa Keterangan menyatakan Terlapor tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

6). Keterangan Terlapor V, Hardho (Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wialayah Jawa Bagian Barat Direktorat Perkeretaapian pada Bio Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara), Pada Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB. Adapun keterangan dengan dugaan keterlibatan persekongkolan dalam melaksanakan proses tender telah disampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----------

a). Bahwa dalam proses para melaksanakan proses tender sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Surat Keputusan dan peraturan terkait pengadaan barang/jasa;----------

b). Bahwa Pokja menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di sistem LPSE. Dalam pelaksaan tender distem tersebut terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh setiap calon penyedia yang ingin mengajukan penawaran; ----------

c). Bahwa Pokja juga memberikan ruang kepada setiap peserta untuk beranya tanpa harus bertemu melalui sistem di LPSE pada tahapan penjelasan atau anwijzing. Yang mengajukan pertanyaan tersebut tidak dapat diketahui perusahaan mana yang bertanya melainkan hanya muncul kode ID. Pertanyaan dan jawaban yang selanjutnya dijawab oleh Pokja tersebut diajukan dapat dilihat oleh seluruh peserta yang mendowload dokumen pemilihan; ----------

d). Bahwa selama proses tender sampai selesai Pokja Pemilihan tidak dapat melihat dan tidak memiliki perangkat khusus untuk mengetahui apakah peserta yang memiliki IP Adress yang sama. Jadi, hal tersebut di luar jangkuan Pokja;----------

e). Bahwa terkait metode pelaksanaan, pokja pemilihan hanya mengecek metode pelaksanaan peserta sesuai dengan kewenangannya. Tetapi, tidak memiliki kewenangan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membandingkannya dengan antar peserta;----------

f). Bahwa Pokja juga menegaskan terkait penyusunan HPS jelas itu bukan kewenangan dari pokja. Akan tetapi, hal tersebut kewenangan dari Pejabat Pembuat komitmen (PPK);----------

g). Bahwa terkait evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan menggunakan sistem aritmatika yaitu mengecek perkalian antara volume yang telah ditetapkan dalam BOQ dengan harga satuan penawaran peserta. Kemudian Pokja melakukan evaluasi harga terhadap hasil koreksi aritmatik tersebut yaitu, jika total hasil koreksi aritmatik dibawah 80 % harga HPS dilakukan klarifikasi kawajaran harga dan jika diatas HPS dinyatakan gugur.

h). Bahwa Pokja pemilihan tidak sampai melakukan pengecekan metadata, Pokja pemilihan mengecek dokumen masuk dan memprosesnya. Apabila memenuhi persyaratan akan dilanjutkan ke proses berikutnya; -----

i). Bahwa Pokja juga menegaskan terkait penyusunan HPS jelas itu bukan kewenangan dari pokja. Akan tetapi, hal tersebut kewenangan dari Pejabat Pembuat komitmen (PPK);----------

j). Bahwa dari tahapan persiapan tender sampai selesai Pokja tidak pernah bertemu dan/atau berkomunikasi dengan calon penyedia dalam bentuk apapun. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.2.3. Bahwa TERLAPOR V tetap menolak dengan tegas dalil-dalil pada LDP Tim Investigator Penuntut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERLAPOR V juga diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (**UU 5/1999**), pada bagian pemenuhan unsur pelanggaran di angka 15. Hlm. 36, yang dikutip sebagai berikut: ----------

> *15. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999*
> *Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:* ----------
>
> *Pasal 22*
>
> *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* ----------

13.2.4. Bahwa selanjutnya TERLAPOR V akan kembali menguraikan kesimpulan kami berdasarkan fakta persidangan, keterangan ahli dan keterangan PARA TERLAPOR lainnya. beberapa tuduhan Tim Insvestigator Penuntut pada unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya yang mengarah kepada TERLAPOR V yang diuraikan sebagai berikut: ----------

a. Unsur Bersekongkol (hlm 40) yang dikutip:-------

Tuduhan Tim Investigator Penuntutan ----------

> *Bahwa selain tindakan - tindakan tersebut, KSO Railway Industry dan Terlapor V dan/atau Terlapor VI juga terbukti melakukan kerja sama yang terbukti berdasarkan adanya kesamaan harga penawaran dengan harga perkiraan sendiri sebagaimana butir 13 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum, terlebih para Terlapor secara sengaja maupun tidak telah mengabaikan kesamaan - kesamaan penawaran peserta sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 sampai dengan butir 13. ----------

Kesimpulan Terlpaor V ----------

1). Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tim Investigator Penuntut menganggap TERLAPOR V mengabaikan butir 9 sampai 13 dalam LDP sebagai adanya unsur-unsur persekongkolan adalah tidak benar. Oleh karena berdasarkan keterangan-keterangan saksi fakta dan keterangan TERLAPOR lainnya telah menyampaikan yang pada pokoknya tidak mengenal dan/tidak pernah bertemu dengan TERLAPOR V dalam paket perkerjaan *a quo*. Hal tersebut sebagaimana keterangan saksi fakta dan pihak TERLAPOR, sebagai berikut:----------

   a). Saksi Muhammad Maulana Yusuf, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Studi dan Desain Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan. Kamis, tanggal 23 Februari 2023, pukul 10.00 WIB;------

   b). Saksi Ari Susetyo Widyatmoko, Direktur PT Scalarindo Utama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Consult. Senin, tanggal 27 Februari 2023, pukul 10.00 WIB; ----------

c). Saksi Ivan Januar Supriatna, Direktur Utama PT Banyu Asih Putra. Selasa, tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.30 WIB; ----------

d). Saksi Zaenudin, S.E., Komisaris PT Banyu Asih Putra. Kamis, tanggal 02 Maret 2023, pukul 10.00 WIB; ----------

e). Saksi Ilham Mohammad Wahyu, Project Manager PT Christalenta Pratama. Senin, tanggal 06 Maret 2023, pukul 10.00 WIB; ----------

f). Saksi Andhi Siswantoro, Direktur Utama, PT Elsicom Engineering. Selasa, 7 Maret 2023 pada Pukul 13.00 WIB; ----------

g). Saksi, Muhammad Fadil, Manager Pemasaran Wilayah 2 PT. Nindya Karya. Kamis, 9 Maret 2023 pada Pukul 10.00 WIB; ----------

h). Saksi, Syahrizal Fajry, S.T., Staff Management Resiko - PT Len Industri (Persero), Kamis, 16 Maret 2023, Pukul 10:00 WIB; ----------

i). Saksi, Pandu Fajar Ahadi, Staf Information Technology PT Len Railway Systems, Selasa, 21 Maret 2023, Pukul 13:00 WIB; ----------

j). Saksi, Endang Ramdhan, Manager Procurement PT Len Railway Systems, Senin, tanggal 27 Maret 2023, pukul 10:00 WIB; ----------

k). Saksi, Wildan Yoga Swara, Sales Enginer PT Len Rail Way Systems,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kamis 30 Maret 2023. Pukul 10:00 WIB;----------

l). Saksi, Muhammad Iksan, PT LEN, Senin, 3 April 2023 10:00, WIB; -------

m). Saksi, Fuad Ibrahim Ajie, Adminstratif teknis PT LEN dan PT LRS), Selasa, 4 April 2023; ----------

n). Saksi, Sultan Syah (Staf Administrasi PT Christalenta Pratama), pada Kamis 25 Mei 2023, Pukul 09.00 WIB; --------

o). Saksi, Yunus Bin Mukhari (Staf PT Christalenta Pratama), pada Kamis 25 Mei, Pukul 13.00 WIB;----------

p). Keterangan Terlapor I, Dewanda Dwi Putra (*Office Account manager* mewakili Direktur Utama), pada Senin, 29 Mei, Pukul 10.00 WIB; ------

q). Keterangan Terlapor II, Nugroho Widiyanto (Staf Ahli Direktur Utama mewakili Direktur Utama PT Len Rail System), pada Senin, 29 Mei, Pukul 14.00 WIB;----------

r). Keterangan Terlapor III, Geraldy Widianto Putra (Direktur Utama PT Christalenta Pratama), Pada Senin 5 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB;----------

s). Keterangan Terlapor IV, Abud Habudin (Project admin PT Pindad Global Source and Trading), Pada Selasa 6 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB.

2). Bahwa kesemua saksi-saksi dan keterangan TERLAPOR di atas dalam kesaksian dalam keterangannya sebagaimana dalam proses persidangan menyatakan keterangan yang sama, yang pada pokoknya : *"tidak mengenal dan tidak*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja Pemilihan ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug."----------

3). Bahwa oleh karena beradasarkan keterangan saksi fakta dan keterangan TERLAPOR lainnya dalam persidangan menunjukkan tidak adanya bentuk komunikasi apapun yang dilakukan TERLAPOR V dengan para peserta dan afiliasinya, maka unsur bersekongkol dalam unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), khususnya kepada TERLAPOR V TIDAK TERPENUHI. -

4). Bahwa Hal tersebut juga sejalan apa yang telah disampaikan oleh ahli Prof. M. Hawin, S.H., LLM, Ph.D., (Ahli Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), pada Selasa 11 April 2023, Pukul 10:00 WIB. Dalam keterangannya terkait unsur bersekongkol adalah sebagai berikut:----------

> *"bahwa terkait persaingan usaha tidak sehat haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur bersengkongkol dalam pasal 22. Unsur bersekongkol tersebut harus dibuktikan adanya komunikasi dan/atau bentuk lainnya yang terjadi antar pihak, termasuk kepada panitia tender. Apabila terbukti adanya komunikasi tersebut, barulah dapat dikatakan sebuah tender itu mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak dapat*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuktikan, maka unsur bersekongkol tidak terbukti dan sehingga tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat."----------

5). Bahwa selanjutnya terkait dugaan fakta lain dalam LDP Tim Investigator sebagaimana fakta dalam persidangan, maka TERLAPOR V menguraikan sebagai berikut:----------

a). Adanya Unsur Kesamaan IP Address--

i. Bahwa terkait dengan terdapat kesamaan IP Address yang digunakan KSO Railway Industry dan Global-Pratama KSO dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana pada butir 9 yang diuraikan pada LDP, TERLAPOR V menegaskan bahwa adanya kesamaan IP Address tersebut jelas-jelas di luar pengetahuan dan sama sekali bukan kewenangan TERLAPOR V untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kesamaan ID Address. Hal tersebut telah diterangkan dengan jelas oleh TERLAPOR V dalam keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan:----------

"Bahwa selama proses tender sampai selesai Pokja Pemilihan tidak dapat melihat dan tidak memiliki perangkat khusus untuk mengetahui apakah peserta yang memiliki IP Address yang sama. Jadi, hal tersebut di luar jangkuan Pokja." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Bahwa sejalan apa yang telah disampaikan juga oleh keterangan saksi ahli lainnya, yang pada pokonya IP Address tidak bisa menjadi patokan adanya sebuah persekongkolah karena masih memerlukan analisis lebih jauh dan pengaturannya belum jelas. Berikut keterangan poin-poin saksi ahli: ----------

(1). Ahli Investigator, Khalid Mustafa (Ahli Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah), Senin, 8 Mei 2023 09:00 WIB, pokok-pokok keterangannya adalah *"Sepengetahuan saya IP address pada sistem SPSE 4.4 kebawah tidak bisa dilihat oleh Pokja. yang dapat melihat hal tersebut adalah Auditor, itupun harus login auditor. Sedangkan SPSE 4.5 dapat dilihat IP address-nya pada saat penawaran peserta dimasukkan. Jadi Pokja tidak akan dapat melihat IP address itu baik secara langsung ataupun tidak, kecuali auditor itu pun kalau Auditor mendapat surat tugas dan melakukan probity Audit. Jadi, Pokja tidak memiliki tools untuk*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan ini bersekongkol atau tidak hanya dengan melihat IP Address. Pokja dalam melakukan evaluasi harus berpatokan pada IKP dalam dokumen pemilihan sebagai pedoman dalam proses tender" ----------

(2). Ahli Terlapor 1-2, Nandang Sutisna (Ahli Pengadaan Barang & Jasa), Kamis, 11 Mei 2023 09:00 WIB, pokok-pokok keterangannya adalah *"IP Address itu jelas di luar jangkauan Pokja, saya paham betul kerena pernah juga menjadi Pokja. Hal tersebut masih menjadi paradox oleh karena dari sisi Pokja selain diluar jangkauannya itu melihat IP Address juga hal tersebut secara aturan tidak dapat menggugurkan peserta. Sehingga hal tersebut masih membutuhkan penhkajian lebih lanjut;*----------

Hal tersebut dijelaskan juga bahwa: ----------

"Bahwa dari sisi pengalaman ahli menjadi Pokja dan PPK memang adasebuah paradox dari sisi Pokja dimana kalaupun ada indikasi sebuah persengkongkolan dalam proses tender tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mekanisme yang jelas terkait pengambilan keputusan tersebut. Namun Pokja harus bijak dalam mengambil keputusan jangan sampai karena indikasi ini justru membuat sebuah pengadaan menjadi tidak efisien."--------

(3). Ahli Terlapor III, Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom., (Ahli Teknologi Informasi – Dosen Informatika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). pokok-pokok keterangannya adalah "*IP Adress itu pada intinya bisa saja sama tapi digunakan oleh orang berbeda dan belum tentu dilokasi yang sama. Apalagi dengan menggunakan NAT (Network Address Translation) yaituh sebuah proses pemetaan alamat IP dimana perangkat jaringan computer akan memberikan alamat IP Public ke perangkat jaringan local sehingga banyak IP Private yang dapat mengakses IP Public."*----------

Bahwa walaupun terdapat adanya IP Address tersebut tidak dapat serta merta pula disimpulkan telah terjadi adanya komunikasi dan koordinasi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memungkinkan TERLAPOR V dengan Terlapor lainnya untuk saling mengkondisikan diri, sepatutnya Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tetap berpegang teguh dan berpedoman pada alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Persaingan Usaha, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 72 Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dan tidak menyimpulkan dengan cara menduga-duga, perkiraan dan berasumsi sehingga dapat menghasilkan putusan yang salah. ----------

Oleh karenanya, kalaupun IP Address peserta dalam proses submit dan hal lainnya berkenaan dengan proses tender di LPSE tidak dapat dijadikan patokan mutlak akan adanya persekongkolan itu terjadi antar peserta.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iii. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang disampaikan para saksi dan keterangan TERLAPOR I-II dan TERLAPOR III-IV dalam proses tender yang melakukan upload dokumen penawaran di LPSE, yaitu:----------

(1). TERLAPOR I dan TERLAPOR II, "*menyampaikan bahwa proses upload atau submit dokumen dan hal lainnya terkait dengan proses tender itu dilakukan dikantor dengan menggunakan PC Komputer dan Wifi kantor PT LRS.*"----------

(2). TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, "*menyampaikan bahwa proses submit dokumen tender sebagai KSO disebuah hotel yaitu Aviary Hotel Bintaro di Bintaro sector 9.*" -

Bahwa dari keterangan pada masing-masing peserta yang ber KSO menunjukkan proses submit dokumen yang berbeda tempat, sehingga baik secara langsung atau tidak adanya persamaan IP Address itu bukan sebuah kesengajaan.----------

iv. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan keterangan yang dituduhkan oleh tim investigator khususnya kepada TERLAPOR V sebagai bagian dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

fakta lain adanya persekongkolan itu, TIDAK BENAR. IP Address tidak bisa menjadi alasan adanya persekongkolan karena harus mendapatkan kajian lebih lanjut dan yang disampaikan TERLAPOR I sampai TERLAPOR IV melakukan submit ditempat yang berbeda. ----------

v. Bahwa sebagai TERLAPOR V tetap menegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (*Vide* Bukti TV-3A), SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja (*Vide* Bukti TV-2), dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 (*Vide* Bukti TV-1), tidak ada satupun yang mengatur atau memberi kewenangan kepada Terlapor V untuk melakukan pemeriksan IP Address Para Peserta Tender guna menemukan ada atau tidaknya kesamaan IP Address di antara Para Peserta Tender dalam rangka menemukan indikasi persekongkolan.----------

b). Adanya Kesamaan Uraian Metode Pelaksanaan ----------

i. Bahwa terkait dengan dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO yang diketahui adanya kesamaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau setidak-tidaknya kemiripan dalam uraian metode pelaksanaan, TERLAPOR V menegaskan bahwa adanya kemiripan dalam metode pelaksanaan yang disampaikan oleh para peserta tender adalah suatu hal yang berada di luar kuasa dan kewenangan TERLAPOR V karena hal tersebut murni adalah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selaku peserta tender, dimana TERLAPOR V tentunya tidak dapat melakukan intervensi terhadap peserta tender dalam rangka pemilihan metode pelaksanaan. ----------

ii. Bahwa secara umum dalam beberapa keterangan saksi-saksi yang benar-benar paham terkait persinyalan pada prinsipnya mengakuai bahwa kemungkinan kesamaan itu ada antar peserta, mengingat sama-sama pekerjaan persinyalan. Hal tersebut juga disampaikan dalam keterangnnya oleh Terlapor II, Nugroho Widiyanto (Staf Ahli Direktur Utama mewakili Direktur Utama PT Len Rail System), pada Senin, 29 Mei, Pukul 14.00 WIB, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:----------

" Bahwa dalam proses tender pada paket persinyalaan sangat memungkin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terjadinya adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan itu terjadi antar peserta, mengingat prinsip-prinsip yang digunakan dalam melaksanaakan pekerjaan tersebut sama-sama persinyalaan. Jadi, pendekatannya akan sama. Belum lagi ditambah dengan referensi umum dan aturan yang memungkinkan itu sama terkait persinyalan itu sendiri." ----------

iii. Bahwa TERLAPOR V juga sudah menyampaikan dalam keterangannya Terlapor V, Hardho (Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wialayah Jawa Bagian Barat Direkktorat Perkeretaapian pada Bio Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara), Pada Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB, yang pada pokoknya menyampaikan: ----------

"Bahwa terkait metode pelaksanaan, pokja pemilihan hanya mengecek metode pelaksanaan peserta sesuai dengan kewenangannya. Tetapi, tidak memiliki kewenangan untuk membandingkannya dengan antar peserta"

iv. Bahwa oleh karenanya dari sisi TERLAPOR V dalam tugasnya hanya memeriksa dokumen penawaran dari peserta dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila sesuai akan diproses sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (*Vide* Bukti TV-3A), SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja (*Vide* Bukti TV-2), dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 (*Vide* Bukti TV-1). Akan tetapi, apabila ada kemiripan antar peserta itu bukan tugas TERLAPOR V untuk membandingkannya satu sama lainnya. Dengan demikan fakta tersebut tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR V dan tidak dapat dikatakan bahwa TERLAPOR V melakukan persekongkolan dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, maupun Terlapor IV. ----------

c). Adanya Kesamaan Selisih Harga-------

i. Bahwa terkait penawaran harga KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO yang diketahui adanya kesamaan atau setidak-tidaknya kemiripan selisih antar item penawarannya, TERLAPOR V menegaskan bahwa dalil-dalil yang dituduhkan terkait dengan harga penawaran harga perkiran sendiri yang memiliki item yang kesamaan antar peserta dan dianggap diketahui oleh TERLAPOR V, jelas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam tata cara evaluasi pengadaan tidak diatur adanya tugas, kewenangan, dan bagaimana TERLAPOR V untuk membandingkan penawaran antar peserta. Sehingga TERLAPOR V fokus pada peserta yang memenuhi tata cara evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan. Dengan demikian dalam tahap evaluasi harga dan juga terkait penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) TERLAPOR V tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya.

ii. Bahwa TERLAPOR V dalam juga sudah menyampaikan dalam keterangannya Terlapor V, Hardho (Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wialayah Jawa Bagian Barat Direkktorat Perkeretaapian pada Bio Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara), Pada Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB, yang pada pokoknya menyampaikan: ----------

> *"Bahwa terkait evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan menggunakan sistem aritmatika yaitu mengecek perkalian antara volume yang telah ditetapkan dalam BOQ dengan harga satuan penawaran peserta. Kemudian Pokja melakukan evaluasi harga terhadap*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hasil koreksi aritmatik tersebut yaitu, jika total hasil koreksi aritmatik dibawah 80 % harga HPS dilakukan klarifikasi kewajaran harga dan jika diatas HPS dinyatakan gugur." ----------

iii. Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, maupun Terlapor IV tergabung dalam KSO Railway Industry, dimana total harga penawarannya berbeda dengan peserta yang lain, dalam hal ini Pratama – Global KSO. Selengkapnya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut: ------

No.	Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi	% Terhadap HPS	Skor Biaya
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Rp127.262.361.615,95	84,99	100
2.	PRATAMA – GLOBALKSO 01.817.317.9-013.000	Rp141.622.740.600,00	94,58	89.86

iv. Bahwa TERLAPOR V menegaskan bahwa adanya kesamaan selisih harga penawaran yang disampaikan oleh para peserta tender adalah bukanlah suatu hal yang berada di dalam kuasa dan kewenangan TERLAPOR V karena hal tersebut murni adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selaku peserta tender, dimana TERLAPOR V tentunya tidak dapat melakukan intervensi terhadap peserta tender dalam Menyusun harga penawaran. ----------

d). Adanya Kesamaan Metode ----------

i. Bahwa terkait dengan pemeriksaan metadata pada dokumen penawaran KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO ditemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan, TERLAPOR V menegaskan bahwa dalil-dalil ataupun fakta-fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan TERLAPOR V atas tindakan pelaku usaha tersebut, bagaimana para peserta tender menggunakan aplikasi dan memproses dokumen mereka. TERLAPOR V hanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat sesuai dengan tender atau tidak. Dengan demikian hal tersebut tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V.----------

ii. Bahwa TERLAPOR V dalam juga sudah menyampaikan dalam keterangannya Terlapor V, Hardho (Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direkktorat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perkeretaapian pada Bio Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara), Pada Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB, yang pada pokoknya menyampaikan: ----------

> *"Bahwa Pokja pemilihan tidak sampai melakukan pengecekan metadata, Pokja pemilihan mengecek dokumen masuk dan memprosesnya. Apabila memenuhi persyaratan akan dilanjutkan ke proses berikutnya."* ---------

e). Adanya Kesamaan Harga Penawaran Dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

i. Bahwa terkait dengan penawaran harga KSO Railway Industry dan Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui adanya kesamaan nilai. TERLAPOR V menegaskan bahwa hal tersebut jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan TERLAPOR V karena yang menyusun dokumen tersebut adalah para peserta tender, bukan TERLAPOR V. Bahwa TERLAPOR V dalam juga sudah menyampaikan dalam keterangannya Terlapor V, Hardho (Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wialayah Jawa Bagian Barat Direkktorat Perkeretaapian pada Bio Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara), Pada Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang pada pokoknya menyampaikan: ----------

> *"Bahwa Pokja juga menegaskan terkait penyusunan HPS jelas itu bukan kewenangan dari pokja. Akan tetapi, hal tersebut kewenangan dari Pejabat Pembuat komitmen (PPK)."*----------

ii. Bahwa dengan demikian tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Tim Investigator Penuntut khusus kepada TERLAPOR V keliru dan tidak mendasar, oleh karena hanya mendalilkan bahwa TERLAPOR V melakukan kerja sama dengan Para Terlapor berdasarkan adanya kesamaan harga dan perbuatan tersebut dianggap melawan hukum sesuai dengan butir 9 sampai 13. Akan tetapi, Tim Investigator Penuntut dalam LDP nya tidak menguraikan bagaimana keterlibatan TERLAPOR V dalam bekerjasama dan perbuatan melawan hukum seperi apa yang TERLAPOR V lakukan.----------

iii. Bahwa jelas dalam kesemua keterangan saksi fakta dan keterangan PARA TERLAPOR lainnya menyampaikan tidak ada yang mengenal dan beretemu dengan TERLAPOR V. Dalil-dalil tersebut seolah-olah hanya mengklaim karena para peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender mungkin melakukan kerjsa sama dengan peserta, maka TERLAPOR V juga ikut terlibat. Padahal tuduhan-tuduhan itu tidak benar dan sesat serta juga tidak dapat dibuktikan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, TERLAPOR V tidak terbukti melakukan kerja sama dan tidak terbukti memberikan kesempatan eksklusif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. ----------

iv. Bahwa pada faktanya terdapat perusahaan yang mendaftar untuk mendowload dokumen pemilihan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan dan hanya 2 Perusahaan yang berKSO yang memasukkan dokumen penawaran. Bahwa lagi-lagi dalil-dalil tersebut di luar kendali TERLAPOR V dimana jelas tugasnya hanyalah memproses dokumen peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Hal ini tentunya menunjukkan tidak terdapat indikasi persekongkolan dalam tender, sebagaimana dinyatakan dalam butir 4.2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, antara lain: ----------

"Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: ----------

1. *Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;*----------
2. *Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;*
3. *Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut".* -

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol yang melibatkan TERLAPOR V dalam perkara *a quo* TIDAK TERPENUHI. ---------

b. 15.9. Unsur Pihak Lain (hlm 41), yang dikutip --- Tuduhan Tim Investigator Penuntutan ----------

BAHWA pihak lain yang merupakan pihak yang terkait dalam perkara a quo adalah Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 dan butir 1.6 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor V dan/atau Terlapor VI selaku pihak yang menyelenggarakan dan/atau secara tidak langsung terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan dan tindak lanjut proses tender, seharusnya atau sepatutnya mengetahui fakta persekongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga mengakibatkan terfasilitasinya KSO Railways Industry menjadi pemenang tender.

Kesimpulan Terlapor V ----------

1). Bahwa oleh karena beradasarkan keterangan saksi fakta dan keterangan TERLAPOR lainnya dalam persidangan menunjukkan tidak adanya bentuk komunikasi apapun yang dilakukan TERLAPOR V dengan para peserta dan afiliasinya. Selain itu, saksi-saksi dan bukti tidak ada satupun yang menunjukkan TERLAPOR V baik secara langsung dan/atau tidak langsung masuk unsur pihak lain. Maka, unsur pihak dalam unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), khususnya kepada TERLAPOR V TIDAK TERPENUHI. -

2). Bahwa kesemua saksi-saksi dan keterangan TERLAPOR di atas dalam kesaksian dalam keterangannya sebagaimana dalam proses persidangan menyatakan keterangan yang sama, yang pada pokoknya : *"tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja Pemilihan ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug."----------

3). Bahwa Hal tersebut juga sejalan apa yang telah disampaikan oleh ahli Prof. M. Hawin, S.H., LLM, Ph.D., (Ahli Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), pada Selasa 11 April 2023, Pukul 10:00 WIB. Dalam keterangannya terkait unsur bersekongkol adalah sebagai berikut:----------

> *"bahwa terkait persaingan usaha tidak sehat haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur bersengkongkol dalam pasal 22. Unsur bersekongkol tersebut harus dibuktikan adanya komunikasi dan/atau bentuk lainnya yang terjadi antar pihak, termasuk kepada panitia tender. Apabila terbukti adanya komunikasi tersebut, barulah dapat dikatakan sebuah tender itu mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka unsur bersekongkol tidak terbukti dan sehingga tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat."*----------

4). Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur bersekongkol sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan jelas, maka unsur keterlibatan TERLAPOR V sebagai unsur pihak lain dalam sebagaimana yang dituduhkan TIDAK TERPENUHI.----------

5). Bahwa TERLAPOR V sebagai kelompok kerja merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perhubungan hanya tunduk dan patuh pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemerintah. Jika, TERLAPOR V justru menilai apakah ada indikasi persekongkolan atau tidak tanpa bukti yang kuat dan jelas, kemudian menggugurkan peserta. Maka, hal tersebut jelas melampaui kewenangan dan dianggap cacat prosedur yang akan berpotensi untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dilaporkan ke Ombudsman, dan/atau ke Aparat Penegak Hukum dan lain sebagainya.----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur pihak lain yang melibatkan TERLAPOR V dalam perkara a quo TIDAK TERPENUHI.----------

c. 15.10. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender (hlm.42), yang dikutip----------

Tuduhan Tim Investigator Penuntutan ----------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh pada Terlapor sesuai dengan perannya masing - masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa persekongkolan tersebut efektif dilakukan oleh para Terlapor karena dalam proses tender terbukti hanya diikuti oleh dua peserta yang semuanya merupakan Terlapor sehingga fakta tersebut memperkuat upaya adanya tindakan pengaturan dan/atau penentuan peserta tender tertentu (dalam hal ini adalah KSO Railway Industri) menjadi pemenang tender.----------

Kesimpulan Terlapor V ----------

1). Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Tim Investigator Penuntut khusus kepada TERLAPOR V tidak dapat diterima. Pada faktanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terdapat perusahaan yang mendaftar untuk mendowload dokumen pemilihan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan dan hanya 2 Perusahaan yang berKSO yang memasukkan dokumen penawaran. Bahwa lagi-lagi dalil-dalil tersebut di luar kendali TERLAPOR V dimana jelas tugasnya hanyalah memproses dokumen peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Jika tidak, maka tentu tidak dapat diproses. Oleh karena itu, akan sangat tidak logis jika TERLAPOR V harus mengharuskan sekian peserta seperti yang dikehendaki oleh Tim Investigator Penuntut. ----------

2). Bahwa pada fakta di lapangan memang pekerjaan persinyalan ini cukup langkah karena tidak banyak perusahaan yang dapat mengerjakan pekerjaan ini. Hal tersebut senada dalam keterangnnya oleh Terlapor II, Nugroho Widiyanto (Staf Ahli Direktur Utama mewakili Direktur Utama PT Len Rail System), pada Senin, 29 Mei, Pukul 14.00 WIB, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa: ----------

> *"Bahwa sebagai orang yang tergabung dalam assosiasinya, memang pekerjaan persinyalan ini belum banyak perusahaan yang dapat melaksanakan pekerjaan ini. Selain itu, persinyalan ini termasuk paket dengan nilai besar karena mensyaratkan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar dan mensyaratkan harus punya pengalaman pengalaman pada pekerjaan yang sama."*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Bahwa keterangan Terlapor II sebenarnya di amini oleh keteranga Keterangan Terlapor III,Geraldy Widianto Putra (Direktur Utama PT Christalenta Pratama), Pada Senin 5 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB. Yang pada pokoknya menyampaikan bahwa *"sepengetahuan Terlappor III pekerjaan persinyalan ini memang hanya beberapa Perusahaan yang punya pengalaman mengerjakan persinyalan ini, misalnya PT Len Railway System (LRS), PT LEN, PT Wika, PT Nindya Karya dan PT Christalenta."*----------

4). Bahwa TERLAPOR V juga sudah menegaskan pada poin unsur bersekongkol bahwa kesemua saksi-saksi dan keterangan TERLAPOR di atas dalam kesaksian keterangannya sebagaimana dalam proses persidangan menyatakan keterangan yang sama, yang pada pokoknya : *" tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja Pemilihan ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug."*----------

5). Bahwa oleh karena itu beradasarkan keterangan saksi fakta dan keterangan TERLAPOR lainnya dalam persidangan menunjukkan tidak adanya bentuk komunikasi apapun yang dilakukan TERLAPOR V dengan para peserta dan afiliasinya. Maka, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam unsur Pasal 22 Undang-Undang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), khususnya kepada TERLAPOR V TIDAK TERPENUHI. -

Atas dasar hal tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang yang melibatkan TERLAPOR V dalam perkara a quo TIDAK TERPENUHI. ----------

d. 5.11. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat (hlm.42), yang dikutip ----------
Tuduhan Tim Investigator Penuntutan ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan Usaha ----------

Kesimpulan Terlapor V ----------

1). Bahwa mengingatkan kembali keterangan telah disampaikan oleh ahli Prof. M. Hawin, S.H., LLM, Ph.D., (Ahli Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), pada Selasa 11 April 2023, Pukul 10:00 WIB. Dalam keterangannya terkait unsur bersekongkol adalah sebagai berikut:----------

"bahwa terkait persaingan usaha tidak sehat haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur bersengkongkol dalam pasal 22. Unsur bersekongkol tersebut harus dibuktikan adanya komunikasi dan/atau bentuk lainnya yang terjadi antar pihak, termasuk kepada panitia tender. Apabila terbukti adanya komunikasi tersebut, barulah dapat dikatakan sebuah tender itu mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka unsur bersekongkol tidak terbukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan sehingga tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat."

2). Bahwa kesemua saksi-saksi dan keterangan TERLAPOR di atas dalam kesaksian dalam keterangannya sebagaimana dalam proses persidangan menyatakan keterangan yang sama, yang pada pokoknya : " *tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Kelompok kerja Pemilihan ataupun pejabat lain di Kementerian Perhubungan untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug."*----------

3). Bahwa oleh karena beradasarkan keterangan saksi fakta dan keterangan TERLAPOR lainnya dalam persidangan menunjukkan tidak adanya bentuk komunikasi apapun yang dilakukan TERLAPOR V dengan para peserta dan afiliasinya, maka unsur persaingan usaha tidak dalam unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), khususnya kepada TERLAPOR V TIDAK TERPENUHI.----------

4). Bahwa tuduhan tindakan bersekongkol yang dilayangkan oleh Tim Investigator Penuntut khusus kepada TERLAPOR V tidak dapat diterima, Tim Investigator Penuntut tidak dapat membuktikan bahwa TERLAPOR V memenuhi indikator tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. Bahwa TERLAPOR V dalam melaksanakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum dan tidak menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha. ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melibatkan TERLAPOR V dalam perkara a quo TIDAK TERPENUHI. ------

13.2.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari saksi fakta, keterangan ahli dan keterangan PARA TERLAPOR atas uraian-uraian unsur yang telah dijabarkan dengan jelas di atas oleh TERLAPOR V, maka pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU 5/1999 khususnya pada unsur yang dituduhkan kepada TERLAPOR V, yaitu : Unsur Bersekongkol, Unsur Pihak Lain dan Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pemenang Tender, dan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas TIDAK TERPENUHI. Unsur-unsur pada ketentuan Pasal 22 UU 5/1999 tersebut dimana seharusnya bersifat kumulatif dan satu kesatuan sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugurlah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan Tim Investigator Penuntut dalam melibatkan TERLAPOR V dalam perkara *a quo*. ----------

13.3. Terlapor V Telah Melaksanakan Tender Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik----------

13.3.1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan dan pembuktian perkara *a quo* menunjukkan, bahwa TERLAPOR V telah melaksanakan proses tender sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.--------

13.3.2. Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil *a quo*, TERLAPOR V telah mengajukan bukti sendiri,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti para pihak dan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan serta keterangan-keterangan saksi ahli yang telah dihadirkan oleh PARA PIHAK selama proses persidangan. Hal tersebut dapat TERLAPOR V uraikan sebagai berikut: ----------

a. Bukti Surat dan Peraturan-Peraturan ----------

1). Bukti TV – 1 Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/ 1099/UKPBJ.PHB-2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pakaet Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretapaian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelola Barang Milik Negara; ----------

2). Bukti TV – 2 Adendum Dokumen Tender Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 Tanggal: 01 Nopember 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang); ----------

3). Bukti TV -3A Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----------

4). Bukti TV – 3B Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;----------

5). Bukti TV – 3C Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; ----------

6). Bukti TV – 4A Pengumuman Tender Gagal Nomor : PM.01/SPE-BC/LPPBMN/IX/2019, tentang Prakualifikasi Gagal paket Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug; ----------

7). Bukti TV – 4B Berita Acara Hasil Tender Ulang Nomor : BA.01/SPE-BC/BLPPBMN/IX/2019, tanggal 30 September 2019, paket Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug. ----------

8). Bukti TV – 5A Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi Nomor : BA.02/SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, paket Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug.; ----------

9). Bukti TV – 5B Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan Nomor : BA.03/SPE-BC-TU/BLPPBMN/XI/2019, tanggal 1 November 2019, paket Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug; ----------

10). Bukti TV – 6A Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : BA.07/ SPE-BC-PU/BLPPBMN/XII/2019, Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug, Tanggal 18 Desember 2019; -------

11). Bukti TV – 6B Berita Acara Evaluasi Penawaran File I (Administrasi Dan Teknis) Nomor : BA.05/SPE-BC-TU/BLPPBMN/ XII/2019, Pembangunan Sistem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug;----------

12). Bukti TV – 6C Berita Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi File II (Dokumen Penawaran Harga) Nomor : BA.06/ SPE-BC-PU/BLPPBMN/XII/2019, Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug, Tanggal 18 Desember 2019; ----------

13). Bukti TV – 7 *Summary report.*----------

b. Keterangan Terlapor----------

1). Keterangan Terlapor I, Dewanda Dwi Putra (*Office Account Manager* mewakili Direktur Utama), pada Senin, 29 Mei, Pukul 10.00 WIB. Adapun pokok-pokok keterangan yang disampaikan yang berkenaan dengan proses paket tender *a quo* adalah sebagai berikut:----------

a). Sepanjang 2 tahun terakhir pekerjaan saya memang memantau dan mendapatkan informasi terkait tender di LPSE. Sistem ini dapat diakses dan siapa saja penyedia yang memiliki akun untuk mengikuti proses tender ini. ----------

b). Bahwa dalam proses standar terdapat proses pemberian penjelasan atau Anwizjing di mana setiap penyedia yang ingin mempertanyakan proses dan persyaratannya dapat mengajukan pertanyaan kepada pokja. Melalui sistem LPSE pokja akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh para penyedia dan pertanyaan itu beserta jawabannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat diakses atau dilihat oleh peserta lainnya.----------

2). Keterangan Terlapor II, Nugroho Widiyanto (Staf Ahli Direktur Utama mewakili Direktur Utama PT Len Rail System), pada Senin, 29 Mei, Pukul 14.00 WIB. Adapun pokok-pokok keterangan yang disampaikan yang berkenaan dengan proses paket tender *a quo* adalah sebagai berikut:--------

a). Bawa sepengetahuan saksi sepanjang mengikuti proses tender begitu di Kementerian Perhubungan maupun di Kementerian lainnya mendapatkan informasi dari lPSE. Dari sistem tender ini umum dan dapat diakses oleh publik.----------

b). Bahwa menurut saksi setiap proses tender yang diikuti itu dipantau dan harus mengikuti prosedur dalam aturan yang telah ditetapkan;----------

3). Keterangan Terlapor VI, David Sudjito (Pejabat Pembuat Komitmen), pada Selasa 30 Mei 2023, pada pukul 09.00 WIB. Adapun pokok-pokok keterangan yang disampaikan yang berkenaan dengan proses paket tender *a quo* adalah sebagai berikut:----------

Bahwa dalam proses tender di Kemenhub terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui LPSE, sehingga tidak ada ditutup-tutupi;----------

4). Keterangan Terlapor III, Geraldy Widianto Putra (Direktur Utama PT Christalenta Pratama), Pada Senin 5 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB. Adapun pokok-pokok keterangan yang disampaikan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berkenaan dengan proses paket tender *a quo* adalah sebagai berikut:----------

Bahwa saksi menyatakan Proses tender pemerintah baik itu di Kementerian lain maupun di kementerian perhubungan itu terbuka untuk umum dan diakses oleh publik melalui sistem LPSE. ----------

5). Keterangan Terlapor IV, Abud Habudin (Project admin PT Pindad Global Source and Trading), Pada Selasa 6 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB. Adapun pokok-pokok keterangan yang disampaikan yang berkenaan dengan proses paket tender *a quo* adalah sebagai berikut:----------

Bawa saksi memantau perkembangan dan informasi terkait proses standar di LPSE. Biasanya saksi memantau LPSE itu dari pagi siang dan sore. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi sejak tahun 2018 di perusahaan ini.----------

6). Keterangan Terlapor V, Hardho (Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wialayah Jawa Bagian Barat Direkktorat Perkeretaapian pada Bio Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara), Pada Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB. Adapun pokok-pokok keterangan yang disampaikan yang berkenaan dengan proses paket tender *a quo* adalah sebagai berikut:----------

a). Bahwa proses tender yang dilakukan oleh TERLAPOR V dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:----------

i. Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Vide* Bukti TV-3A); --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ii. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (*Vide* Bukti TV-3B); ----------

iii. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (*Vide* Bukti TV-3C); -----

iv. Adendum Dokumen Tender Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019 Tanggal: 01 Nopember 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug (Tender Ulang) (*Vide* Bukti TV-2);

7). Bahwa dalam proses tender a quo dilaksanakan oleh TERLAPOR V sebagai Pokja Pemilihan secara terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui system LPSE. Proses tender semua terekam dengan jelas di *Summary Report* (*Vide* Bukti TV-7). Bahwa fakta tersebut juga dibenarkan oleh para TERLAPOR I, TERLAPOR II, TERLAPOR II, TERLAPOR III, TERLAPOR IV, TERLAPOR V dan TERLAPOR VI, yang telah memberikan pokok-pokok keteranganya sebagai berikut:----------

a). Keterangan Terlapor I, Dewanda Dwi Putra (*Office Account manager*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mewakili Direktur Utama), pada Senin, 29 Mei, Pukul 10.00 WIB. ------

b). Keterangan Terlapor II, Nugroho Widiyanto (Staf Ahli Direktur Utama mewakili Direktur Utama PT Len Rail System), pada Senin, 29 Mei, Pukul 14.00 WIB. ----------

c). Keterangan Terlapor VI, David Sudjito (Pejabat Pembuat Komitmen), pada Selasa 30 Mei 2023, pada pukul 09.00 WIB.----------

d). Keterangan Terlapor III,Geraldy Widianto Putra (Direktur Utama PT Christalenta Pratama), Pada Senin 5 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB. ----------

e). Keterangan Terlapor IV, Abud Habudin (Project admin PT Pindad Global Source and Trading), Pada Selasa 6 Juni 2023, Pukul 13.00 WIB.

f). Keterangan Terlapor V, Hardho (Kelompok Kerja Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Perkeretaapian Wialayah Jawa Bagian Barat Direkktorat Perkeretaapian pada Bio Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik negara), Pada Senin 12 Juni 2023, Pukul 09.00 WIB. ----------

Bahwa kesemua keterangan TERLAPOR dan juga secara umum saksi fakta yang terlibat, menyampaikan yang pada pokoknya *"proses tender dalam perkara a quo dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh seluruh calon penyedia maupun oleh publik terkait informasi dan rangkaian proses tender dari*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses pengumuman sampai pada penetapan pemenang."----------

8). Bahwa TERLAPOR V sebagai Kelompok Kerja telah melakukan tender ulang untuk Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug dengan hasil sebagai berikut (*Vide* Bukti TV-7): ----------

a). Pengumuman Prakualifikasi dan Download Dokumen Kualifikasi -------

Bahwa Pendaftaran dan download dokumen Kualifikasi dilakukan mulai tanggal 30 September 2019 s.d. 11 Oktober 2019, perusahaan yang mendaftar untuk mendowload dokumen pemilihan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan, yaitu sebagai berikut: ----------

1)	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
2)	PT.CHRISTALENTA PRATAMA
3)	PT SURYA KENCANA PADJAJARAN
4)	LEN RAILWAY SYSTEMS
5)	PT. NINDYA KARYA (PERSERO)
6)	PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA
7)	PT. WIJAYA KARYA BETON TBK.
8)	PT. WAAGNER BIRO INDONESIA
9)	CV. PELITA PUTRA PRATAMA
10)	CV ARDIS MITRA UTAMA
11)	PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA, TBK
12)	CV.SAKATAMA DJAJA
13)	PT. BAHANA SUPRINDO KREASI
14)	CV KIANDRA JAYA ABADI
15)	CV.SINAR MEKAR BARU
16)	CV. HERDA RIPTA LOKA
17)	PT. AGATHIS SOLUTION
18)	PT.MEDIATAMA TEGUH PERTIWI
19)	PT VISIPROMPT CITRA PRIMA
20)	PT.BIDIK NASIONAL PERS
21)	PT. MITRA KARYA SEINDO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22)	PT. ROLINDO ABADI
23)	CV.SANTIADJI LANGGENG
24)	PT. MULTI INFO INFRASTRUKTUR
25)	PT. ROYAL INTI MAHIRO
26)	PT. DHARMA KREASI NUSANTARA
27)	PT. JAYA BETON INDONESIA
28)	PT. FAUSTINE BRANTAS BERKARYA
29)	PT. MOSES EDGAR PARTOGI UTAMA
30)	PT.BINTANG BUANA JAYA
31)	PT PINDAD GLOBAL SOURCES AND TRADING
32)	PT WARNINDO DIGITAL INDONESIA
33)	CV. TRIGIL
34)	PT. BINTANG NUSANTARA MICE
35)	PT.PILAR PERSADA KONSTRUKSI
36)	CV.SUKMA JAYA
37)	CV. SURYA KENCANA PADJAJARAN

b). Bahwa selanjutnya TERLAPOR V hanya memproses peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran untuk ditindaklanjuti sebagaimana dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik ("SPSE"). Selanjutnya TERLAPOR V melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi terhadap 2 (dua) penyedia yang memasukkan/upload dokumen kualifikasi, yaitu sebagai berikut: ----------

i. KSO Railway Industri; ----------

ii. PRATAMA – GLOBAL KSO. --------

c). Dalam evaluasi kualifikasi dilaksanakan dengan sistem gugur untuk mendapatkan calon peserta Tender, berdasarkan hasil evaluasi dokumen kualifikasi, calon penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diundang untuk pembuktian kualifikasi pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut berikut: ----------

No	Nama Peserta/NPWP	Evaluasi Kualifikasi	Pembuktian Kualifikasi	Ket.
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Memenuhi	Memenuhi	
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO01.817.317.9-013.000	Memenuhi	Memenuhi	

d). Bahwa sesuai hasil evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut di atas, maka penyedia yang lulus pembuktian ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan sesuai penetapan hasil kualifikasi adalah sebagai berikut: ----------

NO	NAMA CALON PENYEDIA	NPWP
1.	KSO Railway Industry	01.063.305.5-051.000
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO	01.817.317.9-013.000

e). Penjelasan Dokumen Pemilihan (*Aanwijzing*) (*Vide* Bukti TV-5A dan Bukti TV-5B). ----------

Bahwa Penjelasan Dokumen Pemilihan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 pukul 08.00 WIB s.d. pukul 18.30 WIB melalui website: http://lpse.dephub.go.id. ----------

f). Metode dan Unsur Yang Dievaluasi (*Vide* Bukti TV-2 dan Bukti TV-6A). ---

Bahwa metode evaluasi yang digunakan adalah Sistem Nilai dengan Bobot Teknis sebesar 60% dan Bobot

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Sebesar 40% dengan ambang batas total keseluruhan unsur sebesar 70 (tujuh puluh) sedangkan ambang batas masing – masing unsur teknis yaitu :----------

i. Metode pelaksanaan; bobot min. = 21 ----------
ii. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan; bobot min. = 7 ----------
iii. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; bobot min. = 10.5 ----------
iv. Kemampuan menyediakan personel manajerial; bobot min. =10.5----------
v. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan; bobot min. = 7
vi. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi; bobot min. = 14 ------

g). Pembukaan dan Evaluasi File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) ----------

Bahwa pada pembukaan File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) (*Vide* Bukti TV-6B). dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 November 2019 pukul 12.05 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40 Lt.5 Jakarta Pusat. Unsur yang dievaluasi adalah File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis). Pelaksanaan evaluasi dengan sistem nilai dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan terhadap 2 (dua) peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang lulus evaluasi kualifikasi dan mengupload Dokumen Penawaran yaitu :----------

i. KSO Railway Industry;----------

ii. PRATAMA – GLOBAL KSO. --------

h). Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2019 TERLAPOR V menerima surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Nomor: PL.103/7/PPK/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga. Sehubungan dengan surat tersebut maka kelompok kerja menyatakan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug sebagai tender gagal. ----------

i). Bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) huruf d Perpres 16/2018, Tender/Seleksi gagal dalam hal *ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.* Maka Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan Tender GAGAL karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan (*Vide* Bukti TV-4A). ----------

j). Bahwa sesuai dengan Perpres 16/2018 Pasal 51 ayat (6) “Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja pemilihan segera melakukan Penyampaian penawaran ulang.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selanjutnya pemasukan penawaran ulang dilakukan mulai tanggal 05 Desember 2019 s/d 11 Desember 2019 (*Vide* Bukti TV-4B).----------

k). Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I (Administrasi dan Teknis) --------

Bahwa Pembukaan File I (Administrasi dan Teknis). pemasukan penawaran ulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 12.05 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40 Lt.5 Jakarta Pusat. Unsur yang dievaluasi adalah penawaran file I (Administrasi dan Teknis). Pelaksanaan evaluasi dengan sistem nilai dilakukan oleh Kelompok Kerja pemilihan terhadap 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan mengupload Dokumen Penawaran, yaitu :----------

i. KSO Railway Industry;----------

ii. PRATAMA – GLOBAL KSO. --------

l). Evaluasi Administrasi----------

Bahwa berdasarkan penelitian kelengkapan administrasi atas dokumen penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta tersebut di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut: ----------

No	PERUSAHAAN	HASIL	KETERANGAN
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Memenuhi Persyaratan Administrasi	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.	PRATAMA – GLOBAL KSO01.817.317.9-013.000	Memenuhi Persyaratan Administrasi	

m). Penilaian Teknis ----------

Bahwa dari 2 (dua) peserta Tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus administrasi, selanjutnya dilakukan penilaian atas persyaratan teknis, hasil penilaian dalam tahap ini adalah sebagai berikut: ----------

No	PERUSAHAAN	HASIL	Ambang Batas total keseluruhan unsur	NILAI TOTAL TEKNIS	KETERANGAN
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	LULUS	70	88,60	
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO 01.817.317.9-013.000	LULUS	70	86,80	

n). Evaluasi Harga ----------

Bahwa TERLAPOR V lebih lanjut melakukan evaluasi atas harga penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, yaitu terhadap Dokumen penawaran harga (File II) dari : ----------

i. KSO Railway Industry----------

ii. PRATAMA – GLOBAL KSO---------

o). Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis tanggal 17 Desember 2019 terdapat 2 (dua) (*Vide* Bukti TV-6B) calon penyedia yang lulus evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran file I (administrasi dan teknis) (*Vide* Bukti TV-6C)., dengan hasil sebagai berikut: ----------

NO	NAMA CALON PENYEDIA/ NPWP	ADMINISTRASI	NILAI TOTAL TEKNIS (Ambang Batas total keseluruhan unsur 70)	KET.
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Memenuhi	88,60	Lulus Administrasi dan Teknis
2.	PRATAMA – GLOBALKSO 01.817.317.9-013.000	Memenuhi	86,80	Lulus Administrasi dan Teknis

p). Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga) ---

Bahwa Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II (Dokumen Penawaran Harga) dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 08.00 WIB, bertempat di Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Gedung Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40 Lt.5 Jakarta Pusat terhadap 2 (dua) peserta tender yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, yaitu : ----------

i. KSO Railway Industry----------

ii. PRATAMA – GLOBAL KSO---------

q). Evaluasi Harga ----------

Bahwa TERLAPOR V lebih lanjut melakukan evaluasi atas harga penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, yaitu terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen penawaran harga (File II) dari : ----------

i. KSO Railway Industry----------

ii. PRATAMA – GLOBAL KSO---------

r). Koreksi Aritmatik ----------

Bahwa sebelum evaluasi penawaran harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumsum dan harga satuan dilakukan koreksi aritmatik. Berdasarkan koreksi aritmatik atas nilai penawaran yang disampaikan oleh 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis, maka diperoleh hasil sebagai berikut : -------

No	Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Ket.
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	Rp.127.262.361.615,95	Rp.127.262.361.615,95	Memenuhi
2.	PRATAMA – GLOBALKSO 01.817.317.9-013.000	Rp.141.622.740.600	Rp. 141.622.740.600	Memenuhi

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp149.736.950.036,30 sudah termasuk PPN 10%, Pagu dana dalam DIPA Tahun 2019 s.d. 2021 sebesar Rp301.222.736.000,00 ----------

s). Berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I (dokumen penawaran administrasi dan teknis) (*Vide* Bukti TV-6B). yang telah diumumkan sesuai Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi Dan Teknis Nomor: PM.02/SPE-BC-TU/BLPPBMN/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan hasil evaluasi dokumen penawaran file II (dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran harga) (*Vide* Bukti TV-6C), didapatkan hasil evaluasi akhir (perhitungan kombinasi teknis dan harga) adalah sebagai berikut: ---------
Skor Akhir (Kombinasi Teknis dan Harga ----------

No	Nama Calon Penyedia	Skor Teknis (60%)	Skor Harga (40%)	Skor Akhir	Peringkat Akhir
1.	KSO Railway Industry 01.063.305.5-051.000	53,16	40,00	93,16	I
2.	PRATAMA – GLOBAL KSO01.817.317.9-013.000	52,08	35,94	88,02	II

t). Hasil Evaluasi ----------
Bahwa dari 2 (dua) peserta yang meng-upload file dokumen penawaran, semua peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan lulus teknis serta harga sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (*Vide* Bukti TV-6A). Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 pada Pasal 79 ayat (2) mengatur bahwa selain menetapkan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan dapat menetapkan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan, maka kelompok kerja pemilihan menetapkan 2 (dua) peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan, yaitu: ----------
i. Calon Pemenang ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Perusahaan	:	KSO Railway Industry
NPWP	:	01.063.305.5-051.000
Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta 442 Pasirluyu Regol Kota Bandung
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi Penawaran I File	:	Memenuhi
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Nilai Teknis Penawaran File II	:	88,60
Harga Penawaran	:	Rp127.262.361.615,95 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah Sembilan puluh lima sen) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp127.262.361.615,95 (serratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah Sembilan puluh lima sen) sudah termasuk PPN 10%
Skor Teknis	:	53,16
Skor Harga	:	40,00
Sekor Akhir (Skor Teknis + Skor harga)	:	93,16
Jangka waktu pelaksanaan	:	750 (tujuh ratus lima puluh) hari Kalender

ii. Calon Pemenang Cadangan 1-----

Nama Perusahaan	:	Pratama – Global KSO
NPWP	:	01.817.317.9-013.000
Alamat	:	Jl. Cempaka V No.15 RT.07/11 Bintaro
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi Penawaran I File	:	Memenuhi
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Nilai Teknis Penawaran File II	:	86,80
Harga Penawaran	:	Rp141.622.740.600 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp141.622.740.600 (seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk PPN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		10%
Skor Teknis	:	52,08
Skor Harga	:	35,94
Sekor Akhir (Skor Teknis + Skor harga)	:	88,02
Jangka waktu pelaksanaan	:	750 (tujuh ratus lima puluh) hari Kalender

13.3.3. Bahwa selain proses tender dalam perkara a quo sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku, pada dasarnya TERLAPOR V juga telah menjalankan semua Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas: ----------

a. Kepastian Hukum; ----------
Bahwa TERLAPOR V jelas sudah melaksanakan proses tender sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku serta menerapkannya dalam proses tender tanpa pandang bulu. Hal tersebut demi menjaga kepastian hukum dalam proses tender. ----------

b. Kemanfaatan; ----------
Bahwa dalam proses tender a quo jelas harus berpikir jauh kedepan bahwa pembagunan dan pelayanan kereta api dalam proses tender a quo harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. ----------

c. Ketidakberpihakan; ----------
Bahwa tender a quo yang dilaksanakan oleh TELAPOR V telah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi pada faktanya yang memasukkan dokumen penawaran hanya dua perusahaan. Bahkan TERLAPOR V memberikan ruang dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemberian penjelasan agar peserta lain yang ingin mempertanyakan atau kurang memahami dengan syarat tersebut dapat dijelaskan oleh TERLAPOR V kepada semua penanya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak ada keberpihakan kepada salah satu peserta. ---------

d. Kecermatan; ----------
Bahwa jelas TERLAPOR V sudah cermat dalam melaksanakan proses tender dengan melihat dokumen peserta yang sesuai dan tidak sesuai. Hal tersebut demi menjaga kehati-hatian dalam proses tender a quo.----------

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; ----------
Bahwa dalam proses tender TERLAPOR V sangat menjaga bagaimana kewenangan yang melekat padanya, agar dalam melakukan proses tender tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku. ----------

f. Keterbukaan; ----------
Bahwa TERLAPOR V sangat terbuka dalam proses tender semua mekanisme dan proses menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sehingga dapat diakses oleh siapapun yang ingin mengikuti tender dan bukan hanya orang dan/ atau orang tertentu. ----------

g. Kepentingan Umum; Dan ----------
Proses tender ini jelas dilaksanakan untuk kepentingan umum khususnya untuk peningkatan layanan perkeretapian yang lebih baik. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat seluas-luasnya. ----------

h. Pelayanan Yang Baik. ----------
Bahwa dalam proses tender TERLAPOR V memberikan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip pengadaan kepada semua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta adalah menjadi kewajiban bagi TERLAPOR V, hal tersebut demi menjaga agar tidak ada unsur kesenjangan antar peserta dalam tender a quo. ----------

13.3.4. Berdasarkan uraian di atas, segala tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR V dalam proses tender pada objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Atas dasar tersebut, maka dalil-dalil Tim Investigator Penuntut yang menyatakan TERLAPOR V melakukan persekongkolan dalam proses tender haruslah ditolak oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak LDP Tim investigator Penuntut.----------

13.4. Terlapor V Telah Melaksanakan Proses Tender Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ----------

13.4.1. Bahwa Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:----------

a. Efisien ----------

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh TERLAPOR V harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang optimal dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. ----------

b. Efektif----------

Bahwa TERLAPOR V telah menerapkan prinsip efektif dimana proses tender a quo harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.----------

c. Terbuka dan bersaing----------

Bahwa TERLAPOR V telah menerapkan prinsip terbuka dan bersaing artinya proses tender a quo telah terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.

d. Transparan ----------

Bahwa dalam proses tender a quo TERLAPOR V memberikan informasi yang lengkap terkait pengumuman tender melalui SPSE yang dapat diakses oleh seluruh peserta.----------

e. Adil/tidak diskriminatif, dan ----------

Bahwa TERLAPOR V telah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon peserta yang mendaftar sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada pihak tertentu dengan dan/atau alasan apapun. ----------

f. Akuntabel

Bahwa TERLAPOR V telah melaksanakan proses tender yang dapat dipertanggungjawabkan atas manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

13.4.2. Bahwa atas dasar tersebut, maka dalil-dalil Tim Investigator Penuntut yang menyatakan TERLAPOR V melakukan persekongkolan dalam proses tender adalah tidak benar dan haruslah ditolak oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak LDP Tim investigator Penuntut.----------

13.5. Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: ----------

13.5.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Dapat Diterima; ----------

13.5.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Terhadap TERLAPOR V Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan, atau; ----------

apabila Majelis Komisi berpendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo,* kami memohon keputusan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*--------

14. Menimbang bahwa Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Tertulis Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T6.20): ----------

Bahwa TERLAPOR VI menolak dengan tegas seluruh pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Tim Investigator Penuntut dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") kecuali hal-hal diakuinya. ----------

14.1. Dalam Eksepsi----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.1.1. Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator Penuntut Sia-Sia (*Ilusoir*) Karena Permohonan Pelaksanaan Tender Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan ----------

a. Tim Investigator Penuntut Dalam Penyampaian Uraian Tahapan Laporan Dugaan Pelanggaran Permohonan Pelaksanaan Tender Tidak Lengkap

1). Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator penuntut didasarkan atas sikap TERLAPOR VI sebagaimana tercantum pada halaman 12 (dua belas) angka 6 (enam) yaitu:----------

6. PERMOHONAN PELAKSANAAN TENDER ----------

6.1. *Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, sdr David Sudjito, ST (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat) menyampaikan permohonan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN agar dilakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang.* ----------

6.2. *Bahwa dalam permohonan tersebut, Sdr. David Sudjito, ST juga sekaligus melampirkan data dukung yang meliputi:*----------

(1). Surat Keputusan Penetapan PPK; ----------

(2). Dokumen Anggaran Penetapan PPK;----------

(3). Bukti Tayang RUP;----------

(4). KSAK/TOR; ----------

(5). RAB;----------

(6). HPS;----------

(7). Draf Kontrak; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(8). RKS/Spek Teknis/Gambar/ Desain/Layout. ----------

2). Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator penuntut diatas, tidak memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 11 secara keseluruhan, yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 11 ----------

(1). PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: ----------

a. menyusun perencanaan pengadaan; ----------

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); ----------

c. menetapkan rancangan kontrak;----------

d. menetapkan HPS; ----------

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; ----------

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli; ----------

i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);----------

j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;----------

k. mengendalikan Kontrak; -----

l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;----------

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan berita acara penyerahan;----------

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan-

o. menilai kinerja Penyedia. ------

(2). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:----------

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan -------

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. ----------

(3). PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.----------

3). Bahwa selain berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, tindakan TERLAPOR VI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 74 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada halaman 13 lampiran, sebagaimana berikut: ----------

7.3.3. Tugas dan Kewenangan PPK:--

a. menyusun perencanaan pengadaan; ----------

b. menetapkan rencana kegiatan swakelola;--------

c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. *menetapkan rancangan kontrak;*----------
e. *menetapkan HPS;* ----------
f. *menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;*----------
g. *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*----------
h. *menetapkan tim pendukung;* ----------
i. *menetapkan tim/tenaga ahli untuk mendampingi Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk paket pekerjaan yang penetapan pemenangnya tidak ditetapkan oleh PA;* --------
j. *melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);* ----------
k. *menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);*-----
l. *mengendalikan kontrak;* --
m. *melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;* ----------
n. *menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;*----------
o. *menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan;* ----
p. *menilai kinerja penyedia;* -
q. *mengusulkan perusahaan masuk daftar hitam kepada KPA karena perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ tetapi mengundurkan diri*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebelum penandatanganan Kontrak dan/atau perbuatan atau tindakan penyedia yang tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; ----------

r. menyampaikan salinan dokumen kontrak, SP2D, berita acara serah terima hasil pekerjaan dan data dukung lainnya ke petugas pengelola BMN dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara; ----------

s. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:-----

1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan ----------

2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. ----------

4). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ("LKPP No 14/2018"), yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 16 ----------

(1) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. ----------

(2) *Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/ memindahkan anggota Pokja Pemilihan.* ----------

(3) *Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.*----------

(4) *Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai maka Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai.* ----------

(5) *Kepala UKPBJ menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.*

5). Bahwa selain itu, hal tersebut juga diakui oleh Terlapor V saudara Hardo sebagai ketua Kelompok Kerja pada perkara a quo. pada sidang pemeriksaan Terlapor V tanggal 12 Juni 2023 yang memberikan kesaksian bahwa penunjukan POKJA pada perkara a quo telah sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. sebagaimana tersebut diatas. Dimana penunjukan panitia POKJA dilakukan oleh Kepala UKPBJ atas surat permohonan Pejabat Pebuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Padalarang pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat. ----------

6). Bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian diatas, maka cukup jelaslah bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator penuntut Sia-Sia (*Ilusoir*) Karena Permohonan Pelaksanaan Tender Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, telah patut dan sewajarnya Majelis Hakim menolak Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator atau setidak-tidaknya Majelis Hakim tidak menerima gugatan *a quo* (*Niet Onvantkelijke Verklaard*). ----------

b. Tim Investigator Penuntut Dalam Penyampaian Uraian Tahapan Laporan Dugaan Pelanggaran Tender Gagal Tidak Berdasar----------

1). Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator penuntut, telah keliru dalam memahami proses dari timbulnya tender gagal, sebagaimana dalil tercantum pada halaman 16 (enam belas) angka 8.10 (delapan titik sepuluh) yaitu: ----------

Tender Gagal:----------
Bahwa pelaksanaan pada tanggal 29 November 2019, POKJA menerima surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Nomor: PI.103/7/PP/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar Kuantitas dan Harga. ----------

Bahwa atas dasar surat tersebut Maka POKJA menyatakan bahwa Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug sebagai tender gagal karena ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan (Pasal 51 ayat 2 Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

2). Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 51 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 51 ----------

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal: ---

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau-----

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. ----------

(2) (Tender/Seleksi gagal dalam hal:-

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;----------

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;----------

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;----------

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;--

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); ----------

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; ----------

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.----------

(3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan. ----------

(4) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA. ----------

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:----------

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau ------

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.----------

(6) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:----------

a. evaluasi penawaran ulang; ---

b. penyampaian penawaran ulang; atau ----------

c. Tender/ Seleksi ulang.----------

(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran. ----------

(8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(9) Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.-------

(10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:----------

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan----------

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi.----------

3). Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka II (dua) romawi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa angka 2.2.2 (dua titik dua titik dua) tentang Proses butir b. Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:------

"Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate) berdasarkan rancangan rinci (Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen)"----------

4). Bahwa perlu dicermati terbitnya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Penyedia Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Nomor: PI.103/7/PP/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar Kuantitas dan Harga. Didasarkan atas pertimbangan adanya penambahan pekerjaan konstruksi hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana *(Engineer's Estimate)* dituangkan dalam Berita Acara Usulan Penambahan Item Pekerjaan Pembangunan Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Sukabumi.----------

5). Bahwa hal ini selaras dengan Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator pada sidang Keterangan Ahli tanggal 8 Mei 2023, yang memberikan ketarangan sebagai saksi adalah Khalid Mustafa (ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) yang menyatakan bahwa PPK sebagai pemberi kerja dapat Menyusun HPS secara mandiri atau melibatkan Tim yang mempunyai keahlian. dimana dalam perkara a quo PPK melibatkan konsultan perencana *(Engineer's Estimate)* dituangkan dalam Berita Acara Usulan Penambahan Item Pekerjaan Pembangunan Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Sukabumi.----------

6). Bahwa Saksi Khalid Mustafa juga menjelaskan bahwa berdasarkan lampiran Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang/Jasa Melalui Penyedia, bab 2.2.2 HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain: ----------

a). harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; ----------

b). informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; ----------

c). informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan; ----------

d). daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/ pelaku usaha; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e). inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;----------

f). hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; ----------

g). perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); -------

h). informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau----------

i). informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. ----------

Bahwa dengan adanya pernyataan keteranga ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan tindakan yang dilakukan atas terbitnya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang kepada Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Penyedia Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Nomor: PI.103/7/PP/19 perihal Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar Kuantitas dan Harga. Telah sesusai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Tim Investigator Penuntut Dalam Penyampaian Uraian Tahapan Laporan Dugaan Pelanggaran Tender Gagal Tidak Berdasar.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7). Bahwa selain itu, hal tersebut juga diakui oleh Terlapor V saudara Hardo sebagai ketua Kelompok Kerja pada perkara a quo. pada sidang pemeriksaan Terlapor V tanggal 12 Juni 2023 yang memberikan kesaksian bahwa dari timbulnya tender gagal pada tahap awal pemilihan penyedia pada perkara a quo di dasarkan pada terpenuhinya unsur pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dimana setelah pernyataan tender gagal pada pemilihian penyedia pada tahap awal. POKJA melakukan Kembali Tender ulang pada perkara a quo dengan dilengkapi jadwal baru yang dapat di akses oleh penyedia yang mengikuti proses lelang.----------

8). Bahwa Terlapor V Saudara Hardo juga menjelaskan bahwa dari ke 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar secara on line pada web LPSE Kementerian perhubungan dalam kasus perkara a quo, hanya 2 (dua) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran yaitu KSO Railway Industri dan Pratama-Global KSO. Hal ini sejalan dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi Terlapor 1 dan 2 yang bernama Fachry Hasan dan Syahrizal Fajar yang memberikan kesaksian bahwa seluruh rangkaian proses tender dalam perkara a quo dilakukan secara on line tanpa adanya pertemuan atau komunikasi antara Para Terlapor dan dimana, setiap dokumen proses lelang dimiliki oleh masing-masing perusahan penyedia tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akan dikeluarkan kepada pihak lainya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan di perusahan tersebut. demikian jelas dapat dikatakan bahwa bentuk pesengkongkolan sebagaimana pada dugaan perkara a quo tidak dapat dibuktikan secara patut dan benar.----------

9). Bahwa dengan adanya keterangan yang diberikan oleh Saksi Terlapor V saudara Hardo dan Saksi dari Terlapor 1 dan 2 saudara Fachry Hasan dan Syahrizal Fajar serta Saksi Ahli Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator yakni Khalid Mustafa. Ini menambah keyakinan terlapor VI bahwa dugaan atas pelanggaran pada perkara a quo tidak dapat dibuktikan dan hanya bersifat dugaan pelanggaran pada perkara a quo.----------

14.1.2. Eksepsi *Obscuur Libel*: Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tidak Jelas (Kabur).----------

a. Bahwa TERLAPOR VI menolak dengan tegas dalil pada LDP Tim Investigator penuntut mendalikan bahwa TERLAPOR VI diduga melakukan unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam halaman 36 (tiga enam) angka 15 (lima Belas), halaman 38 - 40 (empat puluh) angka 15.2 (lima belas titik dua), halaman 41 (empat satu) angka 15.9 (lima belas titik sembilan) yaitu:----------

Halaman 36 (tiga enam) angka 15 (lima Belas) ---

15. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:----------

Pasal 22

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat"----------

Halaman 38 – 40 angka 15.2. Unsur Bersengkongkol .....(hlm 38-40), yang dikutip: --

Bahwa kesamaan – kesamaan tersebut didukung keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

- *Kesamaan IP Address, dimana IP address (Internet Protocol Address) merupakan alamat protocol internet yaitu sebagai suatu perangkat yang mengatur jalannya aktivitas internet, serta berfungsi sebagai fasilitator atas berbagai Tindakan dalam Word Wide Web (WWW) ----------*
- *Dst----------*
- *Kesamaan uraian Metode Pelaksanaan, dimana kesamaan pada dokumen teknis termasuk terkait metode pelaksanaan menunjukan adanya kerja sama dalam penyusunan karena kedua peserta menawarkan produk yang berbeda dengan negara asal pembuat juga berbeda sehingga seharusnya kedua memiliki karateristik dan metode atau tahapan prosedur pengerjaan yang berbeda. ----------*
- *Dst----------*
- *Kesamaan Selisih Harga Penawaran, dimana terdapat banyaknya kesamaan selisih harga penawaran KSO Railway Industry (yang merupakan KSO Terlapor 1 dan Terlapor II) menawarkan alat dari Jerman dan Belanda, sedangkan Pratama-Global KSO (yang merupakan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO Terlapor III dan Terlapor IV) membuktikan adanya kerja sama kedua peserta dalam Menyusun dokumen penawaran harga, terlebih lagi dari kesamaan-kesamaan selisih harga tersebut, harga penawaran pratama-Global KSO selelu lebih tinggi dari harga penawaran KSO Railway Industry.

- *Kesamaan Metadata, dimana metadata ini merupakan informasi yang berhubungan dengan jenis file dari satu file yang memberikan gambaran mengenai file tersebut seperti: kapan file tersebut dibuat dan dipublikasi, aplikasi yang digunakan dan versi lisensi. Intinya adalah memberikan gambaran tentang file secara umum dari jenis file, aplikasi, kapan dibuat, digunakan dan dipublikasi.* ----------
- *Dst* ----------
- *"Bahwa selain tindakan – tindakan tersebut, KSO Railway Industry dan Terlapor V dan/ atau Terlapor VI juga terbukti melakukan kerja sama yang terbukti berdasarkan adanya kesamaan harga penawaran dengan harga perkiraan sendiri sebagaimana butir 13 sehingga secara mutatis dan mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini"*----------
- *"Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum, terlebih para Terlapor secara sengaja maupun tidak telah mengabaikan kesamaan-kesamaan penawaran peserta sebagaimana telah di uraikan pada butir 9 sampai butir 13"* ----------
- *Dst* ----------

Halaman 41 (empat satu) angka 15.9 (lima belas titik sembilan) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Bahwa pihak lain yang merupakan pihak yang terkait dalam perkara a quo adalah Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 dan butir 1.6 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis dan mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini" ----------

"Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI selaku pihak yang menyelenggarakan dan/atau secara tidak langsung terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan dan tindak lanjut proses tender, seharusnya atau sepatutnya mengetahui fakta persengkongkolan sebagaimana telah diuraikan pada butir 15.2 (Unsur Bersekongkol) sehingga mengakibatkan terfasilitasinya KSO Railway Industry menjadi pemenang tender" ----------

b. Bahwa dalil PELAPOR pada Poin di atas terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa TERLAPOR VI dan TERLAPOR V yang melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Pembangunan Sistim Persinyalan Elekterik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021.Telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. ----------

c. Perlu diketahui bahwa pihak yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: ----------

Pelaku Pengadaan Barang/jasa terdiri atas:

1. *PA;* ----------
2. *KPA;* ----------
3. *PPK;* ----------
4. *Pejabat Pengadaan;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. *Pokja Pemilihan;* ----------
6. *Agen Pengadaan;* ----------
7. *PJPHP/PPHP;* ----------
8. *Penyelenggara Swakelola; dan* ----------
9. *Penyedia* ----------

d. Bahwa selain itu, bentuk persengkokolan yang di tuduhkan dalam perkara a quo seperti kesamaan IP Address, uraian metode pelaksanaan, selisih harga penawaran dan kesamaan metadata oleh Tim Investigator kepada PARA TERLAPOR, hal ini tidak dapat dibuktikan. selaras dengan apa yang dikatakan Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator pada sidang Keterangan Ahli tanggal 11 Mei 2023, yang memberikan ketarangan sebagai ahli Prof. Hawin. S.H.,LL.M.,Ph.D (ahli Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada) dan Khalid Mustafa (Konsultan Pengadaan Barang/Jasa Indonesia) yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia dengan memperhatikan ketentuan lampiran 4.2.7 (evaluasi dokumen penawaran) indikasi persengkongkolan antar peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini antara lain: ----------

1). Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

2). seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; --------

4). adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. ----------

5). jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

Selain butir-butir tersebut diatas, Prof. Hawin juga menyatakan bahwa dugaan bentuk persengkokolan harus dibuktikan lebih lanjut dalam bentuk bukti langsung atau bukti tidak langsung, dimana bukti langsung dapat berupa bukti dokumen yang ditemukan, adanya pertemuan langsung oleh para pihak yang bersengkongkol dan/atau adanya bukti komunikasi yang dibuktikan dalam bentuk apapun semisal (bukti telphon, foto, rekaman suara). ----------

e. Bahwa pembuktian bentuk persengkokolan yang ada pada Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dalam perkara a quo oleh Tim Investigator kepada PARA TERLAPOR diperlukan tindak lanjut pembukian bukan hanya sebagaimana disebutkan oleh Prof Hawin, namun juga pembuktian sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi ahli Saudara DR.Denis Priantinah, S.E., M.Si, Ak., CA yang dihadirkan oleh Tim Investigaor pada tanggal 11 Mei 2023 yang menyatakan bahwa diperlukan audit forensik yaitu audit lanjutan berdasarkan laporan keuangan dan audit investigasi dalam dugaan persengkongkolan antara PARA TERLAPOR dalam Perkara a quo.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bahwa bentuk persengkokolan yang di tuduhkan oleh Tim Investigator kepada PARA TERLAPOR, sepatutnya telah terbantahkan dengan kesaksian saudara M.Fadli dari PT Nindya Karya sebagai salah satu dari tiga puluh tujuh perusahaan yang melakukan pendaftaran pada perkara a quo yang dihadirkan oleh TIM Investigator pada tanggal 9 Maret 2023 yang memberikan kesaksian bahwa Saudara Saksi mengikuti proses pelelangan perkara a quo, didasarkan kepada informasi yang didapatkan melalui akun LPSE Kementerian Perhubungan dan dimana Perusahan Saudara Saksi tidak lolos persyaratan pegalaman pada pekerejaan sejenis.

Hal ini menjelaskan bahwa proses lelang pada perkara a quo berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan dilakukan sejalan dengan prinsip dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, terbuka bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel.----------

g. Bahwa berdasarkan pernyataan para saksi diatas, dalil PELAPOR yang menyatakan bahwa PARA TERLAPOR telah melakukan persekongkolan terhadap perkara a quo pada pemilihan penyedia barang/jasa tanpa dilengkapi bukti-bukti yang ada, dengan demikian patut dikatakan bahwa PELAPOR terlalu mengada ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada. ----------

14.1.3. Eksepsi Kompetensi Absolut: Perkara *A Quo* Merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. ----------

a. Bahwa Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada intinya didasarkan atas sikap PELAPOR yang tidak terima dengan hasil keputusan pemilihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sisitem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021. -------

b. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ("LKPP No 14/2018"), yang menyatakan sebagai berikut: ----------

(1) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. -

(2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/Menempatkan/Memindahkan anggota Pokja Pemilihan. ----------

c. Bahwa tindakan TERLAPOR V dan TERLAPOR VI merupakan bentuk Tindakan Administrasi Pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014"), yang menyatakan sebagai berikut: ----------

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". ----------

d. Bahwa pengajuan Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Pelapor tidak memperhatikan Undang-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. Untuk itu, maka TERLAPOR VI akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----

1). Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. ----------

2). Bahwa perlu kiranya pahami bersama, dengan *berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara,* adapun hal tersebut akan TERLAPOR VI uraikan sebagai berikut ini: ----------

a). Bahwa Menteri Kehakiman RI, Ismail Saleh, SH dalam sambutannya, mewakili Pemerintah, di hadapan Sidang DPR RI, tanggal 30 Desember 1986, atas persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengemukakan 3 macam perbuatan tata usaha negara *(bestuurshandeling) yaitu:* ----------

i. Perbuatan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(beschikkingsdaad van de administratie); ----------

ii. Perbuatan Tata Usaha Negara dalam membuat dan mengeluarkan Peraturan *(regelend daad van de administratie*); ----------

iii. Perbuatan Materil Tata Usaha Negara *(materieele daad van de administratie);* ----------

b). Berdasarkan butir 1) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) adalah berkenaan dengan Perbuatan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *(beschikkingsdaad van de administratie)*; ----------

c). Bahwa perkembangan selanjutnya setelah kurang lebih 28 tahun kemudian, Pemerintah Republik Indonesia *menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292), yang materi muatannya telah memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yang mencakup pula Perbuatan Materil Tata Usaha Negara (materieele daad van de administratie)* atau dikenal dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d). Bahwa pada Bagian Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan batasan definisi Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. -------

e). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan adanya pemberlakuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus antara lain sebagai berikut: ----------

i. Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikkingsdaad*) ----------

ii. *Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret atau faktual (materieele daad).* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f). Sehingga *tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 BW, tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara* (sebagaimana Ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Untuk itulah kiranya Pelapor seharusnya selalu mengikuti perkembangan hukum di Indonesia. --

e. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) disebutkan: ----------

1). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara--

a). Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan. ----------

b). Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechmatige overheidsdaad (OOD). ----------

c). Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. ----------

f. Bahwa dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan TIM INVESTIGATOR PENUNTUT adalah suatu dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian patut dan sewajarnya Majelis Komisi Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran ini, menyatakan Laporan PELAPOR ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima.--------

14.2. Dalam Pokok Perkara----------

14.2.1. Proses Pemilihan Penyedian Barang/Jasa Pemerintah Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku----------

a. Bahwa TERLAPOR VI menolak dengan tegas dalil Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada intinya didasarkan atas sikap PELAPOR yang tidak terima dengan hasil keputusan pemilihan penyedia barang/jasa yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sisitem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021. -------

b. Bahwa dalil Tuntutan Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada Poin di atas terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa TERLAPOR VI dan TERLAPOR V yang melaksanakan proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pembangunan Sistim Persinyalan Elekterik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan TA 2019-2021. Telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. ----------

c. Perlu diketahui bahwa pihak yang melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: ----------

Pelaku Pengadaan Barang/jasa terdiri atas:

1. *PA;* ----------
2. *KPA;* ----------
3. *PPK;* ----------
4. *Pejabat Pengadaan;* ----------
5. *Pokja Pemilihan;* ----------
6. *Agen Pengadaan;* ----------
7. *PJPHP/PPHP;* ----------
8. *Penyelenggara Swakelola; dan* ----------
9. *Penyedia* ----------

d. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah disampaikan, maka sangatlah mengada-ada dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator Penuntut Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Sehingga patut dan wajar Majelis Komisi menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan. ----------

e. Berdasarkan uraian di atas, maka TERLAPOR VI memohon kepada Majelis Hakim Komisi Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: --

1). Dalam Eksepsi :----------

a). Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya; ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b). Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ----------

2). Dalam Pokok Perkara : ----------

a). Menolak dan menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;----------

b). Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan. ----------

Atau apabila Majelis Hakim Komisi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ----------

15. Menimbang bahwa masa jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2018-2023 berakhir pada tanggal 27 April 2023; ----------

16. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2023, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 27 April 2023 atau sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 2023-2028;----------

17. Menimbang Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU/Kep.3/VI/2023 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara tanggal 21 Juni 2023. Perkara *a quo* dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, disesuaikan jangka waktunya yang semula sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja disesuaikan jangka waktunya yang semula terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 menjadi sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18. Menimbang Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU/Kep.3/VI/2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Komisi Dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022 tanggal 21 Juni 2023;----------
19. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 (*vide* bukti A218); -
20. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, Keterangan para Saksi, Keterangan para Ahli, Keterangan para Terlapor, Surat-Surat dan/atau Dokumen, Kesimpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan dan para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu:----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor. ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------
3. Tentang Aspek Formil. ----------
4. Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait. ----------
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------
6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. ----------
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------
8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:----------

1. **Tentang Identitas Para Terlapor** ----------

1.1. Bahwa Terlapor I, PT Len Industri (Persero), yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta 442, Kota Bandung 40254, Provinsi Jawa Barat, merupakan badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1991 (Lembaran Berita Negara Nomor 22 tanggal 9 Maret 1991), dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti B34, C97, C98, C102, dan T1.1): ----------

1.1.1. Perusahaan merupakan badan usaha hasil perubahan status dari Unit Produksi LEN-BPIS sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Masri Husen, S.H. Nomor 18 tanggal 7 Oktober 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 77 tanggal 25 September 1992, Tambahan Nomor: 4769/1992; -------

1.1.2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1998 status Perusahaan berubah menjadi entitas anak dari PT Pakarya Industri (Persero). Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah dilakukan melalui Akta Notaris Toety Juniarto, S.H. Nomor 81 tanggal 17 September 1998. Selanjutnya sehubungan dengan perubahan pengalihan dan penempatan saham, Anggaran Dasar Perusahaan disesuaikan dengan Akta Notaris Hasan Bisri, S.H. tanggal 21 Februari 2001;----------

1.1.3. Akta perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Toety Juniarto, S.H. Nomor 62 tanggal 29 September 1999, disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-18845.HT.01.04.TH.99 tanggal 17 November 1999, mengubah nama PT Pakarya Industri (Persero) menjadi PT Bahana Pakarya Industri Strategis; ----------

1.1.4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 52 tahun 2002 tanggal 23 September 2002, PT BPIS dinyatakan bubar dan berubah menjadi perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersendiri, yaitu PT Len Industri (Persero). Perubahan bentuk ini dinyatakan dalam Akta Notaris Janis Iskak, S.H. Nomor 10 tanggal 4 November 2002; ----------

1.1.5. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas, yaitu:----------

a. Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H., Nomor: 03 tanggal 3 Juni 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-48853.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 73, Tambahan Nomor: 17461 tanggal 9 September 2008;----------

b. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H. Nomor: 1 tanggal 4 November 2009, mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.10-02823 tanggal 4 Februari 2010 *juncto* Akta Notaris Nurgana Hermania, S.H. Nomor: 2 tanggal 17 September 2013 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-AH.01.10-48563 tanggal 14 November 2013;----------

c. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tahun 2015 berdasarkan Akta Nomor: 21 oleh Notaris Nurgana Hermania, S.H. mengenai penempatan saham yang masih dalam simpanan (portopel) sejumlah 1 (satu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Modal ditempatkan atau disetor kepada PT Len Industri (Persero) dari Rp175.000.000.000,00 (*seratus tujuh puluh*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lima miliar rupiah) menjadi Rp175.001.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar satu juta rupiah*). Atas peningkatan modal ditempatkan, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor: AHU-AH.O1; ----------

d. Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 2 Maret 2022 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor: AHU-0020764.AH.01.02 Tahun 2022. ----------

1.1.6. Bahwa Terlapor I menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:----------

a. Menyelenggarakan kegiatan produksi/ pembuatan atau perakitan (*manufacturing/assembling*) dan aktivitas terkait lainnya, peralatan elektronika industri dan prasarana; ----------

b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa di bidang elektronika industri dan prasarana; ----------

c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan jasa keteknikan yang mencakup penelitian, pengembangan dan rekayasa konsultasi, produksi, operator, perbaikan dan perawatan, pendanaan dan lain-lain yang terkait, untuk perencanaan sistem maupun yang terkait dengan sistem elektronika industri dan prasarana; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Menyelenggarakan kegiatan jasa perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri dan prasarana; ----------

e. Menyelenggarakan pemasaran atas hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas; ----------

f. Menyelenggarakan perdagangan baik lokal maupun ekspor/impor dari bahan komponen dan peralatan elektronika pada umumnya, melakukan perdagangan termasuk juga perdagangan interinsulair, impor dan ekspor dalam segala macam barang dan jasa hasil usaha tersebut di atas, serta bertindak sebagai pengadaan barang pada umumnya dalam arti kata yang seluas-luasnya juga bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor/penyalur dan keagenan/perwakilan baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak lain atas dasar perhitungan komisi; ----------

g. Menyelenggarakan sistem secara lengkap termasuk infrastrukturnya (*turn key*) atau kegiatan lainnya sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan kegiatan yang telah diuraikan di atas; ----------

h. Melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik. --

1.1.7. Pada praktiknya, Terlapor I bersama Terlapor II membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Railway Industry untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya KSO Railway Industry tersebut ditetapkan menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Tahun Anggaran 2019; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1.8. Dalam proses persidangan, Saudara Indarto Pamoengkas selaku Direktur Keuangan dan SDM PT Len Industri (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKU/DA/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 memberikan Kuasa kepada Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H., Adinda Aditha, S.H., Ahmad Biky, S.H., Wirdan Fauzi, S.H., Anwar, S.H., M.H., Andzar Ibrahim, S.H., Novalia Matondang, S.H., Amitri Dinar Sari, S.H., Rizky Ramadhani Abimanyu, S.H., M.H., Seruni Indah Tarasasi, S.H., Dimas Bhaskoro Ajie, S.H., Giras Dewangga Aulia Rachim, S.H., dan Desy Septiani Putri, S.H., M.Kn. yang kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada M. Suherial Amin, S.H., selaku para Advokat dari Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, yang beralamat di Gedung Gandaria 8 Office, Lantai 3 Unit 3E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia.----------

1.2. Bahwa Terlapor II, PT Len Railway Systems, yang beralamat di Grha Giri Suseno (Gedung T), Len Business Park, Jalan Soekarno Hatta Nomor 442, Kota Bandung 40254, Provinsi Jawa Barat, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 04 tanggal 6 Desember 2007, dibuat oleh R. Nurgana Hermanta, S.H., Notaris di Bandung dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 09 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat oleh Drs. Yudi Priadi, S.H., Notaris di Bandung, dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C102, T2.1 dan T2.2): ----------

1.2.1. Terlapor II merupakan anak perusahaan Terlapor I dimana Terlapor I memiliki kontribusi saham pada Terlapor II sebesar 51% (*lima puluh satu persen*) untuk mendukung kegiatan usaha perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, industri manufaktur, fabrikasi dan konsultasi bidang teknik *engineering* khususnya di bidang sistem perkeretaapian;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.2.2. Pada praktiknya, Terlapor II bersama Terlapor I membentuk kerja sama operasi dengan nama KSO Railway Industry untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya KSO Railway Industry tersebut ditetapkan menjadi pemenang dan pelaksana pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Tahun Anggaran 2019; ----------

1.2.3. Dalam proses persidangan, Saudara Agung Darmawan selaku Direktur Utama PT Len Railway Systems berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2023 memberikan Kuasa kepada Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H., Adinda Aditha, S.H., Ahmad Biky, S.H., Wirdan Fauzi, S.H., Anwar, S.H., M.H., Andzar Ibrahim, S.H., Novalia Matondang, S.H., Amitri Dinar Sari, S.H., Rizky Ramadhani Abimanyu, S.H., M.H., Seruni Indah Tarasasi, S.H., Dimas Bhaskoro Ajie, S.H., Giras Dewangga Aulia Rachim, S.H., dan Desy Septiani Putri, S.H., M.Kn. yang kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada M. Suherial Amin, S.H., selaku para Advokat dari Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, yang beralamat di Gedung Gandaria 8 Office, Lantai 3 Unit 3E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia.----------

1.3. Bahwa Terlapor III, PT Christalenta Pratama, yang beralamat di Jalan R.C. Veteran Nomor 30, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, Provinsi D.K.I. Jakarta dan diketahui beralamat lain di Jalan Cempaka V Nomor 15, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, Provinsi D.K.I. Jakarta, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 25 tanggal 14 Juli 1997 yang dibuat oleh Jimmy Simanungkalit, S.H., Notaris di Jakarta dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 07 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Novita Sari Sianturi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C86, T3.4 dan T3.5): ----------

1.3.1. Kegiatan usaha Terlapor III antara lain di bidang instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi gedung, instalasi telekomunikasi, instalasi listrik, konstruksi jalan rel dan jembatan rel, dan lain-lain; ----------

1.3.2. Dalam praktiknya, sejak tahun 2005 Terlapor III menjalankan kegiatan usaha di bidang perkeretaapian. Pada tahun 2019, Terlapor III bersama Terlapor IV membentuk kerja sama operasi dengan nama Pratama-Global KSO untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Tahun Anggaran 2019; -----

1.3.3. Dalam proses persidangan, Saudara Geraldy Widianto Putra selaku Direktur PT Christalenta Pratama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 memberikan Kuasa kepada Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Albertus Iwan Pasau, S.H., Karina Astari, S.H., M.H., Jhanzen Sagala, S.H., M.H., Gabrina S. Simandjuntak, S.H., Abel Nicholas L. Tobing, S.H., Aurelia Rachel Manurung, S.H., Angel Simanjuntak, S.H., dan Lue Estherina Sagala, S.H., selaku para Advokat/Konsultan Hukum dari Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm, yang beralamat di J Building, Jalan Palmerah Barat Raya Nomor 62-64, Jakarta Barat 11480, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T3.1). ----------

1.4. Bahwa Terlapor IV, PT Pindad Global Sources and Trading, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 517, Kota Bandung 40284, Provinsi Jawa Barat, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 14 tanggal 15 November 2016 yang dibuat di hadapan Rita Evryani, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung dengan Akta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perubahan terakhir Nomor 7 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Rita Evryani, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C102 dan T4.4):----------

1.4.1. Kegiatan usaha Terlapor IV antara lain di bidang konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass*, konstruksi jalan rel, konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi, instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi elektronika, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, dan lain-lain; ----------

1.4.2. Dalam praktiknya, Terlapor IV bersama Terlapor III membentuk kerja sama operasi dengan nama Global-Pratama KSO untuk pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Tahun Anggaran 2019;----------

1.4.3. Dalam proses persidangan, Saudara Ir. R. Toni Surakusumah selaku Direktur Utama PT Pindad Global Sources and Trading berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 memberikan Kuasa kepada Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Albertus Iwan Pasau, S.H., Karina Astari, S.H., M.H., Jhanzen Sagala, S.H., M.H., Gabrina S. Simandjuntak, S.H., Abel Nicholas L. Tobing, S.H., Aurelia Rachel Manurung, S.H., Angel Simanjuntak, S.H., dan Lue Estherina Sagala, S.H., selaku para Advokat/Konsultan Hukum dari Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm, yang beralamat di J Building, Jalan Palmerah Barat Raya Nomor 62-64, Jakarta Barat 11480, Provinsi D.K.I. Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T4.1). ----------

1.5. Bahwa Terlapor V, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perkeretaapian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, Provinsi D.K.I. Jakarta, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor: KP.004/1094/UKPB.PHB-2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Saudara Harno Trimadi, dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C2 dan T5.8): ----------

1.5.1. Susunan keanggotaan Terlapor V terdiri dari: ----------

Tabel 1
Susunan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Hardho	197401312006041001	Ketua
2	Budi Prasetyo	198004202003121001	Sekretaris
3	Edi Purnomo	198106142008121001	Anggota
4	Rachmawati	198802292010122002	Anggota
5	Andrew Mauritsna Hadi	198906142011011002	Anggota

1.5.2. Terlapor V ditugaskan meliputi: ----------

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; ----------

b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: ----------

1). Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*); ----------

2). Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*). ----------

1.5.3. Dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan proses Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug pada Tahun Anggaran 2019; -----

1.5.4. Dalam proses persidangan, Terlapor V didampingi oleh Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor 31/ST/B.V/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saudara Hengki Angkasawan yang memberikan perintah kepada Dwi Kurniawan, Sirajuddin, dan Satria Pratama, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, Provinsi D.K.I. Jakarta, untuk menghadiri dan mendampingi Terlapor V selama persidangan di KPPU sampai dengan putusan (*vide* bukti T5.4). ----------

1.6. Bahwa Terlapor VI, Saudara David Sudjito, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Bogor-Sukabumi-Padalarang Jawa Bagian Barat, Balai Teknik Perkeretaapian Bagian Barat, Direktorat Jenderal Pekeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Raya Gedebage Nomor 68, Kota Bandung 40295, Provinsi Jawa Barat dan diketahui beralamat lain di Jalan Ciganitri II, Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung 40287, Provinsi Jawa Barat, ditugaskan dan/atau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat-Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 54 Tahun 2019, dengan penjelasan sebagai berikut (*vide* bukti C42, T6.4 dan T6.5): ----------

1.6.1. Tugas Pokok PPK Pengembangan Perkeretaapian meliputi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Mempunyai Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana berdasarkan DIPA; ------
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa/SPMK;----------
c. Membuat, menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa; ----------
d. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang dan jasa;----------
e. Melaksanakan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa; ----------
f. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukan; ----------
g. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; -
h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SIP; ----
i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA; ----------
j. Menyerahkan hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnya kepada KPA/KPB dengan berita acara penyerahan; ----------
k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; ----------
l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -------
m. Menetapkan uang muka;----------
n. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak barang jasa; ----
o. Melaksanakan tugas dan kegiatan konstruksi, studi/desain dan penerbitan penerbitan lahan. ---

1.6.2. Dalam proses persidangan, Terlapor VI memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

UM.008/1/3/BTP-BDG/2023 tanggal 26 Januari 2023 kepada Yennesi Rosita, Yayat Hendayana, Roimon Indiarko, Ludy Saputra, Riezky Fatmawati, Wahyu Mutiya Artati, Mentari Cintyanda selaku Tim Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110, Provinsi D.K.I. Jakarta serta berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Saudari Erni Basri untuk mendampingi Terlapor VI menghadiri persidangan.-----

2. **Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran** ----------

2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah tender Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug. ----------

2.2. Bahwa berdasarkan pengumuman tender dalam aplikasi SPSE, diketahui sebagai berikut: ----------

2.2.1. Kode tender yaitu 59035114 dengan nama Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Tender Ulang, Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat; ----------

2.2.2. Kategori jenis pengadaan yaitu pekerjaan konstruksi, metode pengadaan tender-prakualifikasi dua *file*-sistem nilai, kualifikasi usaha non kecil, jenis kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, lokasi pekerjaan yaitu Stasiun Bogor-Stasiun Cicurug-Bogor (Kabupaten);----------

2.2.3. Sumber dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2019-2021 (Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) DIPA Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Tahun Anggaran 2019-2021) dengan nilai pagu paket sebesar Rp301.222.736.000,00 (*tiga ratus satu miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar Rp149.736.950.036,00 (*seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah*) dan nilai kontrak pemenang sebesar Rp127.262.361.615,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah*) (*vide* bukti C4, C15, C16, dan C19). ----------

2.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----

> *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.* ----------

3. **Tentang Aspek Formil**----------

Menimbang bahwa sebelum menganalisis materi perkara, Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Terlapor I dan Terlapor II serta Terlapor VI terkait hal formil sebagai berikut: ----------

3.1. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan:----------

3.1.1. Dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian pemeriksaan lanjutan telah dilakukan secara cacat formil dan sudah sepatutnya Para Terlapor dinyatakan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

a. Bahwa pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap Para Terlapor dalam proses penyelidikan Tender Bogor-Cicurug pertama kali dilaporkan pada tanggal 21 Oktober 2021 dan oleh karena itu dipastikan laporan yang diterima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KPPU atas perkara ini diterima lebih lama dari tanggal 21 Oktober 2021; ----------

b. Para Terlapor menerima surat panggilan dari KPPU untuk Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 6 Januari 2023, lebih dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2021 dan oleh karena itu telah melewati jangka waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: ----------

> *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan."* ----------

3.1.2. LDP disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi menolak LDP tersebut dan menyatakan Para Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

a. Tim Investigator dalam butir 8.8 halaman 15 LDP menyatakan bahwa waktu Penyampaian Dokumen Penawaran adalah tanggal 4 November 2019–11 Desember 2019, namun ternyata dalam butir 8.9 halaman 16 LDP dinyatakan waktu Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019 pukul 12.05 WIB. Hal ini membuktikan bahwa LDP dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, karena seharusnya waktu Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dinyatakan dilakukan setelah jangka waktu Pembukaan Dokumen Penawaran berakhir pada tanggal 11

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Desember 2019 bukan pada tanggal 7 November 2019;----------

b. Tim Investigator dalam butir 8.13 halaman 17 LDP menyatakan bahwa waktu Evaluasi Administrasi Teknis dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2021, dan pada butir 8.15 halaman 18 LDP menyatakan bahwa waktu Evaluasi Akhir dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021. Padahal faktanya proses tender ulang Bogor-Cicurug telah selesai pada tanggal 14 Januari 2020, ketika dilaksanakannya penandatanganan kontrak. ----------

3.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor VI menyatakan perkara *a quo* merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:----------

3.2.1. Bahwa tindakan Terlapor V dan Terlapor VI merupakan bentuk Tindakan Administrasi Pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014"), yang menyatakan sebagai berikut:----------

> *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".*

3.2.2. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 BW, tidak lagi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana Ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). ----------

3.3. Bahwa sebelum Majelis Komisi menilai terhadap dalil Terlapor I dan Terlapor II terkait hal formil sebagaimana diuraikan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

butir 3.1. Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi terlebih dahulu perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut: ----------

3.3.1. Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PerKPPU No. 1/2019) tentang Tata Cara Penanganan Perkara; ----------

3.3.2. Bahwa dalil Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan pengambilan keterangan pertama kali pada tanggal 21 Oktober 2021 adalah dalam rangka penyelidikan. Berdasarkan Pasal 16 PerKPPU No. 1/2019, penyelidikan dilakukan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat Komisi yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan;

3.3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 PerKPPU No. 1/2019, unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan dalam Rapat Komisi;----------

3.3.4. Bahwa secara yuridis, perkara *a quo* telah dilakukan pelaporan dalam Rapat Komisi dengan register Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor–Cicurug pada Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019-2021 (Kode Tender 59035114) yang ditetapkan Ketua Komisi melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 44/KPPU/Pen/XII/2022 pada tanggal 22 Desember 2022 (*vide* bukti A1);----------

3.3.5. Bahwa berdasarkan Pasal 26 PerKPPU No. 1/2019, Laporan Hasil Penyelidikan yang telah dilakukan pelaporan dalam Rapat Komisi tersebut selanjutnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disusun oleh Investigator Penuntutan dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

3.3.6. Bahwa Majelis Komisi telah menentukan jadwal Sidang Majelis Komisi pertama pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Januari 2023, dengan agenda Pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator Penuntutan kepada Terlapor tetapi tidak dihadiri oleh Terlapor I dan Terlapor III sehingga Pemeriksaan Pendahuluan ditunda untuk dilanjutkan pada Sidang Majelis Komisi I (pertama) dan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan belum dimulai;-------

3.3.7. Bahwa Sidang Majelis Komisi I (pertama) tanggal 17 Januari 2023, dihadiri oleh Investigator Penuntutan dan seluruh Terlapor. Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi I (pertama) pada tanggal 17 Januari 2023 dan menerbitkan Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022, yang menetapkan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;----------

3.3.8. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi dan laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022 pada tanggal 09 Februari 2023, Majelis Komisi menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan dengan menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/PMK/Pen/II/2023 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022;----------

3.3.9. Bahwa tanggal dimulainya Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2022 adalah pada 15 Februari 2023 dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Pemeriksaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lanjutan dimulai, yaitu sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023; ----------

3.3.10. Bahwa Majelis Komisi dapat memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 11 Juli 2023. ----------

3.3.11. Berdasarkan alat bukti dokumen pada poin g Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Nomor: BA.07/SPE-BC-PU/BLPPBMN/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, bahwa sebelumnya Pembukaan dan Evaluasi File I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 November 2019 pukul 12.05 WIB dan jadwal tersebut merupakan kondisi sebelum terjadinya tender gagal pada tanggal 29 November 2019 (*vide* bukti C6);----------

3.3.12. Bahwa pemasukan penawaran ulang dilakukan mulai tanggal 5 Desember 2019 s.d. 11 Desember 2019. Berdasarkan alat bukti dokumen Penjelasan Tertulis Mengenai Jadwal Tender Paket Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug (Tender Tidak Mengikat), waktu Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis tertera pada tanggal 11 Desember 2019 s.d. 16 Desember 2019. Dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Nomor: BA.07/SPE-BC-PU/BLPPBMN/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 pada poin 1 yang menyatakan, "*Pembukaan File I (Administrasi dan Teknis) pemasukan penawaran ulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 12.05 WIB.*" (*vide* bukti C3 dan C6);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3.13. Bahwa mengenai waktu Evaluasi Akhir (perhitungan kombinasi teknis dan harga) didapat setelah dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran File I (administrasi dan teknis) pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 09.00 WIB dan Evaluasi Dokumen Penawaran File II (harga) pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 09.00 WIB. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Nomor: BA.07/SPE-BC-PU/BLPPBMN/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 (*vide* bukti C6 dan C7). -----

3.4. Bahwa sebelum Majelis Komisi menilai terhadap dalil Terlapor VI terkait hal formil sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2. Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi terlebih dahulu perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut: ----------

3.4.1. Bahwa UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan atribusi kepada Komisi dalam mengatur hukum acara, mencakup pengaturan tata cara pemeriksaan perkara dan pengambilan Putusan dalam rangka melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999; ----------

3.4.2. Bahwa Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia atau orang (*naturlijke person*) dan Badan Hukum (*vicht person*). Bahwa menurut hukum, Pejabat Pembuat Komitmen termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum; ----------

3.4.3. Bahwa semua pihak yang terkait dengan proses persekongkolan tender adalah semua pihak yang terkait dalam Persekongkolan yaitu Pelaku Usaha, Pelaku Usaha pesaing, kelompok kerja (Pokja)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan, fasilitator, vendor, *manufacture*, penjamin, distributor, pejabat, individu, Notaris, produsen, Aparatur Sipil Negara (ASN), pemilik pekerjaan, pihak yang mempunyai akses dalam sistem pengadaan secara elektronik. ----------

3.5. Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

3.5.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah keliru menafsirkan makna kata "laporan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Lebih lanjut terkait penyampaian laporan diatur dalam PerKPPU No. 1/2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta jangka waktu penanganannya, hingga akhirnya laporan dimaksud berbentuk akhir berupa Laporan Dugaan Pelanggaran. Untuk kemudian Rapat Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan pembentukan penanganan perkara yang bersangkutan. Sehingga frasa "*selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan*" harus dimaknai dengan setelah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan; ---

3.5.2. Bahwa dengan demikian Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan *a quo* sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak melewati batas waktu (daluwarsa); ----------

3.5.3. Bahwa jika dalam suatu pengadaan barang dan/atau jasa ditemukan adanya indikasi persekongkolan maka KPPU berwenang memanggil dan meminta keterangan kepada setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, tidak terkecuali Terlapor V maupun Terlapor VI.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. **Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait**----------

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: ----------

4.1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No.16/2018); ----------

4.2. Berdasarkan Perpres No. 16/2018 sebagaimana dimaksud pada butir 4.1. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait Pasal 1 angka 43, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) huruf f, Pasal 78 ayat (1) huruf b, Pasal 82 ayat (3) sebagai berikut: ----------

4.2.1. Pasal 1 angka 43 mengatur definisi Dokumen Pemilihan, yaitu: ----------

"43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia".----------

4.2.2. Pasal 6 mengatur mengenai penerapan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:----------

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut;----------

a. efisien; ----------
b. efektif; ----------
c. transparan; ----------
d. terbuka; ----------
e. bersaing; ----------
f. adil; dan ----------
g. akuntabel." ----------

4.2.3. Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai etika Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:----------

"(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:---------

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; ----------

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*----------
d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;* ----------
e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*----------
g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan* ----------
h. *tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa."* ----------

4.2.4. Pasal 51 ayat (2) huruf f mengatur mengenai Tender/Seleksi Gagal dalam hal: ----------

"(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: ----------
……;----------
f. *seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;*----------

4.2.5. Pasal 78 ayat (1) huruf b mengatur mengenai Sanksi sebagai berikut:----------

"(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: ----------
……; ----------
b. *terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;*---

4.2.6. Pasal 82 ayat (3) mengatur mengenai Sanksi sebagai berikut:----------

"(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara."----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Perka LKPP No. 9/2018); ----------

4.4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Perka LKPP No. 9/2018 sebagaimana dimaksud pada butir 4.3., pada halaman 66 angka 4.2.7 tentang Evaluasi Dokumen huruf e dan huruf f, sebagai berikut: ----------

"e. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:----------

1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan--------

2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tender/Seleksi dinyatakan gagal. --------

f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:----------

1) terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------

2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;---------

3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;----------

4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;----------

5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

5. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999----------**

5.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

5.2.1. Unsur Pelaku Usaha; ----------

5.2.2. Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

5.2.3. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha;---------

5.2.4. Unsur Bersekongkol;----------

5.2.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan----------

5.2.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

5.3. Unsur Pelaku Usaha ----------

5.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah ----------

> *"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".* ----------

5.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1. dan butir 1.2. bagian Tentang Identitas Terlapor; ----------

5.3.3. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I dan Terlapor II membuat kerjasama operasi dengan nama KSO Railway Industry dan merupakan pemenang Tender Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Tahun Anggaran 2019-2021; ----------

5.3.4. Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**; ----------

5.4. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3. dan butir 1.4. bagian Tentang Identitas Terlapor; ----------

5.4.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III dan Terlapor IV membuat kerjasama operasi dengan nama Pratama–Global KSO dan merupakan peserta Tender Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor-Cicurug Tahun Anggaran 2019-2021; ----------

5.4.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

5.5. Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha ----------

5.5.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190: ----------

> *"Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha"*; ----------

5.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 5.5.1. dalam perkara *a quo* adalah Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5. dan butir 1.6. bagian Tentang Identitas Terlapor; ---

5.5.3. Bahwa dengan demikian Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha **terpenuhi**. ----------

5.6. Unsur Bersekongkol ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah ----------

"Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".------

5.6.2. Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------

b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ----------

c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ----------

d. Menciptakan persaingan semu; ----------

e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.----------

5.6.3. Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan persekongkolan sebagaimana diuraikan pada butir 5.6.2. berdasarkan tindakan-tindakan Para Terlapor sebagai berikut: -------

a. Kerjasama Antara Dua Pihak Atau Lebih ----------

1). Tentang Kesamaan *IP Address*----------

a). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator Penuntutan, diketahui bahwa terdapat kesamaan *IP Address* antara Terlapor I – Terlapor II (KSO Railway Industry) dengan Terlapor III – Terlapor IV (Pratama-Global KSO) yang digunakan dalam mengikuti proses tender *a quo*, digambarkan sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5):

Tabel 2
IP Address

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**110.138.46.18**	PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 15:42
2		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 16:23
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 17:57
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 18:23
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 19:01
6		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:25
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:28
8		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 11:56
9		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:10
10		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:11
11		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 12:11
12		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 13:11

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13		PT Pindad (Pratama - Global KSO)	7 Desember 2019 13:45

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**202.138.236.43**	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:26
2		PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	3 November 2019 11:47
3		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	3 November 2019 12:42
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	4 November 2019 15:24
5		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 13:12
6		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
7		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 14:10
8		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 14:32

NO	IP ADDRESS	PESERTA	WAKTU AKSES
1	**103.78.37.226**	PT Len Railway Systems (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
2		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	Oktober - November 2019
3		PT Christalenta Pratama (Pratama - Global KSO)	6 Desember 2019 13:23
4		PT LEN INDUSTRI (Persero) (KSO Railway Industry)	6 Desember 2019 15:06

Bahwa Investigator Penuntutan menilai adanya kesamaan *IP Address*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO tidak mungkin terjadi apabila tidak dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya berada pada lokasi yang sama, sehingga secara langsung menunjukkan adanya komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terkait tender *a quo*.----------

b). Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.3 dan T1.30):---

i. Kesamaan *IP Address* terbukti tidak dapat dijadikan indikasi persekongkolan karena sifatnya yang acak dan dinamis serta masih membutuhkan tindak lanjut;----------

ii. *IP Address* dapat dimiliki oleh banyak *device* atau *user* sehingga menjadi sangat prematur jika kesamaan *IP Address* dinyatakan sebagai bukti persekongkolan berdasarkan teori keilmuan dan analisa Informasi Teknologi. ----

c). Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T3.2, T3.16, T4.2, dan T4.15): ----------

i. Dalil Tim Investigator KPPU pada halaman 22 LDP yang menyatakan Terlapor III tercatat mengakses situs LPSE dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menggunakan dua *IP Address* berbeda yaitu 202.138.236.43 dan 103.78.37.226 dalam waktu bersamaan pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 13.23, merupakan sebuah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak mungkin terjadi satu akun mengakses situs LPSE dengan dua *IP Address* yang berbeda dalam waktu yang bersamaan;----------

ii. Terlapor III dalam alat bukti dokumen membuktikan *IP Address* yang digunakan dalam situs LPSE pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 13.23 dan pukul 14.10 adalah menggunakan *IP Address* 110.138.46.18. Hal tersebut sesuai dengan Data Log Akses Akun PT Christalenta Pratama pada Situs LPSE sebagaimana telah disampaikan sebagai Bukti Tambahan dalam Persidangan dan bukan menggunakan *IP Address* 202.138.236.43 dan *IP Address* 103.78.37.226 seperti yang didalilkan oleh Investigator. ----------

d). Bahwa Terlapor V dalam tanggapan, kesimpulan, dan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T5.5, T5.29, dan B39):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Selama proses tender sampai selesai Pokja Pemilihan tidak dapat melihat dan tidak memiliki perangkat khusus untuk mengetahui apakah peserta memiliki *IP Address* yang sama, hal tersebut di luar jangkuan Pokja; ----------

ii. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor: KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukan sebagai Pokja dan juga Dokumen Pemilihan Nomor: DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019, tidak ada satu pun yang mengatur atau memberi kewenangan kepada Terlapor V untuk melakukan pemeriksaan *IP Address* para peserta tender guna menemukan ada atau tidaknya kesamaan *IP Address* di antara para peserta tender dalam rangka menemukan indikasi persekongkolan;---------

iii. Kesamaan *IP Address* dan metadata sangat jauh dari jangkauan Pokja karena tidak ada piranti untuk melakukan pengecekan itu. Kondisinya pada saat itu memang secara sistem tidak kelihatan *IP Address* untuk versi terbaru, baru bisa muncul *IP Address* di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sistem SPSE Versi 4.5 yang sekarang ini sejak tahun 2022.

e). Bahwa Terlapor VI dalam keterangannya pada Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa *IP Address* peserta tender (*vide* bukti B39); ----------

f). Berdasarkan keterangan Saksi, Saudara Pandu Fajar Ahadi selaku Staf Information Technology PT Len Railway Systems dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B15): ------

i. IP Publik Statis yang diberikan oleh PT Moratel kepada PT Len Railway Systems adalah 103.78.37.226, tidak mungkin digunakan oleh perusahaan lain karena kita punya kontrak dengan PT Moratel. *IP Address* ini adalah sebuah identitas sangat unik dan tidak mungkin sama digunakan oleh perusahaan lain. Disamping itu IP Publik Statis ini sifatnya menempel di sebuah domain;---

ii. Jika ada perusahaan lain ingin mengakses harus meminta dulu ke kami terkait jenis SSID dan tidak sembarang *connect* karena butuh *user* dan *password* untuk melakukan koneksi ke jaringan, ada sebuah *system security* di kami berupa notifikasi terkait *log in* dari sebuah sistem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaringan PT Len Railway Systems; ----------

iii. Tidak ada *email* permintaan pada saat tanggal 6 Desember 2019 untuk mengakses. ---------

g). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:----------

i. Bahwa Saudara Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com. selaku Ahli Teknologi Informasi menyatakan ada beberapa perusahaan menggunakan *IP Address* yang sama dalam waktu berdekatan, tapi tidak dapat dipastikan bahwa itu di tempat yang sama, perangkat yang sama dan sebagainya karena data pendukung yang tidak ada (*vide* bukti B31);-------

ii. Bahwa Saudara Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan *IP Address* itu belum termasuk dalam indikasi persekongkolan, harus dilakukan pendalaman lebih jauh lagi melalui audit forensik dari Ahli IT (*vide* bukti B24);-----

iii. Bahwa Saudara Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan kesamaan *IP Address* diasumsikan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan pihak, kalau bersekongkol satu orang yang membuat dokumen. Tapi itu tidak bisa dijadikan indikasi karena bisa saja menggunakan IP Publik yang sifatnya dinamis dan acak sehingga *IP Address* tidak dijadikan petunjuk bahwa itu mengacu pada orang yang sama (*vide* bukti B26);----------

iv. Bahwa Saudara Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom. selaku Ahli Teknologi Informasi menyatakan pada prinsipnya kesamaan *IP Address* tidak serta merta bisa menunjukan suatu fakta apakah ada dalam satu ruangan yang sama, apakah ada dalam wilayah yang sama. Prinsipnya tetap harus dilakukan investigasi lanjutan karena ada banyak fakta dan data yang bisa terjadi di lapangan (*vide* bukti B30). -------

h). Bahwa alat bukti dokumen menerangkan sebagai berikut (*vide* bukti T3.14 dan T4.14): ----------

i. Gambar 1 ----------

Daftar Log Akses & *IP Address* LPSE Kementerian Perhubungan oleh *user* PT Christalenta Pratama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

T3.14

Apendo/Spamkodok | Petunjuk Penggunaan | Aplikasi e-Procurement Lainnya

PT.Christalenta Pratama - Penyedia | Disable TOTP

Inbox 534 Belum Dibaca 349 Sudah Dibaca 185

Log Akses

Perhatian:
Periksa log akses Anda secara rutin, jika Anda merasa tidak pernah login seperti yang tercatat pada sistem, bisa jadi orang lain mengetahui dan menggunakan akun Anda.
Segera ubah password Anda.

Tampilan 25 data Cari:

Waktu Login	Waktu Logout	IP Address	Device
12 Desember 2019 13:11	12 Desember 2019 13:13	125.161.137.222	null/null
12 Desember 2019 08:44		125.161.137.222	null/null
11 Desember 2019 06:40	11 Desember 2019 07:01	202.56.161.66	null/null
11 Desember 2019 05:44		202.56.161.66	null/null
11 Desember 2019 03:08		202.56.161.66	null/null
10 Desember 2019 19:06		114.122.102.67	null/null
10 Desember 2019 18:42		125.161.137.222	null/null
9 Desember 2019 19:04		125.161.137.222	null/null
9 Desember 2019 14:33		114.122.103.66	null/null
9 Desember 2019 13:48		125.161.137.222	null/null
9 Desember 2019 13:48		125.161.137.222	null/null
9 Desember 2019 12:05		114.122.103.234	null/null
9 Desember 2019 11:34	9 Desember 2019 12:02	125.161.137.222	null/null
9 Desember 2019 10:47	9 Desember 2019 10:48	125.161.137.222	null/null
9 Desember 2019 08:08		114.122.103.66	null/null
8 Desember 2019 05:26		114.122.70.80	null/null
7 Desember 2019 16:51		114.5.210.163	null/null
7 Desember 2019 13:11		110.138.46.18	null/null
7 Desember 2019 13:11		110.138.46.18	null/null
7 Desember 2019 11:56	7 Desember 2019 12:10	110.138.46.18	null/null
7 Desember 2019 11:28		110.138.46.18	null/null
6 Desember 2019 16:23		110.138.46.18	null/null
6 Desember 2019 15:42		110.138.46.18	null/null
6 Desember 2019 14:10		110.138.46.18	null/null
6 Desember 2019 13:23		110.138.46.18	null/null

Tampilan 1,776 sampai 1,800 dari 5,415 data « ‹ 1 ... 71 72 73 ... 217 › »

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/ PMK.03/
Tanggal Penyeter
Nomor SKPKB/
Nama
Nippos
Tanda Tangan

METERAI TEMPEL
27EAKX402300615

16 JUN 2023

Martha Suciowati
NIPPOS. 07131201

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 5.746.964
16 Juni 2023 14:33 WIB

© 2008-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5w20230529

SALINAN

Apendo/Spamkodok | Petunjuk Penggunaan | Aplikasi e-Procurement Lainnya

PT.Christalenta Pratama - Penyedia | Disable TOTP

Inbox 534 | Belum Dibaca 349 | Sudah Dibaca 185

Log Akses

Perhatian:
Periksa log akses Anda secara rutin, jika Anda merasa tidak pernah login seperti yang tercatat pada sistem, bisa jadi orang lain mengetahui dan menggunakan akun Anda.
Segera ubah password Anda.

Tampilan 25 data Cari:

Waktu Login	Waktu Logout	IP Address	Device
6 Desember 2019 13:03		110.138.46.18	null/null
5 Desember 2019 14:04	5 Desember 2019 14:06	110.138.46.18	null/null
4 Desember 2019 16:05		110.138.46.18	null/null
4 Desember 2019 15:34		110.138.46.18	null/null
4 Desember 2019 13:58	4 Desember 2019 14:41	110.138.46.18	null/null
4 Desember 2019 13:49		110.138.46.18	null/null
4 Desember 2019 10:48		110.138.46.18	null/null
4 Desember 2019 09:58		110.138.46.18	null/null
4 Desember 2019 08:29		110.138.46.18	null/null
4 Desember 2019 08:13		110.138.46.18	null/null
3 Desember 2019 14:48		110.138.46.18	null/null
3 Desember 2019 14:22		110.138.46.18	null/null
3 Desember 2019 13:04		110.138.46.18	null/null
3 Desember 2019 09:06		110.138.46.18	null/null
3 Desember 2019 04:22	3 Desember 2019 04:24	114.124.206.8	null/null
2 Desember 2019 17:25		114.124.198.185	null/null
2 Desember 2019 17:24		114.124.198.185	null/null
2 Desember 2019 16:26		110.138.46.18	null/null
2 Desember 2019 15:25		110.138.46.18	null/null
2 Desember 2019 12:53		140.213.138.26	null/null
2 Desember 2019 12:34		114.124.198.185	null/null
2 Desember 2019 10:48	2 Desember 2019 11:03	110.138.46.18	null/null
2 Desember 2019 10:35	2 Desember 2019 10:44	110.138.46.18	null/null
2 Desember 2019 10:32		114.124.213.24	null/null
2 Desember 2019 09:49		110.138.46.18	null/null

Tampilan 1,801 sampai 1,825 dari 5,415 data « ‹ 1 ... 72 73 74 ... 217 › »

© 2006-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u202305

ii. Gambar 2 ----------

Daftar Log Akses & *IP Address* LPSE Kementerian Perhubungan oleh *user* PT PGST



T4.14

Apendo/Spamkodok | Petunjuk Penggunaan | Aplikasi e-Procurement Lainnya | PT PINDAD GLOBAL SOURCES AND TRADING - Penyedia | Disable TOTP

Inbox 437 | Belum Dibaca 0 | Sudah Dibaca 437

Log Akses

Perhatian:
Periksa log akses Anda secara rutin, jika Anda merasa tidak pernah login seperti yang tercatat pada sistem, bisa jadi orang lain mengetahui dan menggunakan akun Anda.
Segera ubah password Anda.

Tampilan 25 data | Cari:

Waktu Login	Waktu Logout	IP Address	Device	Agent
10 Desember 2019 23:39	10 Desember 2019 23:40	202.56.161.66	null/null	null
10 Desember 2019 17:01		125.161.137.222	null/null	null
9 Desember 2019 09:05	9 Desember 2019 09:15	125.161.137.222	null/null	null
7 Desember 2019 13:45		110.138.46.18	null/null	null
7 Desember 2019 12:11	7 Desember 2019 12:11	110.138.46.18	null/null	null
7 Desember 2019 11:25		110.138.46.18	null/null	null
7 Desember 2019 04:32		139.255.115.138	null/null	null
5 Desember 2019 11:29	5 Desember 2019 11:30	66.96.239.191	null/null	null
5 Desember 2019 09:42		66.96.239.191	null/null	null
5 Desember 2019 08:29		66.96.239.191	null/null	null
4 Desember 2019 15:31	4 Desember 2019 15:41	110.138.46.18	null/null	null
4 Desember 2019 15:06	4 Desember 2019 15:10	110.138.46.18	null/null	null
4 Desember 2019 13:31		110.138.46.18	null/null	null
4 Desember 2019 11:45		110.138.46.18	null/null	null
4 Desember 2019 11:26	4 Desember 2019 11:43	110.138.46.18	null/null	null
4 Desember 2019 08:33	4 Desember 2019 08:33	66.96.239.191	null/null	null
3 Desember 2019 16:28	3 Desember 2019 16:28	66.96.239.191	null/null	null
3 Desember 2019 13:55		66.96.239.191	null/null	null
3 Desember 2019 12:34		66.96.239.191	null/null	null
3 Desember 2019 08:18	3 Desember 2019 08:19	66.96.239.191	null/null	null
2 Desember 2019 15:44	2 Desember 2019 15:45	66.96.239.191	null/null	null
2 Desember 2019 14:54	2 Desember 2019 15:04	66.96.239.191	null/null	null
2 Desember 2019 13:00	2 Desember 2019 13:11	66.96.239.191	null/null	null
2 Desember 2019 12:49	2 Desember 2019 12:49	66.96.239.191	null/null	null
2 Desember 2019 11:22	2 Desember 2019 11:22	66.96.239.191	null/null	null

Tampilan 2,076 sampai 2,100 dari 3,400 data

« ‹ 1 ... 83 84 85 ... 136 › »

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/ PMK.03/
Tanggal Penyeter
Nomor SKPKS/
Nama
Nippos
Tanda Tangan

METERAI TEMPEL 10000 6B5ACAKX402300613

16 JUN 2023

NIPPOS 07131201

Tentang Kami | Pakta Integritas | Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 5,534,824
27 Januari 2023 13:34 WIB

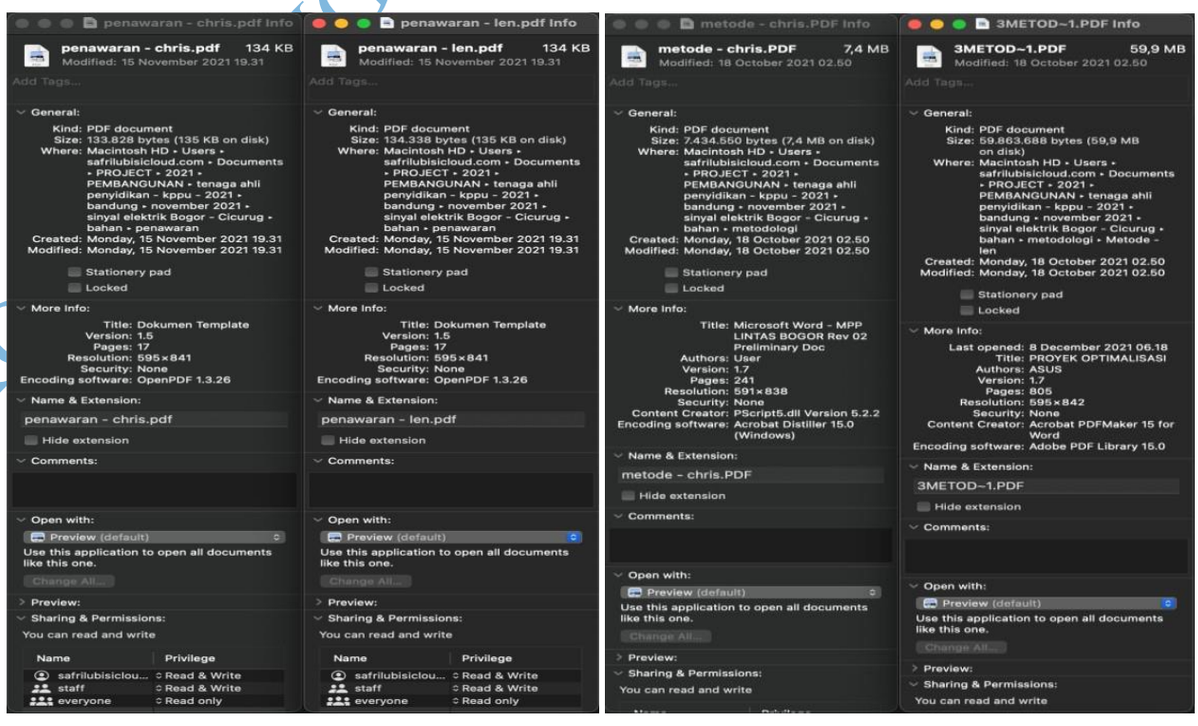
© 2006-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u-20220124

i). Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat kesamaan *IP Address* antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV. Berdasarkan alat bukti pada huruf h). di atas menunjukkan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV hanya menggunakan *IP Address* 110.138.46.18 dan bukan 202.138.236.43 maupun 103.78.37.226.----------

2). Tentang Kesamaan *Metadata*----------

a). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, diketahui bahwa terdapat kesamaan pada kedua dokumen antara KSO Railway Industry dan Pratama–Global KSO yang diduga dikerjakan atau dihasilkan dari komputer yang sama sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5):

Gambar 3
Metadata Dokumen Terlapor I dan II dengan Terlapor III dan IV



b). Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan kesamaan metadata tidak serta merta menjadi indikasi persekongkolan tanpa dilakukan *hashing test* untuk membuktikan jika kedua file yang memiliki metadata yang sama adalah file yang sama persis (*vide* bukti T1.3 dan T1.30). ----------

c). Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan terkait dengan penanganan *file* metadata harus bersifat hati-hati yaitu apabila terdapat dua perbandingan file yang sama-sama dilihat dari *modified*, *created*, dan *accessed* pada waktu yang sama di tahun 2021 sedangkan faktanya *file* tersebut di-*submit* ke LPSE pada tahun 2019. Terdapat kemungkinan terjadi kesalahan penanganan awal dari *file* tersebut. Kesalahan yang dimaksud yaitu seperti kesalahan dalam mendapatkan *file* yaitu dengan cara di-*download*, *save as*, di-*download* ke sistem lain atau mungkin di-transfer sehingga menyebabkan adanya perubahan metadata tanggal *modified*, *created*, dan *accessed* (*vide* bukti T3.2, T3.16, T4.2, dan T4.15); ----------

d). Bahwa Terlapor V dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan Pokja tidak sampai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan pengecekan metadata, Pokja mengecek dokumen masuk dan memprosesnya. Apabila memenuhi persyaratan akan dilanjutkan ke proses berikutnya (*vide* bukti T5.5 dan T5.29); ----------

e). Berdasarkan keterangan Saksi, Saudara Fuad Ibrahim Ajie selaku Staf Administrasi Teknik PT Len Railway Systems dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B20): ------

i. Ada perbedaan dari sisi nama file, *size*, *modified*, *created* antara dokumen yang Saksi *upload* dengan hasil metadata yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; --

ii. Perbedaan mulai dari nama, dokumen, *sources* dimana Saksi melakukan *upload* PC (*Personal Computer*) *Windows* dan yang dicantumkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah *screenshoot* dari *Macbook*; -------

iii. Perbedaan dokumen yang ada di Laporan Dugaan Pelanggaran dengan *file* yang Saksi *upload* ke LPSE, untuk *file* metode pelaksanaan milik Saksi pada bagian *modified* di tanggal 11 September 2019 sedangkan di Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 15 November 2021;------

iv. Pada tanggal 18 Oktober 2021 dan 15 November 2021 tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan *upload* karena kontraknya sudah berjalan di tanggal dan tahun tersebut.-----

f). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:----------

i. Bahwa Saudara Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com. selaku Ahli Teknologi Informasi menyatakan (*vide* bukti B31):---

(1). Metadata adalah salah satu cara lain untuk mengecek alur dimana para peserta tender harus menggunakan akses untuk mengirim data-data yang diperlukan yang diminta oleh Panitia Tender. Yang penting *kind*, *size*, *version*, *pages*, pakai *software* apa. Metadata ini salah satu metode untuk mengecek; ----------

(2). Untuk melihat kesamaan metadata antara 2 file yaitu klik kanan ada komponen untuk mengecek hal-hal teknis dari *file*. Data yang harus benar-benar asli yang masuk terakhir di *server* LPSE.----------

ii. Bahwa Saudara Dr. Yudi Prayudi, S.Si., M.Kom. selaku Ahli Teknologi Informasi menyatakan (*vide* bukti B30):---

(1). Mungkin ada kesalahan penanganan awal dari *file*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut, bisa jadi dari proses mendapatkan *file*. Seharusnya *file* yang ter-*upload* tahun 2019, tersimpan di *server*-nya. Jadi kapanpun *file* itu dibuka tidak akan berubah *modified, created* dan *access*. Kemungkinan proses untuk mendapatkan *file* tersebut menggunakan mekanisme tertentu entah dengan cara di *download*, *save as*, ataukah di *download* ke sistem lain atau mungkin di *transfer* sehingga kemudian menyebabkan adanya perubahan metadata tanggal *modified, created* dan *access*. Dimana seharusnya tanggal *modified, created* dan *access* tetap 2019 ternyata kemudian tercatatnya menjadi 2021 ketika *file* tersebut berusaha untuk dipindahkan ataupun dibuka lagi untuk kepentingan lain; ----------

(2). Dari sisi digital forensik, ada sebuah mekanisme yang menyebabkan perubahan integritas data dalam hal ini perubahan *modified, created* dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

access. Perubahan *modified, created* dan *access* itu akan menyebabkan adanya perubahan *hashing* sehingga dalam konteks digital forensik ketika *file* asli awal tidak sama *hashing*-nya dengan *file* berikutnya sudah bisa dikonfirmasi itu adalah *file* yang integritasnya tidak bisa dipertahankan.---------

g). Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan *metadata* yang disampaikan Investigator Penuntutan tidak diuraikan secara detail dan diragukan orisinalitasnya sehingga tidak cukup meyakinkan Majelis Komisi bahwa *file* tersebut merupakan *file* yang sama. ----------

3). Tentang Adanya Persyaratan Dokumen Tidak Benar/Tidak Sesuai----------

a). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, pada pokoknya menyatakan terdapat dokumen surat dukungan penyedia jasa spesialis yang diberikan oleh perusahaan atas nama PT Banyu Asih Putra namun tidak dilampirkan secara benar karena PT Banyu Asih Putra tidak pernah menerbitkan dokumen surat dukungan sebagaimana yang telah dilampirkan oleh KSO Railway Industry dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug (*vide* bukti I2 dan I5);----------

b). Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T1.3 dan T1.30):----

i. PT Banyu Asih Putra bukanlah pesaing melainkan sebagai sub kontraktor Para Terlapor termasuk dalam Tender Bogor-Cicurug ini, dimana Para Terlapor dan PT Banyu Asih Putra telah sepakat untuk ikut dalam Tender Bogor-Cicurug ini dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Para Terlapor untuk mengurus proses persyaratan Tender Bogor-Cicurug;----------

ii. Bahwa terkait dengan surat dukungan maupun dokumen surat menyurat didelegasikan kepada PT Len Railway Systems atas sepengetahuan dan perintah Almarhum Atang Sudjana selaku Ayah kandung dari saksi Ivan Supriyatna. -------

c). Bahwa Terlapor V dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan terkait sub kontraktor Pokja hanya mengevaluasi sebatas dokumen saja dalam artian ketika disampaikan lengkap dan memenuhi persyaratan dokumen pemilihan maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dinyatakan lulus (*vide* bukti T5.5 dan T5.29). ----------

d). Bahwa Saksi dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

i. Bahwa Saudara Ivan Januar Supriatna selaku Direktur Utama PT Banyu Asih Putra menyatakan (*vide* bukti B6): -----

(1). PT Banyu Asih Putra tidak pernah menerbitkan dokumen surat dukungan sebagaimana yang telah dilampirkan oleh KSO Railway Industry dalam proses pengadaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor - Cicurug; ----------

(2). Terdapat pihak yang telah dengan sengaja membuat dan memalsukan tanda tangan dalam dokumen tersebut; ----------

(3). Tidak pernah ada permasalahan maupun mengalami kerugian dalam Tender Bogor-Cicurug, justru merasa sangat terbantu atas hal tersebut. -

ii. Bahwa Saudara Endang Ramdhan selaku Manager Procurement PT Len Railway Systems menyatakan pada pokoknya waktu itu surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan yang diserahkan oleh Bapak Atang Sudjana kepada Ibu Fira sudah ditandatangani, tidak tahu siapa yang tandatangan tapi disitu tertulis atas nama Ivan Januar (*vide* bukti B16). ----------

iii. Bahwa Saudara Zaenudin, S.E. selaku Komisaris PT Banyu Asih Putra menyatakan pada pokoknya ketika membuat penawaran terkadang Bapak Ivan Januar tidak ada di tempat jadi saya yang meng-*handle* untuk tanda tangan beliau. Kalau untuk memastikan harus lihat dulu berkasnya karena ada yang ditandatangani oleh Bapak Ivan Januar dan ada juga yang ditanda tangani oleh saya (*vide* bukti B7). ----------

e). Bahwa Saudara Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut (*vide* bukti B26): ----------

i. Pemberian dukungan itu ada kaitannya dengan persekongkolan apabila surat dukungan itu unik. Umpama ada agen tunggal memberikan dukungan hanya kepada satu penyedia sehingga yang menang tender penyedia itu saja, dukungan seperti itu yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terindikasi persaingan usaha tidak sehat tapi biasanya itu tidak disebut persekongkolan. Bisa jadi aturan memang begitu dan hanya punya satu agen, kalau seperti itu tidak perlu tender, bisa penunjukan langsung karena agen yang mempunyai lisensi hanya satu;-

ii. Tetapi kalau tidak terkait dengan itu tidak bisa dihubung-hubungkan antara masalah-masalah sub kontraktor dengan peserta tender, tidak ada kaitannya dengan persekongkolan. ----------

f). Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan pemalsuan tandatangan bukan merupakan kompetensi absolut KPPU. Oleh sebab itu tidak menjadi pertimbangan Majelis Komisi. ----------

b. Tindakan Penyesuaian Dokumen Dengan Peserta Lainnya ----------

1). Tentang Adanya Kesamaan Uraian Metode Pelaksanaan ----------

1). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, diketahui terdapat kesamaan dan/atau setidak-tidaknya kemiripan dalam uraian metode pelaksanaan KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO sebagai berikut (*vide* bukti C63 dan C102):----------

a. KSO Railway Industry (halaman 46) dan Pratama-Global KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(halaman 238) terkait dengan dokumentasi terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:----------

"Tata cara pembuatan dokumen berikut atribut dan prosedur distribusi akan mengacu pada prosedur pembuatan dokumen sesuai Dokumen yang dibuat dalam bentuk hardcopy" ------

b. KSO Railway Industry (halaman 52) dan Pratama-Global KSO (halaman 109) terdapat kesamaan uraian terkait dengan pengadaan *point control module.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ---------

"...oleh Central Interlocking Processing Rack melalui Distributed I/O untuk menggerakkan dan memonitor posisi pergerakan motor point machine di lapangan (Outdoor). Point Control Module yang digunakan untuk proyek ini adalah jenis yang bertegangan AC 110 Vac atau DC 120 Vdc, dengan pendeteksi posisi motor bertegangan DC 24 Vdc. Jenis module untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut:..." ---

c. KSO Railway Industry (halaman 72) dan Pratama-Global KSO (halaman 144) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *System Radio Dispatching.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Sistem Train Dispatching adalah sistem yang menyediakan Train Dispatcher (PK = Pusat Kendali) di setiap Operation Control Centre (OCC) dengan informasi yang memadai dan sarana untuk mengontrol dan memantau pergerakan kereta api di dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta (Train Control Section) yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum sistem radio traindispatching terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu, perangkat radio base station, radio waystation dan meja pelayan PK (Train Dispatch Console). Secara khusus, sistem menyediakan Train Dispatcher (Pusat Kendali) dengan kemampuan sebagai berikut:

i. Komunikasi langsung dengan staf PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) di stasiun-stasiun (waystations) dan kru lokomotif (masinis) yang beroperasi di dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta (train control section) dari Train Dispatcher (Pusat Kendali / PK),

ii. Secara permanen memonitor lalu lintas kereta api dalam satu seksi/wilayah bagian kontrol kereta (Train Control Section),

iii. Mengarahkan operasi dan pergerakan lalu lintas kereta api dalam satu seksi / wilayah bagian kontrol kereta api (Train Control Section),

iv. Meningkatkan arus lalu lintas dengan memungkinkan Train Dispatcher (Pusat Kendali / PK) untuk mengatur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ulang lokasi persimpangan (crossing) kereta api yang dijadwalkan pada garis kerja tunggal (single line),

v. Menerima panggilan darurat dari PPKA (Pengatur Perjalan Kereta Api) di stasiun-stasiun (waystations) dan lokomotif (masinis)" --------

d. KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 145) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Train Dispatch System Console*, pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ---------

"Train Dispatch System Console atau disebut dengan Konsol PK dipasang di kantor PK (OCC) yang terdiri atas sebuah meja kendali yang didalamnya terdapat banyak peralatan antara lain :

- *Peralatan interface ke operator*
- *Peralatan interface ke sistem komunikasi*
- *Peralatan interface ke operator memungkinkan operator untuk memanggil PPKA yang berada di stasiun remote (waystation) atau masinis yang berada di kereta api dengan menekan tombol-tombol yang ada di panel. Setelah terhubung ke stasiun remote atau kereta api, operator PK dapat berbicara dengan PPKA di stasiun remote atau masinis dengan menggunakan mikrofon dan pengeras suara";* -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. KSO Railway Industry (halaman 73) dan Pratama-Global KSO (halaman 144) terdapat kesamaan uraian terkait dengan peralatan *interface* ke sistem komunikasi. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ----------

> *"Peralatan interface ke sistem komunikasi berfungsi menghubungkan peralatan audio di meja kendali ke sistem komunikasi, yaitu multiplexer. Di dalam multiplexer nada panggil dan suara dari operator dimasukkan ke dalam salah satu channel/jalur dari multiplex untuk dikirim keperalatan base station. Channel yang digunakan adalah channel E&M dan media pengiriman ke base station dapat berupa kabel fiber optik atau microwave"* --

f. KSO Railway Industry (halaman 73-74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Radio Base Station.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

> *"Radio Base Station atau biasa disebut dengan peralatan repeater merupakan peralatan radio VHF yang mendapat masukan berupa nada panggil dan suara operator pusat kendali. Nada*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

panggil dan suara operator pusat kendali ini didapat dari salah satu channel E&M dari pasangan multiplexer yang ada di stasiun peralatan repeater. Oleh radio base station nada pangil dan suara dari operator pusat kendali tadi dipancarkan ke stasiun-stasiun dan kereta api yang berada dalam cakupannya.

Sebaliknya nada panggil dan suara yang didapat dari operator PPKA dan masinis KA akan dikirimkan oleh peralatan repeater ke kantor PK melalui salah satu channel E&M dari pasangan multiplexer yang ada di stasiun peralatan repeater." --

g. KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Radio Base Station.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"*Nada panggil dan suara dari/ke salah channel E&M multiplexer akan ditransmisikan melalui radio microwave atau fiber optic*" ---

h. KSO Railway Industry (halaman 74) dan Pratama-Global KSO (halaman 146) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Radio Waystation.* Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"Radio Waystation dipasang di stasiun – stasiun yang mempunyai PPKA. Peralatan radio waystation terdiri dari panel operator dan pesawat radio VHF. Di dalam panel operator terdapat alamat dari masing – masing stasiun, speaker, handset dan tombol – tombol. Pesawat radio VHF berfungsi menerima atau mengirim panggilan dan percakapan antara PPKA di stasiun dan operator kantor PK (OCC)". ----------

i. KSO Railway Industry (halaman 115) dan Pratama-Global KSO (halaman 135) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Kabel Dalam Ruangan. Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ---------

"Perkabelan dalam ruang PPKA diinstalasi menggunakan ducting berukuran lebar 20 cm dan kedalaman 15 cm dan diupayakan tidak terdapat lubang yang memungkinkan masuknya binatang-binatang pengerat yang dapat merusak kabel. Tutup ducting menggunakan plat besi baja galvanis dengan ketebalan 5 mm yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi kabel dan memudahkan terminasi dan perawatan. Layout ducting dalam ruang juga memperhitungkan ruang gerak bebas serta mengacu pada sistem sinyal elektrik." -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j. KSO Railway Industry (halaman 124) dan Pratama-Global KSO (halaman 136) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"Axle counter terdiri bagian indoor dan outdoor. Bagian indoor berupa evaluator computer yang akan diinstal pada rak. Bagian outdoor yaitu Wheel Detector Equipment yang terdiri dari wheel detector dan trackside connection box (TCB) " -------

k. KSO Railway Industry (halaman 128) dan Pratama-Global KSO (halaman 150) terdapat kesamaan uraian terkait dengan Instalasi Sistem Perkabelan Tanah (Luar Ruangan). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut:----------

"titik-titik perlintasan jalur kabel terhadap kondisi existing medan atau bangunan. Instalasi infrastruktur mengikuti ketentuan cable plan yang didesain dengan meminimalisasi jumlah UPX, UTX, maupun URX dan harus mempertimbangkan kondisi medan dan bangunan yang ada.

- *Under Platform Crossing (UPX) UPX diperlukan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bilamana kabel harus melintasi platform emplasemen maka ketentuan instalasinya sebagaimana berikut.

- *Kedalaman galian harus sedalam minimum 40 cm dari permukaan platform dengan lebar antara 20 - 40 cm. Kabel harus digelar di dalam HDPE. Proses pembongkaran, penggalian dan pengurugan platform harus dilakukan."* ---------

l. KSO Railway Industry (halaman 130) dan Pratama-Global KSO (halaman 151) terdapat kesamaan uraian terkait dengan *Under Track Crossing* (UTX). Pada penjabaran dalam dokumen penawaran tersebut kedua perusahaan sama-sama menulis sebagai berikut: ---------

"Penggalian harus berada diantara dua sisi bantalan rel dan selama pekerjaan berlangsung bilamana perlu menggunakan tiang penyangga rel untuk mengantisipasi goyangan keras pada kereta api saat melintas diatasnya. Pengurugan pada lapis pertama harus dilakukan dengan tanah atau pasir yang bersih dan tidak berbatu sebelum diurug dengan tanah galian dan balas" ----------

m. KSO Railway Industry (halaman 131) dan Pratama-Global KSO (halaman 152) terkait dengan Bridge Crossing, terdapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan uraian sebagai berikut: ----------

"Bridge crossing diperlukan bilamana kabel harus melintasi jembatan sebagaimana rel. Bridge crossing dikatagorikan dalam 2 golongan" ----------

n. KSO Railway Industry (halaman 133) dan Pratama-Global KSO (halaman 148) terkait dengan Penggelaran Kabel Tanah, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:----------

"Penggelaran kabel tanah adalah aktifitas penarikan kabel mulai dari drum kabel yang didudukan pada jacks drum sepanjang rute pengeboran. Tahap pengeboran dan penggelaran kabel optik melibatkan orang banyak dan dilakukan serentak pada seluruh jumlah kabel yang harus ditanam. Masing-masing penarik kabel maksimum berjarak tiap 50 m sambil menjaga uluran kabel agar tidak terpilin atau berada di atas rel yang dapat mengakibatkan kabel putus terlindas kereta api. Saat penggelaran orang yang membawa ujung kabel harus benar-benar memperhatikan penghalang yang melingtang sepanjang jalur misalnya: pipa air masyarakat, bantalan rel dan sebagainya. Pada tempat-tempat tertentu kabel tanah ditanam dengan menyediakan cadangan/spare untuk mengantisipasi perubahan posisi peralatan yang berkaitan dengan jalur kabel. Pencadangan tersebut dilakukan dengan cara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

digulung di sekitar lokasi peralatan yang bersangkutan"

o. KSO Railway Industry (halaman 134) dan Pratama-Global KSO (halaman 127) terkait dengan Penggelaran Kabel Tanah, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:----------

"Prosedur test adalah sebagai berikut. Sebelum pengujian resistansi isolasi:

- *Untuk mendapatkan pengukuran resistansi isolasi yang baik, engineer harus memeriksa sistem yang akan di tes.*
- *Sistem ataupun peralatan telah di putuskan dari semua jaringan, switch, kapasitor, brushes, penangkal petir dan circuit breaker.*
- *Suhu konduktor berada pada titik embun dengan kelembaban udara lingkungan sesuai dengan standar*
- *Putuskan cabang jaringan dari konduktor, konduktor pentanahan, dan semua peralatan yang sedang di tes.*
- *Saat pengujian pada sistem arus lemah (LV) maka tegangan berlebih dapat merusak isolasi.*
- *Sistem pembumian harus tersedia untuk membuang tegangan sisa setelah pengujian resistansi isolasi.*

p. KSO Railway Industry (halaman 64) dan Pratama-Global KSO (halaman 233-234) terkait dengan Prosedur Serah Terima, terdapat kesamaan uraian sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Melakukan persiapan pelaksanaan serah terima pekerjaan, yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan pembersihan lapangan.

b. Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.

c. Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

d. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.

e. Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.

f. Menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan.

g. Penyerahan pekerjaan terakhir hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh pekerjaan telah dapat berfungsi secara baik dan dapat diterima oleh" ----------

Bahwa Investigator Penuntutan menilai digunakannya pekerjaan peningkatan sistem persinyalan Rantau Prapat - Kota Pinang tahun 2018 sebagai referensi dalam menyusun dokumen metode pelaksanaan oleh Terlapor II patut dipertanyakan karena secara lokasi dan kontur tanah jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara Rantau Prapat - Kota Pinang dengan Bogor - Cicurug dan bukan suatu hal yang kebetulan jika beberapa pihak seperti Terlapor II, Terlapor VI, dan PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Scalarindo Utama Consult selaku Konsultan Perencana dan Pemenang Tender Kegiatan Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug dalam tender ini menggunakan referensi yang sama yaitu proyek pekerjaan Rantau Prapat - Kota Pinang. ----------

Bahwa selain itu, Investigator Penuntutan menemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam poin m). dan n). pada kata-kata: *"dikatagorikan"*, *"didudukan"*, dan *"melingtang"*.----------

2). Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.3 dan T1.30):---

a). Kesamaan metode pelaksana para terlapor adalah terjadi secara alamiah, bukan karena suatu persekongkolan. Banyak dari pekerjaan APBN yang itemnya sama, praktis mengacu terhadap pekerjaan sebelumnya. Apabila ada yang berbeda, akan mengambil literatur dari beberapa peraturan atau *manual book* dan segala macamnya untuk dimasukan ke dalam konten;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b). Dokumen-dokumen yang diambil referensinya adalah: ----

(1). Pekerjaan pembangunan sistem persinyalan Makassar-Parepare;---------

(2). Peningkatan sistem persinyalan Rantau Prapat-Kota Pinang Tahun 2018; --

(3). Pekerjaan peningkatan sistem persinyalan Tawang-Poncol tahap 2 tahun 2018;

(4). Metode kerja Bekasi-Cikarang tahun 2019. ------

3). Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan pada pokoknya kesamaan uraian metode pelaksanaan merupakan suatu hal yang wajar, terlebih terhadap pekerjaan yang menggunakan standar umum. Dalam penyusunan uraian metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran tender mengacu kepada Dokumen Spesifikasi Teknis Tender Bogor – Cicurug ("Dokumen Spektek Bogor – Cicurug") serta berdasarkan Dokumen Kontrak Pratama-Inti KSO dalam Tender Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA antara Maja – Rangkasbitung (MYC) Tahun Anggaran 2017 ("Dokumen Maja – Rangkas 2017") (*vide* bukti T3.2, T3.16, T4.2, dan T4.15);----------

4). Bahwa Terlapor V dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T5.5 dan T5.29): ----------

a). Adanya kemiripan metode pelaksanaan para peserta tender adalah suatu hal di luar kuasa dan kewenangan Terlapor V karena hal tersebut murni tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha selaku peserta tender, dan Terlapor V tidak dapat melakukan intervensi terhadap peserta tender dalam rangka pemilihan metode pelaksanaan; ----------

b). Terlapor V dalam tugasnya hanya memeriksa dokumen penawaran dari peserta, apabila sesuai maka akan diproses sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor : KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja, dan juga Dokumen Pemilihan Nomor : DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019. Akan tetapi, apabila ada kemiripan antar peserta itu bukan tugas Terlapor V untuk membandingkan satu sama lain;

c). Terlapor V dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan Pokja tidak mengetahui adanya kesamaan di metode pelaksanaan, tidak membandingkan antara dua metode pelaksanaan itu pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saat melakukan evaluasi, tidak ada kewenangan untuk menindaklanjuti adanya kemiripan karena itu di luar kapasitas sebagai Pokja. ---------

5). Bahwa Terlapor VI dalam keterangannya pada Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya tidak turut melakukan pengecekan terhadap harga dan dokumen teknis yang dimiliki oleh para peserta tender untuk proyek Bogor–Cicurug (*vide* bukti B.36); ---------- .

6). Bahwa Saksi dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

a). Bahwa Saudara Wildan Yoga Swara selaku Sales Engineer PT Len Railway Systems menyatakan (*vide* bukti B18): ---

i. Dalam menyusun metode pelaksanaan ada rujukan literatur berupa beberapa Peraturan Menteri yang mengatur pekerjaan sistem persinyalan kereta api, harus mengacu terhadap spesifikasi teknis yang ter-*upload* dalam Lembar Data Pemilihan di tender Bogor–Cicurug; ----------

ii. Untuk item pekerjaan yang sama metode pekerjaannya sama. Bagian instalasi itu sama sebagai contoh untuk pemasangan modul *point*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

machine dari proyek ke proyek sama, kalau untuk bangunan mengacu pada gambar spesifikasi teknis yang ter-*upload* disana tapi metodenya akan sama mulai dari pembangunan dinding, pengecoran, pembangunan atap, kelistrikan, titik lampu itu sama.----------

b). Bahwa Saudara Mohammad Ihsan selaku Sales Engineer PT Len Railway Systems menyatakan (*vide* bukti B19):---

(1). Kami punya *database,* dokumen metode pelaksanaan dibuat menggunakan proyek sebelumnya kemudian ada *improvement* sampai di tahun 2015 bahkan sampai tahun ini juga ada;----------

(2). Tipikal setiap proyek yang mungkin berbeda adalah dari sisi lokasi pekerjaan dan volume. Tapi bisa dibilang 90% item pekerjaan adalah yang dilakukan pada proyek sebelumnya, kontennya menggunakan dari metode pelaksanaan di pekerjaan sebelumnya;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3). Pihak penyusun metode pelaksanaan hanya Saksi dan Saudara Wildan; -------

(4). Metode pelaksanaan tender Bogor-Cicurug dengan tender Rantau Prapat perbedaannya di lokasi kerja, item pekerjaan dan volume;----------

(5). Untuk *train dispatching* adanya di Makassar-Pare-Pare tapi untuk *point control module* di Rantau Prapat–Kota Pinang; --------

(6). Pedoman untuk tender berpegang pada dokumen tender diantaranya gambar teknis, BoQ maupun spesifikasi teknis. Kalaupun ada peraturan yang lebih baru dan tidak sama dengan spesifikasi teknis kami tetap mengacu pada spesifikasi teknis pada saat tender. Ada juga Peraturan Menteri Perhubungan terkait persinyalan dan telekomunikasi perkeretaapian. ----------

c). Bahwa Saudara Ir. Fachry Hasan, S.T., M.B.A., IPM. selaku Manager Pemasaran Unit Bisnis Sistem Transportasi PT Len Industri (Persero) menyatakan (*vide* bukti B21): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1). Mengenai metode pelaksanaan ada aturannya untuk tiang mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10, yang memang digunakan secara universal oleh KAI. Untuk galian kabel ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 atau 45;----------

(2). PT Len Industri (Persero) tidak ikut terlibat dalam penyusunan metode pelaksanaan. ----------

7). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:----------

i. Bahwa Saudara Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan metode pelaksanaan adalah hak intelektual dari peserta tender, apa yang dituangkan dalam metode pelaksanaan boleh dari pekerjaan atau pengalaman-pengalaman sebelumnya (*vide* bukti B24); ----------

ii. Bahwa Saudara Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan (*vide* bukti B26):---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1). Kesamaan dokumen dalam praktiknya bisa jadi karena penyusun dokumen mengacu pada referensi yang sama terutama untuk pekerjaan teknis. Jadi referensi yang digunakan sama, *template* yang digunakan sama, mengacu kepada standar yang diterbitkan Kementerian sehingga kesamaan itu bisa jadi persekongkolan tapi juga bisa terjadi karena alamiah. Dari paradoks ini kemudian perlu analisis lebih lanjut; ----------

(2). Secara normatif kita membaca bahwa kesamaan itu ada derajatnya, derajatnya apakah 100% sama tetapi di regulasinya tidak diatur, kenapa tidak diatur karena sebetulnya muaranya kembali kata dapat tadi. Maka harus melihat ciri-ciri yang lain, dianggap sebagai kriteria kesamaan dokumen, metode dan yang lain-lain itu muaranya adalah apakah dokumen itu dikerjakan oleh satu orang yang sama. ----------

8). Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Dokumen Metode Pelaksanaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Rantau Prapat-Kota Pinang (RPK 10) (Lelang Tidak Mengikat) dengan Lampiran Berupa Lembar Pengesahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Persinyalan Elektrik Jalan KA PT LRS yang disampaikan oleh Terlapor II, menunjukkan poin kesamaan uraian metode pelaksanaan dengan yang ditawarkan dalam proyek Lintas Bogor–Cicurug (*vide* bukti T2.9); ----------

ii. Dokumen Uraian Kesamaan Metode Pelaksanaan Proyek Bogor-Cicurug dengan Proyek-Proyek LEN Sebelumnya yang disampaikan oleh Terlapor II, menunjukkan poin adanya kesamaan metode pelaksanaan maupun poin kesalahan pengetikan pada kata-kata *"didudukan"*, *"melingtang"*, dan *"dikatagorikan"* yang digunakan dalam Proyek Bogor-Cicurug dengan proyek-proyek sebelumnya yaitu Proyek Rantau Prapat-Kota Pinang, Proyek Semarang Poncol-Semarang Tawang, Proyek Makassar-Pare Pare-Antar Makassar-Barru (*vide* bukti T1.18);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

iii. Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA antara Maja-Rangkasbitung (MYC) terkait dengan acuan Metode Pelaksanaan yang disampaikan oleh Terlapor III, menunjukkan poin kesamaan uraian metode pelaksanaan dengan yang ditawarkan dalam proyek Lintas Bogor–Cicurug namun hanya pada poin i). Instalasi Kabel Dalam Ruang, poin j). Instalasi *Axle Counter*, dan poin m). *Bridges Crossing* sedangkan terkait kesamaan kesalahan pengetikan kata-kata *"dididukan"*, *"melingtang"*, dan *"dikatagorikan"* yang ada di dalam metode pelaksanaan Proyek Bogor-Cicurug hanya dapat ditunjukkan kesamaannya pada dokumen Proyek Maja-Rangkasbitung pada kata "dikatagorikan" yaitu poin m). *Bridges Crossing* (*vide* bukti T3.15). ----------

9). Bahwa setelah mempelajari, membaca dan membandingkan dokumen metode pelaksanaan, terdapat perbedaan dalam menyusun dan menguraikan setiap item di antara metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV, Majelis Komisi menilai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak signifikan untuk menyimpulkan bahwa metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV adalah sama; ----------

10). Bahwa terkait kesamaan kesalahan pengetikan yang hanya terdapat pada uraian dan paragraf tertentu dari metode pelaksanaan, Majelis Komisi menilai tidak signifikan untuk menyimpulkan bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan di dalam dokumen metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai tindakan penyusunan dokumen secara bersama-sama. ----------

2). Tentang Kesamaan Selisih Harga Penawaran

1). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, diketahui bahwa terdapat kesamaan atau setidak-tidaknya kemiripan selisih antar item penawaran harga KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan I5):

Tabel 3

Selisih Antar Item Penawaran Harga KSO Railway Industry dan Pratama-Global KSO

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Wheel Sensor Cable	100,0%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow	100,1%
Membuat/ memasang saluran kabel dibawah lantai per meter (UPX) crossing	100,1%
* *penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 100,1% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Block Signal Main Aspect	101%
Instalasi Central Interlocking Processing Rack with Vital Processing System	101%
Instalasi Distributed Block Control Rack with I /O System	101%
Instalasi Distributed Multi Purposes Rack with I/O System	101%
Instalasi Distributed Axle Counter Rack with I /O System	101%
Instalasi Trackside Connection Box (berikut bahan dan pelindung)	101%
** penawaran harga untuk keenam item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 101% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Distant Block Signal (Main Aspect)	103%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow	103%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	103%
Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Fix Speed Indicator + Contraflow)	103%
Starter Signal Repeater Control Module	103%
Instalasi grounding sinyal	103%
** penawaran harga untuk keenam item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 103% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Grounding Ruang ER	104%
Instalasi grounding ruang ER/IB	104%
Intalasi Grounding signal	104%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 104% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Intalasi Led Signal system	105%
Instalasi Block Signal (Main Aspect)	105%
Instalasi Distant Signal (Main Aspect)	105%
Instalasi Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	105%
Instalasi Home Signal (Main Aspect + Emergency)	105%
Instalasi Home Signal Contraflow	105%
Instalasi Shunt Signal (2 Aspect)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt + Fix Speed Indicator + Contra Flow)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	105%
Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Emergency)	105%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Instalasi Starter Signal (Main Aspect + Fix Speed Indicator + Contraflow)	105%
Instalasi Starter Signal (Stop + Shunt)	105%
Instalasi Stater Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	105%
Instalasi Stater Signal Repeater (Main Aspect)	105%
Axle Counter Evaluator Module	105%
Electric Point Control System	105%
Wheel Sensor System	105%
** penawaran harga untuk ketujuhbelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 105% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	111%
Rack Telekomunikasi for JPL	111%
Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
IP Hybrid PABX	111%
Distributed Multi Purpose Rack with Distributed I/O System	111%
Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	111%
IPC Based Technician Terminal With KVM Industrial Monitor	111%
VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
Distributed Axle Counter Rack with Distributed I/O System (up to 3 Evaluator)	111%
Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contra Flow + Shunt)	111%
Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	111%
VDU Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Voice Recorder System	111%
Advance VDU Local Console with Redundancy	111%
Genset System for Interlocking	111%
Vital Interlocking Application Software (4 to 6 Spoor)	111%
Battery System included Rack for Interlocking	111%
UPS System included Rack for Interlocking	111%
Power Distribution Panel System	111%
Distant Signal (Main Aspect)	111%
Distributed Block Controller Rack with Distributed I/O System (up to 3 block directions)	111%
Vital Interlocking Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Point Control Module	111%
Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	111%
Industrial Switch for Station & JPL	111%
Power System Cable	111%
Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	111%
Axle Counter Interface Module	111%
Telephone Handset	111%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Central Interlocking Processing Rack with Vital Processor System	111%
Block Control Module (1 direction)	111%
Shunt Stop Marker	111%
Stop Marker	111%
** penawaran harga untuk ketigapuluh tiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 111% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Functional Test Stasiun perangkat Mobis	114%
Instalasi Blok & Distant Block Signal Control Module (Main Aspect)	114%
Instalasi Contraflow Home Signal Control Module	114%
Instalasi Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	114%
Instalasi Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Fix Speed Indicator + Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency +Shunt + Fix Speed Indicator +Contraflow)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency)	114%
Instalasi Starter Signal Control Module (Stop + Shunt)	114%
Instalasi Starter Signal Repeater Control Module	114%
** penawaran harga untuk keduabelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 114% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Instalasi Advance VDU Local Console with Redudancy	115%
Instalasi power distribusi panel system catudaya	115%
Instalasi Vital Interlocking Application Software (2 to 3 spoor)	115%
Instalasi Vital Interlocking Application Software (4 to 6 spoor)	115%
Instalasi Vital Interlocking Sytem	115%
Desain Mechanical Support	115%
Instalasi Block Control System	115%
Instalasi Point Control module system	115%
Instalasi Axle Counter Evaluator Module	115%
Instalasi Axle Counter Interface Module	115%
Instalasi Block Control Module (1 Direction	115%
Instalasi Interface Block Module (1 Direction)	115%
Instalasi LX Console Module (for ACK JPL)	115%
Instalasi Point Control Modul	115%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Simulasi Interlocking Circuit (outdoor)	115%
Simulasi Prinsip Interlocking (Outdoor & Block)	115%
Instalasi Non vital Interlocking software system	115%
Instalasi Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	115%
Instalasi Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	115%
Instalasi VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	115%
** penawaran harga untuk keduapuluh item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 115% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi IPC Based Technician Terminal with KVM Insdustrial Monito	116%
Instalasi Sistem Tenaga Listrik	116%
Simulasi Software	116%
Instalasi SDH optical communication system	116%
Instalasi Gentanik	116%
Instalasi industri switch untuk JPL	116%
Instalasi IP hybrid PABX	116%
Instalasi Multiplexer	116%
Instalasi UPS	116%
Intalasi Modem	116%
Intalasi Sentranik	116%
** penawaran harga untuk kesebelas item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 116% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Signal Control System	117%
Instalasi telepon console	117%
Instalasi telepon handset	117%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 117% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Instalasi Distant Contraflow Marker	119%
Instalasi Shunt Stop Marker	119%
Stop Marker	119%
Pembuatan gudang kerja	119%
** penawaran harga untuk keempat item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 119% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	selisih harga
Home Signal Contraflow Cable	120%
Menggelar block distant signal cable	120%
Menggelar block signal cable	120%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menggelar distant signal cable	120%
Menggelar home signal cable	120%
Menggelar home signal conraflow cable	120%
Menggelar Point Control Module cable	120%
Menggelar shunt signal cable	120%
Menggelar stater signal cable	120%
Menggelar wheel sensor cable	120%
** penawaran harga untuk kesepuluh item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan lebih tinggi 120% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Item Barang/Pekerjaan	**selisih harga**
Optical Distribution Frame System	122%
Menggelar kabel telekomunikasi SDH (24 core)	122%
Menggelar kabel telekomunikasi SDH (6 core)	122%
** penawaran harga untuk ketiga item tersebut, Pratama-Global KSO menawarkan sama atau lebih tinggi 122% dibandingkan harga yang ditawarkan KSO Railway Industry*	

Bahwa Investigator Penuntutan menilai Pratama-Global KSO selalu menawarkan harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan KSO Railway Industry. Kesamaan pola besaran persentase selisih harga penawaran antara KSO Railway Industry dengan Pratama-Global KSO bisa terjadi jika terdapat komunikasi antara keduanya yang sepakat untuk mengatur harga penawaran untuk mengikuti tender *a quo*. ----------

2). Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi memberikan keterangan pada pokoknya secara umum harga satuan per item yang dipakai adalah hasil referensi dari proyek sebelumnya yang sejenis dan desainnya spesifik tapi secara item pekerjaan kurang lebih sama dengan mempertimbangkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya kenaikan harga (*vide* bukti B34 dan B35). ----------

3). Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan terhadap adanya kesamaan selisih harga penawaran diperlukan analisa lebih lanjut yang mana dalam penentuan harga penawaran suatu penyedia memiliki dasarnya masing-masing misalnya merujuk pada referensi dari proyek sebelumnya (*vide* bukti T3.2, T3.16, T4.2, dan T4.15). ----------

4). Bahwa Terlapor V dalam tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan dalam tata cara evaluasi tidak diatur bagaimana Pokja membandingkan penawaran antar peserta. Pokja fokus pada peserta yang memenuhi tata cara evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan (*vide* bukti T5.5 dan T5.29). ----------

5). Berdasarkan keterangan Saksi, Saudara Bintang Pamungkas Budi Putranto selaku *Account Manager* PT Len Railway Systems dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan pada pokoknya Direksi memberikan mandat kepada VP dan *Manager* untuk tender Bogor–Cicurug turun 15% (lima belas persen) dan dipersilakan memakai acuan untuk mendekati angka 15% (lima belas persen) ini. Acuan yang digunakan yaitu proyek Rantau Prapat di tahun 2018. *List* Rantau Prapat dimasukkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ke BoQ-nya Bogor–Cicurug, untuk beberapa item yang tidak ter-*cover* dipakai *pricelist* proyek yang lain (*vide* bukti B17).----------

6). Bahwa Saudara Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut (*vide* bukti B26): ----------

i. Selisih harga tidak pernah menjadi indikasi persekongkolan dan di regulasi pun tidak pernah diatur, kecuali ada pola seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; ----

ii. Terlalu naif kalau hanya karena pola-pola sederhana bahkan yang tadi kesamaan saja yang lebih meyakinkan dan sudah diatur dalam regulasi tidak serta merta dianggap sebagai persekongkolan apalagi variasi harga seperti itu tidak diatur dan kemungkinan besar kesamaan karena mengacu pada sumber informasi atau standar koefisien. ----------

7). Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan selisih harga penawaran antara harga satuan penawaran KSO Terlapor I dan Terlapor II dengan KSO Terlapor dan Terlapor IV tidak cukup meyakinkan Majelis Komisi dalam membuktikan ada tidaknya kerjasama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV.---

c. Tidak Menolak Melakukan Suatu Tindakan Meskipun Mengetahui atau Sepatutnya Mengetahui Bahwa Tindakan Tersebut Dilakukan Untuk Mengatur Dalam Rangka Memenangkan Peserta Tender Tertentu----------

1). Tentang Tindakan Terlapor V (POKJA) dan PPK pada tender *a quo*: ----------

a). Harga Timpang Pada Beberapa Harga Satuan Dibandingkan Dengan Harga Satuan Pada HPS----------

i. Bahwa terdapat fakta dimana pola penawaran harga KSO Terlapor III dan Terlapor IV terhadap item-item pekerjaan jauh diatas kewajaran harga satuan yaitu sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan dalam HPS. Harga timpang dari harga penawaran KSO Terlapor III dan Terlapor IV dengan kenaikan harga sebesar dari 120% (*seratus dua puluh persen*) sampai dengan hampir menyentuh 18000% (*delapan belas ribu persen*) dari harga satuan dalam HPS sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut: -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tabel 4

Daftar Harga Timpang

DAFTAR HARGA TIMPANG

BoQ Addendum		BoQ Addendum (Harga)					BoQ KSO Railway Industri (Harga)				%	BoQ KSO Pratama Global (Harga)				%
		Vol		harga satuan awal	Addendum	Jumlah harga Addendum	Vol		harga satuan	Jumlah harga		Vol		harga satuan	Jumlah harga	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN																
A.1 Mobilisasi dan Demobilisasi		7	lokasi	IDR 3.000.000		IDR 21.000.000	7	lokasi	IDR 3.000.000	IDR 21.000.000	0,00%	7	lokasi	IDR 542.163.000	IDR 3.795.141.000	17972,10%
A.2 Survei detail stasiun dan intermediate block		7	lokasi	IDR 2.427.000		IDR 16.989.000	7	lokasi	IDR 2.646.750	IDR 18.527.250	9,05%	7	lokasi	IDR 7.027.000	IDR 49.189.000	189,53%
A.3 Direksi keet	4. Pengadaan sumber air bersih	1	ls	IDR 1.858.600		IDR 1.858.600	1	ls	IDR 1.496.345	IDR 1.496.345	-19,49%	1	ls	IDR 7.260.000	IDR 7.260.000	290,62%
	7. Sewa lahan (24 bulan)	700	m2	IDR 165.000		IDR 115.500.000	700	m2	IDR 165.000	IDR 115.500.000	0,00%	700	m2	IDR 450.000	IDR 315.000.000	172,73%
A.5 K3L	1. Fasilitas pendukung & umum	1	Ls	IDR 18.156.000		IDR 18.156.000	1	Ls	IDR 18.156.000	IDR 18.156.000	0,00%	1	Ls	IDR 75.104.000	IDR 75.104.000	313,66%
	4. Kegiatan pelatihan dan pendukung sistem manajemen K3	1	Ls	IDR 5.625.000		IDR 5.625.000	1	Ls	IDR 5.625.000	IDR 5.625.000	0,00%	1	Ls	IDR 12.500.000	IDR 12.500.000	122,22%
B.1.b Signal Control Module	7. Starter signal control module (stop + shunt)	2	set	IDR 10.285.000		IDR 20.570.000	2	set	IDR 10.285.000	IDR 20.570.000	0,00%	2	set	IDR 39.111.000	IDR 78.222.000	280,27%
B.3.e Outdoor Cable (Direct Burried)	8. Block distant signal cable	660	m	IDR 27.000		IDR 17.820.000	660	m	IDR 25.000	IDR 16.500.000	-7,41%	660	m	IDR 60.000	IDR 39.600.000	122,22%
B.5.a Sistem Telekomunikasi Optik	7. UPS system for telecommunication JPL	10	set	IDR 5.861.000		IDR 58.610.000	10	set	IDR 5.861.000	IDR 58.610.000	0,00%	10	set	IDR 13.115.000	IDR 131.150.000	123,77%
	11. Back up link module mobis	1	set		IDR 91.237.000	IDR 91.237.000	1	set	IDR 519.870.800	IDR 519.870.800	469,80%	1	set	IDR 72.419.000	IDR 72.419.000	-20,63%
B.5.e Sistem Telepon Mobis	1. Optical distribution frame mobis	1	unit		IDR 38.533.000	IDR 38.533.000	1	unit	IDR 438.650.000	IDR 438.650.000	1038,37%	1	unit	IDR 47.028.000	IDR 47.028.000	22,05%
B.5.f Perangkat Mobis	2. Mobis 1 direction software	1	set		IDR 43.508.300	IDR 43.508.300	1	set	IDR 34.600.000	IDR 34.600.000	-20,47%	1	set	IDR 103.028.000	IDR 103.028.000	136,80%
C.3.e Instalasi Outdoor Cable (direct burried)	15. Terminasi cable	360	titik	IDR 75.500		IDR 27.180.000	360	titik	IDR 72.438	IDR 26.077.680	-4,06%	360	titik	IDR 253.000	IDR 91.080.000	235,10%
C.7.a Instalasi Sistem Telekomunikasi	1. Instalasi sistem radio telekomunikasi	1	Ls	IDR 1.558.594.540		IDR 1.558.594.540	1	Ls	IDR 430.000.000	IDR 430.000.000	-72,41%	1	Ls	IDR 5.500.000.000	IDR 5.500.000.000	252,88%
	4.Instalasi train detection system	10	set		IDR 619.500	IDR 6.195.000	10	set	IDR 605.313	IDR 6.053.130	-2,29%	10	set	IDR 1.354.000	IDR 13.540.000	118,56%
	7. Instalasi non vital interlocking system	1	set		IDR 4.862.000	IDR 4.862.000	1	set	IDR 13.727.500	IDR 13.727.500	182,34%	1	set	IDR 2.264.700	IDR 2.264.700	-53,42%
	10. Instalasi point control	6	set		IDR 612.000	IDR 3.672.000	6	set	IDR 15.537.600	IDR 93.225.600	2438,82%	6	set	IDR 15.876.000	IDR 95.256.000	2494,12%
	13. Instalasi groundling ruang ER	1	set		IDR 5.550.000	IDR 5.550.000	1	set	IDR 13.504.500	IDR 13.504.500	143,32%	1	set	IDR 14.013.000	IDR 14.013.000	152,49%
	15. Simulasi prinsip interlocking (outdoor & blok)	1	Ls		IDR 69.525.000	IDR 69.525.000	1	Ls	IDR 43.000.000	IDR 43.000.000	-38,15%	1	Ls	IDR 164.962.000	IDR 164.962.000	137,27%
	16. Simulasi interlocking circuit (outdoor)	1	Ls		IDR 69.525.000	IDR 69.525.000	1	Ls	IDR 43.000.000	IDR 43.000.000	-38,15%	1	Ls	IDR 164.962.000	IDR 164.962.000	137,27%
	17. Sistem intergrasi for staging	1	Ls		IDR 50.000.000	IDR 50.000.000	1	Ls	IDR 50.000.000	IDR 50.000.000	0,00%	1	Ls	IDR 135.000.000	IDR 135.000.000	170,00%
D.5 Pekerjaan Lainnya	4. Pengadaan fire alarm system	7	Unit	IDR 3.000.000		IDR 21.000.000	7	Unit	IDR 3.000.000	IDR 21.000.000	0,00%	7	Unit	IDR 90.000.000	IDR 630.000.000	2900,00%

KOMISI PENGAWAS PE

ii. Bahwa Harga Timpang juga terdapat dalam harga penawaran KSO Terlapor I dan Terlapor II dengan kenaikan harga sebesar dari 140% (seratus empat puluh persen) sampai dengan 2400% (dua ribu empat ratus persen).----------

iii. Bahwa Investigator Penuntutan dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I.2 dan I.5): --

(1). Bahwa pola penawaran harga timpang yang diajukan oleh KSO Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan tidak ada kesungguhan untuk

memenangkan tender dengan sengaja menawarkan harga tinggi, sebagai contoh biaya mobilisasi yang mencapai Rp542.163.000,00 (*lima ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*) meskipun lokasi KSO Terlapor III dan Terlapor IV berada di Jakarta yang artinya masih berada dalam satu pulau dengan lokasi proyek. Hal ini menunjukkan kedudukan KSO Terlapor III dan Terlapor IV hanyalah sebagai perusahaan pendamping untuk memenangkan KSO Terlapor I dan Terlapor II; -

(2). Bahwa terhadap ketidakwajaran harga timpang tersebut maka sudah sepatutnya Terlapor V melakukan klarifikasi terhadap KSO Terlapor I dan Terlapor II serta KSO Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengetahui apa pertimbangan dan motivasi KSO Terlapor I dan Terlapor II serta KSO Terlapor III dan Terlapor IV memberikan penawaran harga yang sangat jauh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari harga satuan dalam HPS, untuk menghindari itikad tidak baik serta kerugian negara melalui trik harga timpang. ----------

iv. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II pada keterangan dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya menyatakan penentuan harga dari masing-masing item menggunakan referensi proyek sebelumnya, proyek Rantau Prapat untuk referensi harga satuan dan juga analisa harga (*vide* bukti B34 dan B35).---------

v. Bahwa Terlapor V pada tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi, dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T5.5, T5.29, dan B39):----------

(1). Bahwa Terlapor V sebagai kelompok kerja merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Perhubungan hanya tunduk dan patuh pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika Terlapor V justru menilai apakah ada indikasi persekongkolan atau tidak tanpa bukti yang kuat dan jelas, kemudian menggugurkan peserta,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka hal tersebut jelas melampaui kewenangan dan dianggap cacat prosedur yang akan berpotensi untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dilaporkan ke Ombudsman, dan/atau ke Aparat Penegak Hukum dan lain sebagainya; ---------

(2). Terlapor V sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, SK Nomor: KP.004/1099/UKPBJ.PHB-2019 penunjukkan sebagai Pokja, dan Dokumen Pemilihan Nomor: DP.01/ADD-SPE-BC-TU/BLPPBMN/X/2019. Bahwasanya dalam tata cara evaluasi tidak diatur bagaimana Terlapor V untuk membandingkan penawaran antar peserta. Sehingga Terlapor V fokus pada peserta yang memenuhi tata cara evaluasi sesuai dengan dokumen pemilihan. ---------

vi. Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1). Bahwa Saudara Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan (*vide* bukti B24):----------

(a). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja terhadap harga penawaran salah satunya adalah melakukan klarifikasi terhadap harga satuan timpang, ini *output*-nya cuma 2 yaitu timpang atau tidak timpang tapi tidak menggugurkan.

Kalaupun timpang tidak menggugurkan, klarifikasi tersebut dilakukan terhadap harga satuan penawaran yang nilainya di atas 150% (*seratus lima puluh persen*) daripada HPS; -

(b). Harga satuan timpang tidak menggugurkan hanya akan dilakukan klarifikasi. Pokja harus melakukan klarifikasi, karena filosofinya harga satuan timpang akan sangat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diperlukan apabila ada penambahan *volume* pada saat pelaksanaan pekerjaan; ----------

(c). Apabila harga yang tidak klarifikasi rupanya timpang dan terjadi penambahan *volume* dimana harga yang dimasukkan jauh di atas harga pasar maka bisa jadi menyebabkan kerugian keuangan negara karena lalai dalam melakukan klarifikasi. ----------

(2). Bahwa Saudara Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., PGCert, M.T., IPM., Asean Eng. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan (*vide* bukti B26):----------

(a). Persepsi harga paling besar 40% (empat puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) tetapi jika mencapai ribuan persen karena perbedaan persepsi harga sangat tidak mungkin;----------

(b). Terhadap harga timpang perlu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan klarifikasi dan dianalisis apa motivasinya. Apabila harga timpang tidak memiliki dasar dan tidak terdapat dalil maka kembali kepada konsep harga timpang, maka harus dituangkan dalam Berita Acara bahwa terdapat harga yang timpang dan akan menjadi pegangan PPK ketika mengawasi pekerjaan tersebut dan ketika ada potensi addendum tambah *volume*; ----------

(c). Modusnya adalah harga timpang ketika kontraknya sudah selesai, addendum untuk tambah volume untuk korupsi juga. Oleh karena itu harga timpang dalam konteks evaluasi tadi untuk menghindari trik. Dan kemudian ketika addendum tambah *volume*, harga yang dipakai tidak boleh harga timpang. --

(3). Bahwa Saudari Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

CA. selaku Ahli Ekonomi menyatakan untuk melihat kewajaran atas kesenjangan dua harga untuk item dan pekerjaan yang sama karena jika harga penawaran itu secara wajar tentunya akan dibentuk berdasarkan komposisi-komposisi tadi sehingga dia akan berbeda, tetapi perbedaaanya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu besar. Jika terlalu besar maka akan muncul pertanyaan kenapa itu terjadi padahal komponen biayanya itu akan sama dalam artian basis yang dipergunakan apa, sehingga menimbulkan kesenjangan yang demikian lebar. Artinya semakin lebar kesenjangannya maka akan semakin berkurang kewajarannya (*vide* bukti B23).----------

vii. Bahwa dalam Perka LKPP No. 09/2018 disebutkan ketentuan sebagai berikut (*vide* bukti T5.10):----------

(1). Pada angka 2.3.2.8 Penyesuaian Harga butir 3 pada pokoknya menyatakan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi."----------

(2). Poin d. Evaluasi Harga pada pokoknya menyatakan: ----------

"Pokja Pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga harus melakukan: ----------

- *Untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan koreksi aritmatik, kewajaran harga, dan harga satuan timpang untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan."* ----------

(3). Poin d. Evaluasi Harga butir 3) Evaluasi Harga Satuan Timpang huruf a pada pokoknya menyatakan: ----------

"Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b). Kesamaan Harga Satuan Penawaran KSO Terlapor I – Terlapor II dan Harga Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator Penuntutan, pada pokoknya menyatakan terdapat kesamaan nilai harga satuan penawaran KSO Railway Industry (Terlapor I dan Terlapor II) dengan harga satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti I2 dan I5); ----------

Tabel 5

Kesamaan Item Satuan Penawaran KSO Railway Industry dengan HPS

NO	ITEM	HPS	KSO Railway Industry
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	3.000.000	3.000.000
2	Pembuatan Saptitanck	3.156.300	3.156.300
3	Pembuatan papan nama proyek	374.500	374.500
4	Sewa Lahan (25 bulan)	165.000	165.000
5	Fasilitas Pendukung & Umum	18.156.000	18.156.000
6	Fasilitas Alat Safety l	51.276.000	51.276.000
7	Kegiatan Pelatihan dan pendukung sistem manajemen K3	5.625.000	5.625.000
8	Distributed Axle Counter Rack with Distributed I/O System (up to 3 Evaluator)	442.492.000	442.492.000
9	Distributed Block Controller Rack with Distributed I/O System (up to 3 block directions)	198.872.000	198.872.000
10	Distributed Multi Purpose Rack with Distributed I/O System	190.899.000	190.899.000
11	Home & Distant Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	86.127.000	86.127.000
12	Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Contraflow	51.516.000	51.516.000
13	Starter Signal Control Module (Main Aspect + Emergency + Shunt + Fix Speed Indicator + Contraflow)	56.816.000	56.816.000
14	Starter Signal Control Module (Stop + Shunt)	10.285.000	10.285.000
15	Shunt Signal Control Module (2 Aspect)	10.285.000	10.285.000
16	Point Control Module	53.709.000	53.709.000
17	Axle Counter Evaluator Module	494.355.000	494.355.000
18	Axle Counter Interface Module	11.217.000	11.217.000
19	Block Control Module (1 direction)	65.321.000	65.321.000
20	Interface Block Module (1 direction	55.000.000	55.000.000
21	LX Console Module (for ACK JPL)	53.000.000	53.000.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22	Vital Interlocking Application Software (2 to 3 Spoor)	93.176.000	93.176.000
23	Vital Interlocking Application Software (4 to 6 Spoor)	223.495.000	223.495.000
24	Advance VDU Local Console with Redundancy	969.875.000	969.875.000
25	IPC Based Technician Terminal With KVM Industrial Monitor	155.721.000	155.721.000
26	VDU Application Software (2 to 3 Spoor)	163.059.000	163.059.000
27	VDU Application Software (4 to 6 Spoor)	218.798.000	218.798.000
28	Technician Terminal Application Software (2 to 3 Spoor)	26.998.000	26.998.000
29	Technician Terminal Application Software (4 to 6 Spoor)	36.116.000	36.116.000
30	Distant Signal (Main Aspect)	124.115.000	124.115.000
31	Home Signal (Main Aspect + Emergency + Variable Speed Indicator)	278.878.000	278.878.000
32	Home Signal (Main Aspect + Emergency)	125.600.000	125.600.000
33	Starter Signal (Main Aspect + Emergency)	125.600.000	125.600.000
34	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Shunt)	206.302.000	206.302.000
35	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Fix Indicator + Contraflow + Shunt)	249.992.000	249.992.000
36	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contraflow)	206.302.000	206.302.000
37	Starter Signal (Stop + Shunt)	185.660.000	185.660.000
38	Starter Signal (Main Aspect + Emergency + Contra Flow + Shunt)	206.302.000	206.302.000
39	Home Signal Contraflow	124.115.000	124.115.000
40	Shunt Signal (Main Aspect)	124.115.000	124.115.000
41	Block Signal Main Aspect	124.115.000	124.115.000
42	Block Distant Signal Main Aspec	124.115.000	124.115.000
43	Shunt Stop Marker	8.036.000	8.036.000
44	Distant Contraflow Marker	8.036.000	8.036.000
45	Stop Marker	8.036.000	8.036.000
46	Electric Point Control System	431.479.000	431.479.000
47	Wheel Sensor System	120.827.000	120.827.000
48	UPS System included Rack for Interlocking	176.221.000	176.221.000
49	Battery System included Rack for Interlocking	273.878.000	273.878.000
50	Genset System for Interlocking	148.322.000	148.322.000
51	Power Distribution Panel System	265.898.000	265.898.000
52	Power System Cable	42.377.000	42.377.000
53	IP Hybrid PABX	91.237.000	91.237.000
54	Optical Distribution Frame System	38.533.000	38.533.000
55	Industrial Switch for Station & JPL	32.504.000	32.504.000
56	Modem	32.504.000	32.504.000
57	UPS System for Telecommunication JPL	5.861.000	5.861.000
58	Sentranik with Information Display for Stasiun	172.116.000	172.116.000
59	Gentanik IP Base for JPL	132.056.000	132.056.000
60	Telephone Handset	3.562.000	3.562.000
61	Telephone Console System	63.721.000	63.721.000
62	Voice Recorder System	168.223.000	168.223.000
63	Rack Telekomunikasi for JPL	6.765.000	6.765.000
64	Instalasi Vital Interlocking Application Software (2 to 3 spoor)	4.862.000	4.862.000
65	Instalasi Vital Interlocking Application Software (4	4.862.000	4.862.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	to 6 spoor)		
66	Instalasi Electric Point Control System	15.537.600	15.537.600
67	Instalasi Trackside Connection Box (berikut bahan dan pelindung)	4.738.900	4.738.900
68	Instalasi Sistem Tenaga Listrik	7.554.000	7.554.000
69	Pemasangan baru PLN	30.000.000	30.000.000
70	Instalasi optical distribution frame system	12.270.500	12.270.500
71	Instalasi rack telekomunikasi untuk JPL	906.000	906.000
72	Instalasi grounding sinya	5.550.000	5.550.000
73	Instalasi grounding ruang ER/IB	13.504.500	13.504.500
74	Instalasi Vital Interlocking Sytem	4.862.000	4.862.000
75	Sistem Integrasi for Staging	50.000.000	50.000.000
76	Pengadaan Fire Alarm System	3.000.000	3.000.000

2). Bahwa Terlapor V pada tanggapan, keterangan dalam Sidang Majelis Komisi maupun kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T5.5 dan T5.29): ------

(1). Sifat HPS itu secara total boleh muncul tidak rahasia tapi secara rincian harga satuannya tidak ada, artinya rahasia; ----------

(2). Nilai HPS muncul di pengumuman LPSE tapi perincian harga satuannya tidak ada; ----------

(3). Rincian harga satuan berada di sistem dan pihak yang mengetahui dan dapat melihat rincian harga satuan adalah Pokja dan PPK;----------

(4). Kami tidak mengetahui bahwa ada peserta menyampaikan harga penawaran yang sama karena secara tata cara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi hanya melakukan koreksi aritmatik. Dalam arti hanya mengecek hasil perkalian antara volume dengan harga satuan yang di input oleh peserta. Terkait dengan kesamaan hingga sampai 3 digit terakhir kami tidak tahu. ---

(5). Tidak mengetahui bahwa ada peserta menyampaikan harga penawaran yang sama karena secara tata cara evaluasi Pokja hanya melakukan koreksi aritmatik. Dalam arti hanya mengecek hasil perkalian antar volume dengan harga satuan yang di *input* oleh peserta. Terkait dengan kesamaan hingga sampai tiga digit terakhir tidak tahu. Evaluasi kewajaran harga dilihat dari nilai total HPS bukan per item.---------

3). Bahwa Terlapor VI dalam keterangan pada Sidang Majelis Komisi menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B36): ----------

(1). Terkait dengan tugas dan kewenangan sebagai PPK salah satunya adalah menetapkan HPS; ----------

(2). PPK sebagai salah satu pelaku pengadaan barang dan jasa dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender tentunya menyampaikan atau meng-*upload* dokumen salah satunya HPS dalam bentuk kosongan dimana ada rekapitulasinya. Jadi bagaimana rincian itu bisa sama saya tidak bisa jelaskan; ----------

(3). Tidak ada instruksi dari atasan untuk mengikuti secara khusus HPS dari pihak lain misalnya PT Len Industri (Persero) dan PT Len Railway Systems;--------

(4). Kami tidak melakukan *review* terhadap hasil proses tender karena meyakini itu sudah memenuhi kualifikasi.-------

4). Bahwa Ahli dalam Sidang Majelis Komisi pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut: ----------

(1). Bahwa Saudara Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMs., C.M.C. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan (*vide* bukti B24):----------

(a). Dalam proses memilih penyedia, tanggung jawab pemilihan ada pada Pokja, Pokja yang menerima penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari seluruh peserta tender, garda pertama yang melakukan evaluasi terhadap seluruh penawaran yang diterima untuk paket pengadaan tersebut. Jadi Pokja yang terdepan yang sebenarnya bisa melihat apakah ada indikasi persekongkolan atau tidak. Oleh sebab itu dalam Perlem LKPP kalimat indikasi persekongkolan munculnya pada tahap evaluasi. Itulah peran utamanya dari Pokja Pemilihan; ----------

(b). Apapun tahapan-tahapan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pokja tidak boleh keluar dari Instruksi Kepada Peserta (IKP) termasuk tata cara evaluasi terhadap harga penawaran. Secara garis besar evaluasi terhadap harga penawaran, yang pertama adalah kesesuaian penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta dengan HPS, kalau misalnya di atas langsung gugur; --------

(c). Rincian HPS itu sendiri detailnya bersifat rahasia karena disinilah inti daripada penawaran para peserta tersebut;--------

(d). Pokja harus melakukan klarifikasi karena bisa jadi HPS yang ditetapkan PPK justru yang tidak wajar karena mungkin menggunakan harga tahun lalu.----------

(2). Bahwa Saudari Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ahli Ekonomi menyatakan (*vide* bukti B23):----------

(a). Terkait HPS yang ditetapkan oleh PPK kemudian di informasikan atau di *share* oleh Panitia Lelang kepada calon peserta lelang, artinya dokumen HPS dari segi total biaya memang diumumkan tapi dari segi rincian biaya atau biaya per unit itu menjadi hal yang rahasia. Sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketika ada kemiripan yang terlalu tinggi antara dokumen lelang yang diserahkan oleh peserta tender dengan HPS yang telah ditetapkan oleh PPK dan kemudian terjadi pola tertentu artinya kesamaannya didukung juga dengan pola yang ada, ini kemudian menjadi indikator. Artinya angka perkiraan itu tidak akan muncul tiba-tiba, dia melalui basis pembentukan biaya tertentu. Namanya perkiraan karena ada basisnya namun juga tidak bisa 100% sama karena perkiraan orang akan berbeda-beda; ----------

(b). Terkait dengan kemiripan, jadi angkanya besar sampai 3 digit belakang itu sama, terutama untuk item-item pekerjaan yang melibatkan bukan aset tetap yang di jual umum di pasar ini bisa menjadi indikasi; -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(c). Semakin kecil digitnya ke belakang kemiripan itu ada, kemudian untuk item-item yang relatif sebetulnya variabilitasnya tinggi, ketika itu sama kemudian menjadi indikasi apalagi item per unit itu juga semakin banyak. -------

i. Pasal 7 ayat (1) huruf b Perpres No. 16/2018 menyatakan:--------

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. …; ----------

b. Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.----------

ii. Pasal 26 angka (3) Perpres No. 16/2018 menyatakan, *"Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia"*; ----------

iii. Poin 2.2.2 Proses pada Lampiran Perka LKPP No. 09/2018 menyatakan, *"Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Dokumen Anggaran Belanja." ----------

viii. Bahwa dalam Poin 7.1 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada Lampiran Perka LKPP No. 09/2018 menyebutkan ketentuan sebagai berikut: -------

> *"Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:* ----------
> *a. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan* ----------
> *b. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.* -----
> *Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.* ----------

d. Bahwa terhadap uraian butir c di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor V dan Terlapor VI sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan. Apabila terdapat kesamaan rincian harga satuan HPS dengan rincian harga penawaran maka Terlapor V sepatutnya melakukan klarifikasi dan Terlapor VI sepatutnya melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja untuk memastikan bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Dalam hal ditemukan kesamaan rincian harga satuan HPS dengan rincian harga penawaran maka Terlapor VI sepatutnya menolak hasil pemilihan penyedia dari Pokja. ----------

5.6.4. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.6.3. di atas, Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dengan tidak terbuktinya (i) kesamaan IP Address di antara Para Terlapor, (ii) kesamaan metadata di antara Para Terlapor, (iii) persyaratan dokumen tidak benar/tidak sesuai, (iv) kesamaan uraian metode pelaksanaan, (v) kesamaan selisih harga penawaran, Majelis Komisi berpendapat tidak terdapat kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan sehingga menciptakan persaingan semu; ----------

b. Namun demikian, berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada butir 5.6.3. huruf c di atas, Majelis Komisi berpendapat tidak dilakukannya klarifikasi oleh Terlapor V terhadap harga timpang pada beberapa harga satuan dibandingkan dengan harga satuan HPS serta adanya kesamaan harga satuan penawaran KSO Terlapor I dan Terlapor II dengan harga satuan HPS ditindaklanjuti dengan tindakan Terlapor VI yang tidak melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan merupakan bukti persekongkolan yang dilakukan di antara Terlapor V, Terlapor VI, dengan KSO Terlapor I dan Terlapor II. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.6.5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.6.1 sampai dengan butir 5.6.4. bagian Tentang Hukum, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**.--------

5.7. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -------

5.7.1. Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya". ----------

5.7.2. Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:----------

a. Bahwa oleh karena di antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan atau diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan sehingga menciptakan persaingan semu, dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dari sisi sesama pelaku usaha tidak terpenuhi; ----------

b. Bahwa Terlapor V melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi persekongkolan pada harga timpang dan kesamaan harga satuan penawaran dengan harga satuan HPS; ----------

c. Bahwa Terlapor VI melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa Tindakan Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam huruf b dan c di atas merupakan bukti adanya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI untuk mengatur dan menentukan Terlapor I dan Terlapor II sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

5.7.3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.7.1 sampai dengan 5.7.2 di atas, maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam rangka memenangkan Terlapor I dan Terlapor II **terpenuhi.** ----

5.8. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat----------

5.8.1. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:----------

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".----------

5.8.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dengan Terlapor V dan Terlapor VI diuraikan sebagai berikut:----------

a. Tindakan Terlapor V tidak melakukan klarifikasi adanya harga timpang dan kesamaan rincian harga satuan penawaran Terlapor I dan Terlapor II dengan harga satuan HPS;----------

b. Tindakan Terlapor VI tidak melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan; ----------

c. Tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana dimaksud pada butir a, dan b merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.8.3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.8.1 dan 5.8.2 di atas, maka dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. ----------

6. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi** ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat di instansi Kementerian Perhubungan yang berwenang dimana personil Terlapor V dan Terlapor VI berasal untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sebagai Pokja Pemilihan atau penyelenggara tender kepada Terlapor V dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kepada Terlapor VI. ----------

7. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus** ----------

7.1. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

7.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

7.1.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g PP Nomor 44 Tahun 2021, tindakan administratif dapat berupa: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini." ----------

7.1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut:----------

"(1). Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau----------

b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. ----------

(2). Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.----------

7.1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: ----------

a. *dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;*----------
b. *durasi waktu terjadinya pelanggaran;* ----------
c. *faktor yang meringankan;* ----------
d. *faktor yang memberatkan; dan/atau* ----------
e. *kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.* --

7.2. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: ----------

7.2.1. Bahwa para Terlapor (dan/atau melalui Kuasa Hukumnya) bersikap kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan Terlapor selalu hadir dalam persidangan; ----------

7.2.2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas; ----------

7.2.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; ----------

8. **Tentang Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) ----------**

Bahwa dalam mengambil Putusan perkara *a quo*, Majelis Komisi telah melakukan Musyawarah Majelis dengan sungguh-sungguh, namun tidak tercapai mufakat karena salah satu Anggota Majelis Dr. Guntur Syahputra Saragih M.S.M. memiliki pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) terkait dengan pembuktian unsur bersekongkol pada poin kerjasama antara dua pihak atau lebih dan poin tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. Anggota Majelis Komisi Dr. Guntur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Syahputra Saragih M.S.M. memberikan pendapat terkait dengan analisis kesamaan kesalahan pengetikan dan melakukan analisis terkait dengan harga timpang, sebagaimana disampaikan sebagai berikut: ----------

8.1. Tentang Adanya Kesamaan Uraian Metode Pelaksanaan----------

8.1.1. Bahwa ditemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam metode pelaksanaan KSO Railway Industry (halaman 133) dan Pratama-Global KSO (halaman 148) terkait dengan Penggelaran Kabel Tanah pada kata-kata: "dikatagorikan", "didudukan", dan "melingtang": ----------

"Penggelaran kabel tanah adalah aktifitas penarikan kabel mulai dari drum kabel yang didudukan pada jacks drum sepanjang rute pengeboran. Tahap pengeboran dan penggelaran kabel optik melibatkan orang banyak dan dilakukan serentak pada seluruh jumlah kabel yang harus ditanam. Masing-masing penarik kabel maksimum berjarak tiap 50 m sambil menjaga uluran kabel agar tidak terpilin atau berada di atas rel yang dapat mengakibatkan kabel putus terlindas kereta api. Saat penggelaran orang yang membawa ujung kabel harus benar-benar memperhatikan penghalang yang melingtang sepanjang jalur misalnya: pipa air masyarakat, bantalan rel dan sebagainya. Pada tempat-tempat tertentu kabel tanah ditanam dengan menyediakan cadangan/spare untuk mengantisipasi perubahan posisi peralatan yang berkaitan dengan jalur kabel. Pencadangan tersebut dilakukan dengan cara digulung di sekitar lokasi peralatan yang bersangkutan" ----------

8.1.2. Pada metode pelaksanaan KSO Railway Industry (halaman 131) dan Pratama-Global KSO (halaman 152) poin terkait Bridges Crossing, terdapat kesamaan salah ketik pada kata "dikatagorikan": ----------

"Bridge crossing diperlukan bilamana kabel harus melintasi jembatan sebagaimana rel. Bridge crossing dikatagorikan dalam 2 golongan." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.1.3. Bahwa saya meyakini bukanlah suatu hal yang kebetulan jika beberapa pihak dalam perkara ini menggunakan referensi yang sama, yaitu proyek pekerjaan Rantau Prapat - Kota Pinang tahun 2018. Pihak tersebut adalah Terlapor II, Terlapor VI, dan PT Scalarindo Utama Consult selaku Konsultan Perencana dan Pemenang Tender Kegiatan Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Kereta Api Lintas Bogor – Cicurug; ----------

8.1.4. Bahwa kesalahan ketik tiga kata tersebut yang sama dari penawaran KSO Terlapor I dan Terlapor II dan penawaran KSO Terlapor III dan Terlapor IV merupakan hal yang unik, sehingga sulit diterima jika hal tersebut adalah kebetulan semata. Berdasarkan hal tersebut, dokumen tersebut dikerjakan oleh pihak yang sama atau setidaknya ada kerjasama yang menjadi bukti adanya persekongkolan.----------

8.2. Tentang Harga Timpang----------

Bahwa pola penawaran harga timpang yang terdapat dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh KSO Terlapor I dan Terlapor II dan KSO Terlapor III dan Terlapor IV tidak ditemukan dan diproses lebih lanjut oleh Pokja selaku Terlapor V. ----------
Padahal, Pokja berkewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap item-item penawaran yang melebihi 10%. Jika Pokja melakukan koreksi perhitungan harga timpang dengan harga HPS, maka hasil perhitungan harga penawaran akan terjadi perubahan yang signifikan. ----------
Nilai penawaran KSO Terlapor I dan Terlapor II yang semula Rp127.262.361.615,95 (*seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah koma sembilan puluh lima rupiah*) menjadi Rp125.771.495.344 (*seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) sedangkan Penawaran KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III dan Terlapor IV dari yang semula Rp141.622.740.600 (*seratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*) menjadi Rp120.383.880.485 (*seratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*). ----------
Berdasarkan hasil perhitungan ini, Penawaran KSO Terlapor III dan IV menjadi lebih rendah (kompetitif) dibandingkan penawaran KSO Terlapor I dan Terlapor II. Oleh karena itu, peluang perubahan status pemenang dalam tender, dari yang semula KSO Terlapor I dan Terlapor II menjadi KSO Terlapor III dan IV. Berdasarkan hal tersebut, maka persekongkolan secara horizontal dan vertikal terjadi diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

8.3. Bahwa dengan terpenuhi unsur bersekongkol pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 maka: ----------

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

9. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup ----------**
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. **Menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------**
3. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp6.058.000.000,00 (*enam miliar lima puluh delapan juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
4. **Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp4.915.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
5. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaksanakan Putusan selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); ----------**
6. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk masing-masing menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (*empat belas*) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M., dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.	Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd	ttd
Rosanna Sarita, S.H.	Yanwar Rachmanto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA